



MUKHAER PAKKANNA

ESAI-ESAI EKONOMI POLITIK

Antara Kegamangan dan Kebijakan

SUARA MUHAMMADIYAH

Esai-Esai Ekonomi Politik: Antara Kegamangan dan Kebijakan

Mukhaer Pakkanna

SUARA MUHAMMADIYAH

**Esai-esai Ekonomi Politik:
Antara Kegamangan dan Kebijakan**

Penulis: Mukhaer Pakkanna

Editor — Diko Ahmad Riza Primadi

•
Desain Cover — Roslani H

Penata Aksara — Husein Sastra

Cetakan Pertama — Agustus 2024

Penerbit — Suara Muhammadiyah

Alamat — Grha Suara Muhammadiyah

KHA Dahlan 107 Yogyakarta 55262

Telp. (0274) 4284110, Fax. 411306

Homepage: <http://www.suaramuhammadiyah.id>

E-mail: penerbitsm@gmail.com

•
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Copyright@2024 pada Penerbit

xxii + 252 hlm, 14 x 21 cm

Hak Cipta © Suara Muhammadiyah

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

ISBN 978-623-5303-85-7

PENGANTAR PENERBIT

Di sepanjang sejarah umat manusia, politik dan ekonomi menjadi dua instrument penting yang tak dapat dipisahkan. Keduanya saling menopang satu sama lain dalam ambisi kekuasaan yang berkelindan di benak banyak orang, khususnya mereka yang berada di lingkaran dalam kekuasaan.

Maka tidak heran jika nuansa politik selalu erat kaitannya dengan perebutan kue ekonomi, dan ekonomi menjadi alat tawar dalam memuluskan jalan untuk mendapatkan posisi politik yang menguntungkan. Bukan hanya di level pusat, hubungan simbiosis mutualisme antara politik dan ekonomi ini juga terjadi di setiap tingkatan kekuasaan.

Dengan mengucap syukur kepada Allah SwT, buku ini “Esai-Esai Ekonomi Politik: Antara Kegamangan dan Kebijakan” hadir di hadapan pembaca sebagai sebuah upaya untuk menguraikan dinamika dan kompleksitas dalam bidang ekonomi politik. Ekonomi politik merupakan disiplin ilmu yang memadukan ekonomi dan politik untuk memahami bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan sistem ekonomi saling mempengaruhi.

Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lengkap tentang bagaimana kebijakan ekonomi dibentuk dan diimplementasikan dalam konteks politik benegara yang relevan dengan situasi terkini.

Terdiri dari beberapa bab yang masing-masing membahas topik penting dalam ekonomi politik, buku ini layak menjadi salah satu referensi dalam membaca perkembangan dunia ekonomi politik bangsa yang tak jarang menciptakan kegamangan demi kegamangan. Setiap bab disusun dengan

rapi dan disertai dengan problem nyata agar pembaca dapat lebih mudah memahami materi yang disajikan.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dinamika ekonomi politik di Indonesia dan membantu pembaca dalam memahami serta menganalisis fenomena ekonomi-politik yang terjadi di sekitar kita.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi yang berharga bagi para pembaca.

Selamat membaca!

Penerbit Suara Muhammadiyah

KATA PENGANTAR

Teringat kembali buku lawas dan inspiratif karya begawan Dawam Rahardjo, berjudul: *Esai-Esai Ekonomi Politik*, yang dilansir Penerbit LP3ES Jakarta (1983). Buku ini memuat 12 esai Dawam yang pernah ditulis untuk sejumlah forum diskusi. Mulai dari soal kemiskinan, demokrasi ekonomi, strategi pembangunan alternatif, sistem ekonomi Pancasila hingga kritik terhadap Marxisme. Dawam hadir dengan perspektif yang tajam dan penguasaan yang kuat atas teori-teori ekonomi politik. Titik tinjauannya meneropong dinamika dan perkembangan pemikiran ekonomi politik di masa Orde Baru.

Mengingat buku tersebut telah terbit lebih empat dasawarsa lalu, dengan atmosfir yang sudah jauh berbeda dengan situasi saat ini, tentu studi kasus yang diangkat dalam analisis dalam buku di hadapan pembaca ini, juga berbeda. Namun, yang menarik adalah instrumen basis teori yang digunakan tetap banyak meminjam dan menganalisis beberapa teori ekonomi politik klasik dan kontemporer.

Melalui inspirasi buku Dawam Rahardjo itu, maka buku yang saya hadirkan dihadapan pembaca dengan judul yang mirip: *Esai-Esai Ekonomi Politik: Antara Kegamangan dan Kebijakan*. Adapun penggunaan diksi “kegamangan” mengirim kabar, bahwa pelbagai ketidakpastian ekonomi kontemporer yang dipicu oleh konstelasi geopolitik global dan domestik, serta adanya revolusi teknologi informasi dan tensi perubahan iklim, telah berdampak kegagapan respon kebijakan politik. Kegamangan ini membutuhkan kepastian kebijakan politik di masing-masing negara agar pelaku ekonomi mendapatkan jaminan dan kondisi yang *favorable*. Dalam konteks itu, diksi

“kegamangan” dan “kebijakan” muaranya membutuhkan formula kebijakan ekonomi politik yang mujarab.

Kembali pada basis teori yang digunakan dalam buku ini, instrumen teoritiknya memakai perspektif ekonomi politik, plus pendekatan pragmatis politik ekonomi. Jika “ekonomi politik” (*political economy*) lebih berorientasi paradigmatik (*social science*) dan interdisiplin ilmu, dengan meminjam ilmu politik dalam membedah anatomi kasus ilmu ekonomi, maka pada “politik ekonomi” (*economic politics*) sejatinya ia bukanlah *social science* yang *rigid* (kaku), ia bersifat transdisiplin dan lebih menekankan aspek bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi ditelorkan dan dimplementasikan untuk kepentingan publik melalui pendekatan kekuasaan (politik). Kendati dua domain ini berbeda, tapi pada tingkat implementasi kebijakannya pasti beririsan.

Dalam konteks ekonomi politik (*political economy*), studinya bersifat interdisiplin, yakni mensitesakan dua domain disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis masalah dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. Tafsirnya adalah, ekonomi politik mengkaji dua jenis ilmu, yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi, yang dikawinkan menjadi satu entitas kajian.

Maka, fokus studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir dan dikaji menjadi lebih spesifik, yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. Namun, dalam perkembangan berikutnya, istilah ekonomi politik selalu beranjak pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Artinya, ilmu ekonomi politik, obyek kajiannya tetap merupakan varian dari episteme ilmu ekonomi. Namun, ia dilengkapi pendekatan ilmu politik, bahkan meminjam disiplin ilmu-ilmu lain agar ilmu ekonomi memiliki perspektif yang lebih kaya

khasanah dan variatif serta tidak kaku, seperti galibnya kekakuan atau rigiditas pada ilmu ekonomi primitif-konservatif yang menggunakan instrumen “kacamata kuda”.

Pengalaman empirik acapkali membuktikan, jika terjadi problema “keterjarakan” pada dua domain disiplin (ilmu ekonomi dan ilmu politik), maka pasti keduanya memiliki masalah laten atau permanen ketika bergumul ditataran kebijakan. Problema “keterjarakan” (*decoupling*) instrumental di lapangan inilah, telah memantik banyak kalangan ilmuwan dari kedua belah pihak berikhtiar menyatukan atau mencari titik temunya, sehingga para ilmuwan ini berusaha untuk mencoba mengkaji ihwal dengan menggunakan pisau analisis dalam sintesis dan paradigma ekonomi politik.

Dalam upaya memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik, juga tidak boleh terlepas dari sistem ekonomi di negara bersangkutan. Dengan proposisi ini, setidaknya dalam pelbagai jenis sistem, secara simplistik, terdapat dua sistem ekonomi dominan yang dibagi menjadi dua kategori pokok, yakni sistem ekonomi beroreintasi pasar (ekonomi liberal) yang menekankan *free fight liberalism* dan sistem ekonomi terencana atau lebih dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat (sosialisme) yang menekankan *etatism policy*.

Maka, dalam telaah ekonomi politik ditemui masalah atau pertanyaan yang sama musykilnya mengenai bagaimana faktor-faktor politik itu memengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara. Alih-alih berada dalam dua ekosistem ekonomi politik, pada faktanya juga muncul ekosistem kebijakan ekonomi politik yang fleksibel, tidak kaku, dan kondisional. Disinilah peran ilmu ekonomi politik harus mampu beradaptasi dan menjawab tantangan, terutama dari sisi *panacea* kebijakan. Revolusi teknologi informasi yang banyak membubarkan atau mendisrupsi tatanan kelembagaan global dan do-

mestik, perlu ditelaah dalam kajian ilmu ekonomi politik ini.

Ekonomi politik juga berikhtiar memahami kebijakan makroekonomi dalam negeri yang acapkali berkaitan telaah pengaruh institusi politik (misalnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dan implementasi kebijakan publik oleh lembaga birokrasi. Pengaruh aktor politik dan masyarakat (misalnya kelompok kepentingan, partai politik, kelompok sipil, Pemilu, kearifan-kearifan lokal, tokoh-tokoh lokal, dan media massa) serta ideologi (misalnya agama, demokrasi, fasisme, atau komunisme) juga patut diukur dan menjadi pertimbangan penting.

Tentu, analisis komparatif (*comparative analysis*) juga penting menjadi *caveat* sejauh mana kondisi politik dan ekonomi internasional yang semakin mengaburkan tirai batasan antara kebijakan dalam dan luar negeri di pelbagai negara. Misalnya, di banyak negara, kebijakan perdagangan tidak lagi hanya mengekspresikan tujuan dalam negeri. Namun juga mempertimbangkan kebijakan perdagangan negara lain dan arahan lembaga keuangan internasional, bahkan pertimbangan kemajuan teknologi yang mengaburkan batas-batas teritori.

Banyak sosiolog juga berfokus pada dampak kebijakan terhadap masyarakat dan sejauh mana dukungan masyarakat terhadap kebijakan tertentu. Demikian pula, sosiolog dan beberapa ilmuwan politik, juga tertarik pada sejauh mana kebijakan dihasilkan terutama dari atas oleh kelompok elit atau dari bawah oleh masyarakat. Salah satu studi tersebut adalah apa yang disebut “ekonomi politik kritis,” yang berakar pada interpretasi tulisan Karl Marx. Bagi banyak Marxian, upaya pemerintah untuk mengelola pelbagai bagian perekonomian dianggap mendukung tatanan moral nilai-nilai borjuis. Seperti halnya kebijakan perpajakan sebagai studi kasus, kebijakan pemerintah diasumsikan lebih mendukung kepentingan kelom-

pok kaya atau elit dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, pendekatan ekonomi politik apabila merujuk pada sebuah isu dasar teori sosial merupakan dik-tum hubungan antara ekonomi dan politik, sehingga isu sosi-al memiliki banyak penjelasan maupun aspek normatif yang menyangkut pernyataan tentang bagaimana dua proses hu-bungan dan tentang bagaimana mereka harus dihubungkan (Staniland, 2003).

Dengan meminjam kamus *Dictionary of Economics and Commerce* merawikan, ekonomi politik merupakan istilah lama dari ilmu ekonomi (Hansen dalam Lane 1994). Para akademisi yang tertarik dengan studi ekonomi politik perlu mengetahui bahwa buku yang ditulis oleh para ahli ekonomi politik barat, seperti David Ricardo, Karl Marx dan Stuart Mill sebagai misal, harus berikhtiar mengemukakan perspektif-perspektif segar dan konsekuensi-konsekuensi politik dari suatu sistem perekonomian atau kebijakan ekonomi. Ihwal ini untuk me-negaskan semua khalayak terhadap eratnya keterkaitan antara ekonomi dan politik serta aspek-aspek lainnya, termasuk as-ppek kelembagaan, kearifan lokal, aspek hukum, dan seterusnya.

Dengan proposisi tentang ekonomi politik itu, tatkala di-coba mendedahkan pelbagai kasus, misalnya pada studi kasus kelangkaan minyak goreng yang acapkali rutin dan menjadi ritual tahunan terjadi di tanah air. Padahal, Indonesia dike-nal sebagai penghasil utama minyak kelapa sawit dunia. Ko-moditas sawit menjadi penghasil devisa utama Indonesia. Di tengah kelangkaan dan gejolak harga minyak goreng di pasar dalam negeri, sangat mudah dijelaskan, yaitu dengan memot-ret fakta bahwa kenaikan harga selaras dengan melonjaknya harga minyak mentah sawit (CPO), bahan baku utama minyak goreng (Kosandi, 2013).

Dalam perspektif ekonomi, bisa dengan mudah dipahami dengan pisau analisis kurva *supply and demand* (S/D). Namun, tidak demikian dengan perspektif politik. Dalam bingkai ekonomi-politik, pemerintah mesti menyadari bahwa tidak ada kebijakan (ekonomi dan politik) yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal. Setiap kelompok kepentingan akan berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya.

Karena itu, setiap kebijakan ekonomi dan politik selalu ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan. Dari sisi perspektif ekonomi politik, pemerintah menghadapi tantangan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam studi kasus krisis minyak goreng di Indonesia. Dalam ekonomi politik, terutama pasar, tidak dilihat dari aspek perilaku jual beli (*supply and demand behavior*) *an sich*, tapi ada aktor konstituen yang merupakan rakyat sebagai aktor penting. Dalam politik, rakyat adalah konsituen, pemilik suara. Pemilihan umum adalah wahana agregator dan katasilator suara rakyat dalam memilih perwakilannya. Demikian pula dalam memilih eksekutif dari Presiden hingga Ketua RT. Tatakala nasib rakyat dikorbankan, berarti eksekutif dan legislatif telah mengkhianati aspirasi dan nasib rakyat.

Dalam kaitan itu, saya teringat pada sebuah teorema yang diintrodusir ekonom Italia Vilfredo Pareto (1848-1923) tentang *Pareto Optimum*. Teori ini acapkali disebut *pareto efficiency* adalah kondisi ekonomi, tatkala sebuah pihak mendapatkan keuntungan, maka pihak lain akan mendapatkan kerugian dalam transaksi yang sama. Apabila peningkatan keuntungan suatu pihak tidak membuat pihak lain merugi, maka ini disebut dengan *pareto improvement*. Asumsi dalam konsep ini, sumber daya yang dimiliki oleh pelaku ekonomi (individu, perusahaan atau negara) bersifat terbatas, sehingga seluruh sumber daya

dalam ekonomi sebuah negara atau industri harus dialokasikan dengan seefisien mungkin supaya semua orang senang.

Konsekuensinya, pada suatu titik, satu pihak harus mengorbankan kepuasan pihak lain untuk mendongkrak tingkat kepuasan dirinya sendiri. Jika berandai, ada kasus, seseorang berada di sebuah situasi harus menahan keinginan untuk mendapatkan porsi kue tambahan misalnya, karena seseorang itu harus membagi kue tersebut dengan saudara kandungannya? Dalam teori ekonomi, kondisi seperti ini disebut dengan *pareto optimum*.

Dalam kasus pembagian kue itu misalnya, kue dibagi menjadi dua, untuk orang itu dan saudara kandungannya. Seseorang tidak akan mendapatkan tambahan kue dengan tanpa mengorbankan jatah kue yang seharusnya dimakan oleh saudara kandungannya. Maka, teori ini merupakan dasar dari ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*), kendati tidak mengungkit mengenai ketimpangan dan kesetaraan.

Dengan menggunakan disiplin ilmu ekonomi politik, pertimbangan *Pareto Optimum* sejatinya menegasikan pihak lain demi keuntungan pihak tertentu. Dalam ekonomi politik, teori *pareto efficiency* tidak boleh berlaku. Perlu keuntungan atau kerugian ditanggung secara bersama. Ekonomi politik menicayakan kolektivitas, bukan individualitas. Itulah sejatinya ruh atau *elan* ilmu ekonomi politik.

Beranjak pada deskripsi ringkas tentang teori ekonomi politik di atas, dalam buku yang ada di hadapan pembaca ini, mengulas beragam kasus ekonomi politik dan tanpa disadari, juga akan mengulas irisan pendekatan politik ekonomi, yang memberi ruang, bagaimana kekuatan-kekuatan politik mampu melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat di tengah kegamangan, misalnya, berupa regulasi atau aturan dari tingkat pusat ke daerah. Tentu, diskusi tentang kekuatan politik, pasti

memiliki kepentingan baik individual, kelompok maupun entitasnya.

Dengan demikian, maka pada Bab Pertama dalam buku ini, dicoba mengulas tentang Kegamangan Ekonomi. Penulis misalnya menelaah topik terkait Negara versus Tengkulak. Dalam kasus itu, secara terang benderang, analisis ekonomi politik sangat berharga dan relevan menjelaskannya. Misalnya, pada kasus: satu ketika, pada Juni 2016, Presiden Joko Widodo berjanji untuk menekan harga daging sapi pada posisi Rp 80.000,- per kg pada pertama Juli 2016. Dalam perjalannya, kebijakan Presiden menjadi *memble*. ternyata tidak terimplementasi. Harga daging sapi di pasar-pasar tradisional, tampaknya tetap bertengger di kisaran Rp 130.000,- hingga Rp 150.000,- per kg.

Padahal, sebulan sebelumnya, Presiden optimis kebijakan itu akan mulus. Maka, untuk menekan harga, Presiden melalui Menteri Pertanian (Mentan) menggandeng 10 perusahaan importir menyiapkan 8.110 ton daging beku untuk kebutuhan 15 hari, terutama untuk wilayah Jabodetabek. Selain impor daging beku, pemerintah juga telah melaksanakan operasi pasar daging murah yang dilakukan BUMN dan swasta, seperti Artaha Graha dan PT Indoguna Utama untuk memasok daging ke 18 pasar tradisional.

Bahkan, operasi ini mendapatkan pengawalan ketat aparat keamanan. Tidak tanggung-tanggung, Satgas Pangan Barreskrim Polri diturunkan untuk mencegah adanya spekulasi daging. Satgas juga bertugas mencegah spekulasi harga sembako di 4.000 titik secara nasional. Hingga jelang Idul Fitri 1437 H saat itu, harga daging sapi dan sembako masih saja bergerak liar.

Negara dan aparat pemerintah pun tampaknya telah sempoyongan menjinakkan harga. Pelbagai apologi dan argu-

mentasi yang disampaikan pemerintah menjadi hambar. Pasar menjadi tidak terkendali, karena ditopang jalur rantai distribusi yang *centang perenang*. Implikasinya, pasar tidak bisa berjalan sempurna karena ruang informasi mengalami posisi asimetris (Stiglitz, 2005).

Kenapa kebijakan politik Presiden mandul di pasar? Jawabnya, ada institusi informal yang bermain dan bisa jadi diawetkan dalam konteks rente ekonomi. Maka, pendekatan ekonomi politik penting, disertai pendekatan *law enforcement* dan kelembagaan formal serta tindakan hukum yang tegas.

Begitu pula pada topik bahasan judul: Bandit Harga, yang diulas dalam Bab Pertama buku ini. Dalam konteks ruwetnya menjinakkan turbulensi harga daging dan pangan. pendekatan ekonomi politik yang diintrodusir melalui pemikiran Bung Hatta bisa menjadi referensi menarik. Sebagai seorang proklamator, Bung Hatta tahu persis bahwa harga daging dan pangan sejak zaman Hindia Belanda sulit dikendalikan. Bahkan sesudah kemerdekaan pun, gejolak itu ajek. Mengapa demikian? Kata Bung Hatta, karena “usaha rakyat sangat terpecah-pecah,” ekonomi kita, adalah ekonomi skala kecil.

Menurut Bung Hatta, *kita harus mencari solusi tepat untuk mengatasi masalah ekonomi dan politik ini: “... tidak dapat ditolong dengan mengadakan bank parikoelir dengan tjap “nasional”, tidak dapat diperbaiki dengan mengadakan perkoempoelan anti riba. Keadaan itu hanya dapat diperbaiki berangsoer-angsoer dengan memberikan soesoenan kepada prodoeksi dan konsoemsi rakjat. Pendeknja dengan mengadakan produksi, konsumsi, koperasi dan dibantu dengan kredit koperasi.”*

Maka Bung Hatta menyampaikan pendekatan ekonomi politiknya. Bahwa, solusi utama mengamputasi masalah ekonomi rakyat, bukanlah terletak pada pemberian modal kerja. Tetapi bagaimana kegiatan produksi dan konsumsi mereka di-

tata melalui suatu sistem manajemen atau keorganisasian yang disebut dengan koperasi.

Bahkan bukan saja pada aspek struktural politik yang perlu ditelaah dalam ekonomi politik. Dalam konteks kultural pun sangat penting, karena bagian dari salah satu subtopik ilmu ekonomi politik. Bahwa secara kultural pun masyarakat telah terbiasa hidup dalam budaya *instant*. Tingginya laju impor-tasi produk barang dan jasa sebagai studi kasus, merupakan konsekuensi sikap mental masyarakat dan pelaku usaha yang kerap kali berada dalam wilayah *comfort zone*. Semangat produktivitas (*entrepreneurship*) kendur dan rasa nasionalisme terhadap kecintaan produk lokal sangat rendah.

Mencontoh pada kelebihan masyarakat China, mereka memiliki nasionalisme terhadap produk lokal. Menengok survei McKinsey (2011), menunjukkan orang kaya Tiongkok menyukai hal-hal yang berbau negaranya. Jika semua faktor setara, orang China memilih *brand* China. Demikian pula, kemajuan ekonomi China didorong semangat kerja keras dan inovasi yang tangguh.

Kemajuan China merupakan hasil dari perjuangan panjang, tekun, dan pemerintahan yang tegas. Kemajuan ini merupakan yang tercepat dalam sejarah peradaban manusia. Maka, rakyat China terpicu untuk bekerja keras karena tekanan untuk dapat bertahan hidup.

Demikian pula masyarakat Jepang, produk-produk asing begitu sulit di pasaran, bukan karena hambatan masuk, melainkan dipicu kentalnya kecintaan masyarakat Jepang terhadap produk bangsa sendiri. Orang Jepang begitu sadar, kalau bukan bangsa sendiri yang mau menolong, lantas siapa yang mau menolong diri mereka. Di Jepang, produk untuk pasar dalam negeri justru dibuat oleh para produsen lebih unggul kualitasnya dibanding produk untuk ekspor. Rasa cinta kon-

sumen dalam negeri tidak dikhianati dengan memberi produk berkualitas jelek.

Maka, dalam konteks ketidakpastian ekonomi nasional akibat *external shock*, telah menjadi pelajaran untuk mengonsolidasi kekuatan struktural dan kultural ekonomi Indonesia. Di sinilah dibutuhkan kepemimpinan politik yang kuat, memiliki akar kerakyatan, dan visi membangun nasionalisme ekonomi. Tentu dalam kasus ini, studi ekonomi politik sangat berharga dan relevan mengulasnya

Selanjutnya, dalam Bagian Kedua dalam buku ini, penulis mengulas beberapa topik berkaitan Kebijakan Ekonomi Politik. Dalam relasi ini, penulis membahas misalnya tentang Ekonomi Pancasila Dalam Konsep *Daarul 'Abdi wa Syabadah*, Membidik RPJPN 2025 – 2045: Perspektif Ekonomi, Mengulik Visi-Misi Ekonomi Capres-Cawapres, Menggerakkan Ekonomi Pancasila, Muhammadiyah & Rekonstruksi Ekonomi Bangsa, Membangun Teologi Produksi, Jokowi dan Ekonomi Pancasila, *Quo Vadis* Paket Kebijakan Ekonomi? Muhammadiyah dan Nasionalisme Ekonomi, Keberlanjutan Pembangunan atau Pembangunan Berkelanjutan di IKN?, Menggagas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Tenaga Profesi.

Dalam ulasan tentang topik Menggerakkan Ekonomi Pancasila misalnya. Penulis teringat tulisan Bung Hatta. Bahwa, demokrasi ekonomi didasarkan pada: “..kemakmuran masyarakatlah yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang.. kemakmuran bagi semua orang... produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat...”.

Demokrasi ekonomi, meniscayakan terbukanya ruang partisipasi dan emansipasi pelaku ekonomi rakyat. Karena itu, diperlukan simultansi transformasi sosial dan ekonomi, guna

membangkitkan gerakan ekonomi yang berwajah kebersamaan dan kekeluargaan.

Dalam pasal 33 UUD 1945, terang benderang menyebutkan, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dengan dasar itu, sejatinya kebijakan ekonomi harus “disusun” sesuai makna demokrasi ekonomi. Secara imperatif, Negara harus menyusun dan mendesain sistem kelembagaan. Kata Swasono (2010), wujud “ketersusunan”, yaitu sebagai usaha bersama berdasar kebersamaan dan kekeluargaan.

Karena itu, sangat tepat jika “ketersusunan” ekonomi tidak diserahkan pada liberalisme pasar yang rakus, yang melahirkan penindasan, eksploitasi, dan penghancuran alam, tapi harus sengaja di desain dan dilembagakan. Dalam QS. al-Hasyir ayat 7, Allah memberi ruang kepada manusia untuk menyusun dan mendesain model terciptanya pemerataan distribusi pendapatan.

Demikian juga, perekonomian Indonesia dalam konsep *darul abdi wa syahadah* harus disusun sebagai usaha bersama (*at-ta'wun*) beradasarkan atas asas kekeluargaan dan kerjasama (*syirkah*). Tentu, instrumen operasionalnya, adalah koperasi. Koperasi, menurut Bung Hatta, memberikan tempat yang sama antara kaya dan miskin untuk saling kerjasama. Hatta menginginkan agar dalam koperasi, mereka yang miskin harus dibela dan diberi kesempatan. Tentu, hal ini sejurus QS. al-Ma'un: 1-3; “pendusta agama adalah orang yang menyia-nyia-anak yatim dan tidak mau membela dan memberi makan orang miskin”.

Dengan pertimbangan itu, strategi, kebijakan, dan perilaku ekonomi politik ke depan dalam konsep *darul abdi wa syahadah* harus disusun kembali dan diarahkan kepada: *pertama*, harus senantiasa memuliakan manusia. Segala sesuatu yang merendahkan martabat dan merugikan kehidupan umat manusia harus disingkirkan, seperti eksploitasi manusia dan alam secara berlebihan dan tidak berperikemanusiaan jelas tidak boleh ditolerir; ketimpangan ekonomi yang semakin akut, tensinya harus dikurangi;

Kedua, kebijakan dan perilaku ekonomi haruslah berkomitmen bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pembangunan harus merata dan tidak boleh hanya terkonsentrasi di daerah atau kawasan tertentu serta kekayaan tidak boleh hanya berputar di sekelompok kecil orang saja. *Ketiga*, kebijakan dan perilaku ekonomi bangsa harus mengedepankan musyawarah dan kebersamaan. Penggusuran dengan cara kekerasan jelas tidak bisa dibiarkan oleh siapapun.

Keempat, kebijakan dan perilaku ekonomi harus bermuara kepada terciptanya keadilan sosial. Jika ada ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi, maka pemerintah harus mengatasinya dengan *affirmative action*. Ini kompatibel dengan prinsip-prinsip kebijakan dan perilaku ekonomi politik dalam perspektif *maqashid syariah* (tujuan agama Islam). Kebijakan dan perilaku ekonomi politik haruslah diarahkan dan ditujukan untuk menjaga marwah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari anak-anak bangsa. Sekali lagi, kebijakan dan perilaku ekonomi yang harus kita susun tidak boleh merusak agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari rakyat di negeri ini.

Kelima, dalam konteks konsep *darul abdi wa syahadah*, maka instrumen-instrumen Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS), menghidupkan baitul maal (BMT/BTM), koperasi rakyat, optimalisasi waqaf, hingga Sukuk, yang dianggap instrumen yang bisa

menggerakkan pemerataan, mengurangi ketimpangan, dan selalu menyapa rakyat, harus terus digalakkan pemanfaatannya demi tegaknya kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia.

Beragam kasus dan telah pendekatan teori ekonomi politik melalui beberapa tulisan penulis yang pernah dimuat di media massa nasional, terutama media koran (cetak dan digital) telah menggambarkan banyak isu ekonomi politik yang harus ditelaah. Makanya, penulis mencantumkan judul buku: *Esai-Esai Ekonomi Politik*. Tilikannya beranjak dengan mengangkat tentang banyaknya kasus kegamangan hingga kasus pentingnya solusi kebijakan ekonomi politik.

Oleh karena itu, bermula dari gambaran dan ulasan yang penulis sampaikan dalam buku ini, sebelum pembaca melangkah dan mengeksplor lebih jauh isi buku ini, tentu lebih awal saya menyampaikan permohonan maaf, jika banyak kasus dan deskripsi teoritik yang termuat atau terekam dalam buku ini, terjadi beberapa pengulangan ulasan atau tautologi dari beberapa rangkaian tulisan, kendati dalam perspektif yang berbeda. Tentu, penulis sulit menghindari pengulangan-pengulangan tersebut.

Akhirnya, dalam penulisan buku ini, penulis banyak dibantu oleh rekan-rekan penulis baik di kampus ITB Ahmad Dahlan Jakarta maupun rekan diskusi secara formal dan informal yang agak ruwet saya sebutkan satu per satu. Namun, hampir seluruh tulisan/artikel yang saya susun, lebih banyak dirampungkan di rumah. Rumah menurut penulis, memanglah tempat kembali dari setiap perjalanan yang tengah kita lalui. Tempat pulang dari semua pergi. Di rumah panggung kayuku, disitulah penulis acapkali bersemedi, bertahannuts, dan berkhawat, dalam menyusun pelbagai jenis tulisan dan gagasan.

Karena tempat itu adalah rumah kami, kediaman kami, maka tentu saya harus berterima kasih kepada penghuninya. Kepada istriku (Ferry Yanthy Burhan) dan anak-anakku (Afkar Aristoteles Mukhaer, Az-Zahra Einstenia Mukhaer, dan Alexander Adam Mukhaer). Setidaknya mereka memberikan dukungan moral dan waktu setiap penulis menulis artikel dan dalam menuntaskan buku ini.

Demikian juga pada tim CHED (Center of Human and Economic Development) ITB Ahmad Dahlan Jakarta, terutama para srikandi: Roosita Meilani Dewi, Diyah Hesti K, Devi Utami, Irma Novida dan seterusnya. CHED adalah tempat di mana penulis acapkali berdiskusi dan juga mensponsori terbitnya buku ini. Tentu, kepada penerbit Suara Muhammadiyah (SM) di Yograkarta dan kawan-kawan Pusat-Pusat Studi yang ada di ITB Ahmad Dahlan Jakarta, yang selalu menyiapkan data tentang isu-isu yang menjadi topik perhatian penulis. Tak luput pula pada kawan-kawan pimpinan ITB Ahmad Dahlan Jakarta, tempat penulis berkhidmat sebagai tenaga pengajar.

Last but not least, isi buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Tak ada gading yang tak retak. Masukan dari khayalak pembaca menjadi relevan sebagai pemantik. Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan untuk menilainya. *Wallabu a'lam bishawab.*

Tengerang, 15 Juli 2024

Mukhaer Pakkanna

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	xx

BAGIAN PERTAMA:

Kegamangan Ekonomi	1
1. Menghapus Dwifungsi Oligarki	3
2. Negara Versus Tengkulak	9
3. Terorisme Ekonomi	14
4. Bandit Harga	19
5. Moderasi Beragama untuk Menepis Intoleransi Ekonomi	23
6. Kegagalan Tax Amnesty	34
7. Pajak: Masih Menggantang Asap	39
8. Ekonomi Bayangan	44
9. Revolusi Ekonomi	48
10. Jebakan Ekonomi	51
11. Kepanikan Ekonomi	56
12. Kemerdekaan Ekonomi	61
13. Membaca Anatomi Ekonomi Indonesia	66
14. Urgensi Infrastruktur Publik	71
15. Adi Sasono dan Gerakan Ekonomi Rakyat	76

BAGIAN KEDUA:

Kebijakan Ekonomi Politik	81
1. Ekonomi Pancasila dalam Konsep <i>Darul 'Ahdhi Wa Syahadah</i>	83
2. Membidik RPJPN 2025 – 2045: Perspektif Ekonomi	119
3. Mengulik Visi-Misi Ekonomi Capres-Cawapres	129
4. Menggerakkan Ekonomi Pancasila	135
5. Muhammadiyah dan Rekonstruksi Ekonomi Bangsa	140
6. Membangun Teologi Produksi	172
7. Jokowi dan Ekonomi Pancasila	177
8. Quo Vadis Paket Kebijakan Ekonomi?	182
9. Muhammadiyah dan Nasionalisme Ekonomi	187
10. Keberlanjutan Pembangunan atau Pembangunan Berkelanjutan di IKN?	192
11. Koperasi dan Toleransi Ekonomi	197

12. Risalah Pencerahan	203
13. Menggagas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Tenaga Profesi	208
14. KUR Khusus, Alternatif Sumber Pembiayaan untuk Kuliah	218
15. Potret Ekonomi Ramadhan	224
16. Potret Ekonomi Kabupaten Tangerang	232
Tentang Penulis	237
Indeks	239

Bagian Pertama

**KEGAMANGAN
EKONOMI**

- 1 -

MENGHAPUS DWIFUNGSI OLIGARKI

Blantika perpolitikan nasional lazim diwarnai isu adanya kelompok oligarki yang diklaim ikut mendanai setiap kandidasi. Akibat biaya kontestasi politik yang cukup mahal, tentu membutuhkan dana politik yang tidak sedikit. Karena itu, setiap partai politik dan pasangan calon yang ikut bertarung berspekulasi di tengah ketidakpastian.

Merujuk riset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2022), ada 82,3 persen calon kepala daerah mendapat bantuan pihak ketiga untuk membiayai kontestasi mereka dalam pemilihan kepala daerah. Para calon kepala daerah itu membutuhkan sokongan dana dari pihak ketiga karena aset yang mereka miliki tidak mencukupi.

Tentu, ada janji, barter, dan konsesi-konsesi ekonomi politik di balik itu. Meminjam istilah Stein Ringen (2004), ada relasi simbiosis mutualisme di antara mereka. Maka, itu pula yang mengonfirmasi mengapa Indeks Persepsi Korupsi jeblok empat poin, terparah dalam sejarah, merujuk laporan *Transparency International* (1/2/2023)

Lantas, apa peran oligarki dalam meredam ketidakpas-

tian itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut, oligarki sebagai pemerintahan yang dikendalikan segelintir orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Bahkan, Winters (2013) lebih vulgar, oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan di antara para aktor yang menguasainya.

Kendati pemaknaan oligarki berspektrum luas, jamak dipahami oligarki lebih banyak digunakan dalam pertarungan politik dan bisnis (ekonomi). Politik membutuhkan pendanaan yang besar, sementara bisnis membutuhkan fasilitas dan akses ke sumberdaya. Jika oligarki politik dikuasai elit partai politik penguasa berjumpa dengan oligarki ekonomi yang dikuasai segelintir pemilik modal raksasa, maka terjadilah dwifungsi harmoni antara penguasa dan pengusaha.

Konsekuensi Dwifungsi

Oligarki yang berdwifungsi ekonomi dan politik, ujungnya melahirkan ketimpangan ekonomi. Distribusi dan akses bagi kelompok ekonomi mayoritas, ekonomi rakyat, terputus ke sumberdaya ekonomi. Kata Amartya Sen (1981), distribusi akses sumberdaya ekonomi yang tidak merata menyebabkan rakyat miskin tidak dapat mengembangkan usahanya produktifnya.

Secara politik, rakyat miskin sangat sulit mengakses dan terlibat pelbagai kebijakan publik, sehingga kebijakan tersebut tidak menguntungkan mereka. Maka, kemiskinan di suatu wilayah/negara lebih dipicu karena pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya. Pemberian *privilege* dan kebijakan favoritisme sebagai konsekuensi adanya konsesi politik kepada para pemilik modal kuat, telah berdampak pada hak-hak dasar rakyat terbengkalai.

Pada kasus rendahnya hak rakyat pada gizi seimbang misalnya, laporan *Kompas.id* (9/12/2022), terang benderang me-

nyebutkan, mayoritas warga Indonesia ternyata tidak mampu membeli makanan bergizi untuk dikonsumsi sehari-hari. Makanan bergizi seimbang, artinya menu dengan porsi seimbang antara makanan pokok (sumber karbohidrat), lauk pauk (sumber protein dan lemak), sayuran dan buah, serta air minum.

Jika dibandingkan dengan kemampuan membeli makanan per harinya, maka ada 68 persen atau 183,7 juta orang Indonesia yang tidak mampu memenuhi biaya tersebut. Bahkan, dengan memperhitungkan faktor paritas daya beli, harga pangan bergizi di Indonesia sangat mahal, mencapai angka US\$4,47 sekitar Rp 69.000 perhari. Harga jauh lebih tinggi dibanding Thailand (US\$4,3); Filipina (US\$4,1), Vietnam (US\$4) dan Malaysia (US\$3,5).

Minimnya akses rakyat kepada pangan bergizi, mengirim pesan bahwa rakyat memiliki kendala. Harga pangan yang mahal dan akses kesumberdaya pangan yang terbatas menjadi persoalan yang seolah diawetkan. Tingginya harga pangan berkorelasi dengan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Laporan Kementerian Perdagangan RI (2022), impor pangan Indonesia sepanjang 2021 mencapai US\$20,18 miliar atau Rp 284,54 triliun.

Tingginya harga pangan selalu dipicu pula adanya permainan kartel pangan. Mereka adalah oligark pangan yang dekat dengan sumbu kekuasaan (politik). Bahkan, Dirut Perum Bulog, Budi Waseso (2019), melaporkan, produk-produk pangan Bulog, 94 persen dikuasai oleh kartel, sementara Bulog, sebagai perusahaan negara, hanya menguasai 6 persen,

Permainan kartel, oligarki, dan monopoli seperti ini sudah lazim karena merekalah yang menjadi pilar penyokong dana politik. Liberalisasi politik yang mengiringi era Refor-

masi memberi “karpas merah” kepada para oligarki untuk melipatgandakan pengaruhnya. Tidak heran, jika kebijakan di era Reformasi ini, tidak pernah berhenti memproduksi ketimpangan dibanding pemerataan ekonomi.

Tumbuhnya praktik oligarki berkorelasi dalam ekosistem politik yang tidak demokratis. Sejarah mencatat, sejak 1950-an oligarki ekonomi mampu menggagalkan “Politik Benteng” dan Demokrasi Parlementer, sehingga pemerintahan jatuh bangun dan demokrasi gagal menyejahterakan rakyat (Robison dan Hadiz, 2013). Demikian pula, era Orde Baru (Orba), oligarki ekonomi tumbuh di tengah demokrasi yang lumpuh. Tapi, para oligarki tidak berhasil menguasai dan mendikte politik Presiden Soeharto.

Merujuk riset Damanhuri (2023), pada era Refomasi, prosedur dan mekanisme demokrasi politik berjalan, tetapi oligarki ekonomi yang mengendalikan politik. Dampaknya ketimpangan makin buruk, seperti terlihat rasio gini pengeluaran rata-rata.

Bahkan, jika merujuk Index Oligarki/Material Power Index (Winters, 2009), ketimpangan itu kian menganga. Merujuk data *Forbes* (2022), jumlah rata-rata kekayaan 40 orang terkaya dibagi pendapatan per kapita. Pada 2014 sebesar 678.000 kali lipat, pada 2018 sebesar 750.000 kali, dan 2020 sebesar 822.000 kali serta pada 2022 sebesar 1.060.500 kali lipat.

Menghapus Dwifungsi

Penguasaan sumberdaya ekonomi dan politik yang tumpang tindih dan berlarut hingga saat ini, dipicu karena kelompok oligarki memiliki *immunity to change* (Hadiz, 2013, Robison, 2004). Perburuan rente yang terjadi di Indonesia, tampak dalam *The Crony Capitalism Index* yang secara berka-

la dilansir *The Economist*. Praktik *kronisme*, membuat ekonomi menjadi tidak efisien.

Guna mengurangi beban negara yang disandera dwifungsi oligarki itu, perlu kelembagaan politik dan ekonomi diatur secara konsisten. Teringat Bung Hatta (1981), demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya atau kedaulatan rakyat, atau rakyat yang berdaulat. Selain demokrasi politik, harus ada pula demokrasi ekonomi yang memakai dasar bahwa segala penghasilan yang menguasai pendudukan orang banyak, harus berlaku di bawah tanggungan orang banyak juga.

Karena itu, untuk mengurangi campur tangan oligarki ekonomi ke oligarki politik, maka perlu perbaikan di tingkat hulu, terutama di partai politik. Bagaimanapun juga, Parpol adalah salah satu pilar demokrasi, kawah candradimuka melahirkan pemimpin politik, dan katalis pembangunan. Jika sistem politik bekerja bermutu atau proses demokratisasinya tidak “kosmetik”, maka akan melahirkan pemimpin yang kapabel dan berintegritas. Jika di tingkat hulunya sarat biaya politik tinggi, maka pemimpin politik yang terpilih justru tersandera beban konsesi atau barter ekonomi-politik.

Guna mengurangi konsesi dari oligarki ekonomi, skema pemberian bantuan keuangan kepada Parpol berdasarkan perolehan suara Parpol yang mendapat kursi di DPR sudah tepat dan harus dilanjutkan. Bentuk dan besaran pemberian bantuan keuangan kepada Parpol, masih dimungkinkan dilakukan penyempurnaan, disesuaikan kondisi dan kapasitas keuangan negara dengan basis *Purchasing Power Parity (PPP)*. Demikian juga, sumbangan para “investor politik” harus dimitigasi di awal dan disikapi dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, bantuan dana aspirasi yang berbasis tata kelola

yang baik dan akuntabel perlu dilanjutkan dengan prinsip tepat manfaat dan tepat sasaran.

**Telah dimuat KOMPAS,
26 Februari 2023**

- 2 -

NEGARA VERSUS TENKULAK

Janji Presiden Joko Widodo untuk menekan harga daging sapi pada posisi Rp 80.000,- per kg pada pertama Juli 2016, ternyata tidak terbukti. Harga daging sapi di pasar-pasar tradisional tetap bertengger di kisaran Rp 130.000,- hingga Rp 150.000,- per kg. Padahal, sebulan sebelumnya, Presiden optimis kebijakan itu akan mulus. Maka, untuk menekan harga, Presiden melalui Menteri Pertanian (Mentan) menggandeng 10 perusahaan importir menyiapkan 8.110 ton daging beku untuk kebutuhan 15 hari, terutama untuk wilayah Jabodetabek.

Selain impor daging beku, pemerintah juga telah melaksanakan operasi pasar daging murah yang dilakukan BUMN dan swasta, seperti Artha Graha dan PT Indoguna Utama untuk memasok daging ke 18 pasar tradisional. Operasi ini mendapatkan pengawasan ketat aparat keamanan. Tidak tanggung-tanggung, Satgas Pangan Bareskrim Polri diturunkan untuk mencegah adanya spekulasi daging. Satgas juga bertugas mencegah spekulasi harga sembako di 4.000 titik secara nasional.

Hingga jelang Idul Fitri 1437 H, harga daging sapi dan sembako masih saja bergerak liar. negara dan aparat pemerintah pun tampaknya telah sempoyongan menjinakkan harga. Pelbagai apologi dan argumentasi yang disampaikan pemerintah menjadi hambar. Pasar menjadi tidak terkendali, karena ditopang jalur rantai distribusi yang *centang perenang*. Implikasinya, pasar tidak bisa berjalan sempurna karena ruang informasi mengalami posisi asimetris (Stiglitz, 2005).

Dalam konteks inilah, dalam ajaran Islam, Rasulullah saw melarang orang-orang kota menjualkan barang orang desa yang baru datang sebelum sampai di pasar (asimetris informasi), kendati orang itu saudara kandungnya sendiri (HR. Bukhari dan Muslim).

Distorsi Pasar

Dalam mengurai kasus asimetri informasi pada harga sembako, yang kemudian berdampak gagapnya negara menghadapi pasar, setidaknya dua ihwal yang perlu ditelaah. *Pertama*, mengonfirmasi hasil survei Indef (2015), bahwa dari sisi produsen Sembako, pihak petani misalnya, kurang memperoleh margin dari liarnya kenaikan harga. Petani hanya menikmati 40 persen keuntungan dari hasil panennya. Sedangkan 60 persennya adalah dimiliki para pedagang tengkulak, yang merupakan varian penting rantai distribusi.

Kedua, mengonfirmasi hasil survei Susenas 2009 – 2013, berkaitan data konsumsi beberapa bahan makanan pokok (BPS, 2015). Bahwa dari 33 jenis bahan makanan, hanya 13 yang mengalami pertumbuhan konsumsi positif. Dari ke-13 jenis makanan itu, hanya tepung terigu, telur ayam, minyak goreng, daging ayam ras, dan susu bayi yang bisa disebut sebagai kebutuhan pokok (Sembako). Sementara sisanya, komoditas seperti kopi, teh, ataupun susu kental manis.

Kemudian, bahan makanan pokok yang sering mengalami kenaikan harga seperti beras, beras ketan, gula pasir, bawang merah maupun putih, daging sapi, hingga cabai merah, ternyata memiliki pertumbuhan konsumsi negatif. Pertanyaan menarik, bagaimana mungkin bahan makanan yang tingkat konsumsi per kapitanya setiap tahun mengalami pertumbuhan negatif, harganya terus terdongkrak naik?

Dari hasil survei Indef dan Susenas, mendeskripsikan bahwa dari sisi petani (produsen komoditas yang bersangkutan), pun tidak terlihat perubahan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan mereka. Maka, bisa dipastikan, di balik kesulitan negara menjinakkan harga, kelompok mafia (penguasa informasi) yang ditopang pedagang perantara/tengkulak telah mendeterminasi pasar.

Dalam konteks mendeterminasi pasar ini, Stephen Magee secara lihai mengulas dalam *Factor Market Distortions, Production, Distribution, and the Pure Theory of International Trade (Quarterly Journal of Economics*. Vol. 85/4). Siapapun yang mendeterminasi pasar, ia tentu menguasai informasi. Pihak yang mendeterminasi pasar, pada gilirannya bisa mendistorsi pasar.

Pelakunya bukan saja pihak distributor, pedagang perantara, mafia harga, dan produsen, tapi juga pihak negara. Namun, dalam konteks (pelaku) negara, kebijakan yang acapkali dilakukan bukanlah jenis distorsi pasar murni, tapi hanya memanfaatkan instrumen *floor price* (menekan harga) dan *ceiling price* (mengangkat harga) yang tujuannya membantu sisi konsumen yang memiliki daya beli rendah dan sisi produsen dalam rangka meningkatkan produktivitasnya. Sehingga terkesan kondisi harga mengalami ketidaksempurnaan, *price disequilibrium*.

Distorsi pasar merupakan kondisi ketidaksempurnaan

pasar, sehingga memicu kondisi ekonomi tidak efisien dan mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan rakyat (Deardorff, 2008).

Untuk mengukur kadar distorsi pasar, indikatornya, deviasi antara harga pasar yang ideal dan biaya marjinal, yaitu perbedaan antara tingkat substitusi marjinal pada level konsumsi dan transformasi marjinal pada level produksi. Sehingga sejatinya, *biang* utama distorsi adalah *uncorrected* eksternalitas (Sandmo, 2008).

Dengan demikian, distorsi pasar telah menciptakan kesenjangan perolehan marjin antara produsen komoditas dengan mafia harga di tingkat distribusi serta telah merampas maksimalisasi kesejahteraan rakyat. Rakyat menjadi kurang memiliki kemampuan menjangkau harga, karena ketidaksempurnaan informasi di pasar. Kenaikan grafik harga, tentu menekan daya beli rakyat, yang pada akhirnya rakyat kembali melarat dalam kubangan tuna-kesejahteraan.

Ketegasan

Ketegasan negara bukan sekadar pelibatan aparaturnegara, BUMN, swasta, termasuk Polri dalam mengawal kebijakan menekan harga, tapi yang dibutuhkan mekanisme kelembagaan yang bisa berjalan ajek dan sistemik. Spirit untuk memberantas panjangnya rantai pasokan sembako yang digelar pemerintah selama ini memang perlu diapresiasi.

Namun, spirit harus disertai, setidaknya, *pertama*, mengembalikan fungsi Bulog ke khittahnya sesuai UU No.18/2012, yakni mengendalikan 11 komoditas pangan, baik stabilitas harga, ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, bahkan produksi. Fungsi itu harus kuat dan tegas terutama dalam menghadapi gurita permainan kartel di tingkat operasional.

Kedua, Sembako adalah komoditas strategis, karena itu negara harus campur tangan (intervensi). Bahkan diperlukan penguasaan pasar oleh negara, di mana negara yang mengatur lalu lintas barang, pasokan, hingga penentuan harga dengan memainkan instrumen *floor price* dan *ceiling price*.

Ketiga, perlu melakukan pengendalian harga di tingkat konsumen melalui bazar pangan murah secara masif, terencana, dan terlembaga. Untuk solusi jangka menengah dan panjang, setidaknya membonsai rantai pasok dan membentuk struktur pasar baru sehingga petani atau produsen komoditas yang dimiliki rakyat dapat menikmati keuntungan secara laik.

**Republika,
16 Juli 2016**

TERORISME EKONOMI

Serangkaian aksi teror yang meruyak akhir-akhir ini, kemudian menyusul aksi teror yang menewaskan 7 (tujuh) orang di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, pada medio Januari 2016, mengirimkan pesan bahwa aksi teror seperti itu harus dibasmi. Aksi teror telah melumatkan banyak manusia yang tidak berdosa dan memberi efek sosio-psiokologis, yakni menebar rasa takut. Rasa takut inilah yang kerap memproduksi frustrasi, takut dan rasa tertekan.

Sejatinya, rasa takut kerap kali tidak serta merta menerima dengan pasrah terhadap kejadian teror tersebut. Ada sisi “bawah sadar” dalam diri seseorang untuk berusaha melawan kejadian itu dengan sekuat tenaga (Wijaya, 2001). Namun, upaya perlawanan tidak mampu diaktualisasikan secara konkret karena ketidakberdayaan dirinya. Dan, ketidakberdayaan itulah yang banyak dirasakan oleh rakyat dalam pelbagai jenis teror yang dihadapinya.

Terorisme ekonomi adalah salah satu jenis teror yang kerap menyelimuti ekonomi rakyat. Rakyat menjadi tidak berdaya karena menghadapi problema struktural, yang ujungnya melahirkan ketimpangan dan kesenjangan. Mengonfirmasi Joseph E Stiglitz dalam bukunya *The Price of Inequality* (2005),

ketimpangan dan kesenjangan terutama dalam aset dan pendapatan lebih sering terjadi sebagai akibat keputusan politik, ketimbang konsekuensi dari bekerjanya kekuatan pasar (makro ekonomi). Artinya, ketimpangan dan kesenjangan adalah buah dari kebijakan pemerintah sendiri.

Gerakan terorisme apapun jenisnya, adalah produk ketidakadilan struktural. Dalam bidang ekonomi, ketidakadilan dapat dilihat kasat mata berupa ketimpangan itu. Lemahnya pemihakan negara kepada ekonomi rakyat, yang diiringi pemberian *privilege* (keistimewaan khusus) bagi kelompok tertentu, terutama kepada kuasa kapital yang di-*back-up* oleh oligarki politik, memberi “karpet merah” kepada kuasa kapital menguasai sumberdaya-sumberdaya ekonomi. Dalam konteks itulah, kuasa kapital melakukan siasat “teror mental” (Andalas, 2010), sehingga memicu ekonomi rakyat tidak berdaya.

Ketidakberdayaan

Implikasi ketidakberdayaan ekonomi rakyat telah melahirkan pelbagai fakta miris. *Pertama*, mengacu data Credit Suisse, Bank Dunia (2014) mencatat, 1 (satu) persen orang terkaya menguasai separuh lebih kekayaan Indonesia, besarnya mencapai 50,3 persen. Besaran itu, bukan hanya aset uang, melainkan juga properti. Jika pada 2002, sekitar 10 persen warga terkaya tercatat mengonsumsi sama banyaknya dengan total konsumsi 42 persen warga termiskin, maka pada 2014 tercatat ada 10 persen orang terkaya mengonsumsi sama banyaknya dengan 54 persen warga termiskin.

Penguasaan kekayaan seperti itu menjadi fakta Koefisien Gini yang kian terdongkrak dari 30 poin pada 2000 menjadi 41 pada 2014. Ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah. Koefisien Gini Indonesia ini berposisi sama dengan negara miskin lain, Uganda dan Pantai Gading. Tingkat ketimpangan

ini justru melaju paling cepat di antara negara-negara tetangga di Asia Timur. Padahal, beberapa negara jiran, seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand mencatatkan penurunan angka Koefisien Gini.

Menurut Bank Dunia, negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi berpotensi mengalami konflik 1,6 kali lebih besar. Sebab, adanya perbedaan pendapatan dan pelayanan antara satu daerah dengan daerah lain. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga akan menggerus perekonomian.

Kedua, laporan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2015, mencatat ada 216.762 rekening di bank di Indonesia yang memiliki nilai simpanan di atas Rp 2 miliar. Sesuai ketentuan, nilai nominal simpanan masyarakat yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maksimal Rp 2 miliar per rekening. Data itu setidaknya menunjukkan, gambaran ketimpangan secara kasat mata, antara mereka yang tidak mampu membayar biaya sekolah dengan mereka yang berkelebihan.

Ketiga, ketimpangan penguasaan lahan. Berdasarkan data BPN (2014), ketimpangan lahan saat ini berada dikisaran 0,64 (Gini Ratio). Sekitar 70% aset ekonomi berupa tanah, tambak, kebun, dan property di negara ini hanya dikuasi oleh 0,2% penduduk.

Keempat, dalam bidang penguasaan jaringan ritel, jenis usaha besar telah menguasai dan membunuh warung-warung kelontong rakyat. Menurut analisis Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional (APPTI), keberadaan minimarket modern dianggap telah menyedot pembeli yang selama ini biasa belanja di warung tradisional. Setiap pendirian 1 (satu) minimarket, maka akan meneror (membunuh) sekitar 20 (dua puluh) pedagang tradisional. Indomaret dan Alfamart yang selalu setia bersaing sampai ke pelosok desa, keberadaannya lambat laun akan membunuh pedagang tradisional.

Dalam faktanya, di pasar-pasar modern, baik sekelas mini, super, maupun hypermarket, kerap kali produk dipromosikan secara berlebihan dengan pelbagai tawaran diskon tinggi.

Dalam strategi bisnis, praktik seperti ini disebut *predatory pricing* atau mengambil risiko merugi beberapa waktu untuk meneror pesaing yang bermodal kecil (biasa disebut juga sebagai *wal-mart effect*). Akibatnya, pembeli lebih senang membelinya di pasar modern ketimbang di warung kelontong (Salim, Hawi, dkk. 2014).

Dari survei mini yang diadakan oleh Active Society Institute (AcSI) pada Oktober 2012, menunjukkan bahwa dampak ekspansi minimarket baik Alfamart, Indomaret, maupun Alfa Midi terhadap keberadaan warung kelontog mayoritas buruk (70%). Beberapa ragam dampak yang dimaksud meliputi berkurangnya omzet penjualan, khususnya produk tertentu yang sebelumnya diminati seperti minuman segar, minyak goreng, susu formula dan berkurangnya pelanggan karena rayuan harga barang yang lebih murah dan kenyamanan berbelanja yang ditawarkan manajemen minimarket modern (Salim, Hawi, dkk. 2014).

Hentikan Teror

Serangkaian fakta miris itu membukakan mata kita, bahwa teror ekonomi ada di mana-mana. Teror ekonomi terjadi karena negara memberikan ruang maksimal bagi penguasa modal untuk menguasai sumberdaya ekonomi nasional. Sementara penguasa modal berjalan menurut logikanya, yakni maksimalisasi keuntungan.

Mereka pun tuna sosial dan tuna budaya. Tidak mengherankan, jika demi pembangunan kawasan industri, pabrik raksasa, perumahan mewah, apartemen, kawasan mewah su-

per blok, dan proyek-proyek mercusuar yang lain, kuasa modal dengan gampangnya mendapatkan izin dan meneror lahan-lahan rakyat.

Ekonomi rakyat yang selama ini sudah berjalan sempoyongan semakin terjepit karena terus menerus mengalami teror mental. Aksesibilitas ke sumberdaya ekonomi pun sangat terbatas.

Untuk mengeliminasi tumbuh-kembangnya terorisme ekonomi yang berlangsung secara struktural, maka regulasi dan *law enforcement* serta pengawasan tegas harus dilakukan. Sementara secara kultural, perlu membangkitkan nasionalisme ekonomi di mana rakyat tahu hak-hak dan kewajibannya sebagai warga.

**Koran Jakarta,
2 Februari 2016**

BANDIT HARGA

Kendati Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada Juli 2016 mencapai 0,69 persen dan merupakan inflasi terendah Juli sepanjang lima tahun terakhir. Dalam faktanya, Pemerintah masih sulit menekan gejolak harga daging dan pangan hingga usai bulan Ramadhan yang lalu. Bahkan, titah orang nomor satu di negeri ini pun sudah diumumkan, harga daging harus di bawah Rp 80.000 per kg, tapi realitasnya harga tetap bertengger tinggi.

Dalam konteks sulitnya mengendalikan gejolak harga daging dan pangan ini, kita kembali diingatkan oleh pemikiran Bung Hatta. Sebagai seorang proklamator, Bung Hatta tahu persis bahwa harga daging dan pangan sejak zaman Hindia Belanda sulit dikendalikan. Bahkan sesudah kemerdekaan pun, gejolak itu ajek. Mengapa demikian? Kata Bung Hatta, karena “usaha rakyat sangat terpecah-pecah,” ekonomi kita, adalah ekonomi skala kecil.

Menurut Bung Hatta, kita harus mencari solusi tepat untuk mengatasi masalah ini... “... *tidak dapat ditolong dengan mengadakan bank parikoelir dengan tjap “nasional”, tidak dapat diperbaiki dengan mengadakan perkoempoelan anti riba. Keadaan itu hanya dapat diperbaiki berangsoer-angsoer dengan memberikan soesoenan kepada pro-*

doeksi dan konsoemsi rakjat. Pendeknja dengan mengadakan produksi, konsumsi, koperasi dan dibantu dengan kredit koperasi.”

Dengan demikian, solusi utama mengatasi masalah mereka, bukanlah terletak pada pemberian modal kerja. Tetapi bagaimana kegiatan produksi dan konsumsi mereka ditata melalui suatu sistem manajemen atau keorganisasian yang disebut dengan koperasi.

Di Mana Koperasi?

Di tengah kurang efektifnya kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga, yang dipicu karena faktor tersendatnya produksi dan “permainan” rantai pasokan, pertanyaan menarik, di mana posisi koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional saat ini? Bukankah selama ini kegiatan produksi masih dikuasai swasta dan rantai distribusi dimainkan oleh para bandit yang berprofesi sebagai tengkulak?

Koperasi adalah pilar ekonomi bangsa, yang secara konstitusional menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan ekonomi Indonesia. Koperasi, kata Bung Hatta (1955), sejatinya bisa merasionalkan perekonomian, dengan menyingkat jalur produksi ke konsumen. Bagi Bung Hatta, koperasi merupakan senjata persekutuan si lemah untuk mempertahankan hidupnya.

Lantas mengapa harga dimainkan para bandit? Karena “doktrin demokrasi ekonomi” tidak berjalan baik di masyarakat, sementara pemerintah kurang serius memanfaatkan koperasi sebagai wadah pemberdayaan.

Bahkan, cenderung hanya sebagai alat dan asesori politik. Padahal “doktrin demokrasi ekonomi”; kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Kemakmuran adalah bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat.

Bayangkan di negara kampiun liberalisme, semacam Amerika Serikat (AS), koperasi produksi hidup *survive*, tentu dengan “doktrin demokrasi ekonomi”. Bahkan AS, dianggap sebagai rumah bagi koperasi-koperasi terbesar dan tersukses di dunia. Uniknya, kebanyakan dari koperasi terbesar itu bergerak di sektor pertanian dan peternakan. Di AS dikenal adanya *the Farm Credit System*, sistem kredit yang sangat membantu permodal bagi usaha-usaha koperasi. Selain itu, koperasi di AS diarahkan oleh Departemen Pertanian (USDA) di bawah Biro Pembangunan Perdesaan.

Tidak mengherankan, jika koperasi-koperasi terbesar di negeri itu mencakup koperasi peternak sapi (*US Premium Beef*), kredit pertanian, hingga petani jeruk sunkist (*Sunkist Growers Coop*) yang produknya bisa ikut dinikmati di tanah air. Selain koperasi perdesaan, ada pula Ace Hardware yang *ngetop* di seantero dunia sebagai “raja” alat-alat pertukangan, yang juga sebuah koperasi.

Besarnya peranan koperasi di AS, telah berdampak pada kemampuan koperasi mengendalikan harga di tingkat konsumen. Produksi susu di California misalnya, 80 persen dikendalikan oleh koperasi yang anggotanya para peternak. Sementara di tanah air, produksi petani dikuasai hampir 100 persen pemilik modal, bahkan untuk margin keuntungan, petani hanya menikmati 40 persen dari hasil panennya, sedangkan 60 persennya dimiliki para bandit harga (Indef, 2015).

Di AS, tidak ada ruang sedikitpun bagi para bandit harga untuk memanfaatkan permainan harga di tingkat produksi hingga jalur distribusi ke konsumen. Semuanya dikendalikan koperasi. Maka, tidak mengherankan jika petani dan peternak memiliki tingkat kebahagiaan dan kemakmuran di atas rerata.

Bandit Harga

Perilaku tengkulak dalam memainkan harga pada jalur ran-

tai distribusi demi surplus dirinya dan mengorbankan konsumen, adalah perilaku kejahatan sistemik. Dalam kamus Mancur Olson (2000), perilaku itu disebut bandit. Menurut Olson, model bandit ada dua, yakni bandit menetap (*stationary bandits*) dan bandit berkeliaran (*roving bandits*). Munculnya bandit berkeliaran, acapkali diawali dengan melemahnya model bandit menetap.

Bandit menetap sengaja memberi hak keleluasaan warga untuk terus berusaha. Dengan cara itu, bandit akan terus dapat menarik pelbagai pungutan yang merupakan topangan hidupnya. Setelah rezim otoritarian rontok, muncullah bandit berkeliaran. Model bandit ini mengokupasi sebuah wilayah, mengeksploitasi habis wilayah, lalu pergi. berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menguras habis kekayaan di tempat itu tanpa menyisakan apa pun (Wibowo, 2008).

Dengan dua model bandit ini, sejatinya ikut membunuh koperasi di tanah air. Itulah yang menjadi alasan mengapa Bung Hatta selalu berobsesi menghadirkan koperasi di tengah masyarakat. Maka, kendati rezim otoritarian sudah pupus, secara struktural koperasi mati juga dipicu karena aksesibilitas koperasi ke sumberdaya-sumberdaya ekonomi sengaja disumbat. Sementara itu, dalam konteks bandit berkeliaran, ia justru memanfaatkan tidak tercapainya kondisi Pareto Optimal.

Artinya, konsumen tidak bisa lagi menyamakan tarif marginal substitusi dan produsen menawarkan barang untuk dijual dengan harga lebih tinggi daripada biaya marginal produksi. Dengan demikian, jika bandit seperti ini dibiarkan bebas memanfaatkan kondisi *moral hazard*, maka tidak ada lagi harapan mempertahankan ekonomi Pancasila dan pasal 33 UUD 1945 di tanah air.

Koran Jakarta, 9 September 2016

- 5 -

MODERASI BERAGAMA UNTUK MENEPIS INTOLERANSI EKONOMI

Pada awal Maret 2024, meluncur sebuah buku menarik: *Jalan Baru Moderasi Beragama: Mensyukuri 66 Tahun Haedar Nashir* (Penerbit Buku Kompas, 2023). Buku setebal 528 halaman itu, menjahit tulisan 27 cendekiawan dan agamawan, yang berisi buah pikiran perjalanan hidup sosok Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dalam pengantar acara peluncuran buku di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, pada Senin (4/3/2024), Haedar mengungkapkan, menjadi moderat berarti hadir sebagai jembatan penghubung dan jalan tengah dalam setiap kondisi yang terdapat pertentangan. Konsekuensinya harus siap untuk dimusuhi.

Selanjutnya, pada bagian pengantar, editor buku mengungkapkan, kontribusi terbesar Haedar bagi Muhammadiyah adalah perannya mengawal eksistensi persyarikatan itu di tengah gelombang pasang ideologi Islam kanan pasca reformasi. Muhammadiyah bisa mempertahankan sikap moderat, tetapi selalu kritis dan progresif dalam memandang perubahan

sosial. Haedar konsisten berada di jalan tengah moderasi beragama saat upaya deradikalisasi kaum ekstremis digaungkan negara. Pandangan bahwa deradikalisasi merupakan bentuk ekstrem baru terus dipegang Muhammadiyah. Akhirnya, moderasi menjadi pilihan dan program pemerintah.

Bahkan, bagi Muhammadiyah, program deradikalisme yang selama ini dijalankan pemerintah, sejatinya sama halnya mengakui dan mencitrakan bahwa Indonesia sebagai negara yang dipenuhi oleh kaum radikal dan kaum teroris (*Suara Muhammadiyah*, 16-31/3).

Solusi Moderasi

Diskusi tentang moderasi beragama di kalangan cendekiawan Islam di tanah air, acapkali hanya menysar topik tentang inklusi budaya. Topik yang diangkat berada dalam kisaran bertoleransi terhadap yang lain yang berbeda agama, budaya, ras, etnis, suku, atau golongan. Para pengusung konsep moderasi ini, jarang sekali dibawa masuk ke topik-topik sensitif tentang inklusi ekonomi, terutama terkait ketidakadilan sosial.

Bahkan secara telanjang, Lukman Hakim Saifuddin, saat menjabat Menteri Agama RI, mengakui, bahwa gagasan moderasi beragama sebagai ekspresi atau respon atas aksi 212, yakni aksi demonstrasi besar-besaran atas dugaan penistaan agama (*Media Indonesia*, 2 Desember 2016).

Tak ayal, gerakan moderasi merupakan ekspresi dari gerakan untuk menjaga relasi, menghindari gesekan dan memitigasi gejala yang akan mengoyak soliditas masyarakat (bangsa). Maka, moderasi beragama mengidealisasikan kerukunan dan toleransi sesama warga. Gerakan ini mengurangi tensi saling curiga yang memojokkan satu kelompok tertentu. Gerakan moderasi adalah gerakan merangkul tanpa memukul.

Oleh karena itu, moderasi beragama seperti itu, pasti ti-

dak akan awet tanpa melihat spektrum lain. Misalnya, dalam spektrum ekonomi. Maka, perlu ditelaah relasi antarpelaku ekonomi yang seimbang, yakni bagaimana menjaga agar tensi ketidakadilan bisa diminimalisir, sehingga tidak menjadi momok menakutkan. Dengan demikian, gerakan moderasi beragama, seyogianya memberi ruang partisipasi dan aksesibilitas warga negara ke sumber daya ekonomi, yang didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan bagi semua.

Untuk mengurangi tensi radikalisme, kekecewaan pelaku radikalisme harus dikurangi. Dalam konteks gerakan ekonomi, kekecewaan bisa diminimalisasi tentu melalui gerakan mengurangi ketimpangan ekonomi dan gerakan merangkul melalui “aliansi ekonomi” (*at-ta’awun/syirkah*) antarpelaku.

Teringat studi Djamaludin Ancok (2006), menyebutkan dua penyebab utama terjadinya radikalisme agama, yakni dipicu faktor ketidakadilan, baik ketidakadilan prosedural, distributif, maupun interaksional. Sebagai misal, pelbagai gerakan radikalisme dipicu oleh persepsi ketidakadilan prosedural dan ketidakadilan distributif yang dilakukan negara-negara Barat (maju) dengan instrumen ekonomi dan politik, berupa lembaga IMF dan World Bank.

Demikian pula, ketidakadilan juga terjadi secara domestik, tatkala secara interaksional relasi antara pelaku ekonomi tidak simetris bertarung di pasar bebas (*free fight liberalism*), di mana negara memberikan perlakuan istimewa atau favoritisme kepada pelaku ekonomi tertentu, karena dianggap memberi kontribusi signifikan.

Menguatkan ihwal itu, studi Busyro Muqoddas (2011), bahwa akar masalah radikalisme karena dipicu penguasaan sumber daya ekonomi oleh pemodal besar, seperti pengusaha pertambangan, perkebunan, hutan, lahan sengketa, dan

seterusnya. Bahwa ketimpangan seperti itu, sangat mudah memunculkan radikalisme yang bisa berujung pada tindakan terorisme.

Sangat tepat ucapan Frans Magnis Suseno, usai berdialog dengan *President of Rissho Koesi-kai*, sekte Budhis dari Jepang pada Jumat (24/11.2015): "Ketidakadilan adalah akar semua sikap intoleran". Artinya, jika hak-hak ekonomi tidak berjalan dengan baik alias terjadi diskriminasi dan segregasi sosial-ekonomi terhadap pelaku ekonomi lemah misalnya, pasti sikap-sikap intoleran bakal muncul. Dengan demikian, sikap intoleran terjadi karena diproduksi oleh aparaturnya negara karena telah bersikap tidak adil bagi warganya sendiri.

Pada awal 2000-an, Jhon Perkins menulis buku testimoni menakutkan: *Confession of An Economic Hitman (2004)*. Perkins menyebut dirinya sebagai "Bandit Ekonomi" atau *Economic Hitman (EHM)*. Korporatokrasi menurut Perkins, suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan/dikuasai/dijalankan oleh beberapa korporat. Para korporat ini, galibnya para pengusaha taipan yang memiliki dana lebih dari cukup, untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan politik ekonomi sosial budaya, dan lainnya dalam suatu negara.

Maka, ketimpangan ekonomim sebagai hulu radikalisme destruktif, terjadi tidak sekadar karena rakusnya kekuatan pasar, tapi lebih dipicu keputusan politik. Joseph E Stiglitz dalam *The Price of Inequality (2005)* menyatakan, ketimpangan dalam aset dan pendapatan lebih sering terjadi sebagai akibat keputusan politik ketimbang konsekuensi dari bekerjanya kekuatan pasar.

Itu artinya, ketimpangan adalah buah dari kebijakan pemerintah sendiri. Tidak mengherankan, jika ketimpangan penguasaan tanah, misalnya, seperti yang disampaikan Kon-

sorsium Pembaruan Agraria (KPA), lebih dilatari kebijakan sektoral yang sangat akomodatif terhadap korporasi, tetapi tidak pada rakyat. Makanya, mengonfirmasi data BPN (2021), ketimpangan lahan berada di kisaran 0,68 (Gini ratio).

Artinya, tanah yang di seluruh daratan di Indonesia telah dikuasai satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar. Sisanya, barulah diperebutkan oleh 99 persen masyarakat. Di pojok lain, lebih dari 16 juta rumah tangga petani bergantung hidup pada lahan yang rerata hanya di bawah setengah hektar.

Dan potensi kerugian negara dari pengelolaan HGU (Hak Guna Usaha) melebihi batas izin mencapai Rp 380 triliun. Bahkan, rentang 2016-2021, paling tidak sebanyak 2.288 konflik agraria terjadi. Sebanyak 1.437 orang dikriminalisasi atas konflik agraria. Sedangkan 76 orang dianiaya, 75 orang tertembak, dan 66 orang tewas di wilayah konflik agraria.

Menepis Intoleransi Ekonomi

Pada 29 Mei 2019 digelar seminar bertajuk *“Tolerance of Islam in Pluricultural Societies”* yang berlangsung di Villa Borsig, Berlin, Jerman. Seminar ini digagas Duta Besar RI untuk Jerman, yang diselenggarakan kerja sama Kemenlu Jerman, KBRI Berlin, dan Kedutaan Besar Azerbaijan di Berlin. Sejumlah tokoh lintas kalangan dan agama hadir pada seminar ini, antara lain anggota Parlemen Jerman, organisasi-organisasi dari pelbagai agama (Islam, Kristen dan Yahudi), Professor Humbolt University, kalangan media, kelompok NGO, dan sejumlah pejabat pemerintah Jerman.

Tampaknya, toleransi antarumat beragama di tengah kemajemukan masyarakat yang sangat kompleks di tanah air mendapat rekognisi dari Jerman. Konsep Islam berkemajuan dan Islam jalan tengah yang dianut mayoritas masyarakat In-

donesia, dinilai memiliki peran penting dalam menghidupkan nilai toleransi.

Tak ayal, jika Kepala Departemen Bidang Urusan Agama, Kementerian Luar Negeri Jerman, Dubes Volker Beresheim saat membuka Seminar menyebutkan, konsep Islam yang berkembang di Indonesia, menjadi inspirasi bagi Jerman. Menurutnya, konsep Islam Indonesia ini dapat menjadi alternatif untuk mengimbangi dominasi konsep Islam dari etnis tertentu yang saat ini berkembang di Jerman.

Artinya, masyarakat Indonesia sebagai *benchmark*, selalu mampu merawat toleransi, terutama merawat relasi mayoritas dan minoritas. Esensinya, mayoritas secara populasi dan agama, melakukan toleransi bahkan perlindungan terhadap minoritas.

Padahal, jika mau jujur, fakta relasi mayoritas dan minoritas di Indonesia ada 2 (dua) spektrum, yakni spektrum mayoritas dan minoritas dilihat dari jumlah (populasi) dan mayoritas/minoritas dari segi potensi dan peranan termasuk potensi ekonomi di Indonesia. Galibnya, menyebut mayoritas ditinjau dari segi populasi, yang artinya adalah pribumi. Sedangkan jika ditinjau dari segi keagamaan, yang dimaksud adalah umat Islam (Hasyim Muzadi, 2005).

Bertalian dengan sistem ketatanegaraan yang masih liberalistik, dalam politik yang justru membuahkan sub-sistem ekonomi yang sentralistik, terjadilah mayoritas dalam jumlah baik tinjauan populasi maupun agama berposisi sebagai minoritas di bidang kapasitas ekonomi. Dalam konteks ini, minoritas dalam populasi mempunyai potensi ekonomi yang sangat digdaya, dibanding mayoritas dalam populasi yang posisi ekonominya sangat rentan dan marginal.

Oleh karena itu, perlu dimaknai bahwa toleransi tidak se-

mata dilihat dalam spektrum populasi, tapi juga dalam spektrum kekuatan ekonomi. Mereka yang memiliki potensi atau kekuatan ekonomi akibat akumulasi modal di tangan segelintir orang (oligarki ekonomi) yang justru minoritas secara populasi, harus sadar terhadap bahayanya eksplosi atau ledakan sosial jika ketimpangan kekuatan ekonomi ini tidak terdistribusi dengan baik.

Merujuk pada tujuan pembangunan ekonomi yakni menciptakan keadilan sosial. Dalam bidang ekonomi, maka keadilan sulit tegak karena adanya sikap intoleransi ekonomi pemilik modal raksasa yang secara populasi jumlahnya minoritas terhadap populasi mayoritas yang secara ekonomi berjumlah minoritas.

Bung Hatta (1975) jauh hari telah berpesan, bahwa damai hanya bisa tegak di atas keadilan sosial. Dengan demikian, jangan berharap ada perdamaian (toleransi) jika keadilan tidak tegak (intoleransi). Karena itu, fakta-fakta ketidakadilan dan intoleransi ekonomi harus diamputasi.

Bagaimana mungkin rakyat Indonesia bisa hidup toleran jika pendapatan negara, dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya. Sementara 80 persen penduduk – atau lebih dari 225 juta orang – rawan tertinggal. Ataupun 50 orang terkaya di Indonesia (2023) tercatat tumbuh fantastis, meningkat 40 persen menjadi US\$252 miliar atau ekuivalen Rp 3.906 triliun (asumsi kurs Rp 15.500/US\$) dari semula US\$ 180 miliar (Rp 2.790 triliun). Artinya kekayaan konglomerat RI, terdongkrak sebesar Rp 1.116 triliun dalam kurun waktu satu tahun.

Bahkan, jika merujuk Index Oligarki/Material Power Index (Winters, 2009), ketimpangan itu kian menganga. Merujuk data *Forbes* (2022), jumlah rata-rata kekayaan 40 orang terkaya dibagi pendapatan per kapita. Pada 2014 sebesar 678.000

kali lipat, pada 2018 sebesar 750.000 kali, dan 2020 sebesar 822.000 kali serta pada 2022 sebesar 1.060.500 kali lipat.

Penguasaan sumberdaya ekonomi dan politik yang tum-pang tindih dan berlarut hingga saat ini, dipicu karena kelompok oligark memiliki *immunity to change* (Hadiz, 2013, Robison, 2004). Perburuan rente yang terjadi di Indonesia, tampak da-lam *The Crony Capitalism Index* yang secara berkala dilansir *The Economist*.

Praktik kronisme, membuat ekonomi menjadi tidak efisi-en. Pada kasus tergerusnya penerimaan dari setoran pajak in-dustri sawit Indonesia, misalnya, menjadi kasus yang aneh tapi nyata. Padahal komoditas ini selalu menyumbang devisa ter-besar, di tengah harga internasional yang membaik. Bahkan, luasan area dan produksi buah tandan segar sawit meningkat. Tapi pada faktanya, merujuk riset *Tempo*, *Mongabay*, *Betabita*, dan Auriga Nusantara menemukan kejanggalan. Penerimaan pajak terus-menerus merosot dari Rp 21,87 triliun (2015), se-lanjutnya pada tahun-tahun berikutnya rata-rata hanya Rp 15 triliun (2020).

Menurut riset tersebut, banyak pelaku usaha tidak mela-porkan pajaknya dan terjadi pengelabuan pajak. Tentu, kasus sejenis “setali tiga uang” pada industri ekstraktif, misalnya, batu bara, emas, nikel, tembaga, dan lainnya. Selain itu, me-rujuk laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Trans-aksi Keuangan) pada awal Oktober 2021, dalam kurun 2016 hingga September 2021, PPATK membuat 2.607 laporan ha-sil analisis (LHA) dan 240 laporan hasil pemeriksaan (LHP). LHA dan LHP tersebut telah diserahkan kepada aparat pene-gak hukum. Sayang sekali, kurang dari 30 persen dari laporan itu yang ditindaklanjuti. Bahkan, dari 30 persen itu tidak jelas juntrungannya.

Pada Mei 2016, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang S. Brodjonegoro pernah mengungkap angka Rp 11.400 triliun uang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diparkir di luar negeri. Potensi uang sebanyak itu merupakan kekayaan dari para pemain lama, yang sudah bertahun-tahun menyimpan uang di luar negeri.

Selanjutnya, bagaimana mungkin rakyat Indonesia bisa hidup toleran, jika tanah (lahan) di Indonesia dikuasai pemilik modal raksasa dan asing? Merujuk data the Institute For Global Justice (IGJ) kepemilikan lahan secara besar-besaran ini dilindungi Undang-Undang No 25 Tahun 2007. Sejak 2007 para pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan paling lama 95 tahun. Sehingga hingga saat ini, ada 175 juta hektar atau setara 93 persen luas daratan di Indonesia dimiliki para pemodal swasta dan asing. Bahkan UU No. 21/2023 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan, penguasaan dibolehkan hingga 190 tahun.

Maka, guna mengurangi tensi ketimpangan ekonomi, “aliansi ekonomi” antara pelaku ekonomi dan negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu digelar sebagai manifestasi gerakan moderasi. Seperti yang ditawarkan Fachry Ali (2016) bahwa BUMN berpeluang menjadi sarana dera-dikalisasi pandangan keagamaan melalui penciptaan “aliansi ekonomi” dengan rakyat. Jalannya adalah mendorong aktivitas ekonomi yang terjangkau penduduk kebanyakan melalui pembentukan dan mengorporasikan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) di bawah koordinasi BUMN.

Intinya, gerakan moderasi untuk mengurangi tensi radikalisme melalui “aliansi ekonomi” dengan rakyat berarti memberi ruang, aksesibilitas, dan pemihakan. Institusionalisasi aliansi ekonomi diperlukan dalam konteks penguatan kapa-

sitas dan kapabilitas ekonomi rakyat seperti yang diungkap Amartya Sen (1992) di tingkat lokal.

Selain keadilan ekonomi, nasionalisme ekonomi harus menjadi pilar kedua. Nasionalisme ekonomi merupakan hak asasi ekonomi suatu negara untuk melindungi diri dari imperialisme bangsa asing. Kata Bung Karno (1966), nasionalisme ekonomi mengejawantah dalam konsep Berdiri di Atas Kaki Sendiri (Berdikari).

Tatkala berpidato dihadapan Sidang Umum IV MPRS (1966), Bung Karno menegaskan: "...bahwa berdikari tidak berarti mengurangi, melainkan memperluas kerja sama internasional, terutama antara semua negara yang baru merdeka. Yang ditolak oleh Berdikari adalah ketergantungan kepada imperialis, bukan kepada kerja sama yang sama derajat dan saling menguntungkan.

Berdikari bukan saja tujuan, tetapi yang tidak kurang pentingnya harus merupakan prinsip dari cara kita mencapai tujuan itu, prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri kepada bantuan negara atau bangsa lain. Adalah jelas, bahwa tidak menyandarkan diri tidak berarti bahwa kita tidak mau kerja sama berdasarkan sama derajat dan saling menguntungkan."

Dengan demikian, dalam konteks toleransi ekonomi, maka nasionalisme ekonomi jangan sampai memberi memberi "karpet merah" kepada pemilik oligarki modal dan politik untuk berdaulat. Dampaknya, identitas ekonomi nasional yang didasarkan pada makna ideologi ekonomi Pancasila telah kehilangan arah. Makna pasal 33 UUD 1945 di mana kebijakan ekonomi tidak lagi "disusun" sesuai makna konstitusi ekonomi nasional, tapi dibiarkan "tersusun" sendiri oleh mekanisme pasar yang telah dirampas oleh kekuatan oligarkis.

Nasionalisme ekonomi memastikan negara tidak boleh menjadi jongsos bagi sekelompok kecil elit ekonomi dan politik. Dengan demikian, harus menjadi keyakinan kolektif, bahwa melalui nasionalisme ekonomi akan mampu menepis paradoks wajah ekonomi Indonesia selama ini, yakni negeri yang terkenal kaya-raja tetapi rakyatnya banyak melarat.

**Media Indonesia,
17 April 2024**

KEGALAUAN TAX AMNESTY

Dengan disetujuinya UU Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) pada 28 Juni 2016, pemerintah dan DPR secara telanjang makin meneguhkan diri untuk menempuh kebijakan pragmatisme dalam mengendalikan kebijakan ekonomi di tanah air. Demi menutup defisit APBN, kebijakan *tax amnesty* diharapkan menjadi *panacea* (obat mujarab), yang pada gilirannya dapat mengatasi persoalan larinya modal ke luar negeri (*capital outflow*). Dalam waktu singkat, UU dan kebijakan yang menyertainya pun akan segera lahir.

Di satu sisi, dengan UU Pengampunan Pajak, maka segera sekitar 6.519 WNI kelas modal kakap yang sudah tercatat oleh pemerintah, telah menyimpan dananya di luar negeri, diharapkan melakukan repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia di luar negeri. Tentu, potensi repatriasi itu untuk menyokong penerimaan negara, yang disinyalir mencapai Rp 180 triliun. Dengan demikian, dengan masuknya dana itu membuat APBN 2016 akan menjadi sehat *wal afiat*.

Di sisi lain, UU tersebut, tentu akan menjebak pada ketergantungan penerimaan negara kepada pihak tertentu, yang justru selama ini, pihak tertentu itu sebagian telah tercatat memiliki masalah hukum. Ketergantungan seperti ini,

tentu melenceng dari visi-misi Presiden Joko Widodo tentang Nawacita, terutama terkait poin 7), mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Implikasinya, negara akhirnya dijemur pada kebijakan permakluman terhadap persoalan keadilan, antara yang patuh dan tidak, antara yang taat asas dan pengemplang, dan antara rakyat biasa dan rakyat bandit uang negara.

Maka, wajar jika penerapan pengampunan pajak sejatinya disandera oleh kegalauan, yang dalam jangka panjang bisa berefek buruk pada tergerusnya tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak, jika pengampunan pajak diterapkan dengan skema yang tidak tepat. Padahal, mereka (Wajib Pajak) yang rekaman jejaknya jujur atau patuh, selama ini tidak memperoleh *treatment* berupa penghargaan atas kejujurannya.

Best Practices

Beberapa negara memang telah sukses menggelar penerapan pengampunan pajak, dengan beberapa model atau skema *best practice*. Misalnya, skema pengampunan pajak telah dilakukan oleh Italia pada November 2001, Menteri Keuangan Italia, Giulio Tremonti mencanangkan program *tax amnesty* berdurasi 6 bulan, yang bertajuk *scudo fiscale*.

Rentang program pengampunan pajak tersebut berlangsung, kurang lebih sebanyak 56 miliar euro dana yang *capital outflow* ke luar negeri berhasil dikembalikan ke dalam negeri (*capital inflow*). Upaya itu menghasilkan tambahan “kocek” penerimaan pajak bagi negara sekitar 1,4 miliar euro. Tambahan penerimaan tersebut berkontribusi 0,4 persen dari total penerimaan pajak Italia pada periode fiskal tersebut.

Demikian juga, Pemerintah Polandia, melakukan hal yang

sama pada September 2002 dan April 2003. Sementara itu, pada musim panas 2002, Kanselir Jerman, Gerhard Schroder mengangkat wacana tentang perlunya pengampunan pajak diberlakukan guna mengembalikan dana-dana modal milik warga negaranya yang diparkir di negara-negara *tax haven*.

Kemudian, di Amerika Serikat, sebagian besar negara-negara bagiannya telah memperkenalkan pengampunan pajak. Sejak 1982, lebih dari 60 program pengampunan pajak telah dilaksanakan di negara bagian tersebut, dan memberikan hasil yang berbeda bagi upaya repatriasi penerimaan pajak di antara negara bagian tersebut.

Kendati *best practices* bisa dijadikan acuan, namun di India pemberlakuan pengampunan pajak justru menemui kegagalan karena tidak berhasil mendongkrak penerimaan pajak secara signifikan. Mengonfirmasi studi yang dipaparkan Najeeb Memon dalam “*Designing a Tax amnesty – One Size Does Not Fit All*,” *Asia-Pacific Tax Bulletin*, Vol 21, No. 1 (2015), bahkan menunjukkan fakta mengkhawatirkan, yakni sebagian besar pelaksanaan pengampunan pajak di negara berkembang tidak berhasil.

Dalam jangka panjang cenderung merugikan penerimaan pajak negara itu sendiri. Ihwal tersebut terjadi karena model atau skema pengampunan pajak dipandang oleh sebagian Wajib Pajak bukan merupakan resolusi nasional dalam rangka perbaikan administrasi pemungutan pajak secara komprehensif melalui penguatan basis data dan upaya *law enforcement* yang tegas dan berkelanjutan.

Karena itu, pendekatan jangka pendek, yang targetnya hanya menutup defisit anggaran, tentu akan menemui kegagalan. Pada gilirannya, negara disandera oleh pihak-pihak tertentu yang punya rekaman jejak bermasalah dan penyimpanan dana besar di luar negeri.

Keadilan

Dalam kerangka menghindari kegagalan, maka asas keadilan harus ditegakkan. Sejatinya, kebijakan pengampunan pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah untuk memberikan peluang kepada wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela melalui skema pemberian insentif. Secara sederhana, adanya kondisi memaafkan dari perspektif pemerintah kepada Wajib Pajak atas kesalahan di masa lalu (**Wibawa, 2016**).

Namun, dalam studi teori keadilan, seperti yang diulas Aristoteles dan Plato dalam pelbagai karya *magnum opus*-nya, terdapat dua hal keadilan yang berkait pengampunan pajak, yakni teori keadilan distributif dan teori keadilan prosedural

Ihwal teori keadilan distributif, terjadi tatkala adanya isu pengampunan pajak yang dianggap lebih membela pengemplant pajak dan menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini sudah patuh hal itulah juga menjadikan persepsi yang buruk terhadap kebijakan pengampunan pajak.

Sementara itu, konsep dasar teori keadilan prosedural terjadi ketika sudut pandang uraian keadilan distributif di atas seharusnya dapat dibalik. Artinya, jika pemerintah hanya menunggu semua masyarakat yang patuh dalam membayar pajak, justru akan menjadi lebih tidak adil bagi wajib pajak yang selama ini sudah patuh karena beban pajak tidak terdistribusi secara adil kepada masyarakat.

Dengan demikian, hanya sebagian kecil Wajib Pajak saja yang akan menanggung beban pajak. Atas dasar kegalauan tersebut, maka program pengampunan pajak pantas dan perlu untuk dilaksanakan.

Untuk mendukung ihwal itu, dibutuhkan sosialisasi program *tax amnesty* secara sistemik dan komprehensif sehingga

mampu dipahami masyarakat secara jelas dan konkret mengenai tujuan dan manfaat program (Wibawa, 2016). Perbaikan struktural yang harus dilakukan pemerintah pasca program *tax amnesty* mencakup kebijakan ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha Wajib Pajak.

Penegakan hukum pajak yang lebih tegas setelah masa pengampunan berakhir merupakan hal yang penting guna memastikan efektivitas dan manfaat dari program *tax amnesty* dalam jangka panjang. Dengan pola seperti itu, setidaknya bisa mengurangi kegalauan dan tensi pragmatisme kebijakan, serta lebih memprioritaskan persiapan perangkat dan diseminasi kebijakan pengampunan pajak ke masyarakat.

**Tangerang,
18 Juli 2016**

- 7 -

PAJAK: MASIH MENGGANTANG ASAP

Penyakit menahun kembali menyembul. Penerimaan pajak hingga akhir September 2017, masih jauh dari harapan. Terekam dari data Dirjen Pajak, ternyata baru 53,5 persen dari target Rp 1.283,6 triliun. Bahkan, ibarat menggantung asap untuk bisa mendaki target sesuai UU No. 8/2017 tentang AP- BNP 2017. Di tengah makin mengendornya penerimaan pajak sektor migas yang dipicu melemahnya harga pasar migas dunia, performa realisasi penerimaan pajak nonmigas hingga Agustus 2017, mengalami penciutan. Baru 52,39 persen dari target APBNP 2017.

Dalam UU APBNP 2017, target pajak nonmigas dipatok Rp 1.241,79 triliun. Dengan ciutnya data penerimaan pajak, proyeksi realisasi hingga akhir 2017 berkisar antara Rp 1.094,88 triliun hingga Rp 1.169,86 triliun. Bahkan, bisa jadi realisasi 2017 ini akan jauh lebih rendah tinimbang penerimaan 2016.

Kita mafhum, kebijakan amnesti pajak pada 2016 setidaknya mampu menambah penerimaan pajak nonmigas karena dibantu uang tebusan senilai Rp 103 triliun. Sementara

tahun 2017, setoran performa amnesti pajak tidak terdengar lagi kabar beritanya.

Lagi pula, obsesi asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,2 persen dan inflasi 4,3%, menjadikan beban mengejar target perumbuhan penerimaan pajak 16,16 persen kian terseok-seok. Kalaupun capaian pertumbuhan itu tercapai, itu tandanya ada sesuatu yang *un-natural* alias ada yang ajaib, tidak sesuai sunatullah.

Penyakit Menahun

Pertanyaan yang perlu disodorkan, mengapa penyakit menahun itu selalu menyembul? Sesuai data yang terekam, hanya pada tahun 2008, target penerimaan pajak yang berhasil dicapai. Namun, secara umum, dari tahun ke tahun, rasio pajak di Indonesia selalu bergerak pada zona yang malas bergerak, rentang 11 – 13 persen. Pada 2016, pembayaran pajak dari WP orang pribadi baru sekitar 36 juta, padahal menurut BPS (2016), jumlah penduduk Indonesia yang bekerja saja mencapai 93,72 juta jiwa.

Data ini berbicara, bahwa potensi penerimaan pajak di Indonesia sangat dahsyat. Namun, beberapa riset mengonfirmasi, ternyata beberapa negara berkembang, terutama enam negara di Asia Tenggara, rasio pajaknya juga di bawah 20 persen terhadap PDB. Jika dikomparasikan dengan negara-negara maju, terutama di Eropa, menurut temuan Eurostat (2014), rerata memiliki rasio penerimaan pajak sebesar 38,8 persen terhadap PDB.

Terkonfirmasi, bahwa faktor yang memengaruhi rasio pajak di negara berkembang, salah satunya pendapatan per kapita yang rendah, kemudian kontribusi sektor pertanian terhadap PDB minimalis, distorsi perdagangan, dan korupsi (Gupta, 2007). Lebih jauh, juga ada faktor tata kelola pemerintahan

(*good governance*) dan kontribusi industri terhadap PDB (Ajaz & Ahmad, 2010).

Menurut Gupta (2010), bahwa di Asia Tenggara, faktor yang memengaruhi rasio pajak (*tax ratio*) negara anggotanya terdiri atas tiga variabel, yakni basis pajak berupa pendapatan per kapita, laju inflasi, ekspor-impor (X-M), non-basis pajak berupa pemberantasan korupsi, dan struktur ekonomi berupa kualitas regulasi dan kontribusi pertanian.

Dalam rentang 2000 – 2010, faktor yang berpengaruh signifikan terhadap rasio pajak pada tujuh negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam adalah pengendalian korupsi, inflasi, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, kontribusi ekspor-impor terhadap PDB, serta regulasi.

Namun, menurut Gupta (2007) dan Ajaz (2010), ternyata pendapatan per kapita tidak memberikan pengaruh signifikan di Asia Tenggara. Hal itu disebabkan oleh kurangnya kemampuan negara-negara Asia Tenggara meningkatkan kapasitas penerimaan pajaknya. Sementara, sektor pertanian bahkan menunjukkan pengaruh negatif terhadap rasio pajak. Ihwal ini membuktikan, pekerja di kawasan Asia Tenggara, sebagian besar pekerja informal dan bersifat *under-ground economy*.

Ditambah lagi, transaksi dan penyimpanan uang cenderung tidak menggunakan sistem perbankan, karena tingkat literasi keuangan dalam zona 20 – 25 persen dari penduduk. Lebih parah lagi, pencatatan keuangannya pun masih sederhana, bahkan acap tidak dilakukan.

Selain riset, Gupta (2007) dan Ajaz (2010), ternyata faktor regulasi di suatu negara punya peran signifikan. Mengonfirmasi data Bank Dunia, indeks kualitas regulasi, pendekatan yang biasa digunakan Bank Dunia untuk menilai kualitas regulasi, juga menunjukkan pengaruh positif terhadap rasio pajak.

Hal ini dimungkinkan karena peningkatan kepercayaan sektor swasta terhadap pemerintah. Artinya, kualitas regulasi termasuk ketegasan atau *law enforcement* sangat penting. Ketegasan ini akan melahirkan *trust*, dan *trust* ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama dunia usaha.

Sementara itu, kaitan peningkatan indeks pengendalian korupsi juga berdampak pada meningkatnya rasio pajak. Sejauh ini, upaya bersama negara Asia Tenggara sudah dilakukan secara formal. Pada 2005, parlemen negara Asia Tenggara membentuk *South East Asia Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC).

Pertemuan diadakan setiap tahun untuk membahas pemberantasan korupsi. Pada 2013, pertemuan SEAPAC diadakan di Indonesia. Dari event itu, lahirlah Deklarasi Medan yang berkomitmen untuk tidak menoleransi pada tindak korupsi. Pemerintah negara-negara Asia Tenggara perlu meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Jika pemberantasan korupsi ini berjalan efektif dan *fair*, rasio pajak otomatis bisa terdorong naik.

Genjot Penerimaan

Berdasarkan beberapa fakta di atas, dalam rangka menggenjot penerimaan pajak dan menurunkan tensi penyakit penerimaan pajak yang menahun, langkah perlu dilakukan. *Pertama*, pemerintah harus melakukan reformasi mendasar terhadap regulasi perpajakan, dalam hal ini terkait penyederhanaan peraturan perpajakan yang dianggap rumit

Tentu, ihwal ini juga perlu didukung *law enforcement* yang lebih baik terhadap WP yang mangkir membayar pajak. Otoritas pajak di Afrika Selatan, misalnya, tidak segan-segan menyita aset WP yang terindikasi melakukan penipuan dalam pelaporan pajak.

Kedua, pemerintah harus memaksimalkan pengejaran atas WP yang belum melaporkan harta mereka yang disimpan di luar negeri lewat berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral. Misalnya, kesepakatan Pertukaran Data Otomatis (AEOI) yang rencananya diimplementasikan Indonesia pada 2018.

Dan *ketiga*, pemerintah perlu lebih optimal menggali penerimaan pajak dari jenis-jenis pajak potensial. Misalnya, mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang bisa sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Ketimpangan muncul salah satu karena ketidakadilan perlakuan wajib pajak, terutama bagi yang kecil dan marjinal.

**Makalah Diskusi Forum Bisnis
Kota Tangerang Selatan,
17 Oktober 2017**

EKONOMI BAYANGAN

Marcus Tullius Cicero (106 SM - 43 SM), filsuf masyhur Romawi menukil: "Semakin banyak produk hukum sebuah negara, semakin jauh keadilan". Kalimat sarkastis itu bisa pula dimaknakan, makin banyak aturan dalam aktivitas ekonomi terutama regulasi perpajakan, peluang untuk "diterpedo" oleh pemilik modal raksasa yang licik, semakin besar.

Hadirnya RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan DPR RI pada Kamis, 7 Oktober 2021 yang menjadi UU "sapu jagat" di bidang perpajakan, misalnya, sejatinya "berniat" menutup peluang-peluang ketidakadilan itu. Namun, ekonomi bayangan (*shadow economy*) itu acapkali jauh lebih lihai dari payung hukum yang diproduksi itu.

Tidak mengherankan, jika kasus *Pandora Papers* (PP) yang heboh awal Oktober 2021 menegaskan kembali, ternyata ekonomi bayangan itu masih kuat. Bayangkan, ada 12 juta dokumen yang mengungkapkan aset tersembunyi, penghindaran pajak, dan kasus pencucian uang oleh beberapa orang terkaya dan berkuasa di dunia. Lebih dari 600 jurnalis di 117 negara telah menelusuri dokumen dalam *Pandora Papers* yang berasal dari 14 sumber selama berbulan-bulan.

Kehebohan *Pandora Papers* kembali mulai mengungkap

nama-nama orang Indonesia. Mereka disebut memiliki aset dan perusahaan *cangkang* di negara bebas pajak. Tentu, juga masih ingat, sekitar 5 tahun lampau, dunia juga digemparkan kebocoran dokumen serupa, *Panama Papers*. Saat itu, Indonesia tidak lepas dari terungkapnya data sosok-sosok yang diduga mengemplang pajak.

Belum lepas dari laporan kasus pengemplangan di atas, mengonfirmasi laporan PPATK, awal Oktober 2021 ini, bahwa dalam kurun 2016 hingga September 2021, PPATK membuat 2.607 laporan hasil analisis (LHA) dan 240 laporan hasil pemeriksaan (LHP). LHA dan LHP tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sayang sekali, kurang dari 30 persen dari laporan “ekonomi bayangan” itu yang ditindaklanjuti.

Bahkan, merujuk Badan Pusat Statistik (BPS), besarnya aktivitas ekonomi bayangan diperkirakan 8,3 – 10 persen dari PDB. Jika PDB Indonesia pada triwulan II-2021 mencapai Rp 4.175 triliun, potensi ekonomi bayangan mencapai Rp 417,5 triliun. Besarnya ekonomi bayangan itulah, telah menggerus kapasitas pertumbuhan riil perekonomian Indonesia.

Lebih jauh, *Transparency International Indonesia* (TII), mengestimasi potensi ekonomi bayangan 30 – 40 persen dari PDB. Malah, merujuk riset Azhar dan Shobien (2019), rentang 2005-2018, rerata besaran *shadow economy* mencapai Rp 34,157 triliun per triwulan atau setara 1,84% PDB. Ihwal ini memantik hilangnya penerimaan pajak Rp 4 triliun per triwulan atau setara 0,22% dari PDB.

Selanjutnya, masih ingat juga tentang kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak)? Pada 2016 hingga 2017, kebijakan pengampunan pajak ini sempat heboh dan digadang-gadang bisa menambal penerimaan negara ribuan triliun rupiah melalui dana repatriasi dan deklarasi. Tercatat, ketika itu, dilapor-

kan penerimaan hingga Jumat (31/3/2017) mencapai Rp 130 triliun, deklarasi harta Rp 4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp 46 triliun.

Kendati terlihat jumbo, pada faktanya tidak sebesar itu alias “jauh panggang dari api”. Banyak dalih sebagian Wajib Pajak (WP), bahwa regulasi di negara tempat mereka menyimpan harta di luar negeri masih menyulitkan untuk menarik hartanya. Pun dana repatriasi yang dilaporkan itu bukan dana likuid, sehingga menunggu proses untuk diubah jadi tunai, atau menunggu pencairan/jatuh tempo untuk yang berbentuk deposito.

Jauh hari sebelumnya, alih-alih Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang S. Brodjonegoro pada Selasa (5/4/2016) menyebut angka Rp 11.400 triliun uang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diparkir di luar negeri. Tentu, angka yang “melangit” di atas PDB. Potensi uang sebanyak itu merupakan kekayaan dari para pemain lama, yang sudah bertahun-tahun menyimpan uang di luar negeri.

Dengan pelbagai kasus atau laporan di atas, apa sesungguhnya ekonomi bayangan itu? Bisakah ekonomi bayangan dikelola agar mampu mendongkrak pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi di tengah masa pandemi Covid-19 saat ini?

Ekonomi bayangan atau kerap disebut *shadow economy*. Atau lazim *underground economy*, *parallel economy*, atau juga *hidden economy*. Sementara aktivitas yang ilegal, dikenal juga adanya *black economy*. Merujuk Schneider dan Enste (2002), *shadow economy* mencakup bukan hanya aktivitas-aktivitas yang legal tetapi juga pendapatan yang tidak tercatat yang berasal dari produksi barang dan jasa. Atau *shadow economy* mencakup semua aktivitas ekonomi yang dapat dikenakan pajak bila aktivitas-aktivitas tersebut tercatat di otoritas pajak (Brata, 2003).

Mengonfirmasi catatan Direktorat Jenderal Pajak RI (2019), kegiatan ekonomi bayangan itu tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*). Ihwal ini membesar atau makin kompleks penanganannya, karena letak geografis wilayah Indonesia memang rawan penyelundupan. Dalam kondisi seperti itu, kegiatan ekonomi bayangan makin marak beriringan maraknya kegiatan *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, dan kegiatan ilegal lainnya.

Dalam konteks itulah, maka kalimat sarkastis Cicero yang dinukil di awal tulisan ini bisa diluruskan jika payung hukum tidak sekadar asesori, tapi perlu *law enforcement* yang tegas. Di sinilah diperlukan aransemen kelembagaan dan kepemimpinan tegas dan terukur untuk menjaga peluang-peluang kelicikan para pengemplang itu. Hanya masalahnya, mental bangsa kita masih disandera sebagai negara lunak (*soft state*) merujuk Gunnar Myrdal dalam *the Asian Drama* (1968). Karakter mental ini mudah memanipulasi hukum atau aturan melalui kepentingan-kepentingan sesaat. Jika ini bisa ditebas, pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi bisa bergerak optimal. Percayalah!

**Terbit: Koran SINDO,
22 Oktober 2021**

REVOLUSI EKONOMI

Sirkulasi pergantian kepemimpinan nasional, tampak belum mampu mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan rakyat. Kontras dari itu, kesejahteraan elit politik dan pemilik modal, jauh terdongkrak tinggi. Bahkan, sirkulasi itu hanya memproduksi kesenjangan dan disparitas yang menganga lebar. Akhirnya, rakyat bertanya, apa hasil gonjang-ganjing elit politik selama ini?

Sejak proklamasi kemerdekaan, seyogianya bangsa Indonesia telah mampu melepaskan nasib anak bangsa dari belenggu penderitaan. Pada faktanya, penjajahan dalam format baru belum mampu dienyahkan. Kekuasaan ekonomi masih diakumulasi oleh segelintir orang dengan sokongan kuasa politik.

Jika zaman kolonialisme primitif dilakukan secara kasar, bahkan dengan pendekatan militer, saat ini proses relasinya dilakukan secara *sophisticated*. Jika pada zaman kolonialisme primitif, menggunakan sistem *cultuurstelsel* untuk menopang surplus ekonomi negara kapitalis maju, dewasa ini menggunakan logika perdagangan bebas yang dikendalikan sistem informasi.

Kendati pendekatan relasi negeri jajahan dan negara penjajah antara kolonialisme primitif dan kolonialisme *sophisticated* berbeda, “bola liar” dari efek negatif yang dimunculkan

nya tetap sama. Surplus ekonomi tetap mengalir dari negeri jajahan ke negara penjajah, dari rakyat yang miskin ke orang-orang kaya. Akumulasi kapital terus menerus menumpuk ke segelintir penduduk, sementara mayoritas rakyat miskin masih mengais-ngais riski yang tidak pasti untuk mempertahankan kesinambungan hidupnya.

Ihwal itu mengabarkan sinyal, kesenjangan masih mengemuka. Kesenjangan terjadi karena distribusi kekayaan tidak berjalan lancar. Terjadi akumulasi kekayaan, seperti yang pernah terjadi pada era *cultuurstelsel* (Sritua Arief, 1999). Dalam pola *cultuurstelsel* itu, di mana realitas ekonomi rakyat dipisahkan dari dinamika modernisasi ekonomi, terjadi dualisme ekonomi yang mengalienasi massa rakyat yang hanya sebagai tukang dan penonton (Boeke, 1964).

Model *cultuurstelsel* terus berdaur-ulang karena massa rakyat hanya dijadikan konsumen dari produsen dan jaringan distribusi pemilik modal raksasa. Demikian juga dalam konteks regional, negara melakukan penghisapan melalui para “drakula”. Kasus Kalimantan Timur yang dirujuk studi Aji Sofyan Effendi (2011), dalam rentang tahun 2000 – 2010, terjadi Derajat Penghisapan Ekonomi (DPE) oleh Multi National Corporation (MNC) sebesar 85,6 persen, yang tersisa untuk negara hanya 14,4 persen. Selanjutnya, yang diperoleh oleh Kaltim hanya 2,23 persen.

Karena itu, Mubyarto dalam bukunya, “Ekonomi Terjajah” (2005) menjelaskan, setelah lebih 60 tahun merdeka, kondisi perekonomian rakyat Indonesia tidak banyak berubah. Keterjajahan kembali ekonomi Indonesia mewujud dalam bentuk “penghisapan ekonomi” yang sangat tinggi dan penciptaan ketidakadilan sosial. Karena penghisapan tersebut, Indonesia tidak akan mungkin menciptakan keadilan sosial melalui strategi pembangunan.

Rentetan persoalan di atas ujungnya sama, mengorbankan rakyat. Liberalisasi ekonomi dan politik tanpa kendali telah mengubah wajah kebangsaan kita. Karakter kebangsaan menjadi hilang ditelan oleh kerakusan liberalisasi ekonomi dan politik. Celakanya, pemimpin bangsa sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi ini, tidak menyadari bahwa ekonomi Indonesia sudah kehilangan karakter dan ruh kebangsaannya. Kita sudah menyerahkan bangsa ini kepada kepentingan pihak asing dan pemilik modal. Kita tidak punya kedaulatan untuk mengurus dan mengelola aset dan ekonomi. Sementara di bidang politik, akibat liberalisasi politik, penguasa uang telah mengisi kantong-kantong penentu kebijakan nasional.

Sirkumstansi persoalan itu, sulit mencari ujung pangkalnya jika tidak diselesaikan sekarang dalam momentum pergantian pimpinan nasional. Dalam konteks itu, revolusi ekonomi mendapat justifikasi. Kata Bung Karno (1952): “Revolusi kita adalah satu revolusi simultan. Sekali lagi: Revolusi kita adalah satu revolusi simultan. Harus serentak-sekaligus-bersama-sama, artinya sekarang ini kita menjalankan, *ya* revolusi nasional, *ya* revolusi politik, *ya* revolusi ekonomi, *ya* revolusi sosial, *ya* revolusi *kultural*, kebudayaan, *ya* revolusi membuat manusia baru, *ya* revolusi di dalam segala hal”.

Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan membangun. Dialektika revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor. Tidak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Siapkah para pasangan capres-cawapres itu?

Tangerang, 23 Juni 2014

JEBAKAN EKONOMI

Pada pelbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) acapkali galau mencermati beberapa indikator ekonomi. Bahkan, pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2018), Presiden menganalogikan seperti orang: "...Kita ini sehat semuanya. Kolesterol baik, jantung baik, paru-paru baik, darah stabil. Tapi faktanya, ekonomi kita tidak bisa berlari cepat..." .

Indikator ekonomi terpajang: stabilitas moneter kondusif, IHSG bertengger tinggi di atas level 6.000, cadangan devisa terdongkrak di atas US\$130 miliar, tingkat kemiskinan tergerus dari angka 11,22 persen menjadi 10,64 persen.

Begitu pula tingkat pengangguran tertekan dari level 5,81 persen menjadi 5,33 persen serta angka Gini Ratio turun tipis menjadi 0,393. Selama lima tahun terakhir, Indonesia juga sukses meningkatkan standar daya saing (*Global Competitiveness Index*) dari peringkat 41 menjadi 36 pada 2017.

Demikian juga, peringkat kemudahan berusaha (EDoB) dari ranking 91 menjadi 72, peringkat utang Indonesia menjadi satu level di atas batas bawah layak investasi (*investment grade*) atau dari BB+ menjadi BBB-.

Di samping itu, merujuk OECD (*Organisation for Econo-*

mic Co-operation and Development) dalam publikasinya berjudul *Government at a Glance 2017*, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tertinggi di dunia mengalahkan Swiss. Ada 80 persen masyarakat Indonesia percaya pada pemerintah dan untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan di Asia. Lantas mengapa pertumbuhan ekonomi nasional berjalan sempoyongan, hanya pada kisaran 5 persen?

Jebakan Ekonomi

Indikator ekonomi secara makro memang sehat *walafiat*. Tapi, harap diingat, indikator atau onderdil di level mikro masih kepayahan dan kurang sentuhan kebijakan afirmatif. Ekonomi rakyat bergerak terseok-seok dan sporadis, pemihakan pada petani dan nelayan banyak yang hanya hiasan bibir, sekadar menggugurkan kewajiban program alias proyek. Bahkan, program kemitraan antara usaha besar dan rakyat disinyalir penuh intrik, *instant*, dan kurang ketulusan. Demikian pula, hasil kreatifitas dan inovasi rakyat dan kaum terpelajar minim apresiasi, dan seterusnya.

Kontradiksi antara pergerakan ekonomi seperti itu, mengirim pesan, ekonomi Indonesia, jangan-jangan telah memasuki jebakan pendapatan kelas menengah (*middle income trap*). Jika mengonfirmasi studi Felipe dkk dalam *Middle-Income Transitions: Trap or Myth?* (*ADB Economics*, 2014), Indonesia sejatinya diasumsikan telah masuk sebagai kelompok negara berpendapatan menengah-bawah sejak 1985. Jika dalam batas waktu 28 tahun tidak naik kelas, Indonesia masuk jebakan itu. Artinya, rentang waktu bagi ekonomi Indonesia untuk lolos dari jebakan hingga 2013.

Mengonfirmasi kegalauan Presiden, semakin menegasakan kondisi ekonomi sudah tersandera dalam jebakan. Riset Robertson dan Longfeng dalam *On the Existence of a Middle In-*

come Trap (2013) makin meneguhkan pula, perekonomian Indonesia telah ada dalam jebakan sejak 1990-an. Merujuk Todaro dan Smith (2012), jebakan pendapatan kelas menengah didasarkan pada asumsi, perekonomian suatu negara sudah mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tergolong kelas menengah, tetapi sulit naik kelas ke level pendapatan tinggi.

Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan lainnya adalah prototipe negara sukses keluar dari jebakan. Namun, sejumlah negara Amerika Latin hingga akhir 2017 tidak pernah naik kelas dan masih bertengger pada status negara berpendapatan menengah. Mereka kesulitan naik kelas dan produk-produknya tidak mampu bersaing di pasar global.

Salah satunya dipicu karena mereka masih mengandalkan produk-produk industri padat karya, sementara upah buruh sudah terkerek naik ke taraf yang relatif tinggi. Konsekuensinya, harga produk menjadi tidak kompetitif di pasar global karena di saat bersamaan negara-negara berpendapatan rendah sudah masuk ke tahapan industrialisasi yang juga mengandalkan industri padat karya dengan upah rendah (LPEM UI, 2015).

Posisi Indonesia

Dalam kegamangan ekonomi Indonesia seperti itu, teringat buku aliran strukturalis Johan Galtung: “*Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*”, Oslo, (1996). Galtung menyebut, ada enam aliran pemikiran ekonomi yang disimbolkannya Warna-Warni.

Ada tiga Warna Dasar yakni: Merah, Biru dan Hijau. Biru adalah lambang ekonomi kapitalis yang berintikan pasar dan modal. Warna Merah mewakili ekonomi sosialis yang bertumpu pada negara dan kekuasaan. Sedangkan warna Hijau mewakili ekonomi Dunia Ketiga, yang sedang berkembang.

Ketiga aliran yang lain merupakan ekonomi campuran.

Tapi, pengertian “campuran” menurut Galtung, yakni pertama, campuran antara Biru, Merah dan Hijau, yang menjadi warna Merah Muda atau Merah Jambu (*pink*). Tapi, representasi aliran Merah Muda ini adalah negara-negara Eropa Barat minus Inggris, terutama negara-negara *Nordic*, yaitu negara-negara yang mengikuti konsep negara kesejahteraan.

Sedangkan “campuran kedua” antara warna Biru dan Merah menghasilkan warna Kuning yang diwakili oleh negara-negara Timur Jauh, khususnya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura, yang menggabungkan secara tegas unsur-unsur pasar dan negara, modal dan kekuasaan.

Aliran pemikiran lain yang disebutkan adalah “campuran ketiga” antara Hijau, Merah Muda dan Kuning yang dinilai sebagai kombinasi yang ideal, karena tidak langsung mencampur warna Biru dan Merah. Aliran ini masih merupakan “angan-angan”, belum ada representasinya (Rahardjo, 2008).

Lantas, apakah kegagalan Presiden Jakowi, yang kemudian memicu jebakan pendapatan kelas menengah terkait posisi Indonesia, yang dalam makna kategoris Galtung, belum ada representasinya? Kalau demikian, berarti posisi ekonomi Indonesia masih dalam “angan-angan” alias masih dalam mimpi. Maka, untuk keluar dari jebakan ekonomi kelas menengah dan kemudian membumikan mimpi itu, ekonomi Indonesia harus mampu menekan penyakit entropi ekonomi yang acap kali membelit makna kategoris Galtung.

Entropi merupakan suatu besaran fisika yang mendeskripsikan ketidakteraturan sebuah sistem materi (Tinarbuka, 2014). Dalam teori termodinamika, semakin tidak teratur sebuah sistem makin besar pula entropinya. Dengan demikian, untuk menekan entropi ekonomi, perombakan dan praktik

sistem perekonomian harus dilakukan.

Maka, sistem perekonomian harus dikembalikan pada makna asal, makna ideologi ekonomi, Pancasila. Makna pasal 33 UUD 1945 di mana kebijakan ekonomi harus “disusun” sesuai makna konstitusi nasional (Swasono, 2013), jangan di biarkan “tersusun” sendiri oleh mekanisme pasar yang acap kali dirampas oleh kekuatan oligarkis.

Dengan demikian, ideologi ekonomi Pancasila harus memastikan negara tidak boleh menjadi jongos (budak) bagi sekelompok kecil elit ekonomi dan politik. Harus menjadi keyakinan kolektif, melalui sistem ekonomi Pancasila akan mampu menepis paradoks wajah ekonomi Indonesia selama ini, yakni negeri yang terkenal kaya-raja, tetapi rakyatnya banyak melarat. Konsistensi pelaksanaan sistem perekonomian sesuai pesan konstitusi memastikan akan mengurangi tensi kegalauan dan jebakan ekonomi Indonesia ke depan.

**Terbit: Republika,
23 Februari 2018**

KEPANIKAN EKONOMI

Tatkala kurs rupiah terperosok jatuh dari titik keseimbangan, alih-alih masyarakat terjebak dalam sindrom *panic attack* (serangan kepanikan). Menurut Cathy Frank M.D., Direktur *Outpatient Behavioral Health Services* di Henry Ford Hospital (2014), bahwa selama serangan kepanikan berlangsung, orang yang mengalaminya akan terjebak dalam teror dan ketakutan yang luar biasa. Kepanikan itulah yang memicu kesan bahwa wajah ekonomi bangsa semakin muram.

Padaahal, lunglainya kurs rupiah adalah kesalah-kaprahan kolektif kebijakan ekonomi, pelaku ekonomi, dan perilaku ekonomi masyarakat. Pemicu utama tertekannya kurs rupiah karena defisit transaksi berjalan yang sudah di atas ambang. Impor jauh terkerek tinggi, terutama impor migas, barang modal, bahan penolong, dan barang konsumsi.

Ihwal ini dipicu pula 85 peren besaran devisa hasil ekspor belum dikonversi dalam kurs rupiah, dan banyak diparkir di luar negeri (Republika, 7/8}.

Bahkan, estimasi *Tax Justice Network* (2012), jumlah kekayaan orang Indonesia di luar negeri mencapai US\$ 331 miliar atau sekitar Rp 4.560 triliun dengan nilai tukar tahun 2012 (bayangkan jika dihitung kurs rupiah September 2018). De-

ngan estimasi tersebut, Indonesia termasuk dalam deretan 10 negara yang warganya paling banyak menyimpan dana di luar negeri, khususnya di negara surga pajak (*tax haven*).

Lebih dari itu, para elit politik, penguasa politik, pejabat negara dari pusat hingga daerah, mantan pejabat, hingga pelaku usaha, berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK (2015), justru masih “beternak” jutaan dollar AS. Peternakan dollar itu adalah wujud hipokrisi, wujud ketidakteladanan elit, itulah yang menggerus jatuhnya kepercayaan publik.

Perilaku Masyarakat

Di tingkat perilaku ekonomi masyarakat, nasionalisme masyarakat terhadap produk lokal pun sangat rendah. Kita masih sulit mencontoh nasionalisme ekonomi warga China dan Jepang. Perekonomian China, hampir dua dasawarsa menjadi “panglima” ekonomi dunia. Suksesnya China merajai pasar dunia, selain karena spirit heroisme rakyatnya terhadap produk dalam negerinya, juga kemampuan penetrasi produknya di pasar global. Di dalam negeri, pemerintah China berani mengambil kebijakan nilai tukar mata uangnya *undervalued*.

Implikasinya, harga produk ekspor dalam mata uang asing menjadi murah, sedangkan harga barang impor dalam *Renmimbi* menjadi mahal. Menariknya lagi, China menganut sistem *managed floating*, di mana campur tangan pemerintah masih kuat. Dalam skala mikro, usaha rakyat yang berorientasi ekspor juga memperoleh banyak fasilitas negara. Adanya insentif, kebijakan pajak yang rendah, biaya transportasi yang murah, tingkat suku bunga pinjaman rendah, dan perusahaan-perusahaan mengambil keuntungan yang tipis, membuat usaha rakyatnya mampu bertarung di aras global.

Selain itu, kelebihan masyarakat China, karena memiliki

prinsip identitas nasionalisme terhadap produk lokal. Survei McKinsey (2012), menunjukkan orang kaya China menyukai hal-hal yang berbau negaranya. Jika semua faktor setara, orang China memilih *brand* China. Bahkan, barang kebutuhan hidup berlimpah ruah. Setiap hari pelbagai jenis barang diangkut dari truk, kereta api, kapal, hingga pesawat terbang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari seluruh warga China.

Setiap hari pula barang-barang terjual di toko kelontong, supermarket, mal, hingga *online shop*. Hebatnya, barang yang terjual itu laris manis dan sebagian besarnya produk lokal. Perilaku warga China yang mencintai produk lokal dikarenakan anjuran pemerintah mereka agar perekonomian terus berputar di China sehingga negaranya maju dan tidak tergantung pada bangsa asing.

Demikian pula masyarakat Jepang, produk-produk asing begitu sulit di pasarkan, bukan karena hambatan masuk, melainkan dipicu kentalnya loyalitas masyarakat Jepang terhadap produk bangsa sendiri. Orang Jepang begitu sadar, kalau bukan bangsa sendiri yang mau menolong, lantas siapa yang mau menolong diri mereka.

Sejatinya, masyarakat Jepang secara umum sudah terdidik untuk memilih produk lokal demi kepentingan ekonomi nasionalnya. Dalam kamus mereka, semurah apapun harga produk asing tidak boleh dibeli dan harus tetap membeli produk lokal sejenis meski harganya lebih mahal. Pasalnya, membeli produk asing sama halnya dengan memperkaya negeri orang lain dan merugikan negeri mereka sendiri.

Kesadaran itu terbukti dengan tidak lakunya sejumlah produk China yang masuk ke Jepang, baik itu produk-produk elektronik maupun lainnya. Bahkan, tatkala produk-produk China yang dikenal murah itu masuk ke pasar-pasar tradisional yang berkonsumen masyarakat menengah ke bawah pun

nyaris tidak laku.

Demikian pula, adanya kesadaran dari para produsen dan pengusaha Jepang untuk selalu menghargai loyalitas para konsumen dalam negeri, dengan selalu melakukan perbaikan mutu dan peningkatan kualitas pelayanan. Merujuk riset Yuri Sato (2014), peneliti *Senior Institute of Developing Economics Japan External Trade Organization* (IDE-Jetro), bahwa tidak mengherankan, berkaitan soal pelayanan, budaya pelayanan Jepang nyaris belum bisa disaingi oleh negara-negara lain.

Dalam soal pelayanan terhadap konsumen ini sudah menjadi bagian dari jati diri dan integritas mereka. Ini terbukti dengan acap kali terdengar kabar pengunduran diri para pembesar sebuah perusahaan Jepang tatkala merasa dirinya gagal memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya.

Artinya, di Jepang, produk untuk pasar dalam negeri justru dibuat oleh para produsen lebih unggul kualitasnya dibanding produk untuk ekspor. Rasa cinta konsumen dalam negeri tidak dikhianati dengan memberi produk berkualitas jelek.

Domestikasi Ekonomi

Bagaimana dengan Indonesia? Sejatinya, masyarakat kita tidak usah panik jika ditimpa isu-isu ekonomi yang bersifat eksternal, semacam perang dagang AS-China, krisis mata uang Turki dan Argentina, gejala kebijakan proteksionisme yang mewabah di beberapa negara maju, kebijakan ekonomi populistik, dan lainnya. Bangsa Indonesia tidak usah menguras energi selalu menyalahkan pihak eksternal, berupa krisis ekonomi global. Yang terpenting adalah bagaimana mendomestikasi ekonomi nasional, menguatkan kapasitas ekonomi rakyat. Membangun kapasitas basis produksi, distribusi dan kelembagaan yang akuntabel serta terpenting adalah langkah-langkah afirmatif terhadap pelaku ekonomi rakyat.

Dalam jangka panjang, bangsa Indonesia harus membangun basis produksi yang unggul berbasis pengetahuan dan teknologi, membangun spirit entrepreneurship secara konsisten dan berkesinambungan, membangun nasionalisme dan heroisme ekonomi.

Sejatinya, bangsa Indonesia tidak akan menghadapi sindrom *panic attack*, jika masyarakat kembali kepada habitat bangsa, ekonomi yang dikelola sesuai konstitusi ekonomi, sesuai pesan imperatif ekonomi Pancasila. Bangsa Indonesia saat ini panik di tengah gejolak kurs rupiah terhadap kurs dolar, karena elit dan masyarakat kita sudah membuang identitas nasional, hanya sekedar identitas upacara, serimoni, dan kosmetik kampanye politik. Bukan lagi dalam wujud perilaku budaya. Inilah kesalahan kolektif dan kesalah-kaprahan yang diawetkan.

KEMERDEKAAN EKONOMI

Pada Kamis (3/8/17), publik disentak oleh berita pilu dari Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Bekasi. Hanya karena dugaan pencurian pengeras suara (*amplifier*) milik Mus-hala Al-Hidayah, Muhamad Aljahra atau Zoya (30 tahun) di gebuk sadis dan dibakar hidup-hidup oleh warga di tengah keramaian pasar. Emosi warga memuncak, seolah tidak memerdulikan lagi mekanisme hukum yang ada. Ini adalah tindakan paling biadab.

Tidak jauh dari Desa tersebut, Grup Lippo, sebuah perusahaan kakap, sedang membangun kota ambisius, metropolitan Meikarta di Cikarang, Bekasi. Kawasan ini seluas 500 hektar dan digelontorkan dana senilai Rp 267 triliun, dengan menara menjulang tinggi sebanyak 289 unit serta fasilitas nyaman dan mewah karena didukung sistem transportasi terpadu. Tentu, Grup Lippo berharap membangun sebuah “surga” bagi orang-orang berduit, bukan orang-orang seperti almarhum Zoya yang dibakar hidup-hidup oleh warga desa.

Di tengah proses pembangunan dan promosi masif kota Meikarta di berbagai media massa nasional, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, pada Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), 31 Juli 2017 di Bandung,

secara tegas menyatakan pembangunan kota Meikarta belum memiliki izin, dan Meikarta agar segera menghentikan proses pembangunan karena RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) belum dituntaskan.

Inilah wajah kontras yang akrab dihadapi bangsa Indonesia. Wajah pilu rakyat mayoritas berhadapan kekuatan minoritas pemilik modal. Ini pulalah yang mengonfirmasi bahwa negara lumpuh berhadapan pemilik modal kakap. Fakta inilah mengamini bahwa pemilik modal kakap ternyata telah menentukan “hitam-putihnya” Republik yang telah berusia 72 tahun ini.

Kemerdekaan Kemana?

Sejatinya, makna kemerdekaan ada dua, yakni kemerdekaan secara prosedural-konstitusional dan kemerdekaan substantif. Kemerdekaan prosuderal-konstitusional adalah kemerdekaan yang secara prosedur, bangsa dan rakyat Indonesia telah mampu mengusir penjajah dan melepaskan diri dari kolonialisme asing.

Bahkan, secara konstitusional, alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Sementara kemerdekaan substantantif, yakni kemerdekaan bermakna luas, seperti kemerdekaan sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Pada suatu ketika Bung Karno menyampaikan konsep Trisakti: “Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”. Menurut Bung Karno, suatu negara tidak akan mampu berdaulat di bidang politik, jika tidak berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan demikian, penjajahan yang harus dihapuskan di bumi Indonesia adalah penjajahan yang tidak sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan. Artinya, penjajahan yang dimaksud tidak semata kolonialisme asing tapi juga kolonialisme domestik. Fakta sejarah mengonfirmasi, kemerdekaan kata Bung Karno, merupakan “jembatan emas” menuju kemakmuran yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Sebelum Indonesia dijajah, secara fakta politik sudah ada kekuasaan di tangan para raja dan sultan. Tatakala VOC tiba di tanah air, maka para raja dan sultan banyak yang menjual sumberdaya ekonominya berserta rakyat yang diperlakukan bagai budak, diserahkan kepada VOC.

Usai penjajahan VOC, dilanjutkan oleh pemerintah Belanda yang selama berabad-abad rakyat kita sengsara dieksploitasi, kerja rodi, dan dihina sebagai *inlander*. Hinga kemudian di alam kemerdekaan prosedural-konstitusional sejak 17 Agustus 1945 hingga saat ini pun, fakta telanjang masih akrab terlihat penjajahan masih dilakukan oleh bangsa sendiri, pemodal kakap dan komprador domestik berkolaborasi dengan bangsa asing.

Sumberdaya ekonomi bangsa akhirnya dikuasai korporatokrasi global. Sehingga kemerdekaan substantif hanya sekedar imajinasi yang tidak pernah terwujud karena disandera oligarki kepentingan ekonomi dan politik.

Yang terjadi kemudian, penguasa modal kakap domestik menyebarkan “teologi balas budi” kepada penguasa dan calon penguasa politik baik secara individu maupun kelembagaan, termasuk kekuatan partai politik (Parpol) besar.

Penguasa modal kakap itu tidak pernah berafiliasi dengan siapapun, kecuali berafiliasi dan merawat kepentingan modalnya. Mereka inilah yang sejatinya menentukan “hitam-puithnya” Republik, yang seolah mereka tidak ada tapi

pada faktanya merekalah yang mengatur kekuatan dan kebijakan ekonomi dan politik nasional.

Di Amerika Serikat misalnya, jumlah populasi Yahudi hanya sebesar 7 juta jiwa dari 340 juta penduduk Amerika. Orang-orang Yahudi tidak pernah berambisi menjadi Presiden Amerika.

Namun, fakta berbicara bahwa siapapun Presiden di negeri Paman Sam itu, pastilah otak kebijakannya berpihak ke bangsa Yahudi. Begitu pula kekuasaan pemilik modal kakap di tanah air, mereka yang jumlah *secuil* itu telah menentukan corak dan arah kebijakan negeri *nan* elok Indonesia ini.

Free Fight Liberalism

Sejak reformasi melanda bangsa kita, kredibilitas negara makin lumpuh. Institusi-institusi negara mandul, dan kemudian terjadi aransemen kelembagaan baru, yang tampaknya tidak siap berkompetisi terhadap derasnya arus liberalisasi ekonomi dan politik. Apa yang perlu dilakukan?

Pertama, liberalisasi ekonomi sejatinya harus diiringi demokratisasi ekonomi. Partisipasi ekonomi rakyat stagnan, yang diindikasikan matinya pelbagai aktivitas kearifan ekonomi lokal dan industri ekonomi rakyat. Ekonomi petani dan nelayan tempat rakyat menggantung hidupnya “mati suri”.

Sementara liberalisasi ekonomi, justru hanya menguntungkan pemodal kakap, yang berkolaborasi korporasi asing dan penguasa politik domestik. Kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran produk hingga ke pelosok-pelosok desa (hulu-hilir) dikuasai jaringan distribusi pemodal kakap.

Kedua, liberalisasi politik kian menempatkan sirkulasi elit politik pemilik modal. Akibat liberalisasi politik, pemilik modal mendeterminasi oligarki parpol. Liberalisasi politik tidak mampu merangsang partisipasi politik rakyat, bahkan rakyat

kian muak melihat “perilaku kurang beradab” para politisi. Di sisi lain, sumirnya ideologi partai, yang ditandai banyaknya politisi “kutu loncat”, memberi sinyal, liberalisasi politik hanya melahirkan politisi tuna-ideologi..

Liberalisasi ekonomi politik yang berkarakter *free fight liberalism* itulah, sejatinya menjadi *biang* patologi yang menjauhkan bangsa dari makna kemerdekaan. Tatakala terjadi krisis pangan misalnya, orang akan merujuk sumber hulunya pada kebijakan ekonomi-politik yang salah kaprah. Oligopolisasi pasar, yang diiringi perilaku tengkulak pengeruk keuntungan di jalur distribusi, justru sudah terang benderang siapa pelakunya. Tapi, negara gamang bertindak.

Rentetan kasus penguasaan asing dan penguasaha kapak itu, menegaskan negara sebagai “orang tua”, justru telah menginterupsi pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Para petani dan nelayan miskin, serta berjubel usaha rakyat, tidak mampu berdaulat di negerinya sendiri, karena negara kurang memedulikannya. Diktum sila kelima Pancasila: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menjadi hambar, karena letak sukma dan marwah bangsa makin ditelan bumi. Merdeka!!

**REPUBLIKA,
Sabtu 12 Agustus 2017**

MEMBACA ANATOMI EKONOMI INDONESIA

Penguatan kurs dollar AS dalam tiga bulan terakhir, menjadi pemicu rontoknya beberapa kurs mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi cermin, besarnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi negara maju. Hanya karena adanya rencana kebijakan pelonggaran *Quantitative Easing* (QE) yang diumumkan the Fed AS pada Mei 2013, telah memicu *external shock*; rupiah terpentak, inflasi meroket, dan defisit transaksi berjalan kian menganga. Konsekuensinya, Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Goncangan itu, diperburuk lagi oleh kondisi anatomi struktural dan kultural ekonomi Indonesia. Kondisi struktural, terkait rapuhnya kebijakan pemerintah dalam mengafirmasi pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi rakyat. Pelaku ekonomi rakyat yang bergerak sebagai petani, nelayan, usaha kecil-mikro, dan lainnya, dibiarkan merana dalam minimnya stimulus dan insentif. Mereka dianggap kurang memberikan kontribusi signifikan dalam bangunan struktur ekonomi nasional.

Sementara kondisi kultural, terkait rapuhnya sikap men-

tal (*mindset*) masyarakat menghadapi banjirnya laju importasi barang dan jasa. Masyarakat kelas menengah-bawah sudah terbiasa bersikap *instant*, menjadi mangsa produk-produk asing. Bayangkan, nyaris semua supermarket top dunia, telah merajai pasar-pasar dalam negeri dan menyuguhkan etalase produk asing.

Sejurus dengan itu, sikap *entrepreneurship*, terutama kalangan muda, makin kendur, sehingga inovasi menjadi barang langka. Kita pun menjadi bangsa budak dan kehilangan spirit Trisakti, seperti yang pernah diucapkan Bung Karno (1963), tiga prinsip itu hilang untuk mencapai kesejahteraan rakyat: Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

Anatomi Struktural

Efek guncangan eksternal yang titik episentrumnya dari rencana the Fed AS, telah membuat kondisi sktruktural ekonomi Indonesia keropos. Laporan *Consumer News and Business Channel* (CNBC, 6/9/2013), menyebutkan Indonesia dan India adalah negara yang paling terancam dibanding negara-negara *emerging market* yang lain. Bahkan, Indonesia kondisi ekonominya lebih rapuh ketimbang India. Kedua negara itu, mengalami defisit transaksi berjalan yang akut.

Tapi harap diingat, Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya telah surplus tinggi dan mendadak terjerembab jatuh. Defisit transaksi berjalan Indonesia, menganga 4,4% dari produk domestik bruto (PDB) atau senilai US\$ 9,8 miliar (Rp 98 triliun) di triwulan II-2013, dibandingkan posisi di triwulan sebelumnya hanya 2,6%. Padahal pada 2011, Indonesia sempat mencatat surplus US\$ 1,7 miliar (Rp 17 triliun).

Sementara India, defisit transaksi berjalan diperkirakan makin berkurang dalam beberapa bulan ke depan setelah im-

por non-migasnya mulai dikurangi, seiring peningkatan ekspor. Bahkan, *CNBC* memprediksi defisit India akan berkurang jadi 3,7% dari PDB atau sekitar US\$ 68,2 miliar (Rp 682 triliun), dari tahun lalu kisaran 4,8%.

Pemicu utama tekanan terhadap ekonomi Indonesia, tingginya kepemilikan asing di pasar obligasi. Hal ini memicu pasar keuangannya *volatile* terhadap *capital outflow* arus dana asing. Sebanyak 30% surat utang pemerintah Indonesia dikuasai oleh asing, dibandingkan dengan India yang hanya 3% atau terendah di Asia.

Selain itu, laju importasi makin membengkak. Untuk bahan produk pangan saja, menurut data GAPMMI (2013), 70 persen impor. Saat ini, Indonesia bergantung pada impor 100 persen untuk gandum, 78 persen kedelai, 72 persen susu, 54 persen gula, dan 20 persen daging sapi, sebagian besar dari negara-negara maju (Arifin, 2012). Ketergantungan yang tinggi pada produk pangan impor, telah membuat pelbagai kebijakan dalam negeri menjadi limitatif.

Rapuhnya kebijakan struktural, khususnya dalam mengafirmasi pelaku ekonomi rakyat terutama yang bergerak di sektor pertanian, menjadi biang pemuncunya. Mengacu data BPS (2012), di Indonesia terdapat 44% petani dari total jumlah pekerja di Indonesia atau ekuivalen 46.7 juta orang. Lebih dari 50% dari mereka, petani gurem dan buruh tani dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Ini ekuivalen, 38 juta rumah tangga dengan kontribusi sekitar 15% dari PDB, dan merupakan tempat bergantung lebih dari 60% penduduk tanah air.

Besaran jumlah petani itu, tidak simetris dengan kebijakan afirmatif-struktural yang diterima petani. Kebijakan proteksi, pemberdayaan, pendampingan, dan advokasi, sangat minimalis. Mengambil kasus di negara-negara Uni Eropa

(UE), sepanjang dekade tahun 2000-an, pemerintah melakukan tindakan kebijakan afirmatif dan protektif kepada petani di negaranya.

Jenis proteksi yang dilakukan, pengenaan tarif BM yang tinggi dan pemberian subsidi terhadap sektor pertanian. Sebagai misal, UE menerapkan BM beras sebesar 211 Euro per metrik ton (MT) per kilogram. Jepang menerapkan BM Beras sebesar 402 yen per kilogram. Amerika Serikat (AS) menerapkan BM beras sebesar 2,1 dollar AS per kilogram. Sementara itu, Indonesia hanya menerapkan BM beras sebesar Rp 430 per kilogram. Selain penerapan BM yang tinggi, subsidi negara maju terhadap sektor pertanian mencapai miliaran dollar AS.

Anatomi Kultural

Bukan saja secara struktural rapuh dalam mengafirmasi pelaku ekonomi rakyat, secara kultural pun masyarakat kita telah terbiasa hidup dalam budaya *instant*. Tingginya laju importasi produk barang dan jasa, merupakan konsekuensi sikap mental masyarakat dan pelaku usaha yang kerap berada dalam wilayah *comfort zone*. Semangat produktivitas (*entrepreneurship*) kendur dan rasa nasionalisme terhadap kecintaan produk lokal sangat rendah.

Kelebihan masyarakat China, karena memiliki nasionalisme terhadap produk lokal. Survei McKinsey (2011), menunjukkan orang kaya Tiongkok menyukai hal-hal yang berbau negaranya. Jika semua faktor setara, orang China memilih *brand* China. Demikian pula, kemajuan ekonomi China didorong semangat kerja keras dan inovasi yang tangguh.

Kemajuan China merupakan hasil dari perjuangan panjang, tekun, dan pemerintahan yang tegas. Kemajuan ini merupakan yang tercepat dalam sejarah peradaban manusia.

Maka, rakyat China terpicu untuk bekerja keras karena tekanan untuk dapat bertahan hidup.

Demikian pula masyarakat Jepang, produk-produk asing begitu sulit di pasarkan, bukan karena hambatan masuk, melainkan dipicu kentalnya kecintaan masyarakat Jepang terhadap produk bangsa sendiri. Orang Jepang begitu sadar, kalau bukan bangsa sendiri yang mau menolong, lantas siapa yang mau menolong diri mereka. Di Jepang, produk untuk pasar dalam negeri justru dibuat oleh para produsen lebih unggul kualitasnya dibanding produk untuk ekspor. Rasa cinta konsumen dalam negeri tidak dikhianati dengan memberi produk berkualitas jelek.

Maka, dalam konteks ketidakpastian ekonomi nasional saat ini akibat *external shock*, termasuk ancaman perang Suriah, telah menjadi pelajaran untuk mengonsolidasi kekuatan struktural dan kultural ekonomi Indonesia. Disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, memiliki akar kerakyatan, dan visi membangun nasionalisme ekonomi.

**REPUBLIKA,
16 September 2013**

URGENSI INFRASTRUKTUR PUBLIK

Infrastruktur publik, tidak semata jalan, jembatan, bendungan, bandara, pelabuhan, perlistrikan, telekomunikasi dan lainnya. Ia memiliki pemaknaan yang luas, tidak sekadar fisik (*hard infrastructure*), tapi juga berspektrum sosial-budaya (*soft infrastructure*), seperti sistem kelembagaan, regulasi, dan mekanisme sosial yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian, infrastruktur publik sejatinya merupakan infrastruktur fisik yang bisa mendukung (*supporting*) dan didukung (*supported*) oleh penguatan kualitas dan mobilitas sosial-budaya masyarakat.

Dalam konteks mobilitas ekonomi masyarakat, dukungan infrastruktur publik menjadi *necessary condition*. Terjadinya fakta kesenjangan antardaerah/wilayah misalnya, lebih banyak dipicu kesenjangan ketersediaan infrastruktur publik. Data membuktikan, pada 2013, dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sebanyak 57,6% dihasilkan di Jawa dan Bali, 23% disumbang Sumatera, dan 9,8% dari Kalimantan.

Sedangkan, kawasan Timur lainnya seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya menghasilkan ki-

saran 9%. Fakta ini, mengabarkan pesan, 80% kegiatan perekonomian berlangsung di Jawa dan Sumatera serta hanya 20% di Kawasan Timur Indonesia.

Konsekuensinya, pelbagai kesenjangan tersebut dapat dilihat bahwa Kawasan Timur Indonesia tertinggal nyaris dalam pelbagai aspek. Sebanyak 60% dari 183 kabupaten tertinggal terdapat di kawasan ini. Persentase penduduk miskin di kawasan ini juga dua kali lebih tinggi dari rerata nasional. Selain itu, ranking Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi, juga berada di peringkat paling *bontot*, yakni Papua, NTB, NTT, dan Papua Barat.

Lemahnya infrastruktur publik telah memicu kesenjangan dan ketertinggalan antardaerah. Implikasinya, disparitas ekonomi makin menganga, karena mobilitas arus jasa dan barang-barang kebutuhan pokok tersendat.

Studi empiris Chandra dan Alla (2010), mengonfirmasi korelasi yang kuat antara ketersediaan infrastruktur publik dengan pendapatan per kapita masyarakat di pelbagai daerah. Berdasarkan studi analisis *input-output* itu, diketahui semua sektor infrastruktur di Indonesia memiliki dampak *multiplier* yang positif terhadap sektor perekonomian lainnya.

Dengan infrastruktur memadai, efisiensi yang dicapai oleh pelaku usaha dan mobilitas ekonomi masyarakat akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat. Todaro (2010: 143) mengkonstatasikan, tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah *determinant factor* bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang *favourable* akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana sosial ekonomi. Sehingga, permintaan terhadap pelayanan infrastruktur akan meningkat pesat bertalian pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Infrastruktur Tergerus

Sejak krisis ekonomi, pembangunan infrastruktur di Indonesia praktis berjalan di tempat, bahkan cenderung mengalami kemunduran, seperti yang terlihat dengan semakin menyusutnya panjang rel kereta api serta begitu rendahnya jumlah pembangunan jalan tol yang hanya 5 km per tahun (2010).

Data Bank Dunia mengonfirmasi, bahwa porsi pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur cenderung semakin menurun, dari sekitar 5 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada masa sebelum krisis, hingga menjadi hanya sekitar 2 persen dari nilai PDB pada 2010.

Dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia tentu sudah saatnya pemerintah melonggarkan anggaran bagi pembangunan infrastruktur publik. Hal ini dengan anggapan telah terjadi keleluasaan fiskal (*fiscal space*) dalam neraca keuangan pemerintah.

Namun, terjadinya kesenjangan antara permintaan terhadap jasa infrastruktur dan ketersediaannya akan sulit diatasi bila hanya mengandalkan dana pemerintah. Diperkirakan, total kebutuhan dana bagi pembangunan infrastruktur mencapai lebih dari Rp 5.100 triliun dalam jangka lima tahun (2015-2020). Kemampuan pemerintah hanya menyediakan anggaran sekitar 17 persen dari APBN.

Sementara itu Bank Dunia dalam laporannya awal Desember 2013 mengatakan bahwa dari 12 negara di Asia dan Australia diamati oleh Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat buruk untuk hampir semua sektor infrastruktur, yaitu penyediaan tenaga listrik, jalan, telekomunikasi, dan penyediaan air bersih.

Di sektor tenaga listrik, rasio elektrifikasi Indonesia hanya 53,4 persen, menempati peringkat 11 di atas India yang

rasio elektrifikasinya 43 persen. Untuk sektor telekomunikasi, Indonesia berada di peringkat terakhir untuk pengadaan telepon tetap (*fixed line*) dengan rasio 3,6 per 100 penduduk, dan peringkat sembilan untuk telepon seluler dengan rasio 5,5 per 100 penduduk.

Pada sektor penyediaan air bersih, Indonesia berada di peringkat tujuh dengan akses pelayanan air bersih hanya dimiliki 16 persen dari populasi penduduk. Adapun pada sektor jalan, Indonesia berada pada peringkat delapan dengan panjang jaringan jalan 1,7 kilometer per 100 penduduk.

Meskipun ada kemajuan, tidak banyak yang berubah dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Kurang optimalnya penggunaan sumber daya publik, subsidi yang salah sasaran, dan tidak adanya modal, memperburuk situasi ekonomi. Sehingga kurangnya penanganan infrastruktur telah mempengaruhi prospek pertumbuhan dan pemerataan kesempatan ekonomi, dan sulit mencapai target mengurangi kemiskinan.

Aspek Pendanaan

Dalam situasi kebijakan pemerintah terhadap pengetatan anggaran demi disiplin pasar, maka pembangunan infrastruktur harus melibatkan investor swasta. Hanya masalahnya, investor swasta dan asing hanya mau membangun jika mempunyai prospek keuntungan lebih besar daripada biaya investasi.

Selain itu, investor swasta hanya mau berinvestasi dalam jumlah besar jika pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang dibuatnya, misalnya dalam hal tarif, hak pengelolaan, dan sebagainya.

Demikian juga swasta asing, kendati mempunyai keahlian dan dana, mereka tidak berani tanpa jaminan pemerintah. Misalnya, pada kasus Telkom, pemerintah harus mengambil alih proyek KSO dan pemerintah harus menghadapi tuntutan

investor listrik asing di pengadilan karena investor asing menuntut pencairan penjaminan pemerintah.

Oleh karena itu, jika mengundang investor asing lagi untuk membangun infrastruktur, maka pemerintah jangan memberikan jaminan, cukup memberi jaminan keamanan, stabilitas makro, dan koordinasi dan konsistensi regulasi.

**Jakarta,
21 Juni 2015**

ADI SASONO DAN GERAKAN EKONOMI RAKYAT

Pada Sabtu 13 Agustus 2016, bangsa Indonesia kehilangan sosok pemikir dan pejuang gerakan sosial ekonomi. Adi Sasono, lelaki tegap kelahiran kota Batik, Pekalongan, 16 Februari 1943 dikenal sebagai aktivis intens mengawal perkembangan LSM di tanah air. Dalam blantika pemikiran alternatif pembangunan, basis pemikiran Adi mempunyai tempat tersendiri. Bahkan, tesis Adi bersama kawan-kawannya menawarkan teori ketergantungan dalam menjelaskan pelbagai persoalan riil pembangunan, pernah cukup populer dekade 1980-an.

Keterlibatannya sebagai peneliti Universitas PBB di Tokyo dan jabatannya sebagai Ketua SEAFDA (*South-East Asian Forum for Development Alternatiives*) pada 1983-1987, menguatkan keyakinan Adi tentang perlunya pendekatan alternatif.

Kata Adi, pendekatan pembangunan konvensional itu tidak menjawab problem kepincangan sosial dan pemberdayaan rakyat untuk demokrasi dalam bidang ekonomi dan politik, karena tekanan berlebihan pada sektor ekonomi. Lebih dari itu, posisi pemain-pemain ekonomi itu berbeda sehingga ada kecepatan bertumbuh yang berbeda pula. Akibatnya, ada gejala

la pemusatan kekuasaan aset produktif di tangan sekelompok kecil anggota masyarakat.

Melalui SEAFDA, Adi juga menolak asumsi bahwa solusi masalah keterbelakangan harus datang dari Eropa dan Amerika. “Kita harus mengajukan model pembangunan alternatif dari pengalaman kesejahteraan kita sendiri dalam konteks sosial budaya kita sendiri. Jangan sampai kita mejadi konsumen teori yang dipaksakan dari luar, yang kemudian tidak berhasil menjadi proses emansipatoris”.

Pendeknya, harus belajar dari proses pembangunan di tingkat akar rumput yang bisa dibawa sebagai masukan ke tingkat kebijakan makro. “Misalnya saya bergerak dalam bidang *city’s planning* dan *urban development*”.

Tesis Adi, membangun suatu perencanaan kota dunia ketiga yang menciptakan pembangunan tanpa penggusuran. Bukan melalui pemaparan teoritis seperti dalam seminar-seminar. Tetapi, bagaimana masuk di lapangan dan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan yang pro maupun anti-rakyat dan dengan birokrasi yang acapkali kurang bisa menjabarkan makna kerakyatan.

Cultuurstelsel Berdaur-Ulang

Kebijakan struktural, yang memosisikan pemilik modal besar dan komparador asing sebagai pelaku utama ekonomi nasional, justru telah menciptakan kepincangan dan penjajahan baru. Model *cultuurstelsel* berdaur-ulang lagi, kata Adi. Massa rakyat hanya dijadikan konsumen dari produsen dan jaringan distribusi pemilik modal raksasa.

Karena itu, Mubyarto dalam bukunya, “Ekonomi Terjajah” (2005) menjelaskan, setelah lebih 60 tahun merdeka, kondisi perekonomian rakyat Indonesia tidak banyak berubah.

Keterjajahan kembali ekonomi Indonesia mewujudkan da-

lam bentuk “penghisapan ekonomi” yang sangat tinggi dan penciptaan ketidakadilan sosial. Karena penghisapan tersebut, Indonesia tidak akan mungkin menciptakan keadilan sosial melalui strategi pembangunan.

Diingatkan, Pramoedy Ananta Toer (1995): **“Selama beratus-ratus tahun lamanya negeri ini dijajah oleh bangsa barat, negeri ini dihisap, dirampas kekayaan alamnya, negeri yang begitu kaya, disulap menjadi negeri pengemis karena tidak adanya karakter pada kaum elit”**. Meminjam istilah Bung Karno (1952):

“Kemerdekaan berarti mengakhiri untuk selama-lamanya penghisapan bangsa oleh bangsa yang tak langsung maupun yang langsung”.

Sayang sekali, karakter pemimpin kuat yang ingin menjadikan negeri ini mandiri dan bermartabat, yang jauh dari perbudakan, tampak kian minimal. Pemimpin yang ada, justru menempatkan penguasaan sumberdaya ekonomi kepada pihak asing. Pesan konstitusi ekonomi yang berkarakter ekonomi Pancasila, sudah semakin usang ditelan kebijakan pragmatisme yang tuna ideologi.

Merajut Kapasitas Negeri

Melihat persoalan dinamika ekonomi seperti itu, seyogiannya tidak semata diselesaikan dengan pendekatan teori ekonomi primitif (*mainstream*). Pendekatan politik, sosial, hukum, dan budaya, harus angkat bicara.

Penguatan ekonomi domestik, yang dimaknakan penguatan produksi, distribusi, jaringan, dan konsumsi domestik misalnya, menjadi prioritas membangun gerakan ekonomi rakyat. Karena itu, Adi Sasono menyodorkan subtema gerakan yakni kerakyatan, kemartabatan, dan kemandirian.

Kerakyatan, menjelaskan semangat membangun gerakan ekonomi rakyat sebagai landasan sistem kehidupan politik dan

ekonomi nasional menjadi wahana percepatan proses pembebasan bangsa dari kemiskinan dan ketergantungan asing. Kuatnya gerakan ekonomi rakyat mengokohkan kegiatan kerakyatan.

Kerakyatan dimaknakan, adanya rasa senasib dan seperjuangan dalam proses perjuangan kebangsaan, yang terus bergulir dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Sikap gotong royong dan kekeluargaan, menjadi dasar demokrasi ekonomi harus mampu mewujudkan persaudaraan sesama anak bangsa atas dasar persamaan dan keadilan dalam membangun kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, kemartabatan menjelaskan, harga diri sebagai bangsa yang terhormat, lahir dari proses genangan darah dan air mata serta tulang belulang para pejuang bangsa, jangan sampai digadai begitu saja demi tuntutan perut (ekonomi). Raibnya rasa kemartabatan inilah, yang membuat penguasa negeri kita, demi pencitraan ekonomi nasional, demi peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya, menggadaikan apa saja yang dimiliki Bumi Pertiwi.

Demikian juga gerakan kamandirian, menegaskan arah bahwa ekonomi Indonesia harus berdaulat, harus menjadi tuan di negeri sendiri. Yang paling tahu dan memahami seluk beluk di negeri ini, hanya kita, rakyat Indonesia sendiri, bukan bangsa asing. Di manapun negara yang maju ekonominya, mesti yang berdaulat dan menguasai kegiatan ekonomi adalah kaum bumi puteranya.

Dalam konteks inilah, satu kata kunci yang pas untuk merajut samangat kita, kata Adi Sasono, “Menjadi Tuan di Negeri Sendiri”. *Stop!* menjadi penonton, kuli, dan jongos di negeri sendiri. Karena itu, pergulatan membangun semangat kerakyatan, yang menegaskan terbangunnya semangat perasaan senasib dan sepenanggungan, disertai semangat kemartabatan

dan kemandirian, yang meneguhkan eksistensi terhadap harga diri sebagai anak bangsa dan percaya pada kekuatan sendiri, harus senantiasa terpatri pada diri anak bangsa. Akhirnya, selamat jalan Adi Sasono, semoga spirit gerakanmu tidak pernah padam, walau badanmu telah ditelan Bumi Pertiwi.

**Republika,
23 Februari 2018**

Bagian Kedua

**KEBIJAKAN
EKONOMI
POLITIK**

- 1 -

EKONOMI PANCASILA DALAM KONSEP DARUL 'AHDI WA SYAHADAH

...Kita harus selalu ingat kepada pedoman normatif dalam kegiatan ekonomi, yaitu Pancasila yang perlu ditafsirkan secara sosial-ekonomi. (Bung Hatta, 1959)

...Ketimpangan dan kesenjangan terutama dalam aset dan pendapatan lebih sering terjadi sebagai akibat keputusan politik, ketimbang konsekuensi dari bekerjanya kekuatan pasar. (Josep E Stiglitz, 2005).

...Problematika sosial suatu negara merupakan cerminan dari paradigma ekonomi yang dianut dari negara tersebut. (Josep E. Stiglitz, 2010).

Pendahuluan

Beberapa Ormas Islam, terutama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), secara tegas menyatakan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, dianggap sudah final. Bagi Muhammadiyah sendiri, deklarasi yang disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, makin meneguhkan ihwal tersebut. Muhammadiyah mengkonstata-

ikan, negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (2015)¹ menyampaikan, *darul ahdi* artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional.

Negara kita berdiri (Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI), didasarkan adanya kemajemukan bangsa, golongan, daerah, dan kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia. Selanjutnya, menurut Nashir, *darul syahadah* artinya negara tempat kita mengisi. Jadi setelah kita punya Indonesia yang merdeka, maka seluruh elemen bangsa harus mengisi bangsa ini menjadi Negara yang maju, makmur, adil bermartabat.

Pada Kata Pengantar Buku “Negara Pancasila: Darul Ahdi Wa Syahadah” terbitan PP Muhammadiyah (2016), Ketua Umum PP Muhammadiyah menjelaskan, konsep Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* didasarkan pada pemikiran-pemikiran resmi yang selama ini telah menjadi pedoman dan rujukan organisasi seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), Kepribadian Muhammadiyah, Khittah-khittah Muhammadiyah, Membangun visi dan karakter bangsa, serta hasil Tanwir Muhammadiyah di Bandung tahun 2012 dan Tanwir Samarinda tahun 2014.

Bagi warga Muhammadiyah, segenap pemikiran tentang Negara Pancasila itu dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh warga Muhammadiyah dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara kontekstual, tentu ihwal ini berdasarkan pandangan Islam berkemajuan yang selama ini menjadi perspektif keislaman Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah pada

1 Baca Pengantar Buku: Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Diterbitkan PP Muhammadiyah (2016), Yogyakarta. Konsep itu telah diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 47 pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar.

khususnya dan umat Islam pada umumnya sebagai kekuatan mayoritas diharapkan mampu mengisi dan membangun Negara Pancasila yaitu NKRI yang berdasar Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai negeri dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat sejalan dengan cita-cita *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.²

Demikian pula dalam bidang ekonomi, konsep ekonomi Pancasila memiliki kompatibilitas dengan spirit *darul abdi wa syabadah*. Dalam ekonomi Pancasila, disebutkan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama (*at-ta'wun*) berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kerjasama (*syirkah*). Dalam pasal 33 UUD 1945, terang benderang menyebutkan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan". Selanjutnya juga dinyatakan: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara". Demikian pula dalam ayat selanjutnya: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Pasal 33 UUD 1945 ini di atas jelas kompatibel dengan hadis dari Ibnu Abbas RA yang berkata "Sesungguhnya Nabi saw bersabda; orang Muslim berserikat dalam tiga hal yaitu; air, rumput (pohon/pangan), dan api (bahan bakar/energi), dan harganya haram". Artinya, mata air dan sumur wajib dimanfaatkan bagi orang umum. Seseorang yang mempunyai sumber air wajib mengizinkan orang lain untuk mengambil airnya, dan tidak dibenarkan jika hanya untuk diri dan kelu-

2 *Baldatun Thayyibatun wa rabbun Ghafur* adalah sebuah negeri yang subur dan makmur, adil dan aman. Dimana yang berhak akan mendapat haknya, yang berkewajiban akan melaksanakan kewajibannya dan yang yang berbuat baik akan mendapat anugerah sebesar kebajikannya. Tidak ada lagi kezaliman.

arganya.

Demikian pula yang memiliki api atau pembuat api, karena api (energi/bahan bakar) merupakan hajat hidup manusia. Begitu pula padang rumput (pangan) yang hanya sedikit jumlahnya di tengah gurun, menjadi tempat pengembalaan ternak bagi seluruh penduduk. Orang tidak dibenarkan memiliki padang rumput itu hanya bagi diri dan keluarganya tetapi harus terbuka untuk umum. Dan itulah sebabnya, harganya haram untuk dimonopoli.

Dalam hadis tersebut, sprit pasal 33 UUD 1945 jelas tergambar bahwa kepemilikan air, rumput, dan api, tidak boleh dikuasai oleh individu dan harus terbuka untuk umum. Dan yang membuat sesuatu tersebut sebagai kepemilikan umum dan mencegah individu tertentu untuk memilikinya (monopoli), tidak lain adalah karena semua manusia sangat membutuhkannya. Tiga jenis kepemilikan ini merupakan fasilitas publik yang sangat di butuhkan masyarakat.

Falsafah Ekonomi *Darul Ahdi wa Syahadah*

Berdasarkan gambaran konsep *darul ahdi wa syahadah*, sejatinya ajaran Islam, menurut Muhammadiyah, memiliki sistem dan tatanan hidup dengan prinsip universalisme. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Pancasila telah dijadikan dasar dan falsafah hidup. Sebagai *common sense (darul ahdi)*, apapun yang hendak dikembangkan di tanah air, sejatinya merujuk pada falsafah Pancasila. Kemudian, di sudut lain, ajaran Islam, yang memiliki sistem dan tatanan hidup dengan prinsip universalisme dan kosmopolitanisme (Madjid, 2002).³ Sangat tepat jika disebutkan, ekonomi Pancasila, yang memiliki

3 Nurcholish Madjid, Beberapa Pemikiran ke Arah Investasi Demokrasi, Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global, Jakarta : Paramadina, 2002, h. 285.

nilai-nilai universal dan berlandaskan *maqashid syariah*,⁴ yakni memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi warga negara tanpa memandang perbedaan agama dan suku.

Dalam rangka menegaskan hal itu, rumusan universalitas dasar ekonomi *darul ahdi wa syahadah*, yakni, *pertama*, bertujuan untuk mencapai masyarakat sejahtera. *Kedua*, tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama serta yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja. *Ketiga*, dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar. *Keempat*, dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin. *Kelima*, pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat. *Keenam*, perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang. *Ketujuh*, hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal (Karim, 2003⁵; Chapra, 1999).⁶

Beranjak pada falsafah ekonomi *darul ahdi wa syahadah*, kompatibilitas dalam gerakan dan perjuangan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang berkeadilan di tanah air, sudah tidak bisa lagi dipertentangkan. Pelbagai macam kebijakan dan perilaku ekonomi yang mencampakkan rasa keadilan sosial, harus dilawan. Penindasan, eksploitasi, diskriminasi, favoritisme, dan eksklusivisme dalam hidup berekonomi, menjadi musuh dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dengan mengingat kompatibilitas itu, dalam merumuskan dasar ekonomi Negara, Bung Hatta (1975)⁷ meng-

4 Secara substansial *maqasid al-syari'ah* mengandung kemashlahatan, baik ditinjau dari *maqasid al-syari'* (tujuan Tuhan) maupun *maqasid al-mukallaf* (tujuan Mukallaf). Lihat: Ahmad Qorib. 1997: 170

5 Adiwarman Karim. 2003. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 56

6 Chapra, 1999.323

7 Swasono, Meutia Farida. 1981. *Bung Hatta Pribadinya Dalam Kenangan*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 56

gagas "...Ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing seperti yang dikemukakan pertama kali oleh Bung Karno, melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Negara dengan itu memperkokoh fundamennya."

Selanjutnya Hatta (1980) mengatakan: "...dasar yang memimpin bagaimana hendaknya hidup kita dalam masyarakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kelanjutan daripada sila kesatu tadi, yang mengakui dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Persatuan Indonesia hendaklah kita pelihara baik-baik. Sila keempat ialah supaya kita menjalankan demokrasi kerakyatan yang didasarkan kepada hikmah kebijaksanaan dan musyawarah dalam dewan perwakilan rakyat.

Musyawarah itu penting karena demokrasi ada hubungannya dengan musyawarah. Demokrasi harus berdasarkan musyawarah, musyawarah dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang membawa kepercayaan rakyat ke sana. Kemudian sila kelima ialah sila keadilan sosial. Kalau menerima sila keadilan sosial ini sebagai bagian dari Pancasila, maka hendaklah dipraktikkan."

Dengan proposisi itu, semakin jelas bahwa kepatuhan dan komitmen pada falsafah Pancasila sebagai konsep *darul abdi wa syahadah*, merupakan suatu *necessery condition*, karena posisi Pancasila "mengikat seluruh lapisan masyarakat, terutama mengikat pemerintah dan instrumen-instrumen negara yang bertugas sebagai eksekutor". Dalam konteks itulah, sungguh tepat, jika ingin terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan, kemerosotan moral dan akidah, serta ketertindasan, teologi Surat Al-Ma'un menjadi dasar pijak yang kompatibel dengan spirit ekonomi Pancasila.

Menukil kembali hadis Rasulullah saw, "*almuslimuna syu-*

roka'u fi tsalatsatin, fil ma'i, wal kalai wan nari" (orang-orang Islam bersyarikat dalam tiga hal: air, rumput (pangan), dan api. (HR Ibnu Majah) mendeskripsikan, bahwa komoditas publik (air, pangan, dan energi) adalah hak milik bersama dan menjadi kewajiban negara untuk "menguasai", melindungi, mengawasi dan mengoptimisasikannya untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan dasar itu, sejatinya kebijakan ekonomi harus "disusun" sesuai makna demokrasi ekonomi. Secara imperatif, Negara harus menyusun dan mendesain sistem kelembagaan. Kata Swasono (2010)⁸, wujud "ketersusunan", yaitu sebagai usaha bersama berdasar kebersamaan dan kekeluargaan. Karena itu, sangat tepat jika "ketersusunan" ekonomi tidak diserahkan pada liberalisme pasar yang rakus, yang melahirkan penindasan, eksploitasi, dan penghancuran alam, tapi harus sengaja di desain. Dalam QS al-Hasyir ayat 7, Allah memberi ruang kepada manusia untuk menyusun dan mendesain model terciptanya pemerataan distribusi pendapatan.

Demikian juga, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama (*at-ta'wun*) berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kerjasama (*syirkah*). Tentu, instrumen operasionalnya, adalah koperasi. Koperasi, menurut Bung Hatta, memberikan tempat yang sama antara kaya dan miskin untuk saling kerjasama. Hatta menginginkan agar dalam koperasi, mereka yang miskin harus dibela dan diberi kesempatan. Tentu, hal ini sejurus QS. al Ma'un: 1-3: "Pendusta agama adalah orang yang menyia-nyiaikan anak yatim dan tidak mau membela dan memberi makan orang miskin".

Dalam konteks keterlibatan negara, spirit ekonomi Pancasila menegaskan, untuk menguatkan potensi ekonomi rakyat,

8 Sri-Edi Swasono. 2010. Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisasi dan Pasar Bebas. Pusat Studi Ekonomi Pancasila. UGM Yogyakarta. hlm. 17

negara tidak boleh absen dalam kerakusan *free fight liberalism*. Rakyat harus diberi kesempatan dalam demokrasi ekonomi, yakni kesempatan partisipasi dan emansipasi. Dalam demokrasi ekonomi, semua bisa duduk bersama. Oleh karena itu, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus simultan.

Jika demokrasi politik dilepas, tanpa demokrasi ekonomi, yakinlah akan melahirkan “petaka” kerakusan individualisme. Kasus gurita keberadaan koporasi multinasional dan pemodal kakap, yang kian menancapkan kukunya, menghisap kekayaan sumberdaya alam, modal, dan tenaga kerja kita, sebagai bukti abainya Negara dalam menyusun demokrasi politik, tanpa demokrasi ekonomi. Tentu hal ini, paralel dengan prinsip *musyawarah* (Qs 3: 159) dan menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik (*al-makrufat*) dan lebih maslahat (*al-mashlahat*) bagi rakyat luas.

Dalam kaitan jaminan sosial, pasal 34 UUD 1945 disebutkan “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ekonomi Pancasila memandang, masalah kemiskinan tidak saja terkait dengan masalah ekonomi, tapi juga terkait dengan kehidupan keagamaan seseorang.

Kata Bung Hatta: “Jangan dikira orang miskin yang begitu banyak, hidup meminta-minta akan taat beragama. Mereka malahan menyumpah-nyumpah, mengapa Tuhan menjadikan nasibnya begitu jelek”. Tentu, hal ini sangat sejalan dengan hadis Nabi: “hampir-hampir kefakiran itu membuat orang menjadi kufur”. Dan instrumen yang tepat, negara harus memaksa kewajiban zakat.⁹

Prinsip Dasar: Membangun Identitas

9 Abbas, Anwar. 2010. Bung Hatta dan Ekonomi Islam. Menangkap Makna *Maqashid Syariah*. Penerbit: Kompas, Jakarta, hlm. 23

Pada awal 2008, ekonomi Amerika Serikat (AS) ditimpa puncak krisis kredit kepemilikan rumah (KPR) *subprime mortgage*. Kredit ini adalah jenis kredit perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat AS, yang memiliki kemampuan finansial yang kurang memadai (*non bankable*). Menyadari KPR ini mempunyai risiko yang lebih tinggi dibanding KPR komersial yang lainnya, pemerintah AS melalui *Federal Housing Administration* (FHA) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perumahan (*National Housing Act*) memberikan asuransi bagi *lender* (perbankan).¹⁰

Tergerusnya ekonomi Amerika Serikat yang mulai terasa medio 2007, memantik spekulasi bahwa Amerika Serikat berada di tubir resesi, yang kemudian menular dari sektor perumahan ke sektor manufaktur, bahkan mengarah ke sektor tenaga kerja. Tentu, krisis keuangan di AS ini berimplikasi pada kondisi ekonomi global. Nyaris setiap negara, baik di kawasan Amerika, Eropa, maupun Asia Pasifik, merasakan dampak krisis keuangan tersebut.

Tahap selanjutnya, pada awal 2010 terjadi pula krisis yang lebih dahsyat, dengan titik episentrum di belahan Eropa. Krisis ekonomi belahan Eurozone ini, dipicu besarnya utang pemerintah. Akar anatomi masalah krisis itu sejak tahun 2000, di mana nisbah utang pemerintah negara-negara di kawasan Eropa terdongkrak signifikan. Nisbah utang Yunani yang pada 2000 hanya sebesar 77 persen dari PDB nya, pada 2012 mencapai 170 persen, nilai ini oleh IMF menanjak hingga di atas 180 persen pada 2013.

Parahnya lagi, negara-negara lain di kawasan Eropa seperti Irlandia, Portugal, Italia, Spanyol, bahkan Perancis

¹⁰ Amdeo, Kimberly, "2007 Financial Crisis: Explanation, Causes, Timeline Here's How They Missed the Early Clues of the Financial Crisis. <https://www.thebalance.com/2007-financial-crisis-overview>, July 14, 2017

mengalami kondisi "setali tiga uang". Nisbah utang Irlandia terhadap PDB mencapai 103 persen (2012), padahal pada tahun 2000 hanya sebesar 36 persen. Begitu pula dengan Portugal, nisbah utang pemerintahnya mencapai 113 persen pada 2012, dan oleh IMF ditaksir mencapai 119 persen pada 2013.

Dampak turbulensi sektor keuangan Uni Eropa dan AS secepatnya menjalar ke seluruh sendi-sendi aliran darah ekonomi dunia. Perekonomian China, yang hampir dua dasawarsa menjadi "panglima" ekonomi dunia, ternyata juga banyak berharap terhadap stabilnya Uni Eropa dan AS. Tujuan ekspor China didominasi ke negara-negara tersebut.

Sementara Indonesia, banyak berharap ke pasar China sebagai tujuan ekspor, sama saja hasilnya. Apalagi defisit neraca perdagangan Indonesia-China sudah menganga lebar. Nilai ekspor Indonesia ke China pada 2010 misalnya, sebesar US\$49,2 miliar sementara nilai impor dari China sebesar US\$52 miliar. Barang China laris manis memantik nilai impor naik 45,9 persen dan berkontribusi 15 persen dari total impor Indonesia.

Suksesnya China merajai pasar dunia, selain karena spirit heroisme dan nasionalisme rakyatnya terhadap produk-produk dalam negerinya, juga kemampuan penetrasi produknya di pasar global. Di dalam negeri, pemerintah China berani mengambil kebijakan nilai tukar mata uangnya *undervalued*. Efeknya, harga produk ekspor dalam mata uang asing menjadi murah, sedangkan harga barang impor dalam *Renmimbi* menjadi mahal.

Menariknya lagi, China menganut sistem *managed floating*, di mana campur tangan pemerintah masih kuat. Dalam skala mikro, usaha rakyat yang berorientasi ekspor juga memperoleh banyak fasilitas negara. Adanya insentif, kebijakan pajak yang rendah, biaya transportasi yang murah, tingkat suku bu-

nga pinjaman rendah, dan perusahaan-perusahaan mengambil keuntungan yang tipis, membuat mampu bertarung di aras global.¹¹

China tampaknya mampu melakukan domestikasi (pribumisasi) ekonomi, dengan membangun kekuatan ekonomi nasionalnya untuk tujuan ekspor. Selain itu, kelebihan masyarakat China, karena memiliki prinsip identitas nasionalisme terhadap produk lokal. Survei McKinsey (2011), menunjukkan orang kaya China menyukai hal-hal yang berbau negaranya.

Jika semua faktor setara, orang China memilih *brand* China. Bahkan, barang kebutuhan hidup berlimpah ruah. Setiap hari pelbagai jenis barang diangkut dari truk, kereta api, kapal, hingga pesawat terbang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari seluruh warga China. Setiap hari pula barang-barang terjual di toko kelontong, supermarket, mal, hingga online shop. Hebatnya, barang yang terjual itu laris manis dan sebagian besarnya produk lokal.

Demikian pula, kemajuan ekonomi China didorong semangat kerja keras dan inovasi yang tangguh. Kemajuan China merupakan hasil dari perjuangan panjang, tekun, dan pemerintahan yang tegas. Kemajuan ini merupakan yang tercepat dalam sejarah peradaban manusia. Rakyat China terpicu untuk bekerja keras karena tekanan untuk dapat bertahan hidup. Perilaku warga China yang mencintai produk lokal dikarenakan anjuran pemerintah mereka agar perekonomian terus berputar di China sehingga negaranya maju dan tidak tergantung pada bangsa asing.

Demikian pula masyarakat Jepang, produk-produk asing

11 Lihat laporan BIS Review 96/2010. Hu Xiaolian: A managed floating exchange rate regime is an established policy Article by Ms Hu Xiaolian, Deputy Governor of the People's Bank of China, 15 July 2010.

begitu sulit di pasarkan, bukan karena hambatan masuk, melainkan dipicu kentalnya loyalitas masyarakat Jepang terhadap produk bangsa sendiri. Orang Jepang begitu sadar, kalau bukan bangsa sendiri yang mau menolong, lantas siapa yang mau menolong diri mereka.

Sejatinya, masyarakat Jepang secara umum sudah terdidik untuk memilih produk lokal demi kepentingan ekonomi nasionalnya. Dalam kamus mereka, semurah apapun harga produk asing tidak boleh dibeli dan harus tetap membeli produk lokal sejenis meski harganya lebih mahal. Peralpnya, membeli produk asing sama halnya dengan memperkaya negeri orang lain dan merugikan negeri mereka sendiri.

Kesadaran itu terbukti dengan tidak lakunya sejumlah produk China yang masuk ke Jepang, baik itu produk-produk elektronik maupun lainnya. Bahkan, tatkala produk-produk China yang dikenal murah itu masuk ke pasar-pasar tradisional yang berkonsumen masyarakat menengah ke bawah pun nyaris tidak laku.

Demikian pula, adanya kesadaran dari para produsen dan pengusaha Jepang untuk selalu menghargai loyalitas para konsumen dalam negeri, dengan selalu melakukan perbaikan mutu dan peningkatan kualitas pelayanan. Tidak mengherankan, berkaitan soal pelayanan, budaya pelayanan Jepang nyaris belum bisa disaingi oleh negara-negara lain.

Bahkan, soal pelayanan terhadap konsumen ini sudah menjadi bagian dari jati diri dan integritas mereka. Ini terbukti dengan acap kali terdengar kabar pengunduran diri para pembesar sebuah perusahaan Jepang tatkala merasa dirinya gagal memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya. Artinya, di Jepang, produk untuk pasar dalam negeri justru dibuat oleh para produsen lebih unggul kualitasnya dibanding produk untuk ekspor. Rasa cinta konsumen dalam negeri tidak

dikhianati dengan memberi produk berkualitas jelek.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk yang besar, pasar domestik potensial, dan potensi alam yang luar biasa. Bahkan, konsumsi domestik Indonesia lebih kokoh karena dalam kisaran 56 persen dari PDB (2012 - 2016) (BPS, 2017). Demikian juga, Indonesia memiliki pengikat keragaman sosial budaya. Di tingkat lokal, namanya kearifan lokal (*local wisdom*) dan di tingkat nasional, namanya identitas Pancasila. Kohesifitas sosial-ekonomi harus dibingkai dan diikat oleh nilai-nilai Pancasila, manakala Indonesia ingin bertarung di aras global dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai budaya.

Seperti dengan China, Jepang, dan beberapa negara maju lainnya, ekonomi nasional mereka tentunya didasarkan pada daya adaptasi prinsip identitas nasional yang dimiliki.

Di Indonesia, identitas nasional diikat dalam rumusan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar konstitusi RI telah meletakkan landasan nasionalisme ekonomi Indonesia, yang dalam bahasa Muhammadiyah disebut konsep *darul abdi wa syahadab*. *The founding fathers* Indonesia, merumuskan secara cerdas konsep demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nasionalisme ekonomi memastikan negara tidak boleh bertekuk lutut bagi sekelompok kecil elit ekonomi dan politik. Harus menjadi keyakinan kolektif, bahwa melalui nasionalisme ekonomi akan mampu menepis paradoks wajah ekonomi Indonesia selama ini, yakni negeri yang terkenal kaya-raya, tetapi rakyatnya banyak melarat. Meminjam ungkapan Bung Karno (1964), nasionalisme ekonomi Indonesia adalah turunan langsung dari sosio-nasionalisme.

Artinya, identitas nasionalisme ekonomi Indonesia memang memuliakan kolektivisme dan menentang kapitalisme.

Tidak heran, jika ayat 1, pasal 33 UUD 1945, secara imperatif menyebutkan: "Perekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan".

Keunggulan dua negara yang lebih awal maju, seperti yang dicontohkan di atas, karena mereka memiliki identitas nasional yang selalu dirawat. Identitas nasionalnya didesain secara kelembagaan yang apik dan dilaksanakan secara konsisten. Konsistensi itu terlihat dari pendekatan struktural kebijakan pemerintah dalam mengelola negara maupun sikap (*mindset*) masyarakat yang secara nilai, budaya, dan moral mempertahankan identitas nasional yang telah disepakati oleh pendiri bangsa. Oleh karena itu, identitas nasional merupakan *sine qua non* yang harus diperjuangkan dan ditegakkan secara kolektif.

Merujuk Ben Anderson dalam *Imagined Community* (2001),¹² nasionalisme merupakan perasaan kesetiakawanan, yang kemudian lahir dari interaksi pelbagai faktor, lalu secara metodologi perasaan atau pembayangan lahirnya terhadap suatu komunitas. Anderson kemudian mencontohkan adanya nasionalisme Indonesia

Dengan demikian, jika dilihat dalam konteks Indonesia maka identitas nasional itu merupakan pengejawantahan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam pelbagai aspek kehidupan dari ratusan suku, etnis, bahasa dan lainnya, yang "dihimpun" dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan ruh "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai dasar dan arah pengembangannya.

Dengan kata lain, hakikat identitas nasional sebagai bangsa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang aktualisasinya terejawantah dalam penataan kehidupan dalam spektrum yang luas.

12 Anderson, Benedict, 2001, *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang* Yogyakarta: INSIST –Pustaka Pelajar

Dalam konteks dinamika global tersebut, diperlukan identitas nasional. Ada banyak faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda, antara lain, keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan tentu berbeda dengan negara kepulauan.

Keadaan alam tentu sangat memengaruhi watak masyarakatnya. Masyarakat Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain yaitu keramahan dan sopan santun, karena masyarakat Indonesia terbuka terhadap masuknya pendatang asing yang berkunjung ke negara ini. Indonesia juga dikenal sebagai bangsa agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani.

Sementara itu, identitas berubah menjadi politik identitas tatkala menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok (Bagir, 2011).¹³ Identitas bukan hanya persoalan sosio-psikologis namun juga politis. Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan (*citizenship*) adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara. Identitas sebagai warganegara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah dan lain-lain (Bagir, 2011).

Sehingga identitas di sini menyangkut aspek politis untuk kelompok-kelompok tertentu baik dalam kesamaan suku, etnis dan budaya. Pada era Reformasi (sejak 1998) kebebasan berpikir, berpendapat dan kebebasan lain sangat terbuka lebar. Masyarakat tidak lagi kritis dalam melihat apa yang perlu diganti dan apa yang perlu dipertahankan.

13 Bagir, Zainal Abidin, 2011, *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta.

Identitas nasional Indonesia sebagai konsep *darul abdi wa syahadah*, bersifat pluralistik baik menyangkut sosiokultural atau religiositas. Identitas fundamental adalah Pancasila yang merupakan falsafah bangsa. Identitas instrumental adalah identitas sebagai alat untuk menciptakan Indonesia yang dicita-citakan. Alatnya berupa UUD 1945, lambang negara, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan.

Dengan demikian, identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk (*wa syahadah*). Kemajemukan itu merupakan gabungan dari pelbagai unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Paham nasionalisme adalah sebuah situasi kejiwaan tatkala ketsetiaan seseorang secara total diabdikan langsung pada negara bangsa atas nama sebuah bangsa.

Munculnya nasionalisme (*darul abdi*) terbukti sangat selektif sebagai alat perjuangan kolektif dalam rangka merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Integrasi nasional adalah perajutan pelbagai mozaik yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi anyaman keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa.

Integrasi nasional tidak lepas dari pengertian integrasi sosial yang mempunyai arti perpaduan dari kelompok-kelompok masyarakat yang asalnya berbeda menjadi suatu kelompok besar dengan cara melenyapkan perbedaan dan menjalin diri masing-masing. Dalam arti ini, integrasi sosial sama artinya dengan asimilasi atau pembauran.

Perrtannyaannya sekarang, mengapa Pancasila sebagai *darul abdi wa syahadah* dan sebagai identitas nasional termasuk dalam identitas perekonomian belum mampu menginternalisasi dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional? Jawabannya adalah, karena warga bangsa Indonesia

belum bersungguh-sungguh (berjihad) membangun identitas nasional.

Ekonomi Pancasila Sebagai Identitas Nasional

Sebagai identitas nasional, Pancasila dengan lima sila yang termuat di dalamnya mengandung makna imperatif sebagai dasar moral, etika, kebijakan, kebajikan, hingga dasar operasional dalam pengambilan keputusan di setiap level. Oleh karena itu, sebagai salah satu identitas nasional, Pancasila harus dipahami, dihayati dan diimplementasikan tentang makna setiap butir yang terkandung dari setiap sila. Pada masa Orde Baru (Orba), butir Pancasila dikenal ada 36, maka semenjak Orde Reformasi bergelayut, telah diubah menjadi 45 butir Pancasila.

Dalam kaitan identitas ekonomi nasional,, teringat buku *Demokrasi Kita* (1956),¹⁴ karangan Bung Hatta. Dalam buku itu, secara konkret menjelaskan nasionalisme dalam ranah politik, sosial dan ekonomi; "...dalam segi politik dilaksanakan sistim perwakilan rakyat dengan musyawarah, berdasarkan kepentingan umum. Demokrasi desa yang begitu kuat hidupnya adalah pula dasar bagi pemerintahan otonomi yang luas di daerah-daerah sebagai cermin dari pada pemerintahan dari yang diperintah.

Dalam segi sosial diadakan jaminan untuk perkembangan kepribadian manusia. Manusia bahagia sejahtera dan susila menjadi tujuan Negara. Sementara demokrasi dalam bidang ekonomi tergambar dalam "...semangat gotong rojong yang merupakan koperasi sosial adalah dasar yang sebaik-baikenja untuk memba-

14 Artikel "Demokrasi Kita" ini ditulis Dr. Mohammad Hatta (Bung Hatta). Artikel ini dimuat di majalah *Pandji Masyarakat*. Hatta yang memilih keluar sejak 1956 mengkritik kebijakan Soekarno. Demokrasi Kita merupakan kritik atas Dekrit 5 Juli 1959 yang menjadikan Soekarno geram dan membredel *Pandji Masyarakat*.

ngun koperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian rakjat. Kejakinan tertanam bahwa hanya dengan koperasi dapat dibangun kemakmuran rakjat”.

Sekelumit uraian Bung Hatta itu mengindikasikan bahwa butir-butir identitas nasionalisme *built in* dalam sejarah Indonesia. Demikian pula gagasan Sutan Sjahrir, Bung Karno, Tan Malaka, kental aroma identitas nasionalismenya. Akan tetapi, perjalanan sejarah membuat biduk butir-butir identitas nasionalisme mengalami pembiasan. Spirit atau *elan* kebangsaan menjadi hilang diinterupsi dan diporak-poranda kesilauan terhadap kerakusan kapitalisme global. Pragmatisme menjadi landasan pengelolaan negara, yang ujungnya bangsa Indonesia terjerembab dalam cengkraman bangsa *jongos*, bangsa kuli dan bangsa proletar di negeri sendiri.

Sejatinya, perekonomian nasional selain didasarkan pada 45 butir-butir Pancasila, juga lahir dari jenis identitas yang jelas dan tegas, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya ayat 2 menyebutkan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan, demokrasi ekonomi ditandai oleh, “dilakukannya produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat”.

Mubyarto (2003) menyebutkan, dalam rangka demokrasi ekonomi, semua anggota masyarakat harus turut serta dalam melakukan produksi, turut menikmati hasil-hasilnya, dan yang lebih penting, turut serta dalam mengendalikan berlangsungnya proses produksi dan distribusi. Tidak heran, sejak jauh-jauh hari Bung Hatta mewanti-wanti bahwa, “demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi hanya akan menyebabkan

berjayanya kepentingan individu di atas kepentingan orang banyak”.

Identitas nasionalisme ekonomi pudar karena regulasi telah memberi “karpas merah” kepada pemilik kuasa modal dan politik untuk berdaulat. Dampaknya, identitas ekonomi nasional yang didasarkan pada makna ideologi ekonomi Pancasila telah kehilangan arah. Inilah wajah kontras yang akrab dihadapi bangsa Indonesia.

Wajah pilu rakyat mayoritas berhadapan kekuatan minoritas pemilik modal. Ini pulalah yang mengonfirmasi bahwa negara lumpuh berhadapan pemilik modal kakap. Fakta inilah mengamini bahwa pemilik modal kakap ternyata telah menentukan “hitam-putihnya” Republik yang sudah lebih tujuh dasawarsa memperoleh kenikmatan kemerdekaan ini.

Sejatinya, makna kemerdekaan ada dua, yakni kemerdekaan secara prosedural-konstitusional dan kemerdekaan substantif. Kemerdekaan prosedural-konstitusional adalah kemerdekaan yang secara prosedur, bangsa dan rakyat Indonesia telah mampu mengusir penjajah dan melepaskan diri dari kolonialisme asing.

Bahkan, secara konstitusional, alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Sementara kemerdekaan substantif, yakni kemerdekaan bermakna luas, seperti kemerdekaan sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Pada suatu ketika Bung Karno menyampaikan konsep Trisakti: “Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”. Menurut Bung Karno, suatu negara tidak akan mampu berdaulat di bidang politik, jika tidak berdikari di bidang eko-

nomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan demikian, penjajahan yang harus dihapuskan di bumi Indonesia adalah penjajahan yang tidak sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan. Artinya, penjajahan yang dimaksud tidak semata kolonialisme asing tapi juga kolonialisme domestik. Fakta sejarah mengonfirmasi, kemerdekaan kata Bung Karno, merupakan “jembatan emas” menuju kemakmuran yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Sebelum Indonesia dijajah, secara fakta politik sudah ada kekuasaan di tangan para raja dan sultan. Tatakala VOC tiba di tanah air, maka para raja dan sultan banyak yang menjual sumberdaya ekonominya berserta rakyat yang diperlakukan sebagai budak, diserahkan kepada VOC.

Usai penjajahan VOC, dilanjutkan oleh pemerintah Belanda yang selama berabad-abad rakyat kita sengsara dieksploitasi, kerja rodi, dan dihina sebagai *inlander*. Hingga kemudian di alam kemerdekaan prosedural-konstitusional sejak 17 Agustus 1945 hingga dewasa ini, fakta telanjang masih akrab terlihat penjajahan masih dilakukan oleh bangsa sendiri, pemodal kakap dan komprador domestik berkolaborasi dengan bangsa asing. Sumberdaya ekonomi bangsa akhirnya dikuasai korporatokrasi global. Sehingga kemerdekaan substantif hanya sekadar imajinasi yang tidak pernah terwujud karena disandera oligarki kepentingan ekonomi dan politik.

Yang terjadi kemudian, penguasa modal kakap domestik menyebarkan “teologi balas budi” kepada penguasa dan calon penguasa politik baik secara individu maupun kelembagaan, termasuk kekuatan partai politik (Pарpol) besar. Penguasa modal kakap itu tidak pernah berafiliasi dengan siapapun, kecuali berafiliasi dan merawat kepentingan modalnya. Mereka inilah yang sejatinya menentukan “hitam-puithnya” Republik, yang seolah mereka tidak ada tapi pada faktanya merekalah yang

mengatur kekuatan dan kebijakan ekonomi dan politik nasional.

Di Amerika Serikat misalnya, jumlah populasi Yahudi hanya sebesar 7 juta jiwa dari 340 juta penduduk Amerika. Orang-orang Yahudi tidak pernah berambisi menjadi Presiden Amerika. Namun, fakta berbicara bahwa siapapun Presiden di negeri Paman Sam itu, pastilah otak kebijakannya berpihak ke bangsa Yahudi. Begitu pula kekuasaan pemilik modal kakap di tanah air, mereka yang jumlah secuil itu telah menentukan corak dan arah kebijakan negeri nan elok Indonesia ini.

Sejak reformasi melanda bangsa Indonesia, kredibilitas Negara makin lumpuh. Institusi-institusi negara mandul, dan kemudian terjadi aransemen kelembagaan baru, yang tampaknya tidak siap berkompetisi terhadap derasnya arus liberalisasi ekonomi dan politik. Apa yang perlu dilakukan?

Pertama, liberalisasi ekonomi sejatinya harus diiringi demokratisasi ekonomi. Partisipasi ekonomi rakyat stagnan, yang diindikasikan matinya pelbagai aktivitas kearifan ekonomi lokal dan industri ekonomi rakyat. Ekonomi petani dan nelayan tempat rakyat menggantung hidupnya “mati suri”. Sementara liberalisasi ekonomi, justru hanya menguntungkan pemodal kakap, yang berkolaborasi korporasi asing dan penguasa politik domestik. Kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran produk hingga ke pelosok-pelosok desa (hulu-hilir) dikuasai jaringan distribusi pemodal kakap.

Padaحال tujuan ekonomi Pancasila adalah menegakkan keadilan sosial. Untuk mencapai keadilan sosial, diperlukan kebijakan makro ekonomi dalam mengatur lalu-lintas kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran sehingga tidak dikuasai para Taipan. Selain itu, kebijakan ekonomi perlu bertahap. Tahapan yang paling cepat adalah membangun demokrasi ekonomi. Dan, demokrasi ekonomi “disusun” dalam spirit

kebersamaan, gotong royong, dan persaudaraan. Spirit itu merupakan akar dari nasionalisme dan heroisme ekonomi.

Kata John Robinson,¹⁵ kekuatan pasar ekonomi seyogiannya terletak pada "*economics is rooted in nationalism*". Dengan demikian, akar kekuatan pasar ekonomi adalah nasionalisme yang didasarkan pada realitas ekonomi masyarakat. Realitas ekonomi masyarakat terletak pada kebersamaan, gotong-royong, dan persaudaraan.

Karena itu, jangan sampai demokrasi ekonomi yang diatur dalam koridor konstitusi ekonomi kita kuburkan ramai-ramai. Seiring dengan maraknya demokrasi politik di tanah air, harus ekuivalen dengan perkembangan kualitas demokrasi ekonomi. Jika demokrasi ekonomi tidak tegak, yang berkuasa justru pemilik kuasa dan uang, yang jalin-berkelindan dengan kekuatan korporatokrasi berskala global.

Konsekuensinya, oligarki (kekuasaan uang, politik, dan korporasi global), kian meneguhkan pengawetan penguasaan produksi dan distribusi dari hulu hingga hilir serta kuasa monopoli pasar. Implikasinya, disparitas ekonomi kian tajam, eksklusivisme pemilik uang dan kuasa menyubur, dan ujungnya bisa membahayakan keharmonisan ekonomi nasional, yang selama ini kita rajut.

Kedua, liberalisasi politik kian menempatkan sirkulasi elit politik pemilik modal. Akibat liberalisasi politik, pemilik modal mendeterminasi oligarki parpol. Liberalisasi politik tidak mampu merangsang partisipasi politik rakyat, bahkan rakyat kian muak melihat "perilaku kurang beradab" para politisi. Di sisi lain, sumirnya ideologi partai, yang ditandai banyaknya politisi "kutu loncat", memberi sinyal, liberalisasi politik hanya melahirkan politisi tuna-ideologi.

15 Lihat Joan Robinson dalam *Aspects of Development and Underdevelopment* (Cambridge, England: Cambridge University Press), p. 35.

Liberalisasi politik yang mengemuka sejak era Reformasi yang sejatinya ingin meningkatkan partisipasi politik rakyat, yang tentunya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pada faktanya justru telah melahirkan ketimpangan ekonomi. Liberalisasi politik hanya memproduksi kebijakan ekonomi yang makin memuluskan pemilik modal raksasa.

Hampir pasti, pemilik modal raksasa inilah yang sesungguhnya menyuplai kebutuhan material para kontestasi politik. Mereka melakukan perselingkuhan yang makin dahsyat, terutama pada lingkaran elit politik, apapun partainya.

Akhirnya, yang menikmati manfaat kebijakan liberalisasi politik adalah pemilik modal raksasa, elit partai politik, dan rezim yang berkuasa. Inilah salah satu penyebab *biang* ketimpangan itu menyeruak. Maka benar apa yang dikatakan Joseph E Stiglitz (2005), bahwa ketimpangan dan kesenjangan terutama dalam aset dan pendapatan lebih sering terjadi sebagai akibat keputusan politik, ketimbang konsekuensi dari bekerjanya kekuatan pasar.

Gambaran tersebut semakin diamini oleh fakta dan data. Merujuk data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mengonfirmasi, per Januari 2018, dari sekitar 246 juta rekening di perbankan, 98,1% dimiliki nasabah yang simpanannya di bawah Rp 100 juta. Komposisi dana simpanan ini hanya 14.1% dari total simpanan perbankan. Bandingkan, kelas terkaya yang hanya 1,9% jumlah nasabahnya, justru menguasai 85,9 persen dari total simpanan. Justru yang lebih menyakitkan, jika direratakan simpanan di bawah Rp 100 juta, ternyata mereka memiliki simpanan di bawah Rp 3,1 juta.

Sementara kelompok kaya di atas Rp 100 juta, terutama yang di atas Rp 5 miliar simpanannya, ternyata rerata memiliki Rp 27,7 miliar. Ini ada kontras dan timpang antara Rp

3,1 juta dan Rp 27,7 miliar.¹⁶ Kekontrasan ini belum menghitung jumlah aset tetap dan bergerak yang dimiliki oleh lapisan atas, terutama aset lahan, properti, dan simpanan (investasi) dalam bentuk lain (saham, obligasi, dan lainnya). Maka, rasio gini yang hanya 0,39 sejatinya perlu diluruskan karena hanya menghitung aspek pengeluaran, bukan aspek pendapatan dan penguasaan aset-aset yang lain.

Selain itu, data juga menunjukkan, pasca krisis ekonomi global tahun 2008, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia terus terdongkrak dari US\$20,6 miliar (2008) menjadi US\$119 milyar (2017). Demikian pula konsentrasi sumberdaya materi dalam Material Power Index (MPI) yang diintrodusir oleh Jeffrey A. Winters (2005) yakni menghitung indeks ketimpangan sumber daya material antara kaum oligarki dengan masyarakat pada umumnya.

Terlihat bahwa ketimpangan menganga lebar dalam rentang 10 tahun. Dalam konteks MPI-40, sebagai studi kasus misalnya, tentu membandingkan rerata kekayaan 40 orang terkaya dengan rerata pendapatan per kapita. Pada 2008, MPI-40 hanya 1:1 juta maka pada 2017, MPI-40 menjadi 1:8 juta. Ini mengirim pesan, 1 orang terkaya kekayaannya berbanding 8 juta orang. Dengan demikian, jika disedehanakan bahwa ada 4 orang paling kaya dari 40 orang terkaya ekuivalen kekayaannya sama dengan 100 juta orang.

Kondisi ketimpangan ini juga didukung oleh dunia industri perbankan. Menggeliatnya dunia perbankan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, apapun merek banknya, *business as usual*, yakni mengawetkan ketimpangan. Tidak ada industri perbankan yang mau rugi, bank bukanlah usaha biasa tapi semacam drakula yang hanya menghisap kekayaan,

16 Lihat hasil riset IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies), FEB Universitas Indonesia, Maret 2018,

apalagi setelah bank-bank asing bebas masuk menguasai 99% saham perbankan nasional.

Liberalisasi keuangan cenderung semakin meningkatkan imbal hasil modal finansial kelompok kaya baik di perbankan maupun di pasar modal. Oleh karena itu, bisa jadi sepanjang masyarakat masih bertransaksi dengan industri perbankan model “drakula”, jangan berharap ketimpangan pendapatan dan aset akan mengecil.

Liberalisasi ekonomi politik yang berkarakter *free fight liberalism* itulah, sejatinya menjadi biang patologi yang menjauhkan bangsa dari makna kemerdekaan yang sejati. Tatakala terjadi krisis pangan misalnya, orang akan merujuk sumber hulunya pada kebijakan ekonomi-politik yang salah kaprah. Oligopolisasi pasar, yang diiringi perilaku tengkulak pengeruk keuntungan di jalur distribusi, justru sudah terang benderang siapa pelakunya. Tapi, negara gamang bertindak. Dalam konteks itulah, tepat apa yang dikatakan Josep E. Stiglitz (2010), ..”problematika sosial suatu negara merupakan cerminan dari paradigma ekonomi yang dianut dari negara tersebut”.

Rentetan kasus penguasaan asing dan penguasaha kapak itu, menegaskan negara sebagai “orang tua”, justru telah menginterupsi pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”. Para petani dan nelayan miskin, serta berjubel usaha rakyat, tidak mampu berdaulat di negerinya sendiri, karena negara kurang memedulikannya. Diktum sila kelima Pancasila: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menjadi hambar, karena letak sukma dan marwah bangsa makin ditelan bumi.

Kelembagaan Kebijakan Ekonomi *Darul Ahdi wa Syahadah*

Kendati dasar dan filosofi pembangunan ekonomi Indo-

nesia didasarkan pada Pancasila dan pasal 33 UUD 1945 dalam kerangka konsep *darul abdi wa syahadah*, yang orientasinya sesungguhnya memiliki kompatibilitas dengan ekonomi syariah, misalnya pada sprit usaha bersama (*at-ta'wun*) berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kerja sama (*syirkah*).¹⁷

Dalam faktanya, kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia, diakui atau tidak, belum konsisten menerapkan spirit sistem ekonomi Pancasila. Bahkan, pada kasus fakta distribusi pendapatan untuk kebutuhan dalam negeri diatur secara global, bukan untuk kebutuhan seluruh penduduk per individu.

Ekonomi tidak dibangun, merujuk Chapra (2005) dan Mannan (2000), untuk memuaskan kebutuhan individu dan tidak untuk menyediakan pemuasan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat. Ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat yang memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*).

Asumsinya, dengan banyaknya pendapatan nasional, ketika itu terjadilah distribusi pendapatan. Caranya adalah dengan memberi kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat. Semua individu dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya. Tidak diperhatikan apakah pemuasan itu merata dirasakan oleh semua anggota masyarakat, atau hanya terjadi pada sebagian saja.

17 Semangat ukuwah merupakan prasyarat terbentuknya masyarakat kesatuan yang mampu menciptakan kehidupan bersama dalam suasana saling tolong menolong (dalam kebajikan) sebagaimana di isyaratkan dalam sifat kasih sayang (*ar-rahmah*) bukan semata belaskasihan (*charity*) sifat kasih sayang ini adalah fitrah yang diberikan Allah setiap mahluk termasuk manusia. Setiap mukmin wajib hukumnya mengasihi mukmin yang lainnya, Allah tidak akan berbelas kasih kepada seseorang bila ia tidak mengasihi sesamanya (hadist nabi yang diriwayatkan oleh H.R Bukhari dan HR Thabrani).

Dampak dari pengaturan semacam ini adalah menjadikan harga sebagai faktor yang mengatur distribusi. Orang yang memiliki kemampuan membeli akan memperoleh kekayaan. Sedangkan orang yang tidak memiliki kemampuan membeli tidak akan memperoleh apapun. Dalam kondisi seperti ini, yang terjadi adalah rusaknya hubungan antara manusia. Manusia akan terpuruk dalam derajat binatang, dan nilai-nilai luhur terancam punah dari tengah-tengah manusia.

Tatkala negara semakin minimalis, masyarakat dan sektor usaha swasta berjalan sendiri-sendiri. Tampak, strata masyarakat yang tidak memiliki akses ke sumberdaya ekonomi (masyarakat miskin) meratapi nasibnya karena belum beringsut bergerak vertikal. Mereka bergerak sendiri tanpa disapa oleh negara. Demikian juga, pada posisi masyarakat yang sedikit berada di atas strata masyarakat miskin, yakni masyarakat kelas menengah-bawah, yang rentan untuk jatuh kembali menjadi strata masyarakat miskin, juga acap kali masa bodoh terhadap persoalan sosial dan lingkungan di sekitarnya.

Sementara itu, kelompok skala ekonomi menengah dan besar serta superkaya (memiliki aset 56 persen dari total aset Negara dan jumlahnya 2 persen dari penduduk Indonesia),¹⁸ bergerak dengan memanfaatkan “ketidakwarasan” birokrasi pemerintahan dalam mengelola perekonomian. Kendati kelompok ini mayoritas berkolaborasi dengan oknum penguasa pemerintahan (pusat dan daerah), sesungguhnya mereka juga bergerak dengan kalkulasinya sendiri. Walaupun di antara mereka banyak yang bergerak sebagai *rent seeker* dalam pereko-

18 Dalam laporan berjudul "Julius Baer Wealth Report 2012" yang diperoleh *VIVAnews*, Kamis 27 September 2012, terungkap pemicu utama pertumbuhan orang kaya di Indonesia adalah akibat berkembangnya lingkungan bisnis domestik. Julius Baer mencatat kelas atas Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 25 persen selama periode 2010-2015. Kekayaan mereka terutama berasal dari menguatnya keuntungan dari sejumlah aset utama, di antaranya properti dan pasar saham.

nomian.

Dalam konteks itulah, sejatinya ekonomi *darul abdi wa syahadab* harus lebih banyak memberikan solusi dari lemahnya negara dalam menguatkan kapasitas ekonomi nasional. Walaupun kontribusi ekonomi konsep *darul abdi wa syahadab* belum optimal, setidaknya ada beberapa model kelembagaan yang perlu ditelaah yakni:

Kelembagaan pada keberadaan instrumen Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) dan sebagainya. ZIS ini merupakan ikon instrumen yang dapat mensejahterakan rakyat kecil. Menurut riset PIRAC (2008 dan 2013)¹⁹, potensi ZIS di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 80,3 triliun per tahun. Bahkan Asian Development Bank (2016)²⁰ menaksir lebih besar yakni Rp 100 triliun per tahun. Namun, kenyataannya, zakat yang terhimpun hanya Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun per tahun. Selain potensi ZIS, juga potensi wakaf yang belum dioptimalkan.

Mengonfirmasi data Kementerian Agama RI tahun 2012 mencatat, aset wakaf nasional mencapai 3,49 miliar meter persegi tanah, di 420.003 titik di seluruh nusantara. Bila dirupiahkan, dengan asumsi harga tanah hanya Rp 100 ribu per meter persegi, nilainya mencapai Rp 349 triliun. Dari dana tersebut, bangsa ini dapat membangun ratusan sekolah dan puluhan rumah sakit. Selain itu, instrumen ini guna menjawab amanat Pancasila dan UUD 1945, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (*redistribution with growth*).

Kelembagaan pada pelarangan riba dengan menjadikan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai sistem kredit berikut instru-

19 Survei Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) 2007 dan 2013

20 Hasil kajian yang dilakukan ADB (Asian Development Bank) dan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) menyatakan, potensi pengumpulan dana zakat Indonesia dapat mencapai Rp 217 Triliun.

men bunganya (Q.S Al-Baqarah:275). Bunga bank memiliki efek negatif terhadap aktivitas ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, bunga bank akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang semu dan akan menurunkan kinerja perekonomian secara menyeluruh serta dampak-dampak lainnya. Dalam segi sosial pun akan membuat masyarakat terbebani akan bunga yang dirasa begitu berat (*chaos*).

Dampak dengan palarangan riba ini telah menghadirkan lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank syariah. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2015), aset perbankan syariah tercatat Rp 264 triliun, aset keuangan non-bank sekitar Rp 50 triliun. Dan, total saham syariah yang diperdagangkan senilai Rp 3.037,46 triliun, sukuk korporasi sebesar Rp 7,1 triliun, dan reksadana syariah senilai Rp 11,7 triliun hingga kuartal pertama 2015. Yang menarik, sukuk (surat utang syariah) yang dikembangkan pemerintah dengan nama sukuk ritel telah mendapat respons positif dari masyarakat. Begitu pula nilai sukuk yang diterbitkan perusahaan (korporasi) masih terlalu kecil dibanding dengan obligasi konvensional.

Dengan pelarangan riba ini, diyakini bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Sementara di sisi lain, keuangan berbasis syariah yang terdiri dari perbankan, pasar modal dan jasa keuangan syariah non-bank serta aktivitas bisnis berbasis ekonomi syariah lain telah berkembang dan tumbuh dengan subur, namun pertumbuhannya dirasakan masih perlu dioptimalkan. Berdasarkan data dari OJK (2015), sampai dengan kondisi Maret 2015 pangsa pasar keuangan syariah tercatat mencapai 4,7%, dengan volume usaha berjumlah Rp 268,4 triliun.

Kelembagaan asuransi syariah. Pada usaha asuransi syariah, mencatat kenaikan aset 24% dibandingkan tahun 2015,

menjadi Rp 24 triliun. Pertumbuhan terbesar di Reasuransi syariah yang naik 37% menjadi Rp 1 triliun. Meskipun, total *share* aset asuransi syariah baru 5,05% dari total industri nasional. Meskipun lambat, potensi Indonesia sebagai kiblat keuangan syariah dunia masih diyakini oleh pelaku industri, bahkan dari luar negeri.

Namun, kebijakan gerakan ekonomi syariah (ekonomi *darul abdi wa syahadah*) di tanah air dalam dua dasawarsa ini, kelihatannya masih dominan berkubang dalam industri keuangan, terutama industri perbankan syariah. Mengapa industri keuangan syariah ini lebih populer? Ihwal ini setidaknya dilatar, *pertama*, terkait dinamika ekonomi dunia yang dominan dihela oleh sektor lalu-lintas keuangan. Kemajuan ekonomi suatu negara, indikatornya, kemajuan dunia keuangannya. Karena industri keuangan tampil menggeliat, penggiat ekonomi syariah pun ikut berjibaku di dalam dunia itu. Harap dicatat, jasa keuangan adalah industri dengan pendapatan terbesar di dunia, yang pada 2010 misalnya, industri ini mewakili 25 persen kapitalisasi pasar dari S&P 500.

Kedua, jalur keuangan dengan pelbagai derivasinya, adalah jalur pragmatis dan menjadi mesin akseleratif pertumbuhan ekonomi yang lebih aman (*soft*) dan efisien (Fritzer, 2004²¹ dan Kularatne 2002²²), dibanding jalur advokasi dan pemberdayaan ekonomi yang lebih rumit (musykil). Oleh karena para penggiat ekonomi syariah jamak berlatar dari kalangan industri keuangan, tidak mengherankan mereka jauh lebih siap, karena dunia industri bersifat teknikal dan mudah direplikasi.

Dengan bergerak lebih majunya industri keuangan syariah dibanding bidang lain dalam ekonomi syariah, sejatinya hal itu merupakan jebakan awal mendeterminasi ekonomi syariah

21 Fritzer, Friedrich. 2004, pp. 32

22 Kularatne, Chandana. 2002

ke dalam kubangan elitisme. Tatkala ekonomi syariah diseret ke dalam industri, konsekuensinya, ia akan cenderung pragmatis, eklektik, dan mulai teralienasi dengan basis ekonomi rakyat. Sebagai diketahui, bahwa dalam dunia industri, nilai tambah dari proses itu menjadi penting. Industri keuangan, termasuk berlabel syariah sekalipun (pada level mikro), jelas ingin memperoleh keuntungan maksimal atau nilai tambah dari nasabah. Sehingga rasio keuangan konvensional kerap dijadikan standar indikator baku. Sementara pada level makro, dibangun asumsi, perkembangan dalam rasio aset keuangan terhadap PDB menunjukkan pendalaman keuangan (*financial deepening*) (Fry, 1995).

Maka, perkembangan yang semakin kecil dalam rasio menunjukkan kian dangkal sektor keuangan suatu negara. Justru, semakin besar dalam rasio tersebut mengindikasikan kian dalam sektor keuangan suatu negara. Tentu, dalam hal ini, kian besar rasio jumlah uang beredar terhadap PDB menunjukkan kian efisien sistem keuangan dalam memobilisasi dana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kian tinggi pendalaman keuangan kian besar penggunaan uang dalam perekonomian (Okuda, 1990).²³

Dengan berhimpitnya bangunan persepsi pada level mikro (industri keuangan) dan makro (pemerintah) itu, tidak mengherankan jika pemerintah makin men-*support* maraknya industri keuangan syariah. Hanya persoalannya, tatkala bangunan kesamaan persepsi itu berlanjut, kerap kali industri keuangan syariah keluar dari misi utamanya, advokasi dan pemberdayaan keuangan rakyat. Dan, pada gilirannya penggiat ekonomi syariah pun tersubordinasi dalam kapitalisasi pasar

23 Okuda, Hidenobu. 1990. Financial Factors in Economic Development: A Study of The Financial Liberalization Policy in The Philippines, Developing Economies, No. XXVIII, September, New York, pp. 56-72.

yang cenderung elitis dan burjois.

Padahal, sejatinya sungguh banyak persoalan ekonomi di tingkat *grass-root* luput dari pengamatan dan aksi afirmatif dari penggiat ekonomi syariah. Persoalan advokasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat *vulnerable* misalnya, tampak minimalis. Kendati ada gerakan pemberdayaan, terlihat lebih banyak dari kelompok keswadayaan yang berlabel lembaga Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS).

Tapi, itupun belum masif dibanding gerakan industri keuangan syariah yang lebih bergerak elitis. Bahkan, dibanding kelompok-kelompok keswadayaan yang berlabel nasional, kelompok keswadayaan yang berlabel ZIS pun masih tertinggal jauh.

Seyogianya penggiat ekonomi syariah harus pandai bergumul di level mikro pada persoalan-persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan riil ekonomi rakyat. Jika ekonomi rakyat kokoh di level “akar rumput” akan menjadi kekuatan dahsyat dalam membangun kualitas ekonomi bangsa. Yang pasti, kata Chapra (1999),²⁴ bagaimana pun ekonomi syariah harus mampu merealisasikan kebahagiaan manusia (rakyat) melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, yang jauh dari keserakahan.

Kesimpulan

Sejatinya kebijakan ekonomi harus “disusun” sesuai makna demokrasi ekonomi. Secara imperatif, negara harus menyusun dan mendesain sistem kelembagaan. Kata Swasono (2010), wujud “ketersusunan”, yaitu sebagai usaha bersama berdasar kebersamaan dan kekeluargaan. Karena itu, sangat tepat jika “ketersusunan” ekonomi tidak diserahkan pada li-

24 Chapra, Mohamad Umer. 1999. *Islam dan Tangatanan Ekonomi : Islamiisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti, hlm 211.

beralime pasar yang rakus, yang melahirkan penindasan, eksploitasi, dan penghancuran alam, tapi harus sengaja di desain dan dilembagakan. Dalam QS. al-Hasyir ayat 7, Allah memberi ruang kepada manusia untuk menyusun dan mendesain model terciptanya pemerataan distribusi pendapatan.

Demikian juga, perekonomian Indonesia dalam konsep *darul abdi wa syahadah* harus disusun sebagai usaha bersama (*at-ta'wun*) berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kerjasama (*syirkah*). Tentu, instrumen operasionalnya, adalah koperasi. Koperasi, menurut Bung Hatta, memberikan tempat yang sama antara kaya dan miskin untuk saling kerjasama. Hatta menginginkan agar dalam koperasi, mereka yang miskin harus dibela dan diberi kesempatan. Tentu, hal ini sejurus QS. al Ma'un: 1-3; "pendusta agama adalah orang yang menyalah-nyalakan anak yatim dan tidak mau membela dan memberi makan orang miskin".

Dengan pertimbangan itu, strategi, kebijakan, dan perilaku ekonomi ke depan dalam konsep *darul abdi wa syahadah* harus disusun kembali dan diarahkan kepada: *pertama*, harus senantiasa memuliakan manusia. Maka, segala sesuatu yang merendahkan martabat dan merugikan kehidupan umat manusia harus disingkirkan, seperti eksploitasi manusia dan alam secara berlebihan dan tidak berperikemanusiaan jelas tidak boleh ditolerir; ketimpangan ekonomi yang semakin akut, tensinya harus dikurangi.

Kedua, kebijakan dan perilaku ekonomi haruslah berkomitmen bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pembangunan harus merata dan tidak boleh hanya terkonsentrasi di daerah atau kawasan tertentu serta kekayaan tidak boleh hanya berputar di sekelompok kecil orang saja. *Ketiga*, kebijakan dan perilaku ekonomi bangsa harus mengedepankan musyawarah dan kebersamaan. Penggusuran dengan

cara kekerasan jelas tidak bisa dibiarkan oleh siapapun.

Keempat, kebijakan dan perilaku ekonomi harus bermuara kepada terciptanya keadilan sosial. Jika ada ketimpangan sosial dan ekonom yang terjadi, maka pemerintah harus mengatasinya dengan *affirmative action*. Ini kompatibel dengan prinsip-prinsip kebijakan dan perilaku ekonomi dalam perspektif *maqashid syariah* (tujuan agama Islam). Kebijakan dan perilaku ekonomi haruslah diarahkan dan ditujukan untuk menjaga marwah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari anak-anak bangsa. Sekali lagi, kebijakan dan perilaku ekonomi yang harus kita susun tidak boleh merusak agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari rakyat di negeri ini.

Kelima, dalam konteks konsep *darul abdi wa syahadah*, maka instrumen-instrumen Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS), menghidupkan baitul maal (BMT/BTM), koperasi rakyat, optimalisasi waqaf, hingga Sukuk, yang dianggap instrumen yang bisa menggerakkan pemerataan, mengurangi ketimpangan, dan selalu menyapa rakyat, harus terus digalakkan pemanfaatannya demi tegaknya kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abbas, Anwar. 2010. Bung Hatta dan Ekonomi Islam. Menangkap Makna *Maqashid Syariah*. Penerbit: Kompas, Jakarta
- Anderson, Benedict, 2001, *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang* Yogyakarta: INSIST –Pustaka Pelajar
- Bagir, Zainal Abidin, 2011, *Pluralisme Kewargaan, Arab Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta.
- Chapra, Mohamad Umer. 1999. Islam dan Tangatangan Eko-

- nomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer. Surabaya: Ri-salah Gusti.
- Elhas, Nashihul Ibad. 2013. Ekonomi Syariah dalam Kilas Se-jarah Literatur Klasik Sejarah. Penerbit : Pustaka Ilmu, Yogyakarta. Cetakan I
- Fritzer, Friedrich. 2004. *Financial Market Structure and Economic Growth: A Cross Country Perspective Monetary Policy and The Economy*. 2nd Quarter, pp. 72-87. [.http://www.oenb.at/en/img/mop_20042_financial_market_tcm16-19681.pdf](http://www.oenb.at/en/img/mop_20042_financial_market_tcm16-19681.pdf).
- Karim, Adimarwan. 2002. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Laporan penelitian IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies), FEB Universitas Indonesia, Maret 2018.
- Madjid, Nurcholish. 2002. Beberapa Pemikiran ke Arah Inves-tasi Demokrasi, Islam Liberalisme Demokrasi: Mem-bangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global, Jakarta: Paramadina.
- Martin, Staniland. 2003.. Apakah Ekonomi Politik Itu? Se-buah Studi Teori Sosial dan Kelatarbelakangan. , terje-mahan (Jakarta : Rajawali)
- Okuda, Hidenobu. 1990. Financial Factors in Economic De-velopment: A Study of The Financial Liberalization Policy in The Philippines, *Developing Economies*, No. XXVIII, September, New York.
- Qorib, Ahmad. 1997. Ushul Fikih 2. Penerbit: PT. Nimas Multima, Jakarta. Cetakan II.
- Susetiawan. 2009. Pembangunan dan Kesejahteraan Masya-rakat: Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme. Makalah: Working Paper. Ditulis untuk Studi Pembangunan Sosial dan Kesejah-teraan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uni-

versitas Gadjah Mada dan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan. UGM, Yogyakarta.

Swasono, Sri-Edi. 2010. *Eksposes Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*. Pusat Studi Ekonomi Pancasila. UGM Yogyakarta.

Swasono, Meutia Farida. 1981. *Bung Hatta Pribadinya Dalam Kenangan*. Jakarta: Sinar Harapan.

- 2 -

MEMBIDIK RPJPN 2025 – 2045: PERSPEKTIF EKONOMI

Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktiltbang) PP Muhammadiyah selama Juli 2023 menggelar Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) untuk mengkritisi dan pengayaan draf Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang telah disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI. Dalam FGD ini, dibagi 6 (enam) cakupan pembahasan.

Sebagai koordinator Komisi Ekonomi, kami mengulas titik tekan pada *milestone* proyeksi dan kebijakan ekonomi dengan pelbagai implikasinya hingga menuju Indonesia Emas 2045. Tentu, RPJPN ini merupakan kelanjutan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025.

Dalam ulasan ini, kami ingin mengkritisi lebih awal tentang visi RPJPN 2025 - 2045: “Negara Nusantara, Berdaulat. Maju, dan Berkelanjutan”. Visi itu mengalami deviasi dan distorsi jika merujuk pada visi dan misi abadi Negara Kesatuan RI: “Negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur”. Negara yang dimaksud di sini adalah NKRI yang secara teritorial memiliki pengakuan internasional sebagai negara yang

merdeka, memiliki pemerintahan, kepala negara, memiliki konstitusi, dan kebijakan negara.

Sebagai Negara kesatuan, maka kebijakan ekonomi ditangani oleh pemerintah. Sementara Negara Nusantara, entitasnya abstrak dan melampaui entitas Negara. Pertanyaannya, apakah dalam *milestone* 2035 – 2039 (Tahap Ketiga), Indonesia akan melakukan ekspansi global, menganeksasi kembali “Nusantara” terutama negara-negara jiran di Asean?

Selanjutnya, dalam Visi Abadi Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, “Menjadi negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Dalam kaitan pembangunan ekonomi ke depan, visi itu seharusnya menjadi imajinasi yang bisa dikonkretkan dalam konstitusi atau setiap regulasi turunannya.

Pembangunan sejatinya merupakan suatu proses perubahan bertahap dan simultan menuju arah yang lebih elok guna mencapai tujuan, mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Dalam implementasi, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu, maka setiap tarikan nafas kebijakan ekonomi Indonesia merujuk pada ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila (ekonomi Pancasila) dan ekonomi yang berbasis nilai-nilai UUD 1945 (ekonomi konstitusi).

Dalam konteks ekonomi Pancasila, pentingnya kebijakan ekonomi didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan (etika/moralitas), Kemanusiaan, Persatuan (Nasionalisme), Demokrasi Ekonomi, dan Keadilan Sosial. Tujuan ekonomi Pancasila, sejatinya mewujudkan dan menegakkan keadilan sosial. Dalam draf RPJPN 2025–2045 dan dalam setiap kebijakan-kebijakan ekonomi nasional seyogianya dicantumkan dan diarahkan pada terciptanya keadilan ekonomi. Teringat pada Bung Hatta (1975), jauh hari telah memberikan pesan, bahwa damai hanya

bisa tegak di atas keadilan sosial.

Sementara untuk ekonomi konstitusi didasarkan pada klausul dalam UUD 1945. Banyak pasal yang harus dijadikan landasan dalam RPJPN 2025–2045 ini. Di negara mana pun, konstitusi ekonomi merupakan perangkat peraturan tertinggi yang menjadi dasar setiap kebijakan ekonomi. Konstitusi ekonomi mengatur sejak soal penguasaan dan kepemilikan kekayaan sumber daya alam, hak milik perorangan, hingga peran negara dan perusahaan negara dalam kegiatan usaha.

Dalam pasal 33 UUD 1945 misalnya, kebijakan ekonomi harus “disusun” sesuai makna demokrasi ekonomi. Negara harus menyusun dan mendesain sistem kelembagaan. Wujud “ketersusunan”, yaitu sebagai usaha bersama berdasar kebersamaan dan kekeluargaan.

Karena itu, sangat tepat jika “ketersusunan” ekonomi tidak diserahkan pada liberalisme pasar yang rakus, yang melahirkan penindasan, eksploitasi, dan penghancuran alam, tapi harus sengaja didesain (Swasono, 2010). Tentu, instrumen operasionalnya, adalah koperasi. Koperasi, menurut Bung Hatta, memberikan tempat yang sama antara kaya dan miskin untuk saling kerjasama. Hatta (1981), memimpikan agar dalam koperasi, mereka yang miskin harus dibela dan diberi kesempatan.

Sayang sekali, dalam draf RPJPN ini “pelit” diulas tentang makna koperasi itu. Bahkan, perubahan rezim pemerintahan pun, nasib koperasi tetap sama. Maka, andai pemerintah ingin mengembangkan koperasi menjadi sokoguru ekonomi ke depan. harusnya pelbagai masalah yang menghambat perkembangan koperasi itu diamputasi.

Dalam UU BUMN misalnya, sangat jelas mendeskreditkan koperasi. Semua BUMN diwajibkan menjadi Perseroan. Semua kebijakan secara penuh dibuat berada dalam kuasa

Presiden dan Menteri BUMN. Coba andaikan di balik, semua BUMN itu dikoperasikan, maka rakyat akan turut memiliki dan menikmati manfaatnya langsung dari aset BUMN yang besarnya Rp 10.700 triliun. Koperasi di Amerika yang kita tuduh kapitalis saja diberikan porsi besar untuk mengelola ekonomi Negara (Suroto, 2023).

Kebocoran Anggaran

Satu hal yang juga kami soroti tentang kebocoran anggaran. Dalam pelbagai pesona indaktor ekonomi makro yang disuguhkan dalam draf RPJPN 2025-2045 ini. Misalnya, indikator PMI (Purchasing Managers Index), indeks daya beli, investasi langsung, neraca pembayaran, dan lainnya, terlihat berjalan positif.

Namun, satu hal yang selalu menggelayuti tubuh ekonomi Indonesia dan kurang disentuh dalam draf RPJPN 2025-2045 ini adalah penyakit entropi ekonomi. Adanya ekonomi biaya tinggi, masih besarnya pungutan resmi/tidak resmi, korupsi makin mengganas dan masif, kebocoran anggaran negara, ekonomi rente, dan seterusnya, merupakan bagian entropi itu. Penyakit ini selalu mengganggu proses pemulihan dan perjalanan ekonomi untuk 20 tahun ke depan.

Entropi ekonomi telah berdampak pada sulitnya perekonomian Indonesia keluar dalam jebakan pendapatan kelas menengah (*middle income trap*) (Pakkanna, 2022), Situasi ini terkonfirmasi, ekonomi Indonesia sulit naik ke status negara dengan pendapatan tinggi.

Selain itu, juga berdampak pada naiknya angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Angka ICOR Indonesia masih bertengger tinggi mendekati 7 persen, sementara rerata negara Asean hanya 3,5 persen. Tingginya angka ini mengirim pesan, masih rendahnya produktivitas, rendahnya daya saing,

inefisiensi, dan banyaknya biaya siluman menerpedo mesin birokrasi ekonomi.

Mengonfirmasi data Badan Pusat Statistik (BPS), besarnya aktivitas kebocoran anggaran diperkirakan 8,3–10 persen dari PDB., Bahkan, *Transparency International Indonesia* (TII), mengestimasi potensi kebocoran kisaran 30–40 persen dari PDB. Mengutip *Global Competitiveness Index* dari *World Economic Forum*, korupsi salah satu bentuk kebocoran anggaran dan menjadi faktor penghambat investasi di Indonesia. Bahkan TII, semenjak 1995 hingga saat ini, telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yakni peringkat negara-negara di dunia berdasarkan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politik. Indonesia masih berada pada posisi yang sangat memprihatinkan.

Demikian juga, tingginya ekonomi bayangan (shadow economy). Ekonomi bayangan mencakup semua aktivitas ekonomi yang dapat dikenakan pajak bila aktivitas-aktivitas tersebut tercatat di otoritas pajak. Pada kasus tergerusnya penerimaan dari setoran pajak industri sawit Indonesia, misalnya, menjadi kasus yang aneh tapi nyata. Padahal komoditas ini selalu menyumbang devisa terbesar, di tengah harga internasional yang membaik. Bahkan, luasan areal dan produksi buah tandan segar sawit meningkat. Tapi pada faktanya, merujuk riset *Tempo*, *Mongabay*, *Betabita*, dan *Auriga Nusantara* menemukan kejanggalan.

Penerimaan pajak terus menerus merosot dari Rp 21,87 triliun (2015) selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya hanya retara Rp 15 triliun (2020). Menurut riset tersebut, banyak pelaku usaha tidak melaporkan pajaknya dan terjadi pengelambuan pajak. Tentu, kasus sejenis “setali tiga uang” pada industri ekstraktif, misalnya, batu bara, emas, nikel, tembaga, dan lainnya,

Pada Mei 2016, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang S. Brodjonegoro pernah mengungkap angka Rp 11.400 triliun uang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diparkir di luar negeri. Potensi uang sebanyak itu merupakan kekayaan dari para pemain lama, yang sudah bertahun-tahun menyimpan uang di luar negeri. Demikian pula pada kasus Pandora Papers dan Panama Papers, menunjukkan energi bangsa banyak terendap. Artinta, banyak kebocoran anggaran di tanah air tidak dijadikan problema pokok untuk dijadikan solusi dalam draf RPJN ini,

Deindustrialisasi.

Selanjutnya, kami juga menyoroiti tentang deindustrialisasi. Data membuktikan bahwa ekonomi Indonesia selalu ditopang usaha ekstraktif berbasis sumberdaya alam, bukan ditopang kekuatan pengetahuan dan teknologi. Pada kasus ekspor nikel misalnya, pada 2022, ekspornya surplus hingga US\$291,88 miliar atau ekuivalen Rp 4.524 triliun. Begitupula batubara, CPO, dan lainnya. Ihwal ini relevan jika melihat kontribusi *Total Factor Productivity* (TFP) dalam perekonomian yang rendah dibandingkan banyak negara lain.

Indikator TFP digunakan untuk mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara dan kemajuan teknologi. Menurut Basri (2023), jika dilihat sejak 2010, TFP Indonesia terus turun bebas. Jadi, penggunaan otot semakin dominan, Dengan demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2000-2020, rata-rata 71 persen ditopang modal yang berbasis non-IT. Sumbangan dari tenaga kerja mencapai 45 persen, sedangkan sumbangan modal yang berbasis IT hanya 4 persen, Sementara itu, kontribusi TFP terhadap pertumbuhan justru minus 19 persen.

Rendahnya TFP juga sejalan dengan gejala deindustriali-

sasi di Indonesia yang ditunjukkan dengan menurunnya kontribusi manufaktur terhadap PDB. Gejala deindustrialisasi ini juga terlihat rendahnya kontribusi ekspor manufaktur terhadap total ekspor. Mengutip data *World Development Indicators* yang dirilis Bank Dunia, total ekspor manufaktur terhadap ekspor Indonesia hanya 44,9 persen pada 2021.

Deindustrialisasi adalah proses kebalikan dari industrialisasi, yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur alias industri pengolahan nonmigas terhadap PDB. Selain kinerja manufaktur, sinyal deindustrialisasi juga bisa dibaca semakin besarnya porsi pekerja informal dalam struktur pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan karena penyerapan kerja di sektor informal meningkat. Namun, sumbangan sektor industri terhadap PDB malah mengalami penurunan. Kemudian angka pengangguran turun. Penciptaan lapangan kerjanya makin tidak bermutu karena yang meningkat itu di sektor pekerja informal.

Oleh karena itu, dalam RPJPN 2025 – 2045 seyogianya harus pertimbangkan kembali sistem insentif yang ditujukan untuk memperbaiki sektor manufaktur untuk menciptakan insentif yang lebih baik, terutama yang berskala kecil menjadi entitas baru yang tinggi penyerapan tenaga kerjanya dan lebih kompleks produknya. Perlu diversifikasi manufaktur dan naikkan levelnya agar mampu menjadi bagian dari *global value chain* (GVC). Saat ini, perusahaan Indonesia yang berpartisipasi di GVC kebanyakan hanya menjadi *supplier* bahan mentah dan sumber daya alam dan secara umum produknya memiliki tingkat kompleksitas rendah. Ini terkait dengan sifat alami perekonomian Indonesia yang masih bergantung pada sumber daya alam (ekstraktif).

Salah satu kunci membangun reindustrialisasi adalah dengan mendongkrak inovasi dan penguasaan teknologi. Hal

ini mengingat Indonesia tidak lagi dapat bergantung kepada *low-skilled labour* untuk mendorong industri di tengah tingginya kompetisi tenaga kerja murah dari negara-negara berkembang lainnya. Oleh sebab itu, Indonesia perlu mencari pendorong industri yang *sustained*, salah satunya adalah dengan peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi.

Lemahnya Kelas Menengah

Selanjutnya, juga kami soroti terhadap lemahnya keberadaan kelas menengah di Indonesia. Belajar dari sejarah renaissance di Eropa dan revolusi Prancis, kelas menengah yang jumlahnya sangat besar dan memiliki sikap independen dan kritis pada gilirannya mampu membuat transformasi masyarakatnya menjadi makmur dan egaliter. Sayangnya, kelas menengah di Indonesia belum terbentuk.

Di Indonesia, ada sejumlah orang kaya dari kalangan swasta, tetapi umumnya dihasilkan oleh kepengusahaan yang tidak berwatak *entrepreneur*, dan lebih karena fasilitas dan "kronisme". Golongan ini pun jumlahnya hanya sekitar 0,008 persen dari jumlah pengusaha yang sekitar 65 juta. Kontribusi kelas menengah Indonesia memang telah terlihat dari tingkat konsumsi domestik yang tinggi. Namun, apabila dinilai dari tingkat kepemilikan tabungan nasional, kelas menengah Indonesia hanya berkontribusi 32 persen dari PDB. Jumlah ini paling rendah dibandingkan Negara-negara ASEAN lain.

Gambaran perilaku dan gaya hidup (*life style*) kelas menengah Indonesia masih cenderung konsumtif bukan produktif. Jika kondisi ini berlangsung jangka waktu lama, posisi mereka akan rentan mengalami kejatuhan. Padahal, kelompok kelas menengah dapat menjadi katalisator dan eskalator pembangunan ekonomi bangsa. Di samping itu, tingkat pendidikan mereka yang relatif lebih baik dan modal finansial yang dimi-

liki semestinya dapat mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Indonesia.

Lemahnya Ketahanan Pangan

Kemudian kami juga menyoroti tentang lemahnya ketahanan pangan. Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Artinya, mayoritas tenaga kerja merupakan bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data BPS jumlah masyarakat Indonesia yang bekerja di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan pada Februari 2023 sebanyak 40,69 juta orang atau 29,36 persen dari total pekerja..

Kendati memiliki tenaga kerja terbanyak dibandingkan sektor lainnya, sumbangan sektor pangan terhadap PDB sangat rendah, pertumbuhannya pun menjadi salah satu yang terendah. Data BPS menunjukkan sumbangan sektor pertanian kehutanan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 12,4 persen. Dengan mayoritas pekerja berada di sektor pertanian, pertumbuhan yang rendah tentunya berdampak pada kesejahteraan yang rendah. Hal ini tentunya berdampak pada belanja rumah tangga petani, yang juga rendah. Alhasil, pertumbuhan ekonomi pun sulit tinggi.

Dalam konteks ketahanan pangan ini, terlihat dalam RP-JPN ini, tidak adanya program pemberian lahan, modal, dan peralatan kepada sarjana pertanian, perkebunan, dan peternakan sehingga mengalami masalah kedaulatan pangan. Kemudian kurang menariknya bidang ilmu pertanian, peternakan, dan ilmu-ilmu pertanian.

Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk yang besar, pasar domestik potensial, dan potensi alam yang luar biasa. Bahkan, konsumsi domestik Indonesia lebih kokoh karena dalam kisaran 56,8 persen dari PDB. Demikian juga, Indonesia memiliki pengikat keragaman sosial budaya.

Tentu, Indonesia memerlukan usaha dan industri-industri kecil yang berorientasi ekspor berbasis pangan. Tapi, mereka jangan dibiarkan bertarung sendirian di pasar global yang rakus. Suksesnya China merajai pasar dunia, selain karena spirit heroisme dan nasionalisme rakyatnya terhadap produk-produk dalam negerinya, termasuk produk pangannya, juga kemampuan penetrasi produknya di pasar global.

Dalam RPJPN 2025-2045, perlu *milestone* tentang dukungan kebijakan proteksi produk dalam negeri yang berorientasi *outpout*. Lemahnya, kebijakan proteksi memicu masuknya produk China yang murah yang telah diproduksi di negaranya. Selain menyelamatkan industri mikro yang berorientasi ekspor, perlu pula menguatkan ekonomi lokal (domestikasi).

Domestikasi ekonomi diartikan upaya memperkokoh kekuatan dan kohesivitas ekonomi di atas sendi-sendi kebersamaan (sosial). Karena itu, potensi ekonomi lokal yang bertebaran di seantero negeri, harus dipupuk kembali untuk bangkit dalam menjamu pasar domestik (konsumsi domestik) dan menjamu pasar global (orientasi ekspor). Semoga !.

MEDIA INDONESIA,
2 Agustus 2023:

MENGULIK VISI-MISI EKONOMI CAPRES-CAWAPRES

Pada pekan ketiga November 2023, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Dialog Publik bersama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI yang dilaksanakan pada 3 (tiga) lokasi. Penulis diminta sebagai salah seorang panelis ekonomi untuk memberikan tanggapan kepada pasangan calon (Paslon).

Mengulik dokumen resmi visi-misi ekonomi dan penjelasan Paslon, secara umum, *Pertama*, gagasan mereka masih normatif, cair, dan belum menukik sebagai distingsi kebijakan. Kritik dan solusi perbaikan kebijakan dari pemerintahan, belum ada yang unik. Mungkin, mereka masih tersandera bagian masalah dari rezim terdahulu. Kalaupun ada yang beda, hanya disampaikan secara sporadik, reaksional, dan tidak terukur melalui pernyataan media massa, bukan dalam dokumen resminya.

Kedua, dampak dan mitigasi pada persoalan-persoalan resesi ekonomi global kurang menjadi pertimbangan strategis. Mereka asyik berobsesi dan menyusun program serta target ambisius, tapi lupa pada fakta empirik.

Bagaimana fakta dampak buruk perang Rusia-Ukrai-

na, efek krisis Timur Tengah, ketegangan geoekonomi politik China-Amerika, krisis iklim global, hingga berlanjut pada krisis finansial, krisis pangan, kenaikan suku bunga global, ketidakpastian harga minyak dan gas, melemahnya daya beli masyarakat dunia, hingga berdampak domestik. Misalnya, volatilitas kurs rupiah, melemahnya ekspor terutama yang berbasis ekstraktif sehingga berdampak tergerusnya cadangan devisa, membengkaknya utang luar negeri, dan seterusnya.

Selain itu, Paslon pun belum berani mendedahkan bagaimana ekonomi Indonesia bisa keluar sebagai Negara *middle income trap*. Misalnya, cara menekan angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang menerungku pendapatan Negara. Angka ICOR Indonesia masih bertengger tinggi, 7,6 persen, sementara rerata negara Asean hanya 3,5 persen. Tingginya angka ini mengrim kabar, masih rendahnya produktivitas, rendahnya daya saing, inefisiensi, membengkaknya angka korupsi, dan pelbagai biaya siluman menerpedo mesin birokrasi ekonomi.

Keadilan Ekonomi

Semua Paslon mengulas tentang isu penegakan keadilan ekonomi, tapi belum mengulas biang persoalan mengapa ketidakadilan ekonomi itu menyeruak. Terjadinya ketimpangan pendapatan, ketimpangan penguasaan lahan, ketimpangan penguasaan aset, dan seterusnya, semakin akut karena keadilan sosial tidak tegak lurus dengan fakta. Biang dari tidak tegaknya keadilan sosial, yakni terjadinya dwifungsi oligarki ekonomi-politik.

Oligarki yang berdwifungsi ekonomi dan politik, ujungnya melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Distribusi dan akses bagi kelompok ekonomi mayoritas (ekonomi rakyat) terputus ke sumberdaya ekonomi. Kata Amartya Sen

(1981), distribusi akses sumberdaya ekonomi yang tidak merata menyebabkan rakyat miskin tidak dapat mengembangkan usaha produktifnya. Sejatinya semua Paslon memberikan gagasan *non-mainstream* untuk mengamputasi oligarki ekonomi yang berkongsi dengan oligarki politik.

Dalam konteks Paslon Satu misalnya, menawarkan solusi visi normatif dan datar, yakni “Indonesia Adil dan Makmur untuk Semua”. Masalah kebangsaan yang didedah dalam dokumen resminya, berkaitan dengan belum satunya kemakmuran, peningkatan kualitas SDM, dan krisis iklim global. Arah visinya, bagaimana menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia untuk bergotong royong menciptakan energi Indonesia yang adil dan makmur, yang kemudian dari titik pijak ini, bersama-sama membangun iklim global yang manusiawi, damai, dan lestari.

Terlihat 8 (delapan) arah perubahan dan ada 3 (tiga) misi yang secara langsung mengupas tentang kebijakan dan program ekonomi. Tampaknya, Paslon Amin, lebih berfokus terhadap pemerataan ekonomi melalui sejumlah upaya yang ingin dicapai, seperti menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah, tanpa memberatkan para pemberi kerja.

Sementara Paslon Dua mengambil jalan yang berbeda dengan Paslon Amin. Paslon Dua mengedepankan visi: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, yang secara vulgar ingin melanjutkan *legacy* atau *copy paste (copas)* Presiden Jokowi-Ma’ruf. Ada 8 (delapan) program atau asta cita yang menjadi prioritas ini dengan titik tekan kebijakan ekonomi pada asta cita 2, 3, 4, 5 dan 6.

Guna mendukung asta cita itu, Paslon Dua juga memformulasikan 17 program prioritas dan 8 program hasil tercepat. Secara general, gambarannya, pasangan ini ingin mempersiapkan

kan generasi Indonesia unggul atau generasi emas 2045, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045. Tapi, peta jalan, terutama dalam 5 (lima) tahun ke depan masih sumir.

Sementara Paslon Tiga, Ganjar-Mahfud, menawarkan visi: “Menuju Indonesia Unggul. Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari”, namun dalam identifikasi persoalan yang diulas dalam dokumen resminya, tidak satupun membahas persoalan negara maritim. Justru gambaran tentang Negara Maritim hanya diulas dalam misi ke-6 tentang Pembangunan Ekonomi Hijau/Biru. Dalam kaitan masalah kemiskinan dan pemberdayaan nelayan, pencurian ikan, *illegal fishing*, klaim tumpang tindih wilayah laut, penyelundupan, dan lainnya, masih kurang disentuh.

Berkaitan tingkat kemiskinan yang ditargetkan 2,5 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen dalam misi Paslon Tiga, berkeinginan menghapuskan kemiskinan dengan program kebijakan konvergentif, program pusat dan daerah serta optimalisasi dana non-APBN.

Sayang sekali, obsesi pasangan ini tidak kompatibel dengan capaian tatkala Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Periode itu terlihat tingkat kemiskinan menurun, tapi tidak signifikan.

Memang tidak mudah mencapai target pertumbuhan di atas 5 – 7 persen jika hanya mengandalkan konsumsi masyarakat dan belanja atau konsumsi pemerintah. Namun, pertumbuhan di atas itu akan sulit diperoleh jika ekspor terganggu dan investasi mandek. Bahkan, pertumbuhan seperti itu akan berdampak sulitnya Indonesia keluar dalam kategori Negara *middle income trap*.

Kendati demikian, sejatinya jika ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi, selain bersandar pada aktivitas ekonomi

formal seperti yang diurai di atas, perlu juga semua Paslon mengulik eksistensi ekonomi informal dan “ekonomi bayangan”, yang selama ini secara tidak langsung hadir dalam blantika ekonomi nasional. Meminjam catatan Direktorat Jenderal Pajak RI (2019), kegiatan ekonomi bayangan itu tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Dalam konteks ini, sejatinya semua Paslon, memberikan solusi bagaimana mengurangi atau mengatasi persoalan ekonomi bayangan ini sehingga mampu secara formal berkontribusi pada perekonomian nasional, terutama dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang didera ketidakpastian global. Lebih jauh, bagaimana menangani usaha mikro yang jumlahnya 64 juta unit atau dalam riset The SMERU (2023), bahwa setiap 1.000 populasi Indonesia, terdapat 242 usaha mikro (*Kompas*. 29/12/2023).

Demikian pula terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang oleh Paslon Satu dianggap akan melahirkan ketidakadilan atau ketimpangan kawasan. Paslon Dua, tampaknya menggunakan paradigma keberlanjutan pembangunan dengan berlindung pada UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 2022. Begitu pula Paslon Tiga memodifikasinya dengan diktum percepatan masalah pembangunan IKN dengan tetap memperhatikan pembangunan kota-kota baru lain.

Paslon Satu ingin mengekspresikan upaya mengurangi tensi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta mewujudkan kota-kota unggulan sebagai pusat pertumbuhan. Tentu, maksudnya untuk menekan ketimpangan antarkawasan. Ini artinya, tersirat bahwa Paslon Satu tidak semata menginginkan pembentukan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Paslon ini berpretensi agar sebaran kota-kota baru di pelbagai kawasan. Anehnya, dalam dokumen resmi visi-misi Paslon Amin ini, tidak satu pun berani mengkritik dan membahas tentang eksistensi IKN ke depan.

**Terbit: Kompas,
30 Desember 2023**

MENGGERAKKAN EKONOMI PANCASILA

Setiap bulan Juni, dikenang sebagai bulan Pancasila. Bahkan, Presiden Jokowi secara resmi mengesahkan, 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Dalam konteks ekonomi, pertanyaan reflektif yang menggelayut, bagaimana merevitalisasi ruh Pancasila itu secara riil di masyarakat tatkala makin maraknya budaya kanibalisme ekonomi dan politik?

Fakta penting dari rangkaian persoalan itu adalah, soal keadilan. Dalam konteks apapun, termasuk di bidang ekonomi, keadilan ekonomi menjadi jantung tegaknya perekonomian nasional.

Tidak mengherankan, jika Mubyarto menguraikan, Pancasila secara utuh maupun sendiri-sendiri mengandung 5 asas. Semua substansi sila Pancasila yaitu (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun.

Kalau sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari ekonomi Pancasila.

Karena itu, membangkitkan ruh ekonomi Pancasila, tidak semata sosialisasi empat pilar oleh MPR RI, tapi bagaimana memformulasikan aksi kelembagaan, yang mampu merangsang prakarsa ekonomi rakyat. Aksi kelembagaan, menjadi infrastruktur membangun demokrasi ekonomi.

Kata Bung Hatta, demokrasi ekonomi didasarkan pada: “..Kemakmuran masyarakatlah yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang ... kemakmuran bagi semua orang ... produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat ...”.

Pelanggaran Pancasila

Demokrasi ekonomi, meniscayakan terbukanya ruang partisipasi dan emansipasi pelaku ekonomi rakyat. Karena itu, diperlukan simultansi transformasi sosial dan ekonomi, guna membangkitkan gerakan ekonomi yang berwajah kebersamaan dan kekeluargaan.

Dalam pasal 33 UUD 1945, terang benderang menyebutkan, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dengan dasar itu, sejatinya kebijakan ekonomi harus “disusun” sesuai makna demokrasi ekonomi. Secara imperatif, Negara harus menyusun dan mendesain sistem kelembagaan. Kata Swasono (2010), wujud “ketersusunan”, yaitu sebagai usaha bersama berdasar mutualisme (kepentingan bersama). Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang “menggadaikan” Negara melalui rezim mekanisme pasar yang memihak pemilik modal kakap, harus dilawan.

Meruyaknya pelbagai regulasi yang diproduksi para politisi di legislatif dan eksekutif yang tidak memihak kepada demokrasi ekonomi, menjadikan publik sangsi. Bayangkan, sejumlah peraturan (regulasi) dibuat dan atau direvisi untuk memuluskan investasi korporasi multinasional.

Lucunya, tatkala investasi merusak alam misalnya, negara gagap berbuat banyak untuk menyelamatkan sumber daya alam ini. Kegagalan Negara dalam “menyusun” kebijakan ekonomi, menjadi ruang korporasi rakus untuk “bermain”.

Atas nama pembangunan, negara justru membela korporasi multinasional itu ketimbang rakyatnya. Di Mimika, Papua, pemerintah memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia (FI), kendati eksplorasi raksasa tambang emas ini merusak keseimbangan ekologis. Bahkan, secara terang benderang PT FI menolak pembayaran pajak ke Pemrov Papua senilai Rp 2,7 triliun (2010).

Merujuk data Indonesia Corruption Watch (ICW), kontrak karya PT Freeport Indonesia berlaku hingga 2021 telah menimbulkan potensi kerugian negara akibat kekurangan penerimaan royalti sebesar Rp 1,591 triliun. Nilai potensi kerugian negara tersebut, didasarkan perhitungan hasil nilai royalti selama kurun waktu 2002-2012, dibanding pelaporan pembayaran royalti Freeport

Selanjutnya, di Cepu, Bojonegoro, negara lebih memilih Exxon Mobil untuk mengelola cadangan minyak dibanding menyerahkannya kepada perusahaan lokal. Di Minahasa, Sulawesi Utara, pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont yang menyebabkan penyakit minamata di kalangan penduduk sekitar.

Demikian juga, lambannya renegotiasi kontrak karya sesuai perintah dalam UU Minerba, terang benderang melanggar Pasal 33 UUD 1945. Konsekuensinya, eksploitasi be-

sar-besaran telah menyengsarakan rakyat.

Tampaknya pemerintah sedang mendegradasi kepentingan daerah dan melakukan pelanggaran konstitusi demi eksploitasi alam secara besar-besaran (Ida, 2012).

Kelembagaan Ekonomi

Dalam rangka membangkitkan prakarsa ekonomi rakyat, sesungguhnya tidak sulit. Selain kita telah memiliki dasar konstitusi ekonomi yang didasarkan pada kebersamaan dan kekeluargaan, juga dalam fakta kehidupan masyarakat, telah berkembang lama model kelembagaan ekonomi informal. Justru, kelembagaan informal itu menjadi infrastruktur sosial dalam membangun demokrasi ekonomi.

Telah lamanya hidup kearifan lokal di tengah masyarakat, menjadi modal sosial membangun kelembagaan ekonomi rakyat. Kearifan lokal, diartikan sebagai sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi dan lingkungan yang hidup di dalam masyarakat lokal. Karakter khas yang *inherent* dalam kearifan lokal yakni sifatnya dinamis, kontinyu dan diikat dalam komunitasnya.

Karena itu, dalam kearifan lokal dikenal adanya sanksi bagi anggota masyarakat yang dianggap melanggar tata kehidupan yang disepakati. Kearifan lokal merupakan *common-sense* bagi masyarakatnya.

Intinya, dalam kearifan lokal mengejawantah dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan ketrampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi.

Dalam konteks membangkitkan Empat Pilar hidup berbangsa itu, prakarsa untuk menggali kembali kearifan-kearifan lokal yang telah banyak digusur rezim Orde Baru, harus menjadi prioritas bagi petinggi MPR RI.

Prakarsa membangkitkan kearifan ekonomi lokal, misalnya, model lumbung padi, sistem jimpitan, koperasi rakyat, warung desa, dan tradisi-tradisi ekonomi lokal, menjadi titik perhatian untuk digelorakan.

Karena itu, budaya pertanian Subak di Bali sebagai kasus misalnya, yang merupakan warisan budaya, basis pertanian, yang mengenal tradisi *palemaban*, *pawongan* dan *parahyangan*, menjadi contoh kearifan ekonomi lokal, yang mampu memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian.

Demikian juga, pada kasus tradisi perahu Sendeq, suku Mandar, Sulawesi Barat, telah menstimulasi peningkatan ekonomi masyarakat nelayan. Lautan yang dalam merupakan halaman rumah-rumah suku Mandar.

Begitu mereka bangun dari tidur langsung disapa gemuruh air laut dan dibelai semburan angin laut. Kondisi inilah yang mengajarkan masyarakat Mandar untuk beradaptasi dan *survival* membangun ekonominya secara kontinu. Maka, di situ pulalah sejatinya ekonomi Pancasila tegak berdiri menyinari perekonomian nasional.

**Terbit: Koran Jakarta,
9 Juni 2016**

MUHAMMADIYAH DAN REKONSTRUKSI EKONOMI BANGSA

Satu hal pokok yang kerap abai dibahas dalam rutinitis mengelola persyarikatan Muhammadiyah, adalah kaitan ideologi ekonomi Muhammadiyah. Kerap diulas ideologi Muhammadiyah secara umum, tapi tatkala menyangkut ideologi ekonomi, rumusan ideologisnya kerap hambar dan sumir.²⁵

25 Disampaikan pada Pengajian PP Muhammadiyah, 24 Juli 2015 di Univ. Muhammadiyah Tangerang. Istilah **ideologi** sendiri berasal dari kata “*idea*” yang berarti “*gagasan, konsep, pengertian dalam cita-cita*” dan ‘*logos*’ yang berarti ‘*ilmu*’. Kata ‘*idea*’ beradal dari bahasa Yunani ‘*eidōs*’ yang artinya ‘*bentuk*’. Di samping itu dalam kata ‘*idein*’ yang artinya ‘*meli-hat*’ maka ecar harfiah, **ideologi** berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau anjuran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ‘*idea*’ disamakan artinya dengan ‘*cita-cita*’. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap, yang harus dicapai sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Memang pada hakekatnya antara sas dna cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan satu-kesatuan (Jorge Larrain dalam *The Concept of Ideology*, LPSM, 1996). Kata Karl Marx, ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ideologi merupakan aset penting dari sebuah gerakan semacam Muhammadiyah. Kenapa?, karena dengan adanya sebuah ideologi berarti Muhammadiyah memiliki arah dan tujuan yang harus dicapai. Di sini ideologi berarti sebagai dasar bagi suatu gerakan dalam membangun sebuah

Karena itu, perlu lebih awal disepakati ke mana arah gerakan ideologi Muhammadiyah tatkala berhadapan dengan realitas ekonomi kontemporer.

Dan, yang tampak, Muhammadiyah kadang merespon persoalan dinamika ekonomi dengan tindakan reaksioner, tanpa kajian ideologis yang mendalam. Persoalan eksploitasi sumber daya alam yang dirampas penguasa modal kakap misalnya, kerap luput ditengok dan diulas Muhammadiyah. Tatkala konsekuensi meruyak, Muhammadiyah baru muncul belakangan. Kasus kontroversi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada akhir April 2012, dan dilanjutkan *judicial review* terhadap UU No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas serta beberapa UU lain (misalnya: UU No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan), menjadi bukti terhadap kelambatan itu.²⁶

Sebelum mengupas urgensi makna ideologi ekonomi Muhammadiyah, tentu perlu dirujuk makna ideologi Muhammadiyah itu sendiri. Ideologi Muhammadiyah didasarkan pada sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk melaksanakan gerakan ajaran Islam dalam pergumulan dialektika kehidupan umat, melalui gerakan sosial-keagamaan. Karena rujukan dasarnya adalah Islam, maka ideologi Muhammedi-

persyarikatan.

- 26 Muhammadiyah bersama beberapa tokoh dan organisasi kemasyarakatan mengajukan *judicial review* UU No.22/2001 tentang Migas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Nilai-nilai yang terkandung dalam UU Migas bertentangan dengan semangat pasal 33 UUD 45. UU ini memberi peluang dan dominasi asing untuk menguras dan mengeruk sumber daya alam (SDA) kita, sehingga menyengsarakan rakyat. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM yang ditentang rakyat beberapa waktu lalu itu, hanyalah eksek dari UU Migas ini. Untuk itu, Muhammadiyah meminta MK membatalkannya, lalu kita ganti dengan UU yang berpihak pada kepentingan rakyat.

yah²⁷ tidak akan bersifat dogmatik, rigid, dan eksklusif, bahkan tidak taklid-buta, tetapi memiliki karakter inklusifitas dan kosmopolit sebagaimana layaknya, meminajam istilah Buya Syafii Maarif, sebagai lembaga “Universitas Islam Terbuka”.²⁸

Karena itu, Muhammadiyah harus sejurus dengan gerakan keislaman yang bersifat universalitas dan kosmopolitanitas. Dalam konteks ini, ajaran-ajaran Islam dalam al-Qur`an tidak saja berhenti pada kisaran normatif-konsepsional, apalagi pada kisaran sakralitas, tapi ia harus bergumul dalam aras praksis, yang memberi pemaknaan *rahmatan lil `alamin*. Operationalisasi ajaran Islam dalam konteks sosio-historis-kultural hanya bisa dilakukan jika umat mampu menangkap ruh universalisme dan kosmopolitanisme ajaran Islam sebagai dasar dalam mengonstruksi basis ideologis. Kekurangcakapan menangkap ruh, berkonsekuensi pada tindakan reaksioner dan menjadi ”pahlawan kesiangan” dalam segala penjuru.

Muhammadiyah hadir di tengah masyarakat Indonesia yang sangat terbelakang dan miskin di awal abad XX. Keterbelakangan dan kemiskinan ini semakin diperparah oleh ra-

27 Ideologi Muhammadiyah merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. Muhammadiyah didirikan di atas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsip-prinsip/ pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. Pokok pikiran/prinsip/ pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu telah terkonsep dalam isi ideologi Muhammadiyah pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah

28 Universitas Islam Terbuka dimaknakan sebagai Islam yang inklusif. Istilah ini dikembangkan Syafii Maarif, yang menghendaki agar Muhammadiyah sebagai Universitas Islam terbuka diarahkan pada pembentukan dan pencitraan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern yang terbuka bagi segenap pemikiran. Maksud gagasan Universitas Islam Terbuka ini agar Muhammadiyah secara keseluruhan tampil sebagai “*ummat al-`Ilm*” sebagai gerakan intelektual disamping gerakan sosial-kemanusiaan dalam perjuangan membumikan ajaran Islam dengan cara yang lebih berencana dan mantap. Ideologi ini juga menjawab tantangan berupa bagaimana memberi substansi strategis kepada seruan “*kembali kepada Al-Qur`an dan al-Sunnah*”.

kusnya imprealisme asing, dengan sokongan komparadornya, yang terus menghisap kekayaan alam Indonesia. Sumber-sumber produksi masyarakat yang potensial ditelan mentah-mentah oleh penjajah. Masyarakat Indonesia hanya memperoleh ampas-ampas kekayaan alam yang sesungguhnya sangat berlimpa-ruah. Implikasi dari kemiskinan dan keterbelakangan, menjadikan tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah. Hanya 2,8 persen masyarakat Indonesia tatkala itu yang menikmati pendidikan.

Seiring dengan itu, tingkat pemahaman keagamaan masyarakat sangat primitif dan lebih banyak berorientasi mitos (meminjam istilah Kuntowijoyo).²⁹ Dalam kondisi kompleksitas persoalan dan psikologi umat Islam yang sangat terbelakang, universalitas dan kosmopolitanitas yang digerakkan Kiai Dahlan pada zaman itu tentu menemui kendala yang luar biasa. Ada dua kendala, yakni, *pertama*, kendala internal, berkaitan dengan serangan terhadap kaum tradisional yang menggugah kemapanan keberagaman mereka yang sarat dengan mitos, bahkan penyakit *tahayyul*, *keburafat* dan *bid'ah*. Malah, pada banyak hal, Muhammadiyah sudah dianggap kafir karena dianggap telah meniru pola laku dan gaya hidup Barat.

Kedua, kendala eksternal terutama berkaitan dengan kaum imperialis. Kendati Muhammadiyah pada beberapa sisi telah meniru pola Barat dalam ihwal metode pendidikan dan pengajaran serta pemberdayaan masyarakat, imprealis sesungguhnya merasa terusik. Menurut Van der Plas, seorang ahli Islam Belanda yang pernah melakukan riset ke masjid-masjid

29 Dikutip pendapat Kuntowijoyo yang membagi pengembangan agama Islam jadi tiga yakni Islam sebagai mitos, ideolog, dan ilmu. Cara beragama model mitos berkembang pada kelompok literalis yang melihat Al Quran secara tekstual apa adanya. "Al Quran dianggap sudah selesai dan tidak perlu ditafsirkan lagi, pendekatan kontekstual tidak diperlukan karena Al Quran sudah melampui jaman". (Lihat Kuntowijoyo dalam Pengantar Ilmu Sejarah. Penerbit: Bentang Pustaka, Yogyakarta. 1994)

di beberapa daerah pada saat itu, sangat mafhum karena mengetahui umat Islam yang membaca al-Qur`an di masjid-masjid kurang mengetahui isinya.³⁰

Kondisi seperti ini tentu sangat menguntungkan imprealis, karena itu perlu dibiarkan saja. Keberadaan Muhammadiyah di tengah masyarakat telah membuat imprealis semakin khawatir. Karena mereka paham, jika al-Qur`an dibaca dan ditafsirkan secara empirikal dan *sophisticated* akan menjadi *psychological striking force*, sehingga umat Islam semakin sadar dan bangkit melakukan perlawanan. Dalam kondisi seperti itu, imprealis kerap kali melakukan siasat politik *divide et impera* antara kaum tradisional dengan Muhammadiyah.

Tentu, perjuangan dan gerakan yang dilakukan Muhammadiyah dalam mozaik sejarah itu, jelas merujuk pada makna ideologi yang dipahami dan diresapi dalam melakukan pergerakan. Maka, tidak mengherankan, jika landasan normatif ideologi Muhammadiyah pada makna amar ma`ruf nahi munkar yang disetir dalam *QS. Ali Imran: 104 dan Ali Imran : 110*. Dalam konteks itu, ma`ruf diartikan sebagai segala perbuatan yang mendekatkan manusia kepada Sang Khalik, sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan manusia dari pada-Nya, menjadi titik tolak dan agenda aksi dalam merespon dinamika kontemporer.³¹

30 Charles Olke van der Plas adalah orientalis Belanda. Dia pernah menjabat sebagai konsul Belanda di Jeddah, terakhir dia menjadi gubernur Jawa Timur. Setelah invasi Jepang tanggal 9 Maret 1942, Van der Plas pindah ke Australia. Lihat: Rosihan Anwar, 16 Agustus 2005. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0805/16/0802.htm>. Lihat pula dalam Badawi Abdurrahman. *Eksiklopedia Tokoh Orientalis*. (Terjemahan Amruni Dradjad). LKI Yogyakarta. (2003).

31 Merujuk Kontowijoyo: "..amar ma'ruf berarti humanisasi dan emansipasi, nahi munkar merupakan upaya untuk liberasi. Dan karena kedua tugas itu berada dalam kerangka keimanan, maka humanisasi dan liberalisasi merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dari transendensi". (Lihat Kuntowijoyo dalam *Paradigma Islam: Dari Interpretasi ke Aksi*. Penerbit: Mizan, Bandung, 1992).

Ideologi Ekonomi

Ideologi memberi makna pemihakan, yang berfungsi pada proses advokasi, pemberdayaan, *affirmative action*, dan *enabling*, dalam rangka membangun kerangka kelembagaan untuk memberi solusi jangka pendek dan panjang. Dengan ideologi ekonomi yang terarah, maka akan memberi petunjuk dan arah yang hendak dicapai. Dalam konteks Muhammadiyah, pertanyaannya, mengapa ideologi ekonomi itu penting?

Setidaknya dapat dikemukakan alasan, *Pertama*, bukti empirik menunjukkan, terjadi deteriorasi pemahaman dan implementasi terhadap *kebittab* perjuangan Muhammadiyah, yang sejatinya lebih dekat masyarakat bawah (*grass root*). Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat rentan dan *grass-root*, sesungguhnya merupakan ekspresi wajah ideologi Muhammadiyah, yang memang lahir untuk melakukan advokasi dan pemberdayaan.

Kedua, di tengah tergerusnya ideologi nasional, yakni falsafah Pancasila, akibat krisis pemahaman dan krisis keteladanan, maka telah terjadi gempuran ideologi lain, yang justru jauh dari karakter bangsa. Siapapun di tanah air, harus sepakat, bahwa Pancasila dijadikan dasar dan falsafah hidup. Sebagai kesepakatan bersama (*common sense*), apapun yang hendak dikembangkan di tanah air, sejatinya didasarkan pada falsafah Pancasila. Ajaran Islam, yang memiliki sistem dan tatanan hidup dengan prinsip universalisme dan kosmopolitanisme,³²

32 Nurcholis Madjid, memaknai : “pluralisme sebagai suatu sistem nilai yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajemukan, dengan menerimanya sebagai sebuah kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realitas, yang di dalamnya berbagai ragam agama, ras, dan bangsa, hidup secara berdampingan di sebuah lokasi. Namun, tidak terjadi interaksi positif antar penduduk lokasi tersebut, khususnya di bidang agama. Ketiga, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. (Lihat: Nurcholis Madjid dalam buku: Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemodernan, Penerbit:

senantiasa memandang, apapun falsafah hidup yang bergerak di tengah masyarakat, asalkan berada pada prinsip universalisme dan kosmopolitanisme Islam, maka akan kompatibel.

Dalam konteks itulah, munculnya “ideologi impor” yang telah merasuki pemahaman keagamaan umat di tanah air, termasuk beberapa warga persyarikatan, telah menimbulkan dilema tergerusnya universalitas Islam. Salah satunya adalah, ekspresi pergerakan “ideologi impor”, kerap menampilkan wajah yang kurang bersahabat dalam proses advokasi dan pemberdayaan. Ekstremitas menyeruak, yang kerap menegasikan nilai-nilai luhur kebangsaan dalam ikatan kebersamaan, yang saling asah, asuh, dan asih.

Yang muncul terkadang wajah pengelompokan ekstrem yang kurang bersahabat, yang kerap menggunakan “jubah” keagamaan. Landasan ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa ditenggelamkan dalam pergumulan hidup. Dalam konteks itulah, ideologi ekonomi Pancasila akan sulit mendapatkan tempat. Mozaik kebhinekaan tidak lagi indah dipandang mata, karena dilumuri darah dan kebencian.

Karena itu, sebagai organisasi dakwah dan pergerakan Islam, yang berada di dalam tubuh Republik Indonesia, ideologi Muhammadiyah, tidak boleh tidak, merujuk pada ideologi nasional itu. Itu artinya, ideologi ekonomi Muhammadiyah, merujuk pada lima sila yang ada dalam Pancasila. Dalam konteks inilah, teringat pada referensi ekonomi Pancasila yang diformulasikan Mubiyarto. Sebagai ideologi negara, kelima silanya secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap orang Indonesia, termasuk persyarikatan Muhammadiyah.

Jika Pancasila mengandung 5 (lima) asas, semua substansi sila Pancasila yaitu (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus

Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992).

dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Kalau sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari ekonomi Pancasila.³³

Beranjak pada formula ekonomi Pancasila itu, tentu totalitas gerakan ekonomi Indonesia sesungguhnya bermuara pada keadilan sosial. Untuk mencapai muara keadilan sosial, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan gerakan gradual. Untuk menuju gerakan gradual, maka basis demokrasi ekonomi *taken for granted*. Jangan sampai, demokrasi politik di Indonesia dilonggarkan, sementara demokrasi ekonomi berjalan terseok-seok. Jika demokrasi ekonomi tidak tegak, yang berkuasa adalah korporatokrasi.³⁴ Tentu, kekuasaan seperti ini akan mengawetkan penguasaan kapital dengan *supporting* kekuasaan politik. Akhirnya, demokrasi yang menyeruak adalah demokrasi kapital atau demokrasi yang dikendalikan oleh uang.

Karena itu, membangkitkan ruh ekonomi Pancasila, tidak semata sosialisasi seperti yang dilakukan MPR-RI saat ini, tapi bagaimana merumuskan aksi kelembagaan, yang mampu merangsang prakarsa ekonomi rakyat. Aksi kelembagaan, menjadi infrastruktur membangun demokrasi ekonomi. Kata Bung

33 Mubyarto dalam makalah Ekonomi Rakyat Indonesia. Lihat dalam www.scribd.com/.../Sistem-Ekonomi-Indonesia-Dan-Ekonomi-Pancasila zonaekis.com/sistem-ekonomi-pancasila-sep

34 Mengutip istilah John Perkins (2004) korporatokrasi mendeskripsikan bagaimana korporasi-korporasi besar mampu mengendalikan dan mendikte, bahkan terkadang mampu membeli pemerintahan untuk melanggengkan kepentingan ekonomi mereka. Sepertinya praktek ini jelas sedang terjadi di negara ini. Cara kerja korporatokrasi ini mirip mafia karena menggunakan berbagai taktik dan strategi untuk mencapai tujuannya, termasuk membunuh masyarakat yang tidak berdosa dan menghancurkan alam. Lihat Jhon Perkins dalam *Confessions of an Economic Hit Man*. (terjemahan Indonesia). Penerbit: Abdi Tandur, Jakarta, 2004.

Hatta, demokrasi ekonomi didasarkan pada: “..kemakmuran masyarakatlah yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang.. kemakmuran bagi semua orang... produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat...”³⁵

Demokrasi ekonomi, meniscayakan terbukanya ruang partisipasi dan emansipasi pelaku ekonomi rakyat. Karena itu, diperlukan simultansi transformasi sosial dan ekonomi³⁶, guna membangkitkan gerakan ekonomi yang berwajah kebersamaan dan kekeluargaan.³⁷ Dalam pasal 33 UUD 1945, terang benderang menyebutkan, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”³⁸

Paralel hal itu, Rasulullah saw menukil: “*al-muslimuna syu-roka’u fi tsalatsatin, fil ma’i, wal kalai wan nari*” (orang-orang Islam bersyariat dalam tiga hal: air, rumput (pangan), dan api. (HR Abu Daud). Hadits ini mendeskripsikan, komoditas publik (air, pangan, dan energi) adalah hak milik bersama dan menjadi kewajiban negara untuk “menguasai”, melindungi, mengawasi dan mengoptimisasikannya untuk kesejahteraan rakyat.

35 Lihat Sri-Edi Sawsono (2010). Dalam buku: Kembali ke Pasal 33 UUD 1945, Menolak Neoliberalisme. Penerbit: Yayasan Hatta, Jakarta.’

36 Sri Edi Swasono (2010) dalam: “Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai The End of Laissez-Faire. Penerbit: Perkumpulan Prakarsa, Jakarta

37 Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin* (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979), h. 52. Lihat pula. Sri-Edi Swasono (2010), *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*. Edisi 2010. Penerbit: Pusat Studi Ekonomi Pancasila, UGM, Yogyakarta.

38 Pasal 33 UUD 1945 asli (sebelum perubahan)

Mengingat kompatibilitas itu, dalam merumuskan dasar ekonomi Negara, Bung Hatta³⁹ (1975) menggagas “...Ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing seperti yang dikemukakan pertama kali oleh Bung Karno, melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Negara dengan itu memperkokoh fundamennya. Dengan dasar-dasar ini yaitu sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintah negara pada hakekatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa.”

Selanjutnya Hatta (1980) mengatakan⁴⁰: “...dasar yang memimpin bagaimana hendaknya hidup kita dalam masyarakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kelanjutan daripada sila kesatu tadi, yang mengakui dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Persatuan Indonesia hendaklah kita pelihara baik-baik. Sila keempat ialah supaya kita menjalankan demokrasi kerakyatan yang didasarkan kepada hikmah kebijaksanaan dan musyawarah dalam dewan perwakilan rakyat. Musyawarah itu penting karena demokrasi ada hubungannya dengan musyawarah. Demokrasi harus berdasarkan musyawarah, musyawarah dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang membawa kepercayaan rakyat kesana. Kemudian sila kelima ialah sila keadilan sosial. Kalau kita menerima sila keadilan sosial ini sebagai ba-

39 Mohammad Hatta, “Cita-Cita Kooperasi dalam Pasal 33 UUD 1945”, Pidato Hari Kooperasi, 12 Juli 1977, Sri-Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (penyunting), Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan* (Jakarta: UI Press, Edisi II, cetakan pertama, 1992), h. 225.

40 Mohammad Hatta, “Ilmu dan Kedudukan Sarjana Ekonomi dalam Masyarakat”, Pidato Pengantar pada Sidang Paripurna Ilmiah dan Diskusi Kongres III Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Aula UIJakarta: pada 24 April 1964, I. Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono (eds.), *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951 s.d 1979* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), h. 183-184.

gian dari Pancasila, maka hendaklah dipraktikkan.”

Dengan demikian, kian jelas bahwa kepatuhan dan komitmen pada falsafah Pancasila, merupakan suatu kemestian, karena posisi Pancasila “mengikat seluruh lapisan masyarakat, terutama mengikat pemerintah serta alat-alat negara yang bertugas sebagai pelaksana haluan negara.” Dalam konteks itulah, sungguh tepat, jika ingin terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan, kemerosotan moral dan akidah, serta ketertindasan, teologi Surat al-Ma’un ayat 1-7 menjadi pijak yang kompatibel dengan spirit ekonomi Pancasila.

Dengan dasar itu, sejatinya kebijakan ekonomi harus “disusun” sesuai makna demokrasi ekonomi. Secara imperatif, Negara harus menyusun dan mendesain sistem kelembagaan. Kata Swasono (2010), wujud “ketersusunan”, yaitu sebagai usaha bersama berdasar mutualisme (kepentingan bersama).⁴¹ Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang “menggadaikan” negara melalui rezim mekanisme pasar yang memihak pemilik modal kakap, harus dilawan.

Dalam konteks demokrasi ekonomi, maka Muhammadiyah harus berkontribusi ikut mewujudkan perluasan akses partisipasi sosial dan akses ke sumberdaya ekonomi kepada semua pelaku ekonomi, termasuk ekonomi rakyat. Kemiskinan, kata Amartya Sen (2003) karena kurangnya partisipasi dan akses masyarakat miskin pada sumberdaya.⁴²

Dalam kaitan itu, Muhammadiyah sebagai bagian gerak-

41 Sri-Edi Swasono (2010), *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*. Edisi 2010. Penerbit: Pusat Studi Ekonomi Pancasila, UGM, Yogyakarta.

42 Amartya Sen menyatakan bahwa kemiskinan berhubungan langsung dengan demokrasi. Sen mengaitkan kelaparan dengan sistem sosial yang berlaku. Ia menentang anggapan umum bahwa kelaparan terjadi karena kelangkaan makanan. Wabah kelaparan, ungkap Sen, tak pernah terjadi di masyarakat yang demokratis (Lihat Buku: *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, 1981).

an dakwah *bil hal*, sejatinya mengarahkan gerakan ekonominya dalam wujud perluasan partisipasi dan akses masyarakat secara lebih luas. Pengalaman empirik sesungguhnya telah membuktikan hal itu, dengan melihat besaran amal usaha Muhammadiyah (AUM), misalnya, tanah wakaf 29.808.164,60 ha, ada sekitar 2901 SD/MI, 1718 SMP/MTs, 683 SMA/MA, 263 SMK, 63 Ponpes, dan 155, 47 PKU, 217 Poliklinik, 82 Klinik Berasalin, 1 Bank Syariah (5%), 26 BPR/BPRS, lebih dari 270 BMT/BTM, 1 Induk Koperasi BTM, 81 Koperasi Syariah, 22 Minimart, dan 5 Kedai Pesisir, dan lainnya (MEK, 2010).⁴³

Tipikal dari besaran amal usaha itu memperlihatkan, sejatinya Muhammadiyah adalah gerakan dakwah pelayanan yang dekat dengan kehidupan sosial masyarakat bawah (*grass-root*). Ini artinya, segala tarikan-nafas Muhammadiyah sejatinya bergerak dalam pusran pelayanan sosial. Dalam kaitan itu, ideologi ekonomi Muhammadiyah, tetap harus merujuk pada ideologi *al-Ma'un* yang telah dicanangkan Kiai Dahlan, sebagai pendiri Muhammadiyah.⁴⁴ Ideologi itu bermakna, bahwa percuma umat Islam itu sholat atau mengabdikan dirinya kepada Sang Khalik jika tidak mampu menolong sesamanya. Orang yang mendustakan agama adalah yang tidak peduli terhadap penderitaan orang lain.

Namun, menolong sesama harus diejawantahkan dalam bentuk terlembaga. Artinya, efektifitas gerakan dakwah dalam pelayanan harus terorganisir secara rapi, mengikat secara ba-

43 Data Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, tahun 2010.

44 QS Al-Ma'un. Surat ini adalah urah ini tergolong surah Makkiah dan terdiri atas 7 ayat. Kata *Al Maa'uun* sendiri berarti barang-barang yang berguna, diambil dari ayat ke-7 dari surat ini. Pokok isi surat menceritakan ancaman terhadap mereka yang tergolong mendustakan agama yakni mereka yang menghardik anak yatim, tidak menolong fakir miskin, riyah'(ingin dipuji sesama manusia) dalam sholatnya, serta enggan menolong dengan barang-barang yang berguna.

tin kebersamaan. Dalam kaitan itu, maka makna ideologi Muhammadiyah simetris dengan makna ideologi nasional, yang mengarahkan pada prinsip sosialisme dan kolektivisme. Dalam Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan dasar konstitusi RI telah meletakkan landasan sosialisme khas Indonesia.

The founding fathers Indonesia, merumuskan secara cerdas konsep demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan pasal 33 dan 34 UUD 1945 secara terang-benderang beraroma sosialisme yang berkarakter budaya dan kearifan lokal. Artinya, demokrasi dan keadilan sosial merupakan *nucleus* sosialisme Indonesia. Dan itu sangat paralel dengan gerakan dakwah dan pelayanan Muhammadiyah.

Sebagai penggagas awal Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, satu di antara masyarakat kelas menengah pribumi yang ingin membangun demokrasi dan keadilan sosial, sehingga masyarakat pribumi memperoleh ruang berpartisipasi dan beremansipasi. Meskipun Kiai Dahlan sosoknya hanyalah berupa "noktah kecil" dalam kancah sejarah Indonesia yang menjalani hidup sekadar berdagang batik dan menjadi Khatib Amin di Masjid Agung Kasultanan Ngayogyakarta. Namun ternyata, kehadiran dan kiprah Kiai Dahlan tidak hanya setampak noktah kecil itu, melainkan hadir dengan gagasan besar yang mencerahkan di tengah kemuraman nasib bangsa yang masih meringkuk dalam belenggu kolonialisme.

Dengan ideologi al-Ma'un yang dikebangkannya, Muhammadiyah mampu bergerak melintasi zaman. Maka, lewat kosmopolitanisme pergaulannya di jalur perdagangan, perjalanan haji dan studinya di Makkah, Kiai Haji Ahmad Dahlan lantas kerap terlibat dalam renungan-renungan serius, sampai akhirnya berpikir keras untuk mengambil jalan baru perubahan sosial demi tumbuh dan berkembangnya Islam berkema-

juan⁴⁵ sebuah reaksi segar untuk mengatasi keterbelakangan kaum pribumi, serta pembodohan dan pemiskinan akibat kolonialisasi yang terus berlangsung secara sistemik. Pikiran keras dan renungan serius itulah yang melahirkan gagasan-gagasan besar, sampai akhirnya memicu kelahiran Muhammadiyah.

Rentang kiprah Muhammadiyah yang demikian panjang sejak kali pertama digerakkan, hingga lebih seratus tahun usianya, telah banyak mewarnai sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan Muhammadiyah terbukti mampu menghasilkan sosok tokoh dan pemimpin besar yang turut andil dalam memastikan arah yang dituju oleh dan untuk masa depan bangsa Indonesia. Para tokoh dan pemimpin Muhammadiyah itulah, yang secara sukarela membaktikan hidupnya mengemudikan dan mengawal Muhammadiyah agar tetap konsisten berpijak pada khittah perjuangannya. Sehingga dapat dipastikan kehadiran Muhammadiyah bukan hanya sekadar rutinitas sejarah. Melainkan juga jawaban atas dialektika dan tuntutan zaman yang terus bergerak.

Namun, dalam kiprah perkembangan gerak melintasi seratus tahun perjalanan persyarikatan dalam pentas kebangsaan di tanah air, dalam entitas aktivitas ekonomi ternyata belum berjalan optimal, bahkan dinilai terdegradasi. Muhammadiyah hanya sebagai gerakan sosial dan dakwah, bukan gerakan ekonomi yang digerakkan oleh para saudagar Muhammadiyah. Padahal sejarah mencatat, KH Ahmad Dahlan adalah seorang pengusaha batik dan kerap berdagang di berbagai kota di Jawa. Dalam perjalanan dagangnya, Kiai Dahlan selalu

45 Islam berkemajuan Islam yang menjadikan dimensi sosial (berwajah struktural) dan kemanusiaan (berwajah kultural) sebagai tujuan akhir dari proses panjang peribadatan hamba kepada Allah swt. Islam yang moderat dan ramah dalam relasinya dengan kelompok dan komponen bangsa lainnya. Secara sederhana "Islam Berkemajuan" dimengerti sebagai Islam kontekstual nan kritis. Istilah "Islam Berkemajuan" bukanlah hal baru. Istilah ini telah diusung oleh KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah).

singgah bersilaturahmi kepada para alim setempat, membicarakan perihal agama Islam dan masyarakatnya.

Perjalanan demikian, selain berdagang juga dimaksudkan mempelajari sebab-musabab kemunduran kaum Muslim. Selain itu, fakta sejarah juga berbicara bahwa banyak warga Muhammadiyah berprofesi sebagai pedagang. Warga Muhammadiyah di Sumatera Barat, Solo, Yogyakarta, Pekalongan, Pekajangan Tasikmalaya, Garut, dan lain-lain adalah aktivis Muhammadiyah sekaligus aktivis bisnis di daerahnya.

Implikasi dari profesi ganda seperti itu menjadikan Muhammadiyah cukup disegani. Banyak kegiatan organisasi Muhammadiyah didanai secara swadaya, tanpa terlalu tergantung pendanaan dari rezim yang berkuasa. Bisa jadi kuatnya kultur dan mental pebisnis warga Muhammadiyah menjadikan Muhammadiyah cukup mandiri dalam mengelola organisasinya. Kuatnya jiwa *entrepreneurship* (wiraswasta) menciptakan kultur aktivisme warga yang mandiri, disegani dan diperhitungkan oleh kawan dan lawannya.

Namun, roda perubahan zaman terus berputar. Kekuatan kultur bisnis mulai cair dan redup tatkala roda perpolitikan memasuki zaman Orde Baru. Banyak warga Muhammadiyah diserap dalam mekanisasi rezim birokrasi yang ditandai mayoritasnya warga Muhammadiyah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Boleh jadi lumpuhnya kemandirian disebabkan oleh perilaku rezim birokrasi, yang berkonsekuensi melemahnya proses kaderisasi dan jiwa kewiraswastaan di kalangan warga persyarikatan.

Dampaknya adalah, ide-ide dan karya-karya besar warga Muhammadiyah pada perkembangan berikutnya menjadi berkurang sehingga terperangkap pada aktivisme rutinitas organisatoris dan pengelolaan amal usaha yang bersifat duplikasi tanpa diiringi pemahaman terhadap ruh dan substansi orien-

tasi arah pendirian amal usaha. Refleksi menjadi berkurang, dan banyak warga Muhammadiyah asyik dan bangga dengan banyaknya penjumlahan amal usaha. Dalam membangun etos bisnis dalam persyarikatan Muhammadiyah, dua sasaran yang perlu dijadikan pertimbangan, yakni sasaran kelembagaan dan sasaran individual warga Muhammadiyah.

Bahkan, Kiai Dahlan selalu mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi orang yang mandiri secara ekonomi. Hasilnya, cukup mencengangkan. Pada tahun 1916, kaum saudagar yang menjadi anggota persyarikatan Muhammadiyah, tercatat dalam sejarah mencapai 47% dari total anggota Muhammadiyah. Mengapa Kiai Dahlan mengajarkan itu? Tentu, terkait doktrin bahwa bisnis merupakan jalan cepat mandiri. Riwayat Rasulullah saw; *“Sembilan persepuluh dari sumber rezeki itu dari berdagang”*. Malah dinukilkan *“Pedagang yang jujur dan amanah (akan ditempatkan) beserta para nabi, shidiqin dan para syuhada”*(HR. Tt-Tirmidzi).

Etos saudagar, sebagai satu praksis ideologi Muhammadiyah di etafe awal pergerakan, ternyata telah terpatri dalam diri generasi pemula Muhammadiyah. Hasilnya, tatkala itu Muhammadiyah cukup disegani dalam berdakwah, baik oleh pemerintah (kolonial dan pemerintah Indonesia) maupun masyarakat sipil lainnya. Tidak heran, telah menjadi kenangan indah, bagaimana para saudagar Muhammadiyah di berabagai daerah.

Kenangan indah, bahwa Muhammadiyah selalu dimotori kaum saudagar telah menjadi cerita masa lalu. Generasi Muhammadiyah dalam empat dekade belakangan ini bukan lagi dimotori kaum saudagar, tapi dijejali oleh kaum pamong-praja dan pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan, dalam struktur kepengurusan Muhammadiyah saat ini, mulai dari Pimpinan Pusat (PP) hingga Pimpinan Ranting (PRM), sulit lagi ditemu-

kan kaum saudagar. Berbagai perhelatan organisasi pun selalu berharap sponsor pemerintah, pejabat dan pengusaha di luar kalangan warga Muhammadiyah. Pertanyaanya, mengapa etos saudagar warga persyarikatan semakin tergerus?

Secara umum, kaum saudagar di tanah air memang sangat minim. Angkanya hanya 0,8% di banding negara tetangga. Penduduk Singapura yang menjadi saudagar mencapai 7,2%, Malaysia 2,1%, Thailand 4,1%, Korea Selatan 4%, China dan Jepang mencapai 10%, sedangkan yang tertinggi adalah AS sebesar 11,5-12%. David McClelland (1961) menulis, suatu Negara akan menjadi makmur jika jumlah saudagar mencapai 2% dari penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 215 juta jiwa, merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, India, dan AS. Namun, di balik jumlah penduduk yang begitu besar, potensi ini belum diimbangi dengan jumlah saudagar.⁴⁶

Dengan angka di bawah 1%, dikhawatirkan kualitas angka-angka makro ekonomi Indonesia, yang mulai mekar saat ini, masih disangsikan nasibnya ke depan. Sebut saja, menurut BPS (2010), pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata melebihi patokan angka 6%, dengan pendapatan per kapita di atas US\$ 3.000,-. Sementara World Bank (2010), PDB Indonesia berada di atas angka US\$ 700 miliar atau berada pada posisi 17 besar ekonomi dunia, bahkan diprediksi pada tahun 2025, PDB Indonesia berada pada posisi US\$ 3,8 - 4,5 triliun atau pendapatan perkapita sebesar US\$ 13.000-16.100. Dalam kondisi ini, Indonesia akan berada pada posisi 12 negara sebagai kekuatan “episentrum” ekonomi besar dunia.⁴⁷

46 Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat, dalam buku: Budaya Bisnis: Menuju Kebangkitan Ekonomi Ummat, Penerbit: MUI 2012.

47 Data World Bank 2010.


Sejatinya, kualitas pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita tinggi, harus paralel dengan berkurangnya jumlah masyarakat miskin, tereduksinya disparitas ekonomi, dan tertekannya angka pengangguran. Sekitar 20% atau 47,6 juta penduduk Indonesia, hidup makmur dengan pendapatan di atas Rp 120 juta atau US\$ 13.000 per tahun. Mereka inilah yang memacetkan jalan raya dengan mobil dan sepeda motor, memenuhi bandara untuk bepergian dengan pesawat terbang, meramaikan mal dan pusat perbelanjaan, serta membeli produk properti.⁴⁸

Dalam piramida pendapatan penduduk Indonesia, sekitar 40% penduduk ada di tengah dan 40% lainnya di bagian paling bawah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Indonesia, diiringi melebarnya angka disparitas atau kesenjangan ekonomi antarpenduduk dan wilayah mengindikasikan, dinamika ekonomi Indonesia pada strata bawah dalam piramida ekonomi Indonesia tidak ditopang oleh jumlah dan kualitas saudagar di level menengah-bawah (**Lihat Grafik**). Data itu mengonfirmasi, ekonomi Indonesia yang *trend*-nya terus tumbuh, ternyata hanya dihela segelintir kekuatan strata atas piramida penduduk, atau dimaknakan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia kurang melibatkan strata bawah masyarakat. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan per kapita tidak berkualitas (semu).⁴⁹

48 Kompas, 23 Maret 2010

49 Mukhaer Pakkanna, *Kompas*, 15 Januari 2012

Ketimpangan “pendapatan” memburuk



Sources: 1. BPS for 1966, 1999, 2002, 2005, 2007-2013 see http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?att:1&defatt:1&id_subyek=23¬ab:6; for 2004 and 2006 see BPS, Key Indicators of Indonesia, Special Edition 2007

2. Satish Chandra Mishra, "Economic Inequality in Indonesia: Trends, Causes and Policy Response, Strategic Asia, March 2006: 17 for 1976, 1984, 1987, 1990, and 1993.

Maka, untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, tidak ada jalan lain, kecuali meningkatkan kualitas kekuatan ekonomi strata menengah-bawah piramida ekonomi. Jika ingin membangun etos saudagar, tidak ada jalan lain, mentransformasikan sesuatu yang “kurang bernilai” yang letaknya dalam level bawah, menjadi sesuatu bernilai tinggi, bahkan bernilai tambah yang luar biasa.

Kian tegerusnya etos bisnis pada strata masyarakat menengah-bawah, baik di kalangan Muhammadiyah maupun masyarakat secara umum, terkait erat kian melemahnya budaya saudagar. Budaya saudagar melemah, lebih dipicu terpanjangnya etalase sikap masyarakat yang bermental pengekor, mental budak, dan mental pamongpraja. Konsekuensinya, lahirilah budaya *instant* pada hampir semua perilaku masyarakat Indonesia, yang hanya ingin enakunya, tanpa berusaha maksimal.

Karena itu, langkah yang perlu dilakukan Muhammadiyah adalah ikut bertanggung jawab membangun etos budaya saudagar sebagai manifestasi praksis ideologi Muhammadiyah. Yang perlu dilakukan, bagaimana mentransformasikan kenyataan multikultural sebagai aset dalam membangun kekuatan saudagar nasional. Kemampuan China melejitkan ekonominya karena seluruh komponen masyarakat pemerintah

dan gerakan sipil) mampu mengembangkan keanekaragaman budaya menjadi kekuatan ekonomi. Tentu kita sadar, keberhasilan RRC modern tidak lepas dari usaha Partai Komunis China (PKC) yang mereformasi negaranya secara masif pada akhir dekade 1970-an dan menciptakan sistemnya yang unik, yang disebut *you zhongguo tese de shehuizhuyi* atau sosialisme yang bercirikan China.

Pada bidang ekonomi, pidato Deng Xiaoping yang dikenal “*ucapannanxun*” kemudian dikristalisasikan dalam Kongres Nasional PKC ke-14 (September 1992), yang kemudian melahirkan rumusan *shehuizhuyi shichang jingji* atau ekonomi pasar sosialis. Sejak saat itu, kebijakan yang dituangkan dalam garis besar haluan negara ini, mendasari pertumbuhan ekonomi China hingga saat ini.⁵⁰

Satu kalimat menarik Deng Xiaoping pada September 1982 yang kemudian sangat populer dan berpengaruh adalah: “kemiskinan bukan sosialisme. Sosialisme berarti menyingkirkan kemiskinan.” Atau, ujaran lainnya seperti “Menjadi kaya itu mulia”. Efek dari pencetusan konsep tersebut terlihat pada tahun 1984, “demam bisnis” melanda China, di mana pasar kerja paruh waktu melibatkan banyak karyawan perusahaan milik negara, petani di pedesaan, mahasiswa, dan beberapa cendekiawan. Selanjutnya, sekitar 1990-an, terjadi fenomena hengkangnya pejabat-pejabat pemerintah, kader partai, dan dosen-dosen ke sektor perdagangan.

Muhammadiyah, sebagai organisasi yang diinisiasi dan digerakkan oleh kaum saudagar sejatinya kembali sadar untuk membangun bangsa dengan mencetak banyak saudagar. Melalui amal usaha, terutama lembaga pendidikan Muhammadi-

50 Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat, dalam buku: Budaya Bisnis: Menuju Kebangkitan Ekonomi Ummat, Penerbit: MUI 2012.

yah, menjadi wahana penempatan mental *entrepreneurship*. Jika umat dan Muhammadiyah ingin diperhitungkan kembali, gerakan saudagar harus menjadi kesadaran dan gerakan kolektif.

Formulasi Gerakan Ideologis

Mengingat ideologi Muhammadiyah beraroma sosialisme, dalam *Demokrasi Kita* (1966),⁵¹ Bung Hatta secara konkret menjelaskan sosialisme ekonomi; “Sementara demokrasi dalam bidang ekonomi tergambar dalam “...semangat gotong royong yang merupakan koperasi sosial adalah dasar yang sebaik-baiknya untuk membangun koperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian rakyat. Kejakinan tertanam bahwa hanya dengan koperasi dapat dibangun kemakmuran rakyat”.

Dengan demikian, merujuk pada visi Muhammadiyah 2025 yang ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maka praksis ekonomi Muhammadiyah, setidaknya diarahkan pada, *pertama*, model gerakan ekonomi Muhammadiyah harus bernuansa pelayanan sosial, tanpa membengkalakan aspek bisnis. Karena itu, gerakan pembentukan LKM, terutama BMT/BTM, Koperasi Syariah, dan lainnya, dianggap lebih relevan untuk digalakkan karena *favorable* dengan kearifan lokal masyarakat dan Muhammadiyah itu

51 Pengejewantahan dari demokrasi tersebut ke dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi menurut Hatta adalah bahwa “...dalam segi politik dilaksanakan sistem perwakilan rakyat dengan musyawarah, berdasarkan kepentingan umum. Demokrasi desa yang begitu kuat hidupnya adalah pula dasar bagi pemerintahan otonomi yang luas di daerah-daerah sebagai cermin dari pada pemerintahan dari yang diperintah. Dalam segi sosial diadakan jaminan untuk perkembangan kepribadian manusia. Manusia bahagia sejahtera dan susila menjadi tujuan Negara. Sementara demokrasi dalam bidang ekonomi tergambar dalam “...semangat gotong royong yang merupakan koperasi sosial adalah dasar yang sebaik-baiknya untuk membangun koperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian rakyat. Kejakinan tertanam bahwa hanya dengan koperasi dapat dibangun kemakmuran rakyat. Lihat Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Jakarta: Pustaka Antara P.T. 1966), h 27.

sendiri.

Kedua, jika Muhammadiyah masuk ke arena bisnis dalam skala lebih besar, jangan sampai tercerabut pada akar dan misi sosialnya. Karena itu, perlu manajemen Muhammadiyah *incorporated*, di mana gerakan sosial dan ekonomi (bisnis) Muhammadiyah memiliki kesinambungan dalam satu kesatuan jamaah. *Ketiga*, perlu reformulasi teologi dakwah ekonomi yang memberi apresiasi yang besar terhadap pengembangan jiwa kewiraswastaan, pengembangan etos kerja, produktivitas, kemaslahatan, dan fungsi-fungsi *rahmat lil 'alamin*.

Dalam kerangka implementasi pembumian ideologi ekonomi Muhammadiyah, praksis gerakan harus mengkombinasikan antara pemahaman ideologi gerakan Muhammadiyah yang didasarkan pada teologi al-Ma'un dengan ideologi ekonomi Pancasila. Dalam praksis gerakan, kedua entitas ini akan bergerak simultan, karena falsafah gerakan menganut prinsip universalisme. Dalam kaitan itu, Muhammadiyah harus berkontribusi ikut mendesain kembali gerakan ekonomi Indonesia, yang selama ini wujud “ketersusunannya” dilibas oleh liberalisme ekonomi. Padahal perintang Pasal 33 UUD 1945, bahwa perekonomian Indonesia harus “disusun”, bukan digadaikan ke pihak pemilik modal.

Dengan dasar itu, sejatinya kebijakan ekonomi harus “disusun” sesuai makna demokrasi ekonomi. Secara imperatif, Negara harus menyusun dan mendesain sistem kelembagaan. Kata Swasono (2010), wujud “ketersusunan”, yaitu sebagai usaha bersama berdasar kebersamaan dan kekeluargaan⁵². Karena itu, sangat tepat jika “ketersusunan” ekonomi tidak diserahkan pada liberalisme pasar yang rakus, yang melahirkan penindasan, eksploitasi, dan penghancuran alam, tapi harus

52 Sri-Edi Swasono (2010), Kembali ke Pasal 33 UUD 1945, Menolak Neoliberalisme. Penerbit: Yayasan Hatta, Jakarta.

didesain. Dalam QS. al-Hasyir ayat 7, Allah memberi ruang kepada manusia untuk menyusun dan mendesain model terciptanya pemerataan distribusi pendapatan.

Demikian juga, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama (*at-ta'wun*) berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kerjasama (*syirkah*). Tentu, instrumen operasionalnya, adalah koperasi. Koperasi, menurut Bung Hatta, memberikan tempat yang sama antara kaya dan miskin untuk saling kerjasama. Hatta menginginkan agar dalam koperasi, mereka yang miskin harus dibela dan diberi kesempatan. Tentu hal ini sejalan QS. al Ma'un: 1-3 "Pendusta agama adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mau membela dan memberi makan orang miskin".

Dalam konteks keterlibatan negara, spirit ekonomi Pancasila menegaskan, untuk menguatkan potensi ekonomi rakyat, negara tidak boleh melepaskan diri dalam kerakusan *free fight liberalism*. Rakyat harus diberi kesempatan dalam demokrasi ekonomi, yakni kesempatan partisipasi dan emansipasi. Dalam demokrasi ekonomi, semua bisa duduk bersama. Oleh karena itu, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus simultan.

Jika demokrasi politik dilepas, tanpa demokrasi ekonomi, yakinlah akan melahirkan "petaka" kerakusan individualisme. Kasus pada keberadaan korporasi multinasional dan pemodal kakap, yang kian menancapkan kukunya, menghisap kekayaan sumberdaya alam, modal, dan tenaga kerja kita, sebagai bukti abainya negara dalam menyusun demokrasi politik, tanpa demokrasi ekonomi. Tentu hal ini, paralel dengan prinsip *musyawarah* (Qs. 3: 159) dan menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik (*al-makrufat*) dan lebih maslahat (*al-mashlahat*) bagi rakyat luas.⁵³

53 Mohammad Hatta, "Islam dan Masyarakat", Pidato di Depan Para Maha-

Dalam kaitan jaminan sosial, pasal 34 UUD 1945 disebutkan “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ekonomi Pancasila memandang, masalah kemiskinan tidak saja terkait dengan masalah ekonomi, tapi juga terkait dengan kehidupan keagamaan seseorang. Kata Bung Hatta: “Jangan dikira orang miskin yang begitu banyak, hidup meminta-minta akan taat beragama. Mereka malahan menyumpah-nyumpah, mengapa Tuhan menjadikan nasibnya begitu jelek”. Tentu, hal ini sangat sejalan dengan hadis Nabi: “hampir-hampir kefakiran itu membuat orang menjadi kufur”. Dan instrumen yang tepat, negara harus memaksa kewajiban zakat.⁵⁴

Demikian juga ihwal penataan pertanahan (*landreform*). Dalam perspektif ekonomi Pancasila, *landreform* penting karena tanah adalah faktor produksi penting, alat menghasilkan. Ini artinya, baik buruknya penghidupan rakyat tergantung kepada keadaan milik tanah. Perspektif ini tentu sesuai spirit Islam, tanah dituntut untuk dikelola dan diproduktifkan bagi yang memilikinya agar tercipta kesejahteraan di tengah masyarakat.

Namun, menjadi *illat* bagi pencabutan dan pengalihan kepemilikan serta pengolahan tanah tersebut dalam Islam bukanlah masalah luas tanah yang dimiliki seseorang, tetapi “karena tanah tersebut dibiarkan, tidak dikelola”. Anwar Abbas (2010) mengurai kasus ini dengan mengupas dialog Umar bin Khattab dengan Bilal, seperti dinukil Taqyuddin an Nabhani, Umar berkata kepada Bilal; “.bahwa Rasulullah saw tidak akan memberikan (lembah) itu kepadamu untuk kamu pagari

siswa Universitas Islam Aligar, di India, 29 Oktober 1955, I. Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono (eds.), *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951 s.d 1979* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), h. 59

54 Anwar Abbas dalam *Bung Hatta dan Ekonomi Islam Menangkap Makna Maqâshid al Syarî'ah*. Penerbit: *Kompas*, Jakarta. 2010

agar orang-orang tidak bisa mengambilnya, akan tetapi beliau memberikan kepadamu agar kamu menggarapnya. Maka ambillah dari tanah tersebut yang sanggup kamu kelola dan yang lain (yang tidak bisa kamu kelola) kamu kembalikan”.⁵⁵

Guremisasi dan ketimpangan berlanjut:

Jumlah RT usaha pertanian berdasarkan luas penguasaan lahan (juta RT)

Luas penguasaan (ha/RT)	2003	2013	Perubahan (%)
<0,1	9.4	4.3	-53.8
1-1,9	3.6	3.6	-1.5
2-4,9	6.8	6.7	-1.2
5-9,9	4.8	4.6	-4.8
10,19,9	3.7	3.7	1.0
20-19,9	1.7	1.6	-3.3
>30	1.3	1.6	22.8
Jumlah	31.2	26.1	-16.3

Berdasarkan uraian dan falsafah di atas, tidak ada alasan lagi, jika kita masih mempertentangkan ekonomi Islam dengan Pancasila dalam praksis ideologi ekonomi Muhammadiyah. Bahkan, jika ideologi ekonomi Muhammadiyah mau bergerak secara massif di tanah air, tidak perlu ragu menggunakan “jubah” ekonomi Pancasila. Kompatibilitas menjadi keniscayaan, karena kita yakin, bahwa ekonomi Islam memiliki nilai-nilai universalitas yang abadi.

Nasionalisme Ekonomi

Pada medio April 2015, Muhammadiyah bersama beberapa tokoh nasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan *judicial review* terhadap tiga Undang-Undang di bidang ekonomi, yakni UU No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 30 tahun 2009 ten-

55 Anwar Abbas dalam *Bung Hatta dan Ekonomi Islam Menangkap Makna Maqâshid al Syarî'ah*. Penerbit: *Kompas*, Jakarta. 2010

tang Ketenagalistrikan. Sebelumnya, Muhammadiyah dengan mitranya, telah “sukses” melakukan jihad konstitusi di forum Mahkamah Konstitusi (MK), terutama berkaitan UU No. 22 Tahun 2011 tentang Migas dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.

Lantas, mengapa Muhammadiyah menganggap bahwa jihad konstitusi di bidang ekonomi itu penting? Setidaknya didasari pada, *pertama*, amanah Muktamar Muhammadiyah (Malang dan Yogyakarta) yang merekomendasikan melakukan *review* terhadap beberapa UU yang dianggap “menganiaya” kepentingan publik. Paling tidak, ada sekitar 105 UU yang perlu ditelaah eksistensinya. *Kedua*, sebagai ormas keagamaan, Muhammadiyah memiliki pretensi memproteksi kepentingan publik, yang tentu pada gilirannya berkepentingan menyelamatkan nasib bangsa dari kesewenangan kuasa politik dan modal. *Ketiga*, dengan *judicial review*, Muhammadiyah mengimajinasikan sebuah konstruksi UU baru yang didasarkan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi warga.

Dengan demikian, muara dari semua alasan jihad konstitusi di bidang ekonomi itu adalah bagaimana membangun spirit nasionalisme ekonomi, yakni rasa cinta atas kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional. Maka, merujuk Hans Kohn dalam *The Idea of Nationalism: A Study In Its Origins and Background* (1961), spirit nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya *national consciousness*. Dengan kata lain, nasionalisme adalah formalisasi dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Menukik substansi dari ketiga UU itu, sungguh sangat miris. Dalam konteks UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisi dan Sistem Nilai Tukar misalnya, setidaknya catatan penting, yakni, *pertama*, spirit liberalisme cukup kental, kare-

na UU itu lahir dari proses politik dalam interaksinya dengan IMF (*International Monetary Fund*). Statemen pasal 2 (1) secara jelas menjustifikasi liberalisme itu: “Setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa”.

Padahal penduduk yang dimaksud pasal ini adalah, orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Dengan demikian, tidak mengherankan jika setiap penduduk atau berencana berdomisili di tanah air, bebas menggunakan transaksi mata uang asing. Inilah yang mengonfirmasi, mengapa kedaulatan rupiah digerus oleh mata uang asing, rupiah menjadi tidak berdaulat di negerinya sendiri.

Kedua, konsekuensi hilangnya kedaulatan mata uang rupiah, maka kurs rupiah selalu terpuruk, bahkan menjadi “mata uang sampah” (*currency garbage*) sebagaimana laporan *the Richest (2014)*, rupiah selevel dengan mata uang sampah lainnya, seperti Kip Laos, Dong Vietnam, Dobra Afrika, Rubel Belarussia, Rial Iran. Implikasinya, kepastian usaha menjadi limbung, sehingga memicu banyaknya pelaku usaha memarkir dana hasil keuntungan devisa ekspornya di luar negeri. Di Singapura misalnya, pada 2013, dana hasil ekspor diparkir dalam kisaran US\$250 miliar atau Rp 2.500 triliun, yang diasumsikan dana keuntungan yang diparkir harus di atas US\$ 1 juta.

Padahal sejak 2012, telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/20/PBI/2012 dan Surat Gubernur BI No.14/3/GBI/SDM yang mewajibkan hasil devisa ekspor sesudah 90 hari kalender harus ditarik kembali ke tanah air. Sayang, PBI dan SK tersebut lumpuh sebelum direalisasikan.

Demikian juga pada UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, tercatat klausul yang sangat riskan dan menohok rasa nasionalisme, yakni pasal 8 (1): “Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan

kan oleh penanam modal”. Pasal ini jelas telah memberi ruang sangat besar kepada penanam modal di mana keuntungan dari hasil usaha dengan seenaknya dipindahkan ke luar negeri.

Ini pulah yang mengonfirmasi, mengapa usaha PMA dengan mudah memperoleh izin penguasaan hingga 85,4% untuk investasi migas, sebesar 99% untuk investasi bidang perbankan, dan sebesar 85% untuk usaha keuangan. Bahkan, secara eksplisit tertuang dalam PP 77/2011 tentang Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka bagi PMA, pada bagian c) dinyatakan batas kepemilikan modal untuk usaha yang bergerak dalam bidang Ekonomi, Sumberda Daya Mineral (ESDM) hingga mencapai 95%.

Selanjutnya, dalam UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, memberi peluang bagi investasi asing untuk membuka usaha penyediaan tenaga listrik di tanah air. Pasal 4 (2) menegaskan: “Swasta, Koperasi, dan Swadaya masyarakat bisa menyediakan tenaga listrik”. Padahal ketenagalistrikan adalah domain komoditas publik, yang jika diberikan peluang bagi swasta masuk, terutama PMA, telah memicu tarif listrik pun menjadi mahal. Itulah yang mengonfirmasi mengapa tarif listrik secara kontinyu terus bergerak naik, tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat yang berada pada level riskan.

Nasionalisme ekonomi pudar karena regulasi telah memberi “karpas merah” kepada pemilik kuasa modal dan politik untuk berdaulat. Dampaknya, identitas ekonomi nasional yang didasarkan pada makna ideologi ekonomi Pancasila telah kehilangan arah. Makna pasal 33 UUD 1945 di mana kebijakan ekonomi tidak lagi “disusun” sesuai makna konstitusi ekonomi nasional, tapi dibiarkan “tersusun” sendiri oleh mekanisme pasar. Secara imperatif, Negara menyusun, Negara mendesain sistem kelembagaan. Kata Swasono (2010), wujud “ketersusunan”, yaitu sebagai usaha bersama berdasar mutu-

alisme (kepentingan bersama). Di situlah sejatinya letak arah dan orientasi demokrasi ekonomi yang terkubur di negeri ini atas nama regulasi yang *bias* pemilik kuasa modal dan politik.

Abainya ekonomi nasional pada makna nasionalisme ekonomi, meniscayakan hilangnya arah ekonomi Indonesia. Sehingga, Indonesia tidak perlu lagi membangun arah ekonomi yang menjamin kemakmuran bersama, kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang. Tidak perlu lagi berorientasi menjamin hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan bersama. Maka, ideologi ekonomi Pancasila pun otomatis dikubur.

Nasionalisme ekonomi memastikan negara tidak boleh menjadi jongos bagi sekelompok kecil elit ekonomi dan politik. Bagi Muhammadiyah, harus menjadi keyakinan kolektif, bahwa melalui nasionalisme ekonomi akan mampu menepis paradoks wajah ekonomi Indonesia selama ini, yakni negeri yang terkenal kaya-raya, tetapi rakyatnya banyak melarat. Meminjam ungkapan Bung Karno (1964), nasionalisme ekonomi Indonesia adalah turunan langsung dari sosio-nasionalisme. Artinya, nasionalisme ekonomi Indonesia memang memulikan kolektivisme dan menentang kapitalisme. *Wallahu 'alam.*

Daftar Pustaka

- Ahmad Erani Yustika (2010), *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Penerbit: Bayumedia Publishing, Malang.
- Amartya Sen dalam (2003), *Demokrasi (Tidak) Bisa Mمبرantas Kemiskinan*. Terjemahan. Penerbit : Mizan Pustaka
- Anwar Abbas (2010), *Bung Hatta dan Ekonomi Islam Menangkap Makna Maqâshid al Syari'ah*. Penerbit: *Kompas*, Jakarta. 2010
- Berita Resmi Muhammadiyah (2010), BRM No. 01/2010-2015/Syawwal 1431 H/September 2010. Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah Yogyakarta.
- Data Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, tahun 2010
- Jorge Larrain (1996), *Konsep Ideologi*. Editor: Tom Bootomere. Penerbit: LKPSM, Yogyakarta.
- Jhon Perkins dalam *Confessions of an Economic Hit Man*. (terjemahan Indonesia). Penerbit: Abdi Tandur, Jakarta, 2004
- Jon Elster (2000), *Karl Marx: Marxisme-Analisis Kritis*. Penerbit: Prestasi Pustakarya. Jakarta.
- Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat, dalam buku: *Budaya Bisnis: Menuju Kebangkitan Ekonomi Ummat*, Penerbit: MUI 2012
- Kuntowijoyo dalam *Pengantar Ilmu Sejarah*. Penerbit: Bentang Pustaka, Yogyakarta. 1994)
- Kuntowijoyo dalam *Paradigma Islam: Dari Interpretasi ke Aksi*. Penerbit: Mizan, Bandung, 1992

- Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin* (Jakarta: Penerbit Mu-tiara, 1979)
- Mohammad Hatta, “Islam dan Masyarakat “, Pidato di Depan Para Mahasiswa Universitas Islam Aligar, di India, 29 Oktober 1955, I. Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono (eds.), *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951 s.d 1979* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983
- Muhammad Yunus (2008), *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*. Penerbit: Gramedia, Jakarta.
- Nurcholis Madjid dalam buku: *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemodernan*, Penerbit: Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992
- Sri-Edi Swasono (2010), *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*. Edisi 2010. Penerbit: Pusat Studi Ekonomi Pancasila, UGM, Yogyakarta.
- (2010), *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai The End of Laissez-Faire*. Penerbit: Perkumpulan Prakarsa, Jakarta.
- (2011), *Menolak Neoliberalisme kembali ke Ekonomi Pancasila*. Penerbit: PDIE UNS, Solo.
- (2010), *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945, Menolak Neoliberalisme*. Penerbit: Yayasan Hatta, Jakarta.’
- Yudi Latif (2011), *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Catatan:

Lihat: Muqaddimah Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah

Lihat: Kepribadian Muhammadiyah

Lihat: Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah

(MKCH)

Lihat: Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.

Website

www.scribd.com/.../Sistem-Ekonomi-Indonesia-Dan-Ekonomi-Pancasila

zonaekis.com/sistem-ekonomi-pancasila-sep

www.anakciremai.com/2008/12/makalah-ekonomi-tentang-ekonomi.html

awansantosa.blogspot.com/2005/08/manifesto-ekonomi-pancasila.html

**Sumber: Disampaikan
pada Pengajian PP Muhammadiyah,
24 Juli 2015 di Univ. Muhammadiyah Tangerang.**

MEMBANGUN TEOLOGI PRODUKSI

Pada 25 Maret 2022 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Pengarahan “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” di Bali, menyinggung minimnya penggunaan produk dalam negeri. Banyaknya produk impor yang digunakan di tanah air, memicu Presiden Jokowi jengkel. Bahkan menyebut kata “bodoh”, *reshuffle*, hingga melarang hadirin untuk tepuk tangan saat memberikan arahan di depan para Kepala Daerah hingga Menteri.

Tidak lama berselang, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan peningkatan penggunaan produksi lokal. Para Menteri hingga Ketua Lembaga diminta merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk UMKM hasil produksi dalam negeri.

Sejatinya, kampanye mencintai, membeli, menggunakan produk dalam negeri, sudah dilakukan sejak lama. Sejak era Presiden Soeharto, melihat pentingnya menghidupkan industri nasional, agar dapat menyerap lapangan pekerjaan. “Jika kita tinggalkan barang buatan sendiri, industri tutup kemudian

timbul pengangguran, akhirnya yang ada adalah kemelarata”, kata Soeharto.

Pada sebuah pertemuan bersama 150 peserta Musyawarah Nasional Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRRSNI), di Tapos, Bogor, 10 Desember 1995, Soeharto mengingatkan pentingnya mencintai produksi nasional itu. Saking masifnya kampanye penggunaan produk dalam negeri, pada 1980-an, pasti ingat lagu ciptaan grup musik legendaris Bimbo yang ditayangkan gencar, setiap hari, di satu-satunya televisi, TVRI. Judul lagunya Aku Cinta Buatan Indonesia. Lagu ini juga diputar di bioskop sebelum filmnya dimulai

Hingga zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kampanye cinta produk Indonesia berlanjut. SBY meluncurkan kampanye itu di Pameran Kerajinan Inacraft di Jakarta Convention Center, April 2009. “Kalau kita mengatakan aku cinta produk Indonesia itu baru nilainya 100,” kata SBY. Saat itu, produk-produk ditemplei stiker atau tulisan, “100% Cinta Indonesia”. Kata “cinta” disampaikan dalam simbol “love”. Departemen Perdagangan RI, menjadi “komandan” dalam kampanye ini.

Masih ingat pula, “kampanye cintai produk-produk Indonesia” yang dilancarkan pendiri dan pemilik Grup Maspion, Alim Markus. Kampanye diluncurkan produsen barang-barang mulai panci sampai elektronika dari Jawa Timur ini secara masif, di saluran televisi. Wajah dan suara Alim Markus jadi familiar. Dia mengajak aktris legendaris Titiek Puspa dalam iklan ini.

Mental Produksi Tergerus

McKinsey & Company Indonesia (2020), pernah merilis publikasi berjudul *How Covid-19 is Changing Behavior-Now and Forever*. Dipaparkan bahwa pandemi yang mewabah di sejumlah

lah negara telah menyebabkan perubahan perilaku konsumen pada beberapa aspek. Perubahan perilaku salah satunya tercermin pada cara konsumen berbelanja dan mengonsumsi barang.

Di masa pandemi, konsumen cenderung lebih memilih untuk berbelanja melalui secara digital melalui platform *e-commerce*. Walaupun belanja dilakukan secara luring atau *offline*, konsumen cenderung memilih berbelanja di toko yang memiliki lokasi dekat rumah.

Dilaporkan pula, bahwa wabah Pandemi Covid-19, menyeret semua Negara di dunia untuk lebih menitikberatkan pada kepentingan domestiknya. Sisi produksi, distribusi, dan permintaan global, semua terkapar. Karena itu, semua Negara ingin membangun nasionalisme ekonominya untuk membangun kemandiriannya..

Sesungguhnya, spirit nasionalisme ekonomi, sangat absurd kalau penanganannya berkuat pada aspek hilir, dan hanya bermuara pada aktivitas konsumsi. Padahal, aktivitas ekonomi berkelindan dengan logika produksi, distribusi, dan konsumsi. Sungguh banyak produksi rakyat selama ini yang berserak di pelbagai pelosok desa dan kantong-kantong *home industry* masyarakat, kurang terjamah untuk dikapitalisasi.

Lemahnya jaringan ekonomi rakyat, sulitnya kita berjasama membangun produksi rakyat, lemahnya apresiasi terhadap produksi rakyat, terhipnotisnya masyarakat terhadap produksi *branded* pemilik modal kakap, kecurigaan dan lemahnya kepercayaan terhadap produk rakyat, kurangnya sentuhan pemberdayaan dan advokasi terhadap produksi rakyat, bergesernya mental produksi menjadi mental konsumtif, serta absennya kebijakan pemihakan produksi ekonomi rakyat yang berserak, membuat logika produksi rakyat lumpuh dan akhirnya mati suri. .

Coba bayangkan, dulunya masyarakat masih memproduksi kecap sendiri. Namun, saat ini produksi kecap rakyat lumpuh dan beralih secara instant membeli kecap ABC (milik Unilever, Inggris). Dulu, rakyat terbiasa dengan produk minyak kelapa *home industry*, namun kini beralih mengonsumsi minyak goreng yang diproduksi pabrikasi pemodal kakap yang justru telah membunuh dan merampas jutaan hektar tanah rakyat untuk ditanami kelapa sawit untuk industri *Crude Palm Oil* (CPO). Mereka di *back-up* oleh penguasa politik. Pun segelintir pengusaha pribumi “pemodal tanggung” juga ikut-ikutan merampas tanah rakyat, menanam sawit dengan modal latah.

Dulu, anak-anak Indonesia pandai membuat mainan anak-anak tanpa membeli ke toko-toko. Mampu memproduksi mobil-mobilan, pistol-pistolan, perahu-perahuan, kapal-kapalan, rumah-rumahan, dan mainan anak-anak yang lain. Namun, kini anak-anak Indonesia dijejali membeli produk *instant* impor dari China di swalayan-swalayan kakap atau retel modern. Dulu, air menjadi faktor produksi tidak terbatas, namun saat ini air sudah dijadikan komoditas dan diproduksi oleh raksasa Danone asal Perancis.

Teologi Produksi

Aktivitas produksi ini tidak bisa dituntaskan dengan modal marah dan mengkritik. Ekspresi marah sesungguhnya bersangkut paut dengan psikologi orang kalah dalam perang. Aktivitas produksinya, sejatinya harus dimulai dari keluarga. Anak-anak dan anggota keluarga harus diubah mental konsumtifnya menjadi mental produksi dan produktif. Di masa masih adanya wabah pandemik Covid-19 ini, menjadi momentum untuk membangun kembali kesadaran dan spirit produksi dari rumah. Dan spirit itu, harus menjadi *habitus* baru.

Demikian juga, gerakan produksi, misalnya, harus mulai dari aktivitas di sekitar masjid bagi umat Islam. Atau mulai dari tempat-tempat ibadah. Bagi umat Islam, Masjid jangan lagi banyak bicara soal akhirat, sementara soal dunia sudah dirampas oleh pemilik modal kakap.

Jadikanlah masjid sebagai pusat kegiatan untuk membangkitkan produksi umat, produksi rakyat. Latihlah jamaah memiliki keterampilan, memiliki penguasaan kompetensi dunia. Ibaratnya, kita akan hidup seribu tahun lagi. Jangan latih jamaah dengan “teologi maut” atau “teologi marah-marah”, tapi ajari dan didiklah jamaah dengan “teologi hidup, teologi produksi” atau teologi pasal 33 UUD 1945. *Wallahu a'lam.*

**Terbit: SINDO,
17 April 2022**

JOKOWI DAN EKONOMI PANCASILA

Selama tiga hari (18-20 Juli 2018), penulis terlibat dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang digelar Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Jakarta. FGD yang sebelumnya sudah digelar di beberapa wilayah di tanah air, membahas penyusunan Buku Putih Ekonomi Pancasila. Kendati diskursus ekonomi Pancasila sudah berlangsung lama, dekade 1960-an, dan telah menghasilkan ribuan dokumen *working papers* akademik, dalam faktanya, rumusan paradigmatis dan ideologisnya masih normatif.

Di tengah diskusi Buku Putih itu, tiba-tiba dilansir hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, berjudul “Menurunnya Pro Pancasila dan Harapan pada Capres” (18 Juli 2018). Survei LSI mengonfirmasi, rentang 13 tahun (2005 – 2018), warga pro Pancasila tergerus dari 85,2 persen menjadi 75,3 persen. Di sisi lain, dalam rentang yang sama, pendukung NKRI Bersyariah grafiknya menanjak naik dari 4,6 persen menjadi 13,2 persen. Ini mengirim pesan, kepuasan terhadap ideologi Pancasila makin menurun terutama pada warga Muslim, juga yang berpenghasilan rendah, dan generasi

milenial.

Lantas, apa yang memantik penggerusan itu? Penyebabnya kata LSI, (1) ketimpangan ekonomi makin menganga, (2) bersemainya paham lain di luar Pancasila. Paham ini acap membawa tema-tema keadilan sosial dan menawarkan alternatif populistik, dan (3) kendornya sosialisasi Pancasila jika dibandingkan gerak *marketing* ideologi militan lain, terutama di jagad maya.

Terlepas beberapa indikator survei LSI yang perlu dipertanyakan, terutama nomenklatur NKRI Bersyariah, pertanyaan penting yang menyentak publik adalah, ternyata warga negara telah mengalami disorientasi dan *social distrust* terhadap identitas kebangsaannya, yakni Pancasila. Padahal, pengalaman pada bangsa-bangsa yang besar dan maju, selalu berpatokan pada kebanggaan identitas nasionalnya. Mereka bangga pada ideologi bangsanya, yang kemudian terinternalisasi dalam setiap aktor kebijakan dan perilaku warganya. Tentu, survei LSI memantik kemurungan terhadap potret masa depan bangsa kita.

Di tengah kemurungan itu, penulis teringat pemikiran strukturalis Johan Galtung dalam: “*Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*” (PRIO Oslo & SAGE Publications, 1996. 148-151). Galtung menyebut, adanya 6 (enam) aliran pemikiran ekonomi dunia yang bersimbol warna-warna.

Warna dasar, adalah aliran tiga warna: Merah, Biru dan Hijau. Biru adalah lambang ekonomi kapitalistik yang berintikan pasar dan modal. Warna Merah mewakili ekonomi sosialis yang bertumpu pada negara dan kekuasaan. Sedangkan warna Hijau mewakili ekonomi Dunia Ketiga yang sedang berkembang (*emerging market*).

Selanjutnya, ketiga aliran lain, merupakan Ekonomi

Campuran. Campuran antara Biru, Merah dan Hijau, menghasilkan warna Merah Jambu (*pink*). Representasi aliran Merah Jambu ini adalah negara-negara Eropa Barat minus Inggris, terutama negara-negara Skandinavia, yaitu negara-negara yang mengikuti konsep negara kesejahteraan.

Kemudian, campuran antara warna Biru dan Merah menghasilkan warna Kuning yang diwakili oleh negara-negara Timur jauh, khususnya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura, yang menggabungkan secara tegas unsur-unsur pasar dan negara, modal, dan kekuasaan.

Sementara, aliran pemikiran ekonomi terakhir, campuran antara Hijau, Merah Muda dan Kuning yang dinilai sebagai kombinasi yang ideal, karena tidak terpapar langsung warna Biru dan Merah yang paling banyak dikritik (Merah dan Biru acap memicu konflik dan kekerasan global). Aliran yang terakhir inilah yang tidak terpapar warna lain. Sayang sekali, aliran ini masih “angan-angan” (imajinasi), belum ada representasinya (Rahardjo, 2013).

Mungkinkah aliran yang masih imajinatif itu adalah aliran Ekonomi Pancasila, yang kita tunggu segera “membumi”? Aliran ekonomi Pancasila, diimajinasikan sebagai sesuatu universalistik dan kosmopolit karena mengusung tema-tema Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, hingga gotong royong, kerja sama, proporsionalitas penguasaan negara, dan pengaturan kekayaan bumi, air dan alam untuk kemakmuran bersama.

Tentu, penyusunan Buku Putih Ekonomi Pancasila oleh KEIN inilah diharapkan mampu membumikan itu semua, tidak sekadar berputar-putar pada diskusi yang sejenis selama lima dasawarsa, yang acap tidak berujung-pangkal.

Membumikan

Dalam sambutan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke 44 (Selasa, 10/1/2017) di JCC Senayan Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan... “yang kita siapkan adalah kebijakan ekonomi Pancasila, ekonomi gotong-royong, yakni ekonomi yang menekan pengangguran, kemiskinan, hingga kesenjangan/ketimpangan. Intinya, ekonomi berkeadilan, ada pemerataan ekonomi. Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi dan tidak merata. Ini adalah hal yang percuma” (*Koran Sindo*, 11/1/2017).

Presiden mempersepsikan bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi gotong-royong, yang muaranya menegakkan keadilan sosial. Salah satu wujud penegakan keadilan sosial, terlihat dalam program Nawa Cita, poin 3 (tiga), membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Arahnya, tentu dalam rangka menekan kesenjangan antarwilayah dan daerah sehingga aksesibilitas semakin terbuka serta mobilitas sumber daya bergerak lancar. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas infrastruktur menjadi keniscayaan.

Memang, persoalan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi acapkali menjadi momok sosial, kendati angka Gini Ratio per Maret 2018 untuk pengeluaran penduduk dilaporkan menurun 0,002 poin atau 0,389 (BPS, Juli 2018).

Liberalisasi ekonomi yang berlangsung sejak zaman Orde Baru dan dilanjutkan liberalisasi politik yang terlihat lepas kontrol sejak Orde Reformasi, justru menyulitkan angka ketimpangan ekonomi itu bisa pulih.

Bayangkan, sejak pasca krisis ekonomi global tahun 2008, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia terus terdongkrak dari US\$20,6 miliar (2008) menjadi US\$119 miliar (2017). Demikian pula, dalam rumus *Material Power Index* (MPI) yang

diintrodusir Jeffrey A. Winters (2005), menghitung indeks ketimpangan sumber daya material antara kaum oligarki dengan masyarakat pada umumnya. Kasat mata, ketimpangan makin menganga dalam rentang 10 tahun.

Dalam konteks MPI-40 misalnya, yang membandingkan rerata kekayaan 40 orang terkaya dengan rerata pendapatan per kapita. Pada 2008, MPI-40 hanya 1:1 juta, maka pada 2017, MPI-40 menjadi 1:8 juta. Ini mengirim kabar, 1 orang terkaya kekayaannya berbanding 8 juta orang. Jika disederhanakan, ada 4 orang paling kaya dari 40 orang terkaya ekuivalen kekayaannya sama dengan 100 juta orang atau 1: 25 juta orang.

Maka, tidak mengherankan jika merujuk kembali survei LSI, bahwa ketimpangan ekonomi menjadi pemantik utama disorientasi terhadap ideologi Pancasila. Dengan persepsi itu, Buku Putih ini harus menggambarkan arah dan pedoman bagi setiap kebijakan ekonomi bangsa agar dapat berjalan sesuai sprit nilai Pancasila.

Mubyarto (2003) pernah menguraikan, bahwa ekonomi Pancasila secara utuh maupun sendiri-sendiri mengandung 5 (lima) asas. Semua substansi sila Pancasila, yakni (1) Etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model kebijakan yang disusun. Kalau sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai caranya, maka sila kelima adalah tujuan dari ekonomi Pancasila.

**Terbit: Koran SINDO,
13 Agustus 2018:**

QUO VADIS PAKET KEBIJAKAN EKONOMI?

Hanya dalam rentang waktu 6 (enam) pekan (9 September – 23 Oktober 2015), pemerintah telah menggelontorkan 5 (lima) Paket Kebijakan Ekonomi (Paket I-V). Tentu tujuan paket itu, memberi stimulasi para pelaku ekonomi agar memaksimalkan daya geraknya.

Pemerintah kemudian mendorong proses deregulasi, de-birokratisasi, meningkatkan daya saing pelaku ekonomi, memberi proteksi, perlindungan hukum, kebijakan KUR, hingga pada kebijakan pengupahan, baik di sektor riil maupun sektor keuangan. Ibaratnya, pemerintah memuntahkan pelbagai peluru agar sasaran lawan bisa ditaklukkan, yakni pelemahan ekonomi yang dipicu depresiasi rupiah.

Pertanyaan menarik dari serangkaian “peluru” itu yakni, *pertama*, apakah sudah tepat sasaran tembak yang dituju? *Kedua*, bagaimana kesiapan kelembagaan di tingkat implementasi kebijakan?

Secara umum terkesan, pemerintah terlihat mulai bekerja keras, alih-alih hanya menguntungkan pihak pelaku usaha tertentu. Dan kemudian, terkesan persiapan paket kebijakannya

belum solid, apalagi digelontorkan dalam waktu berdekatan. Kita tahu, penyakit utama sistem birokrasi adalah daya adaptasi aransemen kelembagaan yang lambat di tingkat implementasi.

Tepat Sasaran?

Lima paket yang digelontorkan itu, hanya satu poin yang menyangkut nasib ekonomi rakyat, yakni kebijakan penurunan tingkat bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari 22 persen menjadi 12 persen serta perluasan penerima KUR. Itu pun belum detail model kebijakan peluasan penerima KUR yang diinginkan pemerintah. Sementara selebihnya, secara nyata paket itu hanya menguntungkan korporasi besar.

Ini mengindikasikan, ekspektasi pemerintah di tengah krisis ekonomi banyak berharap pada pelaku usaha ini, yakni jenis usaha besar yang memiliki daya saing global. Tingginya daya saing pelaku korporasi ini otomatis akan menggenjot hasil devisa, yang tentu diharapkan mampu menguatkan kurs rupiah, menguatkan pertumbuhan ekonomi, dan kapasitas ekonomi nasional.

Angin segar yang diciptakan melalui paket kebijakan itu telah memicu sentimen positif dan sentimen regional. Tidak mengherankan, jika indeks IHSG terdongkrak menjadi 4.507,19 dan kurs rupiah mulai menguat dari Rp 14.760 menjadi Rp 13.320 per US\$ 1 (*Bisnis*, 15/10). Lantas, apakah sentimen positif ini telah menunjukkan tanda-tanda *recovery*?

Bangunan ekonomi bisa kokoh jika struktur dan fundamental ekonomi nasional kuat (Todaro, 2008). Dan kekokohan itu, tidak semata diciptakan pelaku korporasi besar, tapi perlu pelibatan atau partisipasi ekonomi rakyat secara luas. Struktur ekonomi tidak boleh menciptakan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang menganga lebar (Sritua Arief, 1998).

Pengalaman krisis ekonomi 1998 mengirimkan kabar, bahwa rapuhnya fundamental ekonomi telah merontokkan korporasi besar. Apa yang dilakukan pemerintah melalui serangkaian paket kebijakan deregulasi, yang memberi angin segar pada korporasi besar, dalam jangka panjang, bisa menjerumuskan nasib ekonomi pada pola ketimpangan yang menguat jika tidak diiringi paket kebijakan yang mengokohkan kekuatan ekonomi rakyat.

Karena itu, paket-paket ekonomi selanjutnya, harus memberi tempat pada usaha-usaha ekonomi rakyat. Bukan saja yang bersifat formal dan kecil, tapi juga usaha mikro dan informal yang bergerak sebagai petani, nelayan, buruh lepas, pembantu rumah tangga, dan lainnya. Data Kemenko UKM (2014) menyebutkan ada sekitar 95% atau 47.702.310 usaha mikro dari 50 juta pelaku usaha UKMK. Sementara usaha informal menurut BPS (2014) ada sekitar 59,81% atau 70,7 juta jiwa.

Merekalah kekuatan ekonomi nyata yang berjibaku, berinteraksi, dan menyapa kehidupan rakyat. Sejatinya, merekalah yang menghidupkan gerak ekonomi kita. Tanpa mereka, fundamental ekonomi nasional hanya omong kosong. Merujuk pada program Nawacita Presiden Jokowi, menyebutkan pemerintah harus selalu melindungi segenap bangsa, termasuk melindungi usaha mikro dan informal.

Untuk merangsang pelibatan usaha ekonomi rakyat, kebijakan KUR yang masuk dalam agenda paket kebijakan pemerintah perlu di-*review*. Tingginya angka kredit macet (NPL) secara nasional pada program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2014 yang mencapai angka 4,2% menjadi bukti.

Bahkan, NPL KUR Bank Jabar Banten (BJB) sebagai kasus, sudah mencapai 18,9% per Juli 2014, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2013, tercatat 9,6%.

Sementara PT Askrindo sebagai pihak penjamin KUR tampaknya keteteran karena minim suntikan modal dari pemerintah (*Bisnis*, 2/4/2014). Sehingga tidak mengherankan, jika banyak bank BUMN sudah mulai menghindari untuk diminta menyalurkan KUR. KUR dalam perspektif bank dianggap tidak *bankable*.

Aransemen Kelembagaan

Jika memang pada paket kebijakan ekonomi berikutnya pemerintah ingin menunjukkan keberpihakan pada usaha mikro dan informal, selain *me-review* kebijakan penyaluran KUR, pemerintah harus pula melakukan aransemen kelembagaan pemberdayaan. Pada konteks kebijakan penyaluran KUR, setidaknya *pertama*, pemerintah harus berani membongkar *mindset* bank. Bank harus pandai memahami kondisi sosial masyarakat. Bank tidak boleh hanya sekadar menggunakan “kaca mata kuda”.

Kedua, pemerintah seyogianya memberi aksesibilitas lembaga-lembaga keuangan mikro semi-formal, termasuk BM-T/BTM yang kredibel untuk ikut menyalurkan KUR. Mereka lebih paham realitas sosial budaya nasabah. *Ketiga*, gunakan pola jemput bola dan sistem tanggung renteng dalam pengelolaan dana KUR. Dan *keempat*, lakukan evaluasi mingguan terhadap penyaluran KUR. Tentu, pola-pola seperti ini harus disertai pendampingan, sanksi sosial, dan dilakukan secara selektif (uji kelayakan) kepada calon nasabah.

Namun yang paling penting, pemerintah perlu melibatkan lembaga-lembaga pendampingan. Boleh unsur perguruan tinggi (PTN/PTS), karena PTN/PTS sendiri memang diwajibkan berkhidmat dalam dharma pengabdian atau pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan itu, PTN/PTS bersama pemerintah melakukan fungsi-fungsi *enabling*,

berupaya menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Demikian pula, perlu melakukan fungsi *empowering* sehingga terjadi penguatan potensi yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya, perlu regulasi mengandung arti melindungi (fungsi *avocation*). Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah (Kartasmita; 2002).

**Terbit: Koran Jakarta,
5 November 2015**

MUHAMMADIYAH DAN NASIONALISME EKONOMI

Pada medio April 2015, Muhammadiyah bersama beberapa tokoh nasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan *judicial review* terhadap tiga Undang-Undang di bidang ekonomi, yakni UU No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sebelumnya, Muhammadiyah dengan mitranya, telah “sukses” melakukan jihad konstitusi di forum Mahkamah Konstitusi (MK), terutama berkaitan UU No. 22 Tahun 2011 tentang Migas dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.

Lantas, mengapa Muhammadiyah menganggap bahwa jihad konstitusi di bidang ekonomi itu penting? Setidaknya didasari pada, *pertama*, amanah Muktamar Muhammadiyah (Malang dan Yogyakarta) yang merekomendasikan melakukan *review* terhadap beberapa UU yang dianggap “menganiaya” kepentingan publik. Paling tidak, ada sekitar 105 UU yang perlu ditelaah eksistensinya.

Kedua, sebagai ormas keagamaan, Muhammadiyah me-

miliki pretensi memproteksi kepentingan publik, yang tentu pada gilirannya berkepentingan menyelamatkan nasib bangsa dari kesewenangan kuasa politik dan modal. *Ketiga*, dengan *judicial review*, Muhammadiyah mengimajinasikan sebuah konstruksi UU baru yang didasarkan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi warga.

Dengan demikian, muara dari semua alasan jihad konstitusi di bidang ekonomi itu adalah bagaimana membangun spirit nasionalisme ekonomi, yakni rasa cinta atas kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional.

Maka, merujuk Hans Kohn dalam *The Idea of Nationalism: A Study In Its Origins and Background* (1961), spirit nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya *national consciousness*. Dengan kata lain, nasionalisme adalah formalisasi dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Pudarnya Elan Nasionalisme

Menukik substansi dari ketiga UU itu, sungguh sangat miris. Dalam konteks UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisi dan Sistem Nilai Tukar misalnya, setidaknya catatan penting, yakni, *pertama*, spirit liberalisme cukup kental, karena UU itu lahir dari proses politik dalam interaksinya dengan IMF (*International Monetary Fund*). Statemen pasal 2 (1) secara jelas menjustifikasi liberalisme itu: “Setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa”.

Padahal penduduk yang dimaksud pasal ini adalah, orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Dengan demikian, tidak mengherankan jika setiap penduduk atau berencana berdomisili di tanah air, bebas menggu-

nakan transaksi mata uang asing. Inilah yang mengonfirmasi, mengapa kedaulatan rupiah digerus oleh mata uang asing, rupiah menjadi tidak berdaulat di negerinya sendiri.

Kedua, konsekuensi hilangnya kedaulatan mata uang rupiah, maka kurs rupiah selalu terpuruk, bahkan menjadi “mata uang sampah” (*currency garbage*) sebagaimana laporan *the Richest (2014)*, rupiah selevel dengan mata uang sampah lainnya, seperti Kip Laos, Dong Vietnam, Dobra Afrika, Rubel Belarusia, Rial Iran. Implikasinya, kepastian usaha menjadi limbung, sehingga memicu banyaknya pelaku usaha memarkir dana hasil keuntungan devisa ekspornya di luar negeri. Di Singapura misalnya, pada 2013, dana hasil ekspor diparkir dalam kisaran US\$250 miliar atau Rp 2.500 triliun, yang diasumsikan dana keuntungan yang diparkir harus di atas US\$ 1 juta.

Padahal sejak 2012, telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/20/PBI/2012 dan Surat Gubernur BI No.14/3/GBI/SDM yang mewajibkan hasil devisa ekspor sesudah 90 hari kalender harus ditarik kembali ke tanah air. Sayang, PBI dan SK tersebut lumpuh sebelum direalisasikan.

Demikian juga pada UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, tercatat klausul yang sangat riskan dan menohok rasa nasionalisme, yakni pasal 8 (1): “Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal”. Pasal ini jelas telah memberi ruang sangat besar kepada penanam modal di mana keuntungan dari hasil usaha dengan seenaknya dipindahkan ke luar negeri.

Ini pula yang mengonfirmasi, mengapa usaha PMA dengan mudah memperoleh izin penguasaan hingga 85,4% untuk investasi migas, sebesar 99% untuk investasi bidang perbankan, dan sebesar 85% untuk usaha keuangan. Bahkan, secara eksplisit tertuang dalam PP 77/2011 tentang Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka bagi PMA, pada bagian c) di-

nyatakan batas kepemilikan modal untuk usaha yang bergerak dalam bidang Ekonomi, Sumberda Daya Mineral (ESDM) hingga mencapai 95%.

Selanjutnya, dalam UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, memberi peluang bagi investasi asing untuk membuka usaha penyediaan tenaga listrik di tanah air. Pasal 4 (2) menegaskan: “Swasta, Koperasi, dan Swadaya masyarakat bisa menyediakan tenaga listrik”. Padahal ketenagalistrikan adalah domain komoditas publik, yang jika diberikan peluang bagi swasta masuk, terutama PMA, telah memicu tarif listrik pun menjadi mahal. Itulah yang mengonfirmasi mengapa tarif listrik secara kontinyu terus bergerak naik, tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat yang berada pada level riskan.

Nasionalisme Ekonomi

Nasionalisme ekonomi pudar karena regulasi telah memberi “karpet merah” kepada pemilik kuasa modal dan politik untuk berdaulat. Dampaknya, identitas ekonomi nasional yang didasarkan pada makna ideologi ekonomi Pancasila telah kehilangan arah. Makna pasal 33 UUD 1945 dimana kebijakan ekonomi tidak lagi “disusun” sesuai makna konstitusi ekonomi nasional, tapi dibiarkan “tersusun” sendiri oleh mekanisme pasar.

Secara imperatif, negara mendesain sistem kelembagaan. Kata Swasono (2010), wujud “ketersusunan”, yaitu sebagai usaha bersama berdasar mutualisme (kepentingan bersama). Di situlah sejatinya letak arah dan orientasi demokrasi ekonomi yang terkubur di negeri ini atas nama regulasi yang *bias* pemilik kuasa modal dan politik.

Abainya ekonomi nasional pada makna nasionalisme ekonomi, meniscayakan hilangnya arah ekonomi Indonesia. Sehingga, Indonesia tidak perlu lagi membangun arah ekono-

mi yang menjamin kemakmuran bersama, kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang. Tidak perlu lagi berorientasi menjamin hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan bersama. Maka, ideologi ekonomi Pancasila pun otomatis dikubur

Nasionalisme ekonomi memastikan negara tidak boleh menjadi jongsok bagi sekelompok kecil elit ekonomi dan politik. Bagi Muhammadiyah, harus menjadi keyakinan kolektif, bahwa melalui nasionalisme ekonomi akan mampu menepis paradoks wajah ekonomi Indonesia selama ini, yakni negeri yang terkenal kaya-raja, tetapi rakyatnya banyak melarat.

Meminjam ungkapan Bung Karno (1964), nasionalisme ekonomi Indonesia adalah turunan langsung dari sosio-nasionalisme. Artinya, nasionalisme ekonomi Indonesia memang memuliakan kolektivisme dan menentang kapitalisme. *Wallahu 'alam.*

**Majalah Suara Muhammadiyah,
Juli 2015**

KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN ATAU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI IKN?

Pada medio September 2023, penulis diundang sebagai salah satu narasumber diskusi di Fraksi PAN DPR RI membahas tentang RUU Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Jika dikulik, UU itu masih “seumur jagung”, kemudian pemerintah mengusulkan untuk segera direvisi.

Pada 21 Agustus, pemerintah meminta ke DPR RI agar RUU ini bisa disahkan akhir September 2023. Padahal masih banyak celah untuk dikritisi, terutama sisi konstruksi RUU-nya yang masih rapuh. Dalam kata “Menimbang” huruf a) misalnya, UU ini berpretensi “Menguatkan Otorita IKN penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus, peningkatan ekosistem investasi untuk memaksimalkan kontribusi investor, dan penguatan jaminan keberlanjutan tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara”.

Penguatan kelembagaan Otorita IKN (OIKN), meniscayakan OIKN sebagai “negara dalam negara” (Pasal 12 ayat 2) tanpa dikontrol DPRD kota/provinsi. Hanya bertanggungja-

wab kepada Presiden (Pasal 26) dengan kewenangan penuh mengelola proyek, anggaran, pinjaman, barang/jasa, dan aset (pasal 23). Bahkan yang menarik, RUU ini akan memberi “jalan tol” kepada investor asing untuk memaksimalkan kontribusinya kepada IKN dan berharap RUU ini menjaga “keberlanjutan pembangunan” IKN dari rezim ke rezim berikutnya.

RUU ini sama sekali tidak bersungguh-sungguh meng-
usung konsep pembangunan berkelanjutan. Mengonfirmasi *Brundtland Commission Report* (Schaefer & Crane, 2005) pembangunan berkelanjutan mencakup pemerataan dan keadilan sosial, menghargai keanekaragaman hayati, budaya, dan sosial, serta pembangunan dengan pendekatan integrative, berperspektif jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan yang dimaksud, mengalami distorsi dan direduksi sebagai “keberlanjutan pembangunan”.

Keberlanjutan Pembangunan

Dalam rangka menggerakkan “keberlanjutan pembangunan”, revisi UU IKN dihadirkan guna memastikan *superbody* OIKN dan kepastian usaha bagi investor. Karena itu, RUU ini melancarkan beberapa klausul. *Pertama*, pemerintah akan segera meliberalisasi investasi melalui kebijakan kepemilikan Hak Atas Tanah (HAT), misalnya, kebijakan Hak Guna Usaha (HGU) akan diberikan selama 190 tahun dan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 160 tahun, dengan dua siklus periode kepada investor (Pasal 16A).

Ini artinya, liberalisasi ini mirip kebijakan rezim Thomas S. Raffles (1811 – 1816), Letnan Gubernur Inggris yang pernah menduduki Indonesia. Maka, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya diserahkan secara telanjang ke rezim kolonialisme. Rezim ini, tentu berkuasa menyerahkan semuanya ke pemilik modal untuk disewakan.

Kedua, area permukiman masyarakat harus dikeluarkan dari wilayah IKN demi menghindari konflik sosial. Maka, penguasaan tanah pribadi masyarakat juga tidak diakui di wilayah IKN. Artinya, UU ini dibuat untuk mereka yang mampu, dan masyarakat melarat dilarang hinggap di IKN.

RUU ini secara terang benderang mengingkari makna dan tujuan pembangunan nasional pada Pembukaan UUD 1945, yakni “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Ketiga, RUU perubahan ini tidak pernah menyebutkan badan usaha koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Itu artinya, IKN didesain untuk tidak melibatkan masyarakat umum, kelembagaan lokal, sehingga kesan semangat eksklusifisme dan favoritisme semakin kentel. Rezim selalu melihat koperasi bukan sebagai pilar ekonomi bangsa yang bisa dibanggakan. Padahal banyak contoh konkret keberhasilan koperasi dalam pembangunan suatu negara.

Koperasi Mandragon di Spanyol misalnya, didirikan sejak 1956, menjadi perusahaan ke-7 terbesar di Spanyol. Anak usahanya pun merambah ke Brasil, China, Mesir, dan berbagai negara Eropa dan Asia lain. Merujuk artikel *How Mondragon Became The World's Largest Co-Op* (2022) di *The New Yorker*, Nick Rome menulis, tidak ada kekuasaan tunggal di tubuh Mondragon. Semuanya sama rata dan sama rasa karena karyawan atau pekerja sebagai anggotanya. Koperasi ini berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi di negaranya.

Sejatinya, koperasi di Indonesia sangat bisa digerakkan seperti koperasi Mandragon. Dalam UU No. 11 Tahun 2020

tentang **Cipta Kerja** sudah memberikan ruang. Bahkan, **memberi kesempatan kepada koperasi yang** memiliki kelebihan kapasitas modal dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan yang membutuhkan tambahan modal. Ihwal ini dapat dilakukan jika koperasi membentuk Perusahaan Modal Ventura (PMV). Dalam PMK RI No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, maka PMV dapat didirikan dalam bentuk badan hukum koperasi.

Demi “keberlanjutan pembangunan” untuk diwariskan kepada rezim ke rezim berikutnya, maka revisi UU IKN ini harus memberikan kepastian hukum dan pengaturan dalam rangka percepatan pembangunan, Kebijakan “keberlanjutan pembangunan” justru dijadikan program Prioritas Strategi Nasional (PSN) demi “karpet merah” kepastian bisnis pemilik modal raksasa.

Dengan semangat “keberlanjutan pembangunan” itu, paradigma pembangunan berkelanjutan telah diabaikan. Padahal dokumen “*The Future We Want*” pada *UN Conference on Sustainable Development 2012*, menjadi pemantik penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati pada Sidang Umum PBB, yaitu Agenda 2030, *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya alam dan habitat satwa terkoneksi dengan alam, pembangunan rendah karbon; sumber daya air yang memadai; pembangunan terkendali, dan pelibatan masyarakat (Siagian, dkk. 2022). Dalam wilayah IKN dan sekitarnya memiliki keanekaragaman hayati berupa 527 jenis tumbuhan, 180 jenis burung, lebih dari 100 jenis mamalia, dan 25 jenis herpetofauna (Jurnal *Bappenas Working Papers*, Juli 2023)

Jangan sampai demi mengawetkan rezim “keberlanjutan pembangunan”, aturan perundang-undangan dililabrak untuk memberi ruang yang besar para pemodal. Prahara pem-

bangunan kawasan Rempang *Eco-City*, Batam, yang dijadikan Program Strategis Nasional (PSN) menjadi pelajaran sangat berharga dalam pembangunan IKN. Mengabaikan partisipasi publik, melupakan kearifan masyarakat lokal, merusak keharmonisan alam, serta hilangnya mimpi masa depan generasi berikutnya, harus segera diakhiri.

Dalam konteks revisi UU IKN, klausul pembangunan berkelanjutan menjadi keniscayaan. *Pertama*, pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja. *Kedua*, melibatkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Ihwal ini meliputi perlindungan dan pemulihan ekosistem, pengelolaan air yang efisien, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah yang baik.

Pembangunan berkelanjutan menjadikan fokus pembangunan adalah manusianya, bukan sekadar investasi dan ekonominya. Ingat! perekonomian Indonesia harus disusun dan dikelola: berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada keadilan sosial. Menciptakan keadilan sosial, eksklusivisme, favoritisme, dan diskriminasi sosial harus dienyahkan.

**Dimuat Harian KOMPAS,
5 Oktober 2023:**

KOPERASI DAN TOLERANSI EKONOMI

Ragam studi yang mengaitkan toleransi dengan pertumbuhan ekonomi. Studi menarik dari Berggren & Nilsson dalam *Does economic freedom foster tolerance?* (IFN Working Paper No. 918, 2012), sebagai misal, menyebutkan: *tolerance has the potential to affect both economic growth and wellbeing*. Toleransi, bukan semata sikap saling menghormati dan menghargai antarindividu atau antarkelompok di masyarakat. Tapi, ia sebagai modal sosial (*social capital*), justru mampu memantik pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Teringat pula karya lawas, John Locke dalam *Letter Regarding Toleration* (1689), dan Voltaire dalam *Treatise on Tolerance* (1763). Dua *masterpiece* itu telah membuka koridor bagi bangsa-bangsa Eropa, bukan hanya pemahaman tentang toleransi agama yang lebih baik, tetapi juga toleransi umum dalam pelbagai dimensi sosial, termasuk ekonomi. Voltaire, bertanya “Apakah toleransi itu?” dan dengan sigap menjawab: “Itu adalah konsekuensi kemanusiaan”.

Locke pun mengungkap; “Marilah kita saling memaafkan atas kebodohan kita – itulah hukum alam yang perta-

ma”. Toleransi erat kaitannya dengan kesalahan, kekeliruan, penyimpangan dari sesuatu yang dianggap ‘normal’ (alami). Lingkungan sosial budaya yang toleran mengarah pada keberadaan keberagaman.

Maka, merujuk toleransi ekonomi, meniscayakan saling menghargai dan berkolaborasi antara sesama pelaku ekonomi. Tidak boleh ada sikap mendiskriminasi dan memandang secara pejoratif pelaku lain. Pun pemerintah tidak boleh memproduksi kebijakan yang memberi privilese pada pelaku ekonomi tertentu.

Kebijakan-kebijakan favoritisme yang menjadi lahan subur lahirnya oligarki ekonomi dan politik, justru akan menepedo semangat toleransi, yang pada gilirannya melahirkan sikap-sikap intoleransi ekonomi yang lebih akut.

Koperasi

Kultur dan nilai-nilai koperasi sudah lama bersemayam dalam setiap tarikan nafas dan laku masyarakat Indonesia. Hanya saja, secara formal, Indonesia baru mendeklarasikan pada 12 Juli 1947 sebagai hari lahir koperasi. Dengan demikian, nafas dan laku koperasi adalah toleransi karena menganut nilai-nilai gotong royong, inklusifitas, dan kolaboratif.

Mengapa segregasi, kepincangan, dan kesenjangan sosial ekonomi serta penguasaan aset terkonsentrasi pada segelintir pelaku ekonomi makin parah? Karena koperasi hanya dijadikan jargon dan asesori politik serta susutnya elan kolaboratif para pelaku ekonomi. Aktivitas ekonomi dari hulu, hilir hingga *offtaker* dan pasar atau aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, ruang kolaboratif dan aksesibilitasnya dibatasi.

Kebijakan favoritisme yang diberikan kepada oligarki ekonomi-politik telah memproduksi beragam patologi ekonomi. Semangat gotong royong atau kekeluargaan sesuai im-

perasi ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 menjadi pudar.

Menurut Bung Hatta (1981), kita harus mencari solusi tepat untuk mengatasi patologi ekonomi ini; "...tidak dapat ditolong dengan mengadakan bank parikoelir dengan tjan "nasional", tidak dapat diperbaiki dengan mengadakan perkoempoelan anti riba. Keadaan itu hanya dapat diperbaiki berangsoer-angsoer dengan memberikan soesoenan kepada prodoeksi dan konsoemsi rakjat. Pendeknja dengan mengadakan produksi, konsumsi, koperasi dan dibantu dengan kredit koperasi."

Dengan demikian, solusi utama mengatasi masalah mereka, bukanlah terletak pada pemberian modal kerja. Tetapi, bagaimana kegiatan produksi dan konsumsi mereka ditata melalui suatu kelembagaan dan sistem manajemen atau keorganisasian yang disebut dengan koperasi.

Bagi Bung Hatta, koperasi merupakan senjata persekutuan si lemah untuk mempertahankan hidupnya. Padahal "doktrin demokrasi ekonomi" sesuai prinsip Pasal 33 UUD 1945; kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Kemakmuran adalah bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat.

Bayangkan di negara kampiun liberalisme, semacam Amerika Serikat (AS), koperasi produksi hidup *survive*, tentu dengan "doktrin demokrasi ekonomi". Bahkan AS, dianggap sebagai rumah bagi koperasi-koperasi terbesar dan tersukses di dunia. Uniknya, kebanyakan dari koperasi terbesar itu bergerak di sektor pertanian dan peternakan. Di AS dikenal adanya *the Farm Credit System*, sistem kredit yang sangat membantu permodal bagi usaha-usaha koperasi.

Selain itu, koperasi di AS diarahkan oleh Departemen Pertanian (USDA) di bawah Biro Pembangunan Perdesaan.

Tidak mengherankan, jika koperasi-koperasi terbesar di negeri itu mencakup koperasi peternak sapi (*US Premium Beef*), kredit pertanian, hingga petani jeruk sunkist (*Sunkist Growers Coop*) yang produknya bisa ikut dinikmati di Tanah Air. Selain koperasi perdesaan, ada pula Ace Hardware yang *ngetop* di seantero dunia sebagai “raja” alat-alat pertukangan, yang juga sebuah koperasi.

Besarnya peranan koperasi di AS, telah berdampak pada kemampuan koperasi mengendalikan harga di tingkat konsumen. Produksi susu di California misalnya, 80 persen dikendalikan oleh koperasi yang anggotanya para peternak.

Sementara di Tanah Air, produksi petani dikuasai hampir 100 persen segelintir pemilik modal raksasa, bahkan untuk margin keuntungan, petani hanya menikmati 40 persen dari hasil panennya, sedangkan 60 persennya dimiliki para bandit harga.

Di AS, tidak ada ruang sedikitpun bagi para bandit harga untuk memanfaatkan permainan harga di tingkat produksi hingga jalur distribusi ke konsumen. Semuanya dikendalikan koperasi. Tak ayal, jika petani dan peternak memiliki tingkat kebahagiaan dan kemakmuran di atas rerata. Tidak salah *tolerance has the potential to affect both economic growth and wellbeing* seperti yang rujuk dalam studi Berggren & Nilsson (2012).

Toleransi Ekonomi

Di tengah makin akutnya patologi ekonomi, misalnya, ketimpangan dan konsentrasi ekonomi. Maka, dengan mengonfirmasi Index Oligarki (Material Power Index) di Indonesia (Winters, 2009), terpampang, jumlah rerata kekayaan 40 orang terkaya dibagi pendapatan per kapita justru makin melebar. Pada 2014 senjangnya sebesar 678.000 kali lipat, pada 2018 sebesar 750.000 kali, dan 2020 sebesar 822.000 kali ser-

ta pada 2022 senjangnya sebesar 1.060.500 kali lipat (*Forbes* (2022)).

Indeks itu mengirim pesan, bahwa toleransi ekonomi, sejatinya sudah lama mati suri (*apparent death*). Toleransi ekonomi hanya bisa berkecambah dan tumbuh di atas lahan kelembagaan koperasi sebagai saka guru ekonomi nasional. Karena itu, menumbuhkan koperasi sebagai wahana persemaian tumbuh suburnya toleransi ekonomi harus diberikan akses dan partisipasi seluas-luasnya dalam mengelola sumberdaya ekonomi nasional.

Pada hal ayat 2) dan 3) pasal 33 UUD 1945, juga secara imperatif meneguhkan, pemerintah memiliki peran sangat besar dalam aktivitas ekonomi. Pengelolaan sumberdaya ekonomi, bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau individu tapi juga oleh koperasi, terutama terkait cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Begitu juga dalam pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Semua itu, secara determinatif, harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, peran negara sangat determinatif dalam mendistribusikan keadilan dan pemerataan (ayat 2), yang arahnya untuk kemakmuran kolektif, bukan kemakmuran individualisme (ayat 3). Bertalian dengan itu, demokrasi ekonomi yang jalin berkelindan dengan demokrasi politik (ayat 4)

Dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi, misalnya pada kasus industri pertambangan (batubara, mineral, panas bumi, minyak dan gas), jangan sampai mengenyahkan peran koperasi sebagai agregator dan katalisator kepentingan masyarakat lokal. Di Inggris, koperasi disebut persatuan masyarakat (*community unity*) yang setara dan disebut *the Rochdale society of equitable pioneers* (didirikan 1844), sebuah deklarasi kesetaraan

manusia, tapi juga sebuah badan usaha (Fairbairn, 2007).

Pelibatan koperasi dalam bentuk saham pengelolaan sumberdaya alam, tentu untuk memastikan masyarakat berpartisipasi dan ikut bertanggungjawab dalam usaha itu. Ihwal itu diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Selamat Harlah Koperasi!!

Dimuat Kompas, 12 Juli 2024

RISALAH PENCERAHAN

Jelang Pengkajian Ramadhan PP Muhammadiyah, 12-14 Mei 2019 di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta yang bertema “Risalah Pencerahan dalam Kehidupan Keummatan dan Kebangsaan: Tinjauan Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya”, PP Muhammadiyah lebih awal menggelar Konsolidasi Nasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis, 8 Mei 2019.

Pengkajian Ramadhan dan Konsolidasi Nasional merupakan amanat dari Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019 yang bertujuan mendesiminasi dokumen Risalah Pencerahan.

Dalam dokumen itu dihasilkan 8 (delapan) poin strategis, antara lain, *Pertama*, beragama yang mencerahkan mengembangkan pandangan, sikap, dan praktik keagamaan yang berwatak tengah (*wasathiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan, laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, menghadirkan pemahaman agama untuk memberikan jawaban atas berbagai problema kemanusiaan. Misalnya, kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan masalah lain, baik yang bercorak struktural maupun kultural.

Ketiga, menegaskan khazanah *`iqra*, yakni menyebarluaskan penggunaan media sosial yang cerdas disertai kekuatan literasi berbasis tabayun, ukhuwah, islah, dan ta'aruf. *Keempat*, dalam beragama yang mencerahkan, Muhammadiyah memaknai dan mengaktualisasikan jihad sebagai ikhtiar mengarahkan segala kemampuan (*badlul-jubdi*) untuk mewujudkan kehidupan seluruh umat manusia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat.

Kelima menyoroti perlunya umat Islam melakukan perubahan strategi, yakni dari perjuangan melawan sesuatu (*al-jihad li-al-muaradhab*) kepada perjuangan menghadapi sesuatu (*al-jihad li-al-muwajahab*). Maksudnya, kaum Muslimin diharapkan mampu memberikan jawaban-jawaban alternatif terbaik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih utama.

Keenam, perlunya membangun manusia Indonesia yang lebih religius, berkarakter kuat, dan berkemajuan. Hal itu untuk menghadapi berbagai persaingan peradaban yang kian tinggi dengan bangsa-bangsa lain. *Ketujuh*, beragama yang mencerahkan itu diwujudkan dalam kehidupan politik yang berkeadaban luhur. Ciri-cirinya disertai jiwa ukhuwah, damai, toleran, dan lapang hati dalam menghadapi perbedaan pilihan politik. Dan *kedelapan* Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bermisi dakwah dan tajdid.

Untuk itu, Muhammadiyah berkomitmen kuat untuk mewujudkan Islam sebagai agama yang mencerahkan kehidupan. Hal itu mesti diresapi dalam jiwa, alam pikiran, sikap, serta tindakan para anggota, kader dan pimpinan Muhammadiyah.

Konsolidasi Nasional

Dalam rangka membumikan Risalah Pencerahan, maka Konsolidasi Nasional yang dihelat PP Muhammadiyah lebih

menitikberatkan konsolidasi dan penguatan kapasitas organisasi, kepemimpinan, manajerial, dan sumber daya dalam merespon dinamika eksternal. Namun demikian, konsolidasi ini juga merekomendasikan, bahwa dalam bidang politik, berharap politik Islam ke depan harus dirancang menjadi kekuatan dan sekaligus berwatak tengahan. Kemudian dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah harus ikut memikirkan supaya umat tidak lagi *dhua'fa*.

Digelarnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah meniscayakan, bahwa Muhammadiyah harus menjadi kekuatan *uswatun hasanah* (teladan yang baik) sebelum mengajak masyarakat berbuat baik. Oleh karena itu, pada aspek dinamika liberalisasi politik yang terjadi saat ini, warga Muhammadiyah harus menjaga ukhuwah, dengan menginternalisasi nilai-nilai ideologi Muhammadiyah. Jangan sampai Muhammadiyah terjebak dalam permainan politik praktis-pragmatis dan *myopic*. Dalam konteks itu, Muhammadiyah harus menghadirkan karakter politik *adi-lubung*, yakni Islam Wasatiyah berkemajuan.

Dalam aspek organisasi, Muhammadiyah harus menjaga kuantitas dan kualitas. Basis massa para anggota Muhammadiyah perlu dijaga dan diberdayakan. Demikian juga pada aspek kaderisasi, terutama dalam bidang ekonomi, politik, kecendekiawanan. Kader Muhammadiyah di semua bidang harus terus diperkuat menjadi kader yang ideologis dan profesional. Oleh karena itu, pembinaan perlu dilakukan sejak dari hulu.

Pada aspek tabligh di media sosial, maka belantara ruang sosial yang menghangat saat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Muhammadiyah perlu mengisi ruang sosial berbasis pemberdayaan ini. Karena itu, perlu ada rancang bangun dalam bidang dakwah komunitas ini, terutama komunitas virtual. Dalam kaitan itu, tidak kalah pentingnya, yakni Penguatan Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ). GJDJ ini sudah

menjadi komitmen dan terobosan Muhammadiyah sejak tahun 1969.

Pada aspek konsolidasi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). AUM harus menjadi media *dakwah bil hal*. Kekuatan AUM karena tumbuh dan berkembang secara *bottom up* dan selalu menyapa masyarakat bawah. Oleh karena itu, AUM yang tumbuh berdiaspora harus dibangun dengan jejaring kuat dan saling memberdayakan.

Terkait dengan AUM, dinamika pertumbuhan gerakan Muhammadiyah di daerah, maka semua pimpinan untuk saling bergandengan-tangan dalam menggerakkan organisasi. Sejatinya, kekuatan Muhammadiyah ada di ranting dan cabang. Untuk itu, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) harus membantu Muhammadiyah membaca realitas cabang dan ranting untuk mendinamisasi Muhammadiyah secara nasional.

Pencerahan Kebangsaan

Beranjak dari rekomendasi dokumen Risalah Pencerahan dan Konsolidasi Nasional, maka Pengkajian Ramadhan yang digelar di ITB Ahmad Dahlan lebih memperluas spektrum kajian, tidak semata aspek politik dan sosial-budaya tapi juga ekonomi.

Intinya, Muhammadiyah sebagai salah satu varian terbesar di tanah air harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam pemajuan bangsa. Maka pada aspek politik --dengan liberalisasi politik pasca Reformasi--, Muhammadiyah harus memastikan sistem dan corak politik yang kompatibel dengan identitas bangsa. Jangan sampai, liberalisasi politik memantik pembelahan politik antara anak bangsa yang bisa memicu dis-integritas.

Kemudian juga pada aspek sosial-budaya, khasanah ke-

kayaan kehidupan sosial dan budaya yang bersemai di seantero Nusantra, harus memastikan menjadi kekuatan kohesif. Rumusan Pancasila, kata Bung Karno, merupakan kulminasi dari puncak-puncak kebudayaan nasional. Maka Negara Pancasila, menurut Muhammadiyah sebagai *darul abdi wa syahadah* didasarkan pada pemikiran-pemikiran resmi yang selama ini telah menjadi pedoman dan rujukan organisasi.

Terakhir, pada aspek pencerahan ekonomi, Muhammadiyah harus memastikan

bahwa ekonomi nasional bertujuan pada tegaknya keadilan sosial. Untuk mencapai hal itu, diperlukan demokrasi ekonomi, nasionalisme ekonomi, ekonomi yang humanistik, beradab dan berketuhanan. Di situlah letak pentingnya Muhammadiyah mengkampanyekan implementasi Ekonomi Pancasila.

**Diskusi Komisariat IMM ITB Ahmad Dahlan
Jakarta, 12 Mei 2019**

MENGGAGAS KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UNTUK TENAGA PROFESI

Medio Januari 2023, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melansir laporan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) anggaran 2022, yang menyentuh angka Rp 365,50 triliun atau sekitar 97,95 persen dari target Rp 373,17 triliun. Penyaluran KUR terus terdongrak dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada 2018 misalnya, berjumlah Rp 120,30 triliun, kemudian pada 2022 terkerek menjadi Rp 365,50 triliun. Bahkan pada 2023 ini, Pemerintah mematok target penyaluran KUR yang naik menjadi Rp 470 triliun dan kemudian pada 2024 diestimasi menjadi Rp 585 triliun.

Merujuk data Kementerian Koordinator Perekonomian RI, ada 7,62 juta total debitur yang diberikan KUR sepanjang 2022. Dari jumlah tersebut terbagi empat kategori: KUR Mikro 66,41 persen, KUR Kecil 31,84 persen, KUR Super Mikro sebesar 1,74 persen, dan KUR Penempatan PMI di bawah 1 persen. Tentu, penyaluran kredit ini diarahkan, baik berupa bunga rendah, agunan yang tidak diwajibkan untuk plafon di bawah Rp 100 juta, dan kemudahan restrukturisasi yang diberikan oleh penyalur KUR.

Pertanyaan kemudian, bolehkah KUR ini tidak semata diarahkan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)? Berdasar pada kebijakan KUR penempatan PMI (TKI) yang dilansir sejak 2010, berarti KUR Profesi bisa diberi ruang kebijakan untuk dialokasikan pembiayaan dengan beberapa catatan tertentu.

Mengenal KUR

KUR diawali dengan terbitnya Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Pembiayaan disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Program ini didistribusikan melalui mekanisme lembaga keuangan, dengan pola penjaminan dan subsidi bunga.

Program KUR dimaksudkan memperkuat kapasitas permodalan usaha UMKM sehingga terlaksana kebijakan percepatan pemberdayaan UMKM serta pengembangan sektor riil. Penyaluran KUR, 100 persen berasal dari dana bank pelaksana. Pemerintah hanya memberikan penjaminan, sementara dananya berasal dari bank pelaksana. Oleh karena itu, UMKM wajib melunasi KUR yang diterima dari bank pelaksana dengan cara mencicilnya sesuai kesepakatan besaran bunga dan jangka waktu disepakati.

Pada perkembangannya, KUR berbentuk kredit murah dikembangkan pemerintah bagi kelompok masyarakat yang perlu permodalan. Pemerintah lewat jalur APBN-nya telah menjalankan struktur dengan pemerataan alokasi, stabilisasi dan distribusinya. Tujuannya agar bantuan modal ini dapat dinikmati masyarakat secara adil dan diterima dalam bentuk nyata.

Pembiayaan berupa KUR ini ternyata tidak hanya diper-

lukan oleh pelaku usaha, tapi oleh kelompok lain yang membutuhkan. Untuk itu, diluncurkan pula KUR bagi non pelaku UMKM yaitu bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI) pada 15 Desember 2010. Peluncuran KUR ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akses permodalan untuk memenuhi kebutuhan dana persiapan dan pelatihan calon TKI untuk dapat bekerja di luar negeri.

Sebelum adanya KUR TKI (PMI), calon TKI yang tidak memiliki dana persiapan dan tidak *bankable* terpaksa meminjam kepada pihak ketiga (lembaga keuangan dan non-lembaga keuangan) dengan tingkat suku bunga tinggi. Kemudian KUR ini, berkembang menjadi KUR TKI yang diperuntukkan bagi calon TKI atau TKI yang sudah selesai bekerja di luar negeri (purna TKI). Dalam menyelamatkan para pekerja migran dari pihak ketiga, terutama rentenir, bukanlah pekerjaan mudah.

KUR TKI pada awalnya memiliki plafon Rp 25 juta dan sejak 2022, pemerintah memberikan plafon KUR, yaitu Rp 100 juta. Ketentuan tersebut tercatat dalam Permenko Perekonomian No. 1/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 2/2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Covid-19.

Kebijakan itu diambil untuk menyelamatkan PMI dari rentenir yang mematok pembiayaan modal kerja dengan bunga mencekik. Permenko itu memperbaiki skema penyaluran KUR untuk PMI demi meningkatkan dan mempermudah penyaluran KUR dengan bunga ringan dan wajar.

Dengan adanya skema KUR TKI, para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diharapkan tidak lagi terjebak utang berbunga tinggi atau menjual aset-aset mereka untuk dapat bekerja di luar negeri. Kendati, penyaluran KUR kepada CPMI masih menjadi masalah tersendiri, terutama dari sisi

realisasi yang masih sangat minim.

KUR Profesi

Dalam akses keuangan mikro atau golongan *non-bankable*, maka kegagalan pasar kredit dipecahkan oleh munculnya lembaga keuangan tradisional. Misal arisan, simpan-pinjam antar kerabat/anggota/keluarga, koperasi pegawai, ataupun dana santunan musibah. Pola operasionalnya berbasis moralitas, seperti norma kekerabatan, saling percaya, norma resiprositas, dan sanksi sosial.

Karena itu, perlu sinergi kelembagaan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Program KUR dinilai dapat memperluas jangkauan kredit, menjaga aspek komersial dari penyalur, menerapkan prinsip prudensial perbankan, dan dapat memberdayakan fungsi lain dari masyarakat berupa penguatan komunitas. Penguatan komunitas pada kredit mikro dan potensi dilakukan pada komunitas tenaga pengajar/tenaga kesehatan misalnya, menjadi faktor penting.

Kegiatan ekonomi pada komunitas dicirikan oleh kekuatan pengaruh non-ekonomi, seperti kekerabatan, kegyuban, dan sanksi sosial. Penyaluran KUR pada komunitas, misal seperti KUR TKI, akan memperluas modal sosial (*social capital*) meminjam istilah Francis Fukuyama, dalam *Social Capital and Civil Society* (1999) menjadi terejawantah dalam kegiatan pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Komunitas yang potensial digarap adalah asosiasi berbasis profesi, ormas berbasis keagamaan, dan kelompok swadaya masyarakat.

Peran komunitas dan agen ini akan memecahkan masalah pada kelompok potensi penerima kredit yang enggan dimasuki bank. Kelompok yang enggan dimasuki bank memiliki 2 (dua) ciri yaitu ketiadaan informasi (*asymmetric information*) dan *moral hazard*.

Fakta mengonfirmasi bahwa skala usaha di Indonesia merujuk riset ITB-AD Jakarta (2022), lebih bercirikan pada usaha perorangan mengakibatkan pemerintah dan lembaga keuangan harus jeli memilah antara kredit produktif dan kredit konsumtif. Profesi yang memiliki asosiasi, level keterampilan atau keahlian, dan memiliki aturan yang jelas, merupakan pangsa pasar kredit produktif ataupun konsumtif. Produk yang ditawarkan adalah jasa keahlian.

Penyaluran KUR kepada profesi tertentu jelas tidak semata-mata dapat dilakukan melalui pendekatan bisnis semata. Pendekatan ekonomi kelembagaan dan kultural diperlukan untuk secara efektif menjalankan program dan menganalisis dampaknya. Hal ini akan berdimensi pada kompleksitas program KUR profesi yang memiliki dualisme profitabilitas dan peningkatan kualitas SDM.

Prinsip prudensial perbankan akan mengalami tantangan pada aspek administrasi, aspek *repayment capacity*, dan aspek agunan. Aspek administrasi menuntut keterlibatan regulator atau pembina (dhi Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, dan Pemda). Aspek agunan diperkirakan tidak selalu dapat dipenuhi oleh calon penerima KUR Profesi.

Aspek *repayment capacity* menuntut adanya kajian antara kenaikan kepangkatan atau kenaikan keahlian dengan potensi kenaikan penghasilan. Secara sempit, kenaikan kepangkatan dapat berdampak pada kenaikan gaji atau penghasilan rutin. Namun secara lebih luas, kenaikan kepangkatan atau keahlian memungkinkan adanya penghasilan di luar penghasilan rutin yang ada.

Kenaikan penghasilan ini tentunya harus dipadukan dengan jangka waktu sehingga ada kesesuaian antara kenaikan penghasilan dan *repayment* kepada bank. Kebijakan KUR kepada tenaga profesi sejatinya merupakan komplementer dari

kebijakan peningkatan keahlian berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)..

Dengan ihwal itu, demi pemerataan akses kredit murah bagi pelbagai lapisan masyarakat, maka KUR dapat dikembangkan untuk pembiayaan profesi sepanjang pekerjaan yang dibiayai merupakan kegiatan produktif dan dapat menjamin sustainabilitas pengembalian kredit. Dalam kaitan ini, profesi yang dimaksud disematkan pada pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus.

Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang tenaga pendidik (dosen dan guru), tenaga kesehatan (perawat, dokter, paramedis), pengacara (*lawyer*), tenaga keuangan, militer, dan lainnya. Seseorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu, disebut profesional (Azizah, 2022).

Kendati demikian, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya, sementara olah raga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi.

Profesi Pendidik dan Kesehatan

Perluasan skema KUR untuk profesi tenaga pendidik (dosen dan guru) dan kesehatan misalnya, selainya menjadi bagian dari KUR. Tentu, ihwal tersebut membutuhkan revisi atau perubahan terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) dan subsidi bunga. Jika ihwal itu dilakukan di luar KUR maka alokasi APBN untuk IJP dan subsidi bunga menjadi tidak ada landasannya dalam

aturan-aturan APBN beserta turunanya.

Dalam konteks KUR profesi ini, untuk profesi tenaga kesehatan, merujuk data Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2022), jumlah tenaga medis atau dokter di Indonesia mencapai 173.779 orang pada 2021. Jumlah tersebut tergerak 39,64 persen dari tahun sebelumnya sebesar 124.449 orang. Dari jumlah tersebut, tenaga medis paling banyak merupakan dokter umum, yakni 103.771 orang. Jumlah ini naik 52,70 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 67.916 orang.

Sebanyak 41.891 tenaga medis merupakan dokter spesialis. Jumlah itu naik 9,09 persen dari tahun 2020 yang sebesar 38.400 orang. Ada pula dokter gigi sebanyak 23.934 orang. Jumlahnya juga meningkat 53,53 persen dari tahun sebelumnya yang sebanyak 15.588 orang. Jumlah dokter gigi spesialis sebesar 3.243 orang, Angkanya meningkat 27,43 persen dari 2020 yang sebesar 2.545 orang. Dokter sub-spesialis dengan kompetensi tambahan lainnya tercatat sebanyak 685 orang. Kemudian, dokter sub-spesialis dasar sebanyak 311 orang. Sedangkan, dokter sub-spesialis dengan kompetensi tambahan penunjang menjadi yang paling sedikit. Jumlahnya tercatat hanya empat orang di seluruh Indonesia

Merujuk kembali data Kementerian Kesehatan RI (2022), kebutuhan dokter di Indonesia masih di bawah standar yang ditetapkan *World Health Organization* (WHO), yakni 1 dokter per 1.000 penduduk. Jumlah dokter yang dibutuhkan di Indonesia sekitar 270.000, sementara 2021 sebanyak 140 ribu. Artinya, masih ada kekurangan dokter sebanyak 130.000.

Pada 2021, jumlah lulusan dokter di Indonesia hanya 12.000 orang per tahun. Dengan demikian, jika tidak ada perubahan signifikan, kekurangan dokter itu baru bisa dicapai dalam waktu 10 tahun mendatang. Untuk menghindari kondisi tersebut, Kemenkes mengadakan kerja sama dengan Kemen-

dikbudristek RI demi mengakselerasi pemenuhan kebutuhan dokter.

Kolaborasi itu diresmikan lewat penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peningkatan Kuota Penerimaan Program Sarjana Kedokteran, Program Dokter Spesialis, dan Penambahan Program Studi Dokter Spesialis melalui Sistem Kesehatan Akademik.

Salah satu strategi yang disepakati dalam implementasi sistem ini, di antaranya peningkatan kuota penerimaan mahasiswa program sarjana kedokteran dan dokter spesialis dan penambahan prodi dokter spesialis, sesuai prioritas kebutuhan dari Kemenkes. Ini adalah prinsip dasar perubahan transformasi ini.

SKB itu juga menyatakan berkomitmen mempercepat pemenuhan kebutuhan dosen di rumah sakit pendidikan melalui beberapa inisiatif, seperti pengusulan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) bidang Kedokteran, pemberian penugasan dan bimbingan teknis untuk perguruan tinggi, alokasi beasiswa LPDP, penguatan sistem seleksi mahasiswa, serta penjaminan mutu lulusan kedokteran melalui uji kompetensi.

Kemudian untuk Kemendikbud Ristek RI, penerima beasiswa pendidikan Indonesia 2021, merujuk data sebanyak 2.174 terdiri dari calon guru, guru, calon dosen, dosen, pelaku budaya, siswa, dan mahasiswa berprestasi. Beasiswa gelar D4-S1 diberikan kepada 373 penerima dari calon guru dan guru mata pelajaran produktif pada SMK, pelaku budaya, dan siswa atau mahasiswa berprestasi.

Beasiswa gelar S3 diberikan pada 1.467 penerima yang berasal dari dosen perguruan tinggi akademik dan vokasi, guru dan tenaga kependidikan serta pelaku budaya. Bahkan, belum ditemukan kasus guru berutang untuk pendidikan lanjutan. Yang ditemukan adalah guru terlilit hutang pinjol atau utang

lainnya.

Selanjutnya, tercatat dari 2012 hingga 2021 dana pendidikan yang dikeluarkan beasiswa pemerintah melalui LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) sebesar Rp 14,9 triliun kepada 29.872 orang. Jumlah penerima beasiswa LPDP kian ditingkatkan. Penerima LPDP pada 2022 ditingkatkan mencapai 3.735 dibandingkan pada 2021 sebesar 2.179 penerima.

Selain itu, Kemendikbudristek melalui Ditjen Pendidikan Tinggi juga membuka pendaftaran Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). PMDSU merupakan skema beasiswa percepatan studi pascasarjana program magister sekaligus doktor dalam kurun waktu 4 tahun yang akan dibimbing oleh promotor handal di bidangnya.

Mengingat jumlah serapan yang menerima beasiswa dari pemerintah untuk profesi pendidik dan tenaga medis (kesehatan) yang masih sangat rendah, sementara tuntutan peningkatan kualitas dan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan formal semakin meningkat. Maka tidak aneh, jika tenaga profesi itu sangat banyak mengakses pembiayaan melalui lembaga keuangan, misalnya melalui perbankan. Selain dengan penuh keterbatasan, akses bantuan atau beasiswa dari lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan di mana mereka bekerja.

Berdasar pada paparan di atas terkait KUR tenaga profesi, terutama untuk profesi pendidik dan nakes/medis, beberapa rekomendasi diusulkan; *pertama*, perlunya dukungan subsidi APBN berupa pembiayaan bagi profesi guru, dosen, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kompetensi dan keahliannya secara berkelanjutan.

Kedua, perlunya peraturan pemerintah yang dapat mendorong lembaga keuangan BUMN dan swasta untuk dapat

berpartisipasi dalam pembiayaan yang terjangkau bagi ketiga profesi tersebut di atas. *Ketiga*, perlunya peraturan pemerintah yang dapat dengan cepat diimplementasikan, yakni melalui perluasan penerima program kredit yang sudah diakomodir dalam APBN. *Last but not least*, perlunya program pemerintah dalam upaya dukungan pembiayaan yang terjangkau dan dapat dilaksanakan segera. Ihwal ini mengingat dukungan program akan memerlukan alokasi dana dari APBN yaitu perluasan penerima KUR.

**Dimuat Harian Media Indonesia,
1 Maret 2023**

KUR KHUSUS, ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK KULIAH

Tertarik mengkritisi tulisan Amich Alhumami, yang menyoroti kasus gagal bayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejumlah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (Kompas, 6/3/2024). Ihwal penyebabnya, dibolehkannya pinjaman daring berbunga kepada mahasiswa untuk mangantisipasi gagal bayar UKT, yang kemudian difasilitasi oleh pimpinan ITB melalui kerjasama dengan penyedia jasa keuangan, Danacita, yang bergerak di sektor finansial.

Sayang sekali, tulisan Amich hanya mendedahkan aspek teoritik tentang kebijakan ekonomi publik, terkait public goods dan private goods terhadap status Perguruan Tinggi (PT). Tampaknya, ia kurang memberi solusi terkait sumber pembiayaan UKT jika mahasiswa mengalami gagal bayar. Bahkan, teori yang disodorkan pun, seolah menjustifikasi, bahwa PT memiliki otoritas menaikkan UKT, apalagi jika berkaitan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang lebih menekankan private goods.

Meminjam data BPS (Desember 2023), Angka Parti-

sipasi Kasar (APK) PT dalam 5 (lima) tahun terakhir masih disekitar angka 30 persen. Pada 2023, bertengger 31,45 persen. APK PT merupakan nisbah antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang PT (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan PT (umur 19-23 tahun). Kisaran APK ini untuk skala Asean, Indonesia sedikit lebih baik dari Vietnam, Myanmar, Timor Leste, Kamboja, dan Laos.

Dalam mendongkrak peningkatan APK, salah satu variabel penting diperhatikan adalah aspek pembiayaan UKT. Semakin tingginya biaya pendidikan tinggi, beriringan rendahnya kesadaran pendidikan dan daya beli masyarakat yang masih rendah, tentu pemerintah akan selalu kedodoran jika menyubsidi langsung biaya pendidikan tinggi, karena anggarannya sangat limitatif. Oleh karena itu, perlunya perluasan alternatif sumber pembiayaan untuk mahasiswa agar mereka tidak terjebak pada pinjaman daring berbunga tinggi.

Akses KUR

Salah satu sumber pembiayaan paling murah untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat bawah, selama ini, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tentunya, Program KUR, dimaksudkan memperkuat kapasitas permodalan usaha UMKM sehingga terlaksana kebijakan percepatan pemberdayaan UMKM dan pengembangan sektor riil. Penyaluran KUR, 100 persen berasal dari dana bank pelaksana. Pemerintah hanya memberikan penjaminan, sementara dananya berasal dari bank pelaksana. Oleh karena itu, UMKM wajib melunasi KUR yang diterima dari bank pelaksana dengan cara mencicilnya sesuai kesepakatan besaran bunga dan jangka waktu disepakati.

Skema pembiayaan KUR ini, ternyata tidak hanya diperlukan oleh pelaku usaha, tapi oleh kelompok lain yang membutuhkan. Untuk itu, diluncurkan pula KUR bagi nonpelaku UMKM, yaitu bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI) pada 15 Desember 2010. Peluncuran KUR ini dilatari kebutuhan akses permodalan untuk memenuhi kebutuhan dana persiapan dan pelatihan calon TKI untuk dapat bekerja di luar negeri.

Sebelum adanya KUR TKI (PMI), calon TKI yang tidak memiliki dana persiapan dan tidak *bankable* terpaksa meminjam kepada pihak ketiga (lembaga keuangan dan non-lembaga keuangan) dengan tingkat suku bunga komersil. Kemudian KUR ini, berkembang menjadi KUR TKI yang diperuntukkan bagi calon TKI atau TKI yang sudah selesai bekerja di luar negeri (purna TKI). Dalam menyelamatkan para pekerja migran dari pihak ketiga, terutama rentenir, bukanlah pekerjaan mudah.

KUR TKI pada awalnya memiliki plafon Rp 25 juta dan sejak 2022, pemerintah memberikan plafon KUR, yaitu Rp 100 juta. Ketentuan tersebut tercatat dalam Permenko Perekonomian No. 1/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 2/2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Covid-19.

Kebijakan itu diambil, merujuk riset Aji Erlangga dkk dalam *Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Tenaga Profesi Pendidik dan Kesehatan* (2022), untuk menyelamatkan PMI dari rentenir yang mematok pembiayaan modal kerja dengan bunga mencekik. Permenko itu merevisi skema penyaluran KUR untuk PMI demi meningkatkan dan mempermudah penyaluran KUR dengan bunga ringan dan wajar.

Adanya skema KUR TKI, para Calon Pekerja Migran

Indonesia (CPMI) diharapkan tidak lagi terjebak utang berbunga tinggi atau menjual aset-aset mereka untuk dapat bekerja di luar negeri. Kendati penyaluran KUR kepada CPMI masih menjadi masalah tersendiri, terutama dari sisi realisasi yang masih sangat minim.

KUR Mahasiswa

Pertanyaan kemudian, bolehkah KUR ini tidak semata diarahkan untuk UMKM? Berdasar pada kebijakan KUR penempatan PMI (TKI) yang dilansir sejak 2010, berarti KUR khusus mahasiswa bisa diberi ruang kebijakan untuk dialokasikan pembiayaan (*student loan*) dengan beberapa catatan tertentu. Selanjutnya, merujuk data suboptimalnya penyaluran anggaran KUR UMKM dan TKI, maka perlu perluasan basis sasaran (cakupan).

Mengkonfirmasi data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2023, tercatat mengalami penurunan. Total jenderal, realisasi penyaluran KUR hanya mencapai Rp 255,8 triliun dari target sebesar Rp 297 triliun, penerima manfaat 4,57 juta debitur. Di potret dari segi penggunaan KUR, sebanyak 93 persen dialokasikan modal kerja, 6 persen digunakan investasi, dan 1 persen kebutuhan lainnya, seperti renovasi rumah, pembelian kendaraan, dan keperluan lainnya.

Bahkan, pada medio 2023, kelesuan penyaluran KUR berakibat pada pengurangan target. Pemerintah, yang sebelumnya menetapkan target Rp 450 triliun, akhirnya merevisi target menjadi lebih rendah. Anehnya, realisasi penyaluran KUR hingga ujung 2023, tetap di bawah target. Memang, pemerintah pada September 2023, melansir Keputusan Menteri Keuangan Nomor 317/2023 terkait subsidi bunga atau margin KUR yang ditetapkan.

Ihwal itu terkait untuk mengatasi kelesuan penyaluran

KUR, sehingga pemerintah memperluas cakupan KUR. Dalam keputusan itu, subsidi bunga atau margin untuk KUR disusun secara bertingkat. Kendati demikian, realisasi penyaluran KUR tetap tidak mengalami banyak perubahan.

Dalam kaitan itu, merujuk beberapa skema *student loan* di beberapa Negara, skema pembiayaannya beragam, setidaknya Negara melakukan *affirmative action* dalam bentuk subsidi di luar skema beasiswa. Di Eropa, dikenal adanya skema *student loan overseas zone*, *federal stafford loans*, *perkins loans*, *parent plus loans*, *private student loans*, *intra-family loans* dan lainnya. Pada kasus *federal stafford loans* misalnya, skemanya tergantung lamanya mahasiswa kuliah. Pembiayaan jenis ini, jumlah pinjaman yang disetujui akan berbeda antara mahasiswa baru dan mahasiswa tahun lama dengan subsidi bunga.

Tatkala pertemuan dengan pimpinan Bank Umum di Istana Negara, Kamis (15/3/2018), Presiden Jokowi juga memberi pekerjaan rumah terkait *student loan* ini. Jokowi heran, perbankan Indonesia tidak memiliki produk kredit pendidikan. Padahal, nilai nominal *outstanding* atau realisasi pembiayaan pendidikan di Amerika misalnya, telah melampaui total *outstanding* pinjaman kartu kredit.

Karena itu, skema KUR sejatinya perlu diperluas sarannya agar alokasi anggaran optimal terserap. Pembiayaan mahasiswa (*student loan*) melalui kebijakan KUR khusus, perlu dipertimbangkan, tentu dengan catatan, *Pertama*, perlunya jaminan (penjaminan), bunga subsidi, margin, dan fleksibilitas tenor. Alokasi *student loan* ini bisa langsung diterima oleh Perguruan Tinggi (PT) bersangkutan, sehingga perlu kerjasama antara pihak PT, perbankan (lembaga keuangan), dan orang tua/wali mahasiswa.

Kedua, perlunya peraturan pemerintah yang dapat mendorong lembaga keuangan BUMN dan swasta untuk dapat

berpartisipasi dalam pembiayaan yang terjangkau bagi mahasiswa. *Ketiga*, perlunya peraturan pemerintah yang dapat dengan cepat diimplementasikan, yakni melalui perluasan penerima program kredit yang sudah diakomodir dalam APBN.

KOMPAS,
8 April 2024

POTRET EKONOMI RAMADHAN

Pada Rabu (30/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau sejumlah pasar di beberapa wilayah Jawa Tengah. Kepala Negara ingin memastikan ketersediaan bahan pokok, terutama minyak goreng (*Media Indonesia*, 31/3).

Kemudian, beliau meminta jajarannya untuk mengendalikan harga menjelang Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2022. Galibnya, harga selalu naik di setiap momentum bulan suci Ramadhan, tidak boleh dibiarkan terlalu tinggi dan harus terjangkau oleh masyarakat.

Berbeda dengan dua kali Ramadhan sebelumnya (2020 dan 2021), pada Ramadhan 2022 kali ini, aktivitas ekonomi nasional mulai menggeliat dan menghadapi 3 (tiga) hal. Pertama, tingkat paparan pandemi Covid-19 semakin jauh melandai, yang diikuti tingkat vaksinasi nasional makin baik. Momentum ini, sejatinya menjadi peluang dalam mengakselerasi proses pemulihan ekonomi.

Kedua, sejak akhir 2021 dan awal 2022, dinamika ekonomi dunia berhadapan dengan kenaikan sejumlah harga komoditas primer, disertai gejala kenaikan suku bunga di beberapa

negara. Ihwal itu memantik kenaikan inflasi disejumlah negara maju, yang diiringi penguatan daya beli (konsumsi).

Ketiga, sejak 24 Februari 2022, invansi Rusia terhadap Ukraina telah mengubah lanskap proses pemulihan ekonomi dunia. Tingkat inflasi di Amerika Serikat, pada Februari 2022 atau sebelum invansi mulai terdongkrak tinggi ke level 7,9 persen secara tahunan. Ini persentase tertinggi sejak 40 tahun lalu. Demikian pula Inggris, mencapai 5,5 persen atau tertinggi sejak Maret 1992. Jerman mencatat 5,1% tertinggi dalam 30 tahun, Italia 5,3 persen, dan Prancis 3,3 persen.

Roller Coaster Ekonomi

Pada triwulan pertama 2022 (Januari–Maret), tren pemulihan ekonomi dunia terlihat makin nyata. Demikian pula ekonomi nasional. Sejak akhir 2021, pelbagai estimasi telah menjustifikasi tren itu, kemudian fakta-fakta geliat ekonomi awal tahun 2022 sudah mengamininya.

Bahkan, berdasar tren kurva kasus paparan pandemi Covid-19 terlihat terus melandai. Indikator-indikator ekonomi terekspresikan pada capaian positif pelbagai *leading indicator* di tanah air, misalnya, *pertama*, neraca perdagangan, mengalami surplus rentang 18 bulan terakhir (2021), sebesar US\$35 miliar.

Kedua, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Desember 2021 tercatat pada level 53,5 persen. Besaran ini melanjutkan tren ekspansif bertalian penguatan aktivitas ekspor produk Indonesia, terutama produk ekstraktif dan komoditas primer (Batubara, CPO, Nikel, Aluminiun, dan lainnya).

Ketiga, merujuk Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan tertekan menjadi 9,71 persen pada September 2021. Demikian juga, angka pengangguran terbuka berha-

sil di tekan dikisaran 6,5 persen.

Secara global pun, laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2022, menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9 persen pada 2021. Sedangkan perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4 persen pada 2022 atau turun -0,5 persen dibandingkan WEO Oktober 2021 dan 3,8 persen pada 2023.

Sementara di kawasan ASEAN-5, pertumbuhan ekonomi diestimasi berada dalam tren meningkat. Dalam rentang 2021-2023, Indonesia diprediksi bertumbuh kuat sebesar 3,3 persen, 5,6 persen, dan 6,0 persen, sedangkan Malaysia 3,5 persen, 5,7 persen, dan 5,7 persen. Dalam periode yang sama, pertumbuhan PDB Thailand akan berada pada 1,3 persen, 4,1 persen, 4,7 persen, sedangkan Filipina 4,6 persen, 6,3 persen, dan 4,9 persen.

Geliat ekonomi pada triwulan pertama 2022 itu, tampaknya agak sulit berlanjut ibarat permainan *roller coaster*. Hal ini setidaknya disandera oleh 2 (dua) hal, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Hambatan eksternal, setidaknya terkait *pertama*, kekhawatiran penyebaran varian Covid-19 yang belum tuntas dan melahirkan ketimpangan antarnegara, antarsektor, dan antarpendapatan. *Kedua*, Inflasi ini terus membumbung tinggi seiring menanjaknya harga minyak mentah global yang telah mendekati angka US\$120 per barrel.

Ihwal ini kian diperparah jika negara-negara Barat kompak mengembargo minyak mentah dan gas dari Rusia, sebagaimana yang telah dilakukan Amerika Serikat dan Inggris.

Pada hal, mengonfirmasi data International Energy Agency (IEA), sampai Januari 2022, Rusia merupakan produsen minyak terbesar ketiga di bawah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Rusia juga tercatat sebagai eksportir minyak ter-

besar dunia, dengan kapasitas pasokan sekitar 5 juta barel per hari atau 12 persen dari total perdagangan global. Sebanyak 60 persen minyak Rusia diekspor ke Eropa dan 20 persen ke China.

Kemudian akan makin runyam, terkait masalah jalur distribusi pasokan barang dunia. Tentu, biaya logistik naik, karena jalur maritim di Laut Hitam (*black sea*), otomatis terganggu.

Akibatnya, Indeks Pengiriman Kontainer Global (GCFI) pun mulai merangkak naik. Malah sebelum invasi pun, riset *Supply Chain Indonesia* (SCI) telah memprediksi, tarif pengangkutan kontainer akan terus meningkat hingga 80 persen. Hal itu dipicu rencana pemberlakuan sistem *floating booking space* khusus untuk pengiriman kontainer.

Konsekuensinya, memantik inflasi dan gangguan pasokan, maka selanjutnya pelambatan pertumbuhan ekonomi global akan nyata. Padahal sebelumnya, Bank Dunia pada akhir 2021, sangat optimis mengestimasi, pertumbuhan ekonomi 2022 akan mencapai 5,5 persen usai ganasnya pukulan pandemi Covid-19.

Terkait hambatan internal, terlihat pada rendahnya daya saing, *ekonomi biaya tinggi, masih besarnya pungutan resmi/ tidak resmi, kebocoran anggaran negara, ekonomi rente, dan seterusnya. Hambatan ini selalu mengganggu proses pemulihan ekonomi tersebut, sehingga berdampak pada sulitnya perekonomian Indonesia keluar dalam jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).*

Situasi ini terkonfirmasi, ekonomi Indonesia sulit naik ke status negara dengan pendapatan tinggi. Tersandera dalam angka pendapatan per kapita di bawah US\$3.996 per tahun. Selain itu, juga berdampak pada naiknya angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR).

Angka ICOR Indonesia masih bertengger tinggi mendekati 7 persen, sementara rerata negara Asean hanya 3,5 persen.

Tingginya angka ini mengirim pesan, masih rendahnya produktivitas, rendahnya daya saing, inefisiensi, dan banyaknya biaya siluman yang menghambat mesin birokrasi ekonomi.

Ekonomi Ramadhan

Beranjak pada konstelasi ekonomi global dan nasional seperti itu, tentu akan terus memengaruhi aktivitas pola ekonomi pada bulan suci Ramadhan ini. Paling tidak, *Pertama*, terus naiknya harga. Pemantik utama inflasi saat ini dipicu *demand-pull inflation* (inflasi tarikan permintaan) dan *cost-push inflation* (inflasi dorongan biaya) akan bertemu mendongrak harga, sehingga disebut *bottleneck inflation*. Ihwal ini makin menguatkan, karena tingkat mobilitas penduduk selama Ramadhan hingga sesudah Idul Fitri 2022 akan meningkat tajam. Mobilitas ini dipicu persyarataan perjalanan antardaerah, antarpulau, dan antarnegara kian diperlonggar disertai tingkat pengeluaran konsumsi kurvanya makin naik.

Menanjaknya tingkat permintaan selama Ramadhan memacu peningkatan jumlah uang beredar. Jika jumlah uang beredar naik, secara otomatis harga juga akan mengalami kenaikan. Bahkan, data Bank Indonesia (BI) memproyeksikan, kebutuhan uang tunai pada periode Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2022 ini akan mengalami kenaikan dibanding periode sama pada 2021. Kebutuhan uang tunai sebesar Rp 174,3 triliun, naik 13,4 persen dari periode 2021. Ihwal ini juga akan diiringi pengeluaran alokasi pencairan Bansos (Bantuan Sosial) tunai kepada masyarakat rentan.

Selain itu, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% per 1 April 2022 menjadi komponen lain yang akan memantik harga. Menurut simulasi, kenaikan itu berpotensi berkontribusi 0,3% hingga 0,35% pada April 2022 dari inflasi Maret 2022 sebesar 0,66% mtm.

Sejak invasi Rusia, *cost-push inflation* makin nyata. Asumsi makro harga minyak US\$63 per barel yang dipatok APBN 2022, telah mendorong terkereknya harga minyak dunia menjadi di atas US\$100 per barrel. Indonesia merupakan net importir minyak mentah, di mana produksi minyak mentah hanya 700.000 barel per hari (bph). Sementara, konsumsinya 1,4 juta bph hingga 1,5 juta bph. Defisit minyak 500.000 barel, tentu mengandalkan impor.

Di sisi pengeluaran, memberikan tekanan pada APBN 2022. Dengan target defisit APBN 4,85 persen, alokasi anggaran subsidi energi Rp 134,02 triliun, terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 kg sebesar Rp 77,54 triliun serta subsidi listrik Rp 56,47 triliun.

Meroketnya harga minyak dan gas ini akan terus memantik kenaikan harga pada bulan Ramadhan dan sesudahnya. Mengonfirmasi riset Maybank dalam IHK (Indeks Harga Konsumen), bobot energi menyumbang 10–18 persen: Indonesia (17,5 persen), Filipina (14,8 persen), Malaysia (13,7 persen), dan Thailand (12 persen) (Adityaswara, 2022).

Merujuk data *S&P Global Commodity Insights (2/2)*, Rusia telah melarang ekspor amonium nitrat (AN), bahan dasar pembuatan pupuk hingga 1 April 2022. Tentu, ini bakal memantik kenaikan harga pupuk. Sebanyak 15,75 persen pupuk impor Indonesia dari Rusia. Jika hambatan amonium nitrat dan pupuk di Rusia berlangsung lama, harga pupuk subsidi akan melangit, memengaruhi biaya pertanian.

Di lain sisi, konferensi Food & Agriculture Organization (FAO) di Roma, Italia, pada 10 - 11 Maret 2022, juga mengestimasi skenario jangka pendek (2022-2023), harga pangan dan pakan internasional akan meningkat 8-22 persen. Harga gandum naik 21,5 persen, jagung naik 19,5 persen, biji-bijian, terutama bunga matahari naik 17,9 persen dan berakibat naik-

nya minyak nabati lain sebagai substitusi.

Implikasi dari situasi di atas, ekonomi dunia akan dibayangi dengan gejala stagflasi. Merujuk Iain MacLeod, *United Kingdom Chancellor of the Exchequer*, dalam pidatonya di parlemen pada 1965, stagflasi merupakan varian dari konjungtor ekonomi yang setiap rentang waktu tertentu menghantui aktivitas ekonomi makro. Di saat inflasi merangkak naik, kemudian diiringi pertumbuhan ekonomi nasional yang masih *slow down* (bergerak turun), stagflasi mulai membayangi. Ihwal ini kian mengkhawatirkan jika disertai angka pengangguran tinggi.

Selain itu, makin meningkatnya alokasi pengeluaran konsumsi selama bulan Ramadhan, menandakan daya beli masyarakat mulai pulih. Pemulihan terlihat pada level kelas menengah-atas yang selama pandemi Covid-19 ini menahan atau menyimpannya dananya dipelbagai instrumen investasi dan tabungan. Akibatnya, industri Ramadhan akan semakin semarak

Kondisi ini memancing penetrasi industri dan pasar untuk menyelinap masuk ke ruang-ruang semarak Ramadhan. Bahkan, galibnya pada tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19, pemilik modal (produsen dan pemasok) selalu “membajak” Ramadhan dari sudut pandang industri kapitalistik dan meresponsnya sebagai *business opportunity*.

Tentu, dengan mudahnya para pemilik modal dapat memanfaatkan ruang Ramadhan untuk meraih keuntungan maksimal dari sisi *supply side*. Di sudut lain, *demand side* selama bulan Ramadhan tentu naik akibat kebutuhan (permintaan) yang tinggi untuk bahan pokok, jasa, dan produk-produk strategis lainnya. Ihwal ini dijustifikasi dengan mobilitas penduduk makin tinggi. Naiknya permintaan masyarakat, tentu menjadi peluang kegiatan industri dan pasar pada bulan Ramadhan ini

akan tetap terjebak dalam pola selebrasi.

Di sinilah seorang ekonom klasik, John Baptiste Say (1767 – 1832) dalam bukunya *Traite d'Economie Politique* (1903), menyebutnya *supply creates its own demand*. Namun sayang sekali, para ekonom klasik itu tidak pernah menyinggung pasar distortif yang penuh *moral hazard* dalam penguasaan rantai pasokan dan distribusi oleh pihak tertentu dalam mendeterminasi harga di tingkat *supply side*.

Dalam bulan Ramadhan itulah, betul-betul menjadi ”lahan basah” yang sangat menggiurkan bagi pemilik modal, terutama pelaku industri besar. Tentu, pelaku industri mengeluarkan miliaran, bahkan triliunan juta rupiah biaya iklan untuk menghipnotis konsumen. Untuk menguatkan perannya sebagai pelaku industri Ramadhan, maka para pelaku industri dan media semakin tampil “islami”, mulai dari simbol berpakaian hingga simbol-simbol kalimat *marketing*, yang terasa lebih spritualistik.

Oleh karena itu, di tengah *roller coaster*-nya proses pemulihan ekonomi nasional, substansi Ramadhan harus kembali diluruskan. Substansi puasa adalah jihad untuk melepaskan diri dari pelbagai basil (bakteri) dunia yang kerap mengontaminasi eksistensi kefitrian manusia. Karena itu, setiap Ramadhan sejatinya dijadikan momen simbolis agar pelbagai jenis basil itu harus dienyahkan. Karena itu, sifat-sifat materialistik harus diminimalisir dan lebih mengabdikan pada lakon eskatologis, demi kesucian ibadah puasa.

**Media Indonesia,
6 April 2022**

- 16 -

POTRET EKONOMI KABUPATEN TANGERANG

Catatan untuk Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
2018 – 2023

Saya diundang pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang menjadi salah satu Panelis dalam Pendalaman Visi-Misi dan Program Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang. Dalam dua kali acara pendalaman, baik di stasiun Metro TV (7/5) maupun *INews* TV (22/6), saya mengonsentrasikan diri menanggapi bidang ekonomi dan pembangunan.

Dalam rangka menghadapi Pilkada, Rabu 27 Jun 2018, saya mencoba memberikan catatan kritis agar warga Kabupaten Tangerang dapat mendapatkan pemahaman tentang bagaimana program satu pasangan calon (paslon) ini dalam mengelola ekonomi kabupaten Tangerang dalam lima tahun ke depan.

Dalam kaitan misi Paslon, beberapa ihwal yang perlu saya respon. **Pertama**, berkaitan misi peningkatan pemerataan pembangunan di semua wilayah berbasis rencana tata ruang

dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat. Dalam faktanya, penanganan tata ruang pembangunan pantai Utara kabupaten Tangerang, Pemda kabupaten Tangerang telah menyetujui reklamasi pantai utara dengan mengundang investor yang punya reputasi internasional yaitu Tangerang Internasional City. Luasannya hingga 7.500 hektar.

Selain itu, Pemda juga menyetujui rencana Mega Proyek PT Kukuh Mandiri Lestari dan Agung Sedayu Grup yang akan membangun kawasan pariwisata dan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK 2), yang akan menyulap lahan 1000 hektar sebagai kawasan prestisius yang akan mendongkrak PAD. Bahkan akan ada enam pulau baru yang akan direklamasi.

Tentu, rencana ini perlu didudukkan masalahnya, karena persoalan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan kajian akademisnya belum dibuka ke publik. Walaupun Paslon bupati dan wakil bupati berkilah bahwa program ini adalah otoritas pusat, bukan Pemda. Padahal, apapun yang terjadi dalam otoritas di daerahnya, menjadi tanggungjawab bupati dan wakil bupati. Tentu, ihwal ini akan kontradiktif dengan program Paslon dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat masyarakat pantai utara.

Kedua, berkaitan program pemerataan dalam misi Paslon, terdapat data bahwa Indeks Ketimpangan atau Gini Rasio kabupaten Tangerang sebesar 0,38. Angka ini tentu sudah memasuki lampu kuning. Terlepas indeks gini rasio itu, Paslon belum transparan mengenai Indeks Rasio Penguasaan Lahan dan Penguasaan Aset. Saya agak yakin, rasio penguasaan lahan dan aset ini bisa di atas 0,70, karena di berbagai penjuru kawasan di kabupaten Tangerang secara kasat mata terlihat, lahan-lahan sudah dikuasai oleh pengembang raksasa, industri, properti, dan lainnya.

Maka, untuk mengurangi tensi kecemburuan sosial akibat

adanya penguasaan lahan raksasa, saya kira Pemda harus memediasi hubungan antara pemilik kawasan raksasa, penghuni kawasan mewah dengan masyarakat lokal. Tidak semata dalam bentuk *charity* (kedermawanan) dan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) tapi juga pemberdayaan yang tulus, merekatkan hubungan antar anak warga tanpa diskrimantif. Saat ini pemilik kawasan rakaasa itu, setidaknya dikyasai oleh PT Sinarmas Land, PT Lippo Karawaci Tbk, PT Alam Sutera Realty, Ciputra Group, PT Summarecon Agung Tbk., hingga PT Jaya Real Property Tbk.

Ketiga, dalam konteks kebijakan fiskal, terlihat postur APBD 2018, yang telah dibahas dan disetujui DPRD, terjadi penambahan anggaran APBD sehingga menjadi Rp 5,02 triliun atau naik 17,79% dari tahun sebelumnya. Komposisi PAD sebesar Rp 2,42 triliun, Dana Perimbangan Rp 2,04 triliun dan Pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 555,06 miliar. Dalam konteks rasio PAD terhadap pendapatan daerah masih di bawah rasio 50% artinya rasio sedang. Berarti kemandirian anggaran masih lemah. Yang menggelikan adalah ada 38% anggaran 2017 belum diserap. Bahkan pernah kena teguran dari Presiden.

Oleh karnea itu, perlu pengembangan sektor-sektor lain untuk meningkatkan PAD, misalnya, pariwisata, pertanian, perikanan dan usaha kecil menengah yang berbasis pada hasil pertanian/nelayan. Pemda juga dapat mengoptimalkan pengelolaan pajak dan retribusi yang telah menjadi kewenangan daerah seperti retribusi pengelolaan parkir. Di tingkat daerah juga perlu upaya untuk membangun mekanisme perizinan daerah yang memudahkan bagi perkembangan usaha kecil menengah dan sektor industri kecil daerah.

Keempat, dalam kaitan pendapatan perkapita kabupaten Tangerang, data BPS (2017) berbicara, hanya Rp 31,27 juta

atau sekitar Rp 2,6 juta per bulan. Angka ini sangat rendah. Sementara kota Cilegon sudah Rp 189,18 juta per tahun atau 6 (enam) kali lipat di atas kabupaten Tangerang. Ini berarti kabupaten Tangerang di bawah standar nasional pendapatan perkapitanya yang sudah mencapai Rp 45 juta atau US\$3.500 atau jauh lebih rendah dari pendapatan perkapita propinsi Banten yang sudah mencapai Rp 42 juta.

Maka, saya menyodorkan usulan perlu dilakukan, yakni, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan jenjang pendidikan, keterampilan (*soft skill* dan *hardskill*). Selain itu, meningkatkan upah minimum daerah. Kemudian, meningkatkan kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya alam, terutama di wilayah pantai utara. Selain itu, menyediakan lapangan pekerjaan, misalnya, merangsang masuknya investasi, dan lainnya.

Kelima, dalam konteks ketenagakerjaan, data berbicara bahwa komposisi Tenaga Kerja (TK) kabupaten Tangerang (2016), ada 66% sebagai buruh/karyawan, sementara hanya 15% yang berusaha sendiri. Sementara pengangguran naik menjadi 10,1% . Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) hanya 63,55%. Artinya, usia kerja yang bisa diserap hanya 63%, sementara yang tidak bisa diserap sangat besar yakni 37%.

Oleh karena itu, Pemda ke depan perlu melakukan langkah-langkah, a) mendorong pembangunan infrastruktur, melalui penyediaan anggaran melalui APBD dan swasta. Dalam jangka pendek, program ini menjadi lokomotif tercapainya kesempatan kerja, b) menumbuhkan investasi. Caranya, memperbaiki iklim investasi lewat penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana investasi.

Melalui penyederhanaan regulasi dan proses perizinan investasi pusat dan daerah, pengembangan layanan perizinan

terpadu, (c) percepatan penyelesaian masalah investasi, pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis, dan peningkatan kemudahan berusaha melalui berbagai paket kebijakan ekonomi. Saya kira pengembangan pariwisata pantai di Tangerang Utara akan menciptakan lapangan kerja lebih besar.

**Terbit: Tangsel Pos,
28 Juni 2018**

Tentang Penulis



Mukhaer Pakkanna. Lahir di Bantaeng (Sulawesi Selatan), 14 Januari 1969. Menamatkan pendidikan doktoral bidang ekonomi pembangunan di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta 2010 - 2023. Selain itu juga sebagai Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah, juga Tenaga Ahli (TA) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Peneliti Center for Information and Development Studies (CIDES)

Pernah menjadi Tenaga Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan di DPR RI 1999-2004 dan TA lepas di beberapa lembaga riset. Penulis lepas di beberapa media massa nasional (*Kompas, Media Indonesia, Republika, Bisnis Indonesia, Koran Sindo*, dan lainnya) dan telah menulis beberapa artikel di jurnal bereputasi internasional dan nasional, terutama bidang kajian lembaga keuangan mikro, ekonomi perempuan, ekonomi perdesaan, dan lainnya.

Telah menulis buku "Bara Di Maluku: Upaya Mencari Jalan Keluar", Penerbit: Yayasan Lukman Haruan Juli 2000; *Dinamika Ekonomi Minus Kesejahteraan*. Penerbit: CIDES Jakarta 2008, "Pengantar Bisnis untuk Mahasiswa". Penerbit STIAMI Jakarta dan Editor beberapa buku yang diterbitkan *Kompas* dan *Cidesindo*, misalnya "Muhammadiyah Menjemput Perubahan; Tafsir Baru tentang Sosial Budaya, Ekonomi dan

Politik' (Terbit: 2005); "Hatta dan Ekonomi Islam (Terbit: 2009); "Menggagas Sistem Infrastruktur Terpadu: Tinjauan Ekonomi (Terbit 2004), Angkasa Reformasi Terus Bergerak: Ke mana Sang Pelopor (Terbit: 2005); Mozaik Pembangunan, Kalimantan Timur dalam Berbagai Spektrum Pembangunan (Terbit: 2007), dan lainnya.

Indeks

A

Active Society Institute (AcSI) 17
Adi Sasono xx, 77, 79, 80
affirmative action xvii, 116, 145, 222
Afkar Aristoteles Mukhaer xix
agama Islam xvii, 116, 143, 154
Agung Sedayu Grup 234
air ix, xvi, 5, 21, 22, 24, 28, 34, 64, 65, 69, 74, 75, 77, 80, 85, 86, 87, 89, 102, 103, 104, 112, 124, 136, 139, 145, 146, 148, 149, 153, 156, 164, 166, 167, 172, 175, 177, 179, 188, 189, 190, 193, 195, 196, 201, 206, 225
ajaran Islam 10, 86, 141, 142
Ajaz 41
Aji Sofyan Effendi 49
akademisi ix
Alexander Adam Mukhaer xix
Alfamart 16, 17
Alfa Midi 17
Alim Markus 173
Alla 73
al-Qur`an 142, 144
amal usaha Muhammadiyah (AUM) 151
Amartya Sen 4, 32, 131, 150, 169
Amerika Serikat 21, 36, 65, 70, 91, 103, 199, 225, 226
anak-anak terlantar 66, 90, 107, 163
anak yatim xvii, 90, 115, 151, 162

analisis ekonomi politik xii
Anwar Abbas 163, 164, 169
APBD 235, 236
APBN 34, 74, 132, 209, 213, 214, 216, 217, 223, 229
Arifin 69
Aristoteles xix, 37
Artha Graha xii, 9
AS 21, 68, 91, 199, 200
AS-China 60
ASEAN 126, 226
Asia Tenggara 40, 41, 42
Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional (APPTI) 16
asuransi 91, 112
asuransi syariah 112
Auriga Nusantara 30, 123
Az-Zahra Einstenia Mukhaer xix

B

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 62
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 208
Badan Pusat Statistik 19, 45, 123, 225
Badan Usaha Milik Negara 31
Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) 32
Bambang S. Brodjonegoro 31, 46, 124
Bandit xiii, xx, 21, 22, 26
bangsa iii, xiv, xv, xvii, xviii, 20, 24, 32, 47, 48, 50, 57, 59,

- 61, 63, 64, 65, 66, 68, 71,
77, 79, 80, 84, 85, 94, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 107, 108, 111, 114,
116, 120, 124, 127, 145,
149, 152, 153, 160, 165,
178, 181, 184, 188, 194,
197, 204, 206
- Bank Dunia 15, 16, 41, 74, 125,
227
- Beasiswa Pendidikan Magister
Menuju Doktor untuk
Sarjana Unggul (PMDSU)
216
- Ben Anderson 96
- Berdikari 32
- Berdiri di Atas Kaki Sendiri (Ber-
dikari) 32
- Berggren 197, 200
- Betahita 30, 123
- Bhinneka Tunggal Ika 85, 97
- Bilal 164
- Biro Pembangunan Perdesaan 21,
199
- BMT xviii, 116, 151, 161, 185
- Bojonegoro 137
- BPN 16, 27
- BPS 10, 19, 40, 45, 69, 95, 123,
127, 156, 180, 184, 218,
225, 235
- brand China xiv, 59, 70, 93
- BTM xviii, 116, 151, 161, 185
- budaya xiv, 17, 24, 26, 60, 61, 63,
68, 70, 72, 78, 79, 94, 95,
96, 98, 102, 128, 135, 138,
139, 152, 158, 159, 185,
193, 198, 206, 207, 215
- budaya pertanian Subak 139
- Budi Waseso 5
- Buku Putih Ekonomi Pancasila
177
- Bulog 5, 12
- Bumi xvi, 80, 85, 136, 148
- Bumi Pertiwi 80
- BUMN xii, 9, 12, 31, 32, 121, 122,
185, 217, 223
- Bung Hatta xiii, xiv, xv, xvi, 7, 19,
20, 22, 29, 83, 88, 89, 90,
99, 100, 101, 115, 117, 118,
121, 136, 148, 149, 160,
162, 163, 164, 169, 199
- Bung Karno 32, 50, 63, 64, 68, 79,
88, 95, 100, 102, 149, 168,
191, 207
- Busyro Muqoddas 26
- ## C
- California 21, 200
- Capres-Cawapres xv, xx
- Cathy Frank M.D 57
- Center of Human and Economic
Development xix
- Chandra 73
- Chapra 87, 108, 114, 117
- CHED xix
- China xiv, 58, 59, 60, 70, 71, 92,
93, 94, 95, 128, 130, 156,
159, 160, 175, 194, 227
- Ciputra Group 235
- CNBC 68, 69
- Consumer News and Business
Channel 68
- Covid-19 46, 173, 174, 175, 210,
220, 224, 225, 226, 227, 230
- CPO x, 124, 175, 225
- Credit Suisse 15
- CSR (Corporate Social Respon-
sibility) 235
- cultuurstelsel 48, 49, 78

D

Daarul 'Ahdi wa Syahadah xv
daging sapi xii, xiii, 9, 10, 11, 69
dakwah komunitas 205
David McClelland 156
David Ricardo ix
Dawam Rahardjo v
daya beli rendah 11
Deardorff 12
Deddy Mizwar 62
Defisit transaksi berjalan Indone-
sia 68
Deklarasi Medan 42
Demokrasi xvi, 6, 86, 87, 88, 99,
117, 120, 136, 148, 149,
150, 160, 169
Demokrasi Parlemerter 6
Deng Xiaoping 159
Denny JA 177
Departemen Perdagangan RI 173
Departemen Pertanian (USDA)
21, 199
deradikalisme 24
Derajat Penghisapan Ekonomi
(DPE) 49
Desa Hurip Jaya 62
Devi Utami xix
diktum ix, 133
Direktorat Jenderal Pajak RI 47,
133
Direktur Outpatient Behavioral
Health Services 57
Dirjen Pajak 39
Dirut Perum Bulog 5
distorsi 11, 12, 40, 119, 193
Distorsi pasar 11
Diyah Hesti K xix
Djamaludin Ancok 25
DPR 7, 34, 44, 192, 237

DPRD 192, 235

Dubes Volker Berresheim 28

Duta Besar RI untuk Jerman 27

Dwifungsi xx, 4, 6

E

Economic Hitman (EHM) 26

ekonomi x, 116, 231

ekonomi iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x,

xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii,

xviii, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 35, 38, 40, 41,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,

59, 60, 61, 63, 64, 65, 66,

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,

74, 75, 77, 78, 79, 80, 83,

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,

92, 93, 94, 95, 96, 99, 100,

101, 102, 103, 104, 105,

106, 107, 108, 109, 110,

111, 112, 113, 114, 115,

116, 119, 120, 121, 122,

123, 124, 125, 127, 128,

129, 130, 131, 132, 133,

135, 136, 137, 138, 139,

140, 141, 145, 146, 147,

148, 149, 150, 151, 153,

154, 155, 156, 157, 158,

159, 160, 161, 162, 163,

164, 165, 168, 169, 171,

174, 177, 178, 179, 180,

181, 182, 183, 184, 185,

187, 188, 190, 191, 194,

197, 198, 199, 200, 201,

205, 206, 207, 211, 212,

218, 224, 225, 226, 227,

- 228, 230, 231, 233, 234, 237
- ekonomi Indonesia xv, 20, 33, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 67, 68, 69, 71, 79, 80, 95, 96, 108, 120, 122, 124, 130, 147, 156, 157, 161, 168, 169, 191, 227
- ekonomi Negara 88, 122, 149
- Ekonomi Pancasila xv, xx, 89, 90, 99, 118, 148, 150, 163, 170, 171, 177, 179, 207
- Ekonomi politik iii, viii, xi
- ekonomi rakyat xiv, xvi, 4, 14, 15, 49, 60, 61, 65, 67, 69, 70, 79, 80, 90, 103, 113, 114, 130, 136, 138, 148, 150, 162, 174, 183, 184, 234
- ekonomi syariah 108, 112, 113, 114
- Ekonomi Terjajah 49, 78
- ekspor-impor 41
- elit viii, ix, 4, 33, 48, 56, 58, 61, 65, 79, 95, 104, 105, 168, 191
- elitisme 113
- elit partai politik 4, 105
- Enste 46
- entitas Negara 120
- entrepreneurship xiv, 68, 70, 160
- era Reformasi 6, 98, 105
- Eropa 40, 55, 70, 78, 91, 92, 126, 179, 194, 197, 222, 227
- Esai-Esai Ekonomi Politik i, iii, v, xviii
- Exxon Mobil 137
- F**
- Fakir miskin 66, 107
- favoritisme 4, 25, 87, 194, 196, 198
- Federal Housing Administration (FHA) 91
- Felipe 53
- Ferry Yanthy Burhan xix
- Filipina 5, 16, 41, 226, 229
- filsuf 44
- fiskal 35, 74, 235
- Focus Group Discussion (FGD) 177
- Food & Agriculture Organization (FAO) 229
- Frans Magnis Suseno 26
- free fight liberalism vii, 25, 66, 90, 107, 162
- Freeport 137
- G**
- Galtung 54, 55, 178
- Ganjar Pranowo 132
- GAPMMI 69
- geopolitik global v
- Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDI) 206
- gerakan moderasi 24, 25, 31, 32
- Gerakan terorisme 15
- Gerhard Schroder 36
- Gini Ratio 16, 52, 180
- Giulio Tremonti 35
- Global Competitiveness Index 52, 123
- gotong royong 80, 104, 160, 179, 198
- Grup Lippo 62
- Grup Maspion 173
- Gubernur Jawa Tengah 132
- Gunnar Myrdal 47
- Gupta 40, 41
- GVC 125

H

Hadits 148
Haedar 23, 24, 84
Haedar Nashir 23, 84
Hak Guna Usaha 27, 193
Hans Kohn 166, 188
Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP
ke 44 180
Hasyim Muzadi 28
Henry Ford Hospital 57
HGU 27, 193
Hindia Belanda xiii, 19
hukum ix, xiii, 31, 34, 38, 44, 45,
47, 62, 63, 79, 102, 165,
166, 182, 188, 195, 197

I

Iain MacLeod 230
Ibnu Abbas RA 85
Ibnu Majah 89
Ibu Kota Nusantara (IKN) 31
identitas nasional 61, 95, 96, 97,
98, 99
ideologi ekonomi Muhammad-
iyah 140, 141, 146, 151,
161, 164
Ideologi Muhammadiyah 141,
142
Idul Fitri xii, 10, 224, 228
IHSG 52, 183
IKN xv, xx, 31, 133, 134, 192, 193,
194, 195, 196
ilmu ekonomi vi, vii, viii, ix, xi,
xiv
ilmu politik vi, vii
ilmuwan vii, viii
IMF 25, 91, 92, 166, 188, 226
IMF (International Monetary
Fund) 166, 188

impor xii, 5, 9, 41, 57, 58, 69, 92,
146, 172, 175, 229
Incremental Capital Output Ratio
(ICOR) 122, 130, 227
Indef 10, 11, 21
Indeks Ketimpangan 234
Indeks Persepsi Korupsi 3, 123
Indomaret 16, 17
Indonesia iv, ix, x, xv, xvi, xviii,
xx, 4, 5, 6, 15, 16, 20, 24,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34,
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 60, 61, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 77, 79, 80, 84,
85, 88, 89, 92, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103,
106, 108, 109, 110, 112,
115, 116, 117, 119, 120,
122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 130, 131, 132,
133, 137, 142, 143, 146,
147, 148, 149, 152, 153,
155, 156, 157, 159, 161,
162, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 175,
177, 180, 188, 189, 191,
193, 194, 195, 196, 198,
200, 204, 210, 212, 213,
214, 215, 217, 219, 220,
221, 222, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 231, 237
Indonesia Corruption Watch
(ICW) 137
Indonesia Emas 119, 131
INews TV 233
Infrastruktur xx, 72, 74, 238
infrastruktur publik 72, 73, 74
inlander 64, 102

Institute of Developing Econom-
ics Japan External Trade
Organization (IDE-Jetro)
60

Institut Teknologi dan Bisnis
Ahmad Dahlan (ITB-AD)
Jakarta 203, 237

Irma Novida xix

Islam xvii, 10, 23, 24, 27, 28, 83,
85, 86, 87, 89, 90, 114, 116,
117, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 148, 151, 153,
154, 161, 163, 164, 165,
169, 170, 176, 204, 205, 238

Islam Indonesia 28

Islam Wasatiyah 205

Italia x, 35, 92, 225, 229

ITB Ahmad Dahlan Jakarta xviii,
xix, 207

J

Jakarta Convention Center 173

Jakarta Pusat 14, 52

Jalan Baru Moderasi Beragama:
Mensyukuri 66 Tahun
Haedar Nashir 23

jaringan ritel 16

Jawa Timur 173

jabakan pendapatan kelas menen-
gah 53, 54, 55, 122, 227

Jeffrey A. Winters 106, 181

Jepang xiv, xv, 26, 55, 58, 59, 60,
70, 71, 94, 95, 144, 156, 179

Jhon Perkins 26, 147, 170

Johan Galtung 54, 178

John Baptiste Say 231

John Locke 197

John Robinson 104

jongos 33, 56, 80, 100, 168, 191

Joseph E Stiglitz 14, 26, 105

judicial review 141, 165, 187, 188

jurnalis 44

K

kabupaten Tangerang 233, 234,
235, 236

Kamboja 41, 219

Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) 4

Kanselir Jerman 36

Karl Marx viii, ix, 140, 170

Kartasasmita 186

kawasan Rempang Eco-City 196

Kawasan Timur Indonesia 73

KBRI Berlin 27

kearifan lokal viii, ix, 95, 138,
152, 161

Kebijakan i, ii, iii, v, xv, xvii, xx,
69, 78, 108, 116, 182, 195,
198, 209, 210, 212, 220

kebijakan afirmatif 53, 69, 70

kebijakan perdagangan viii

kebijakan perpajakan ix

kebijakan politik v, xiii, 26

kebijakan politik Presiden xiii

Kedutaan Besar Azerbaijan 27

kekayaan alam xvi, 85, 136, 143,
148, 201

kekuasaan iii, vi, 5, 54, 55, 64, 65,
78, 102, 103, 104, 147, 178,
179, 194

kelompok viii, ix, x, xii, 3, 4, 6,
11, 15, 25, 27, 30, 53, 97,
98, 106, 107, 109, 110, 114,
126, 130, 143, 153, 209,
210, 211, 220

kelompok elit viii

kelompok swadaya masyarakat

- 211
- kemakmuran rakyat xvi, 85, 136, 148, 161, 201
- Kemenlu Jerman 27
- Kementerian Agama RI 110
- Kementerian Luar Negeri Jerman 28
- Kementerian Perdagangan RI 5
- kemerdekaan substantantif 63, 101
- Kepala Departemen Bidang Urusan Agama 28
- kepentingan publik vi, 165, 187, 188
- kesejahteraan rakyat 12, 48, 89, 105, 149, 234
- ketidakadilan 15, 24, 25, 29, 37, 43, 49, 79, 130, 133
- ketimpangan ekonomi xvii, 4, 25, 31, 105, 116, 133, 178, 180, 181
- ketimpangan lahan 16, 27
- Ketua Umum PP Muhammadiyah 84
- Kiai Dahlan 143, 151, 152, 154, 155
- Kiai Haji Ahmad Dahlan 153
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 3
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) 233
- Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) 177
- Komoditas sawit ix
- Kompas 4, 23, 91, 117, 133, 134, 157, 158, 163, 164, 169, 202, 218, 237
- KOMPAS 8, 196, 223
- Kompas.id 4
- konflik agraria 27
- Kongres Nasional PKC 159
- konglomerat 29
- konsesi politik 4
- Konsolidasi Nasional 203, 204, 205, 206
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 27
- konstitusi 56, 61, 79, 95, 104, 120, 121, 138, 152, 165, 187, 188
- koperasi xiii, xiv, xvi, xviii, 20, 21, 22, 89, 100, 115, 116, 121, 139, 160, 161, 162, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 211
- Koperasi xvi, xx, 20, 89, 115, 121, 122, 151, 161, 162, 167, 190, 194, 198, 202
- Koran Jakarta 18, 22, 139, 186
- Korea Selatan 54, 55, 156, 179
- korporasi 27, 65, 103, 104, 111, 137, 147, 183, 184
- Korporatokrasi 26
- ke kredit kepemilikan rumah (KPR) 91
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) xv, xxi, 184, 208, 219, 220, 221
- Kristen 27
- KUR (Kredit Usaha Rakyat) 183
- L**
- Laos 41, 166, 189, 219
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Negara (LHKPN) 58
- law enforcement xiii, 18, 36, 42, 47
- Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) 206
- Lembaga Penjamin Simpanan

- (LPS) 16, 105
 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 165, 187
 Letnan Gubernur Inggris 193
 LHA 31, 45
 Liberalisasi 6, 50, 66, 105, 107, 180
 Liberalisasi politik 6, 66, 105
 liberalisme xvi, 21, 89, 115, 121, 161, 162, 166, 188, 199
 liberalisme pasar xvi, 89, 115, 121, 162
 Lingkaran Survei Indonesia (LSI) 177
 Longfeng 53
 LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) 216
 LPEM UI 54
 LSM 77, 165, 187
 luar negeri viii, 31, 34, 35, 36, 43, 46, 57, 58, 112, 124, 130, 166, 167, 189, 210, 220, 221
 Lukman Hakim Saifuddin 24
- M**
- Mahkamah Konstitusi (MK) 141, 165, 187
 Majalah Suara Muhammadiyah 191
 Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktiltbang) PP Muhammadiyah 119
 makanan pokok 5, 10, 11
 makro ekonomi 15, 104, 156
 Malaysia 5, 16, 41, 156, 226, 229
 manajemen minimarket modern 17
 Mancur Olson 22
 manusia iii, xiv, xvi, xvii, 14, 50, 71, 86, 89, 93, 97, 100, 108, 109, 114, 115, 144, 151, 160, 162, 202, 204, 231, 236
 maqashid syariah xvii, 87, 116
 Marcus Tullius Cicero 44
 Marxian viii
 Marxisme v, 170
 Masjid 152, 176
 masyarakat viii, ix, xiv, xv, 16, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 37, 38, 42, 43, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 70, 71, 72, 73, 78, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 120, 127, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 157, 158, 159, 161, 164, 167, 168, 174, 175, 181, 185, 186, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 205, 206, 209, 211, 213, 219, 224, 228, 230, 235
 masyarakat Jepang xiv, 59, 71, 94
 masyarakat pertanian 139
 Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) 84
 Material Power Index 6, 30, 180, 200
 McKinsey xiv, 59, 70, 93, 173
 Media Indonesia 24, 33, 217, 224, 231, 237
 Meikarta 62, 63
 membangun nasionalisme ekonomi xv, 71

- Menteri Agama RI 24
Menteri Keuangan 31, 35, 46, 124, 221
Menteri Keuangan Italia 35
Menteri Pertanian xii, 9
Meterial Power Index (MPI) 106
Metro TV 233
Middle-Income Transitions 53
middle income trap 53, 122, 130, 132, 227
Mimika, Papua 137
Minahasa 137
minyak goreng ix, x, 10, 17, 175, 224
Misi Ekonomi xv, xx
moderasi 24, 25, 31, 32, 226
Mongabay 30, 123
monopoli 5, 86
MPR RI 136, 138
Mubyarto 49, 78, 100, 135, 146, 147, 181
Muhamad Aljaha 62
Muhammadiyah ii
Mukhaer Pakkanna i, ii, xix, 158, 237
Muktamar Muhammadiyah ke-47 83
Multi National Corporation (MNC) 49
Muslim 10, 85, 154, 177
musyawarah xvii, 88, 90, 99, 116, 149, 150, 160, 163
- N**
- Nahdlatul Ulama (NU) 83
Najeeb Memon 36
nasib rakyat x
nasionalisme 98
Nasionalisme xv, xx, 32, 33, 95, 120, 165, 168, 188, 190, 191
- negara v, vii, viii, xi, xvi, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 130, 132, 136, 137, 146, 147, 148, 149, 150, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 168, 174, 178, 179, 180, 190, 191, 192, 194, 199, 201, 224, 225, 226, 227, 228
- Negara Kesatuan Republik Indonesia 84
Negara Nusantara 119, 120
Negara Pancasila 84, 85, 207
Nilsson 197, 200
NKRI 84, 85, 119, 177, 178
NKRI Bersyariah 177, 178
Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) 215
NTB 73
NTT 73
- O**
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 52
OJK 16, 111, 112
oligarki 3, 4, 5, 6, 7, 15, 29, 33, 64, 66, 102, 104, 105, 106, 130,

131, 181, 198
oligarki ekonomi 4, 6, 7, 29, 130,
131, 198
oligarki ekonomi-politik 130, 198
oligarki politik 4, 7, 15, 131
Oligopolisasi 66, 107
On the Existence of a Middle
Income Trap 53
Orde Baru v, 6, 50, 99, 138, 154,
180
Otoritas Jasa Keuangan 16, 111
otoritas pajak 46, 123

P

pajak 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 58,
93, 123, 133, 137, 235
Pajak Penghasilan 47, 133
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
228
Paket Kebijakan Ekonomi xv, xx,
182
Pancasila v, xv, xx, 22, 33, 56, 61,
66, 79, 83, 84, 85, 86, 88,
89, 90, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 103, 107, 108,
111, 118, 120, 135, 136,
139, 145, 146, 147, 148,
150, 152, 161, 162, 163,
164, 168, 170, 171, 177,
178, 179, 180, 181, 190,
191, 207
Pandemi Covid-19 174, 210, 220
Pandora Papers 44, 124
pangan xiii, 5, 12, 13, 19, 66, 69,
85, 86, 89, 107, 127, 128,
130, 148, 149, 229
pangan bergizi 5
Pantai Gading 15

Papua 72, 73, 137
Papua Barat 73
Pareto x, xi, 22
Parpol 7, 64, 103
Partai Komunis China (PKC) 159
pasar vii, x, xii, xiii, xv, xvi, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 17, 25, 26,
27, 33, 39, 54, 55, 56, 58,
59, 60, 62, 66, 68, 69, 71,
75, 83, 89, 92, 94, 95, 104,
105, 107, 109, 111, 112,
114, 115, 121, 127, 128,
136, 150, 159, 160, 162,
168, 178, 179, 190, 198,
211, 212, 224, 230, 231
pasar global 54, 58, 92, 128
pasar-pasar tradisional xii
pasar tradisional xii, 9, 59, 94
pasca Reformasi 206
Paslon Amin 131, 134
Paslon Tiga, Ganjar-Mahfud 132
PBB 77, 195
PDB 40, 41, 45, 46, 68, 69, 72, 74,
91, 92, 95, 113, 123, 125,
126, 127, 128, 157, 226
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 154
Pembukaan UUD 1945 63, 101,
194
pemerintah viii, ix, x, xii, xiii,
xvii, 4, 9, 10, 12, 15, 20, 24,
27, 28, 34, 37, 38, 42, 43,
53, 58, 59, 64, 67, 69, 70,
74, 75, 76, 88, 91, 92, 93,
94, 96, 102, 111, 114, 116,
120, 121, 132, 137, 138,
149, 150, 155, 156, 159,
160, 182, 183, 184, 185,
186, 192, 193, 198, 201,
209, 210, 211, 212, 216,
217, 219, 220, 221, 222, 223

- Pemerintah Polandia 35
- Peneliti Center for Information and Development Studies (CIDES) 237
- Penerbit Suara Muhammadiyah iv
- Pengalaman empirik vii, 151
- Pengurusan xvii, 116
- Pengkajian Ramadhan PP Muhammadiyah 203
- Penyakit 39, 40, 122
- perang dagang 60
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) 167, 189
- perdagangan viii, 40, 48, 92, 152, 160, 225, 227
- Perguruan Tinggi (PT) 218, 222
- peringkat kemudahan berusaha (EDoB) 52
- perjuangan kolektif 98
- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 23
- persatuan dan kesatuan bangsa xvii, 116
- Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRRSNI) 173
- Perseroan 121, 202
- Perseroan Terbatas (PT) 202
- persyarikatan 23, 140, 141, 146, 153, 155, 156
- pertanian 21, 40, 41, 69, 70, 127, 139, 199, 200, 229, 235
- Pertukaran Data Otomatis (AEoI) 43
- perubahan iklim v
- Petani 10
- peternakan 21, 127, 199
- Plato 37
- PMI 122, 208, 209, 210, 220, 221, 225
- politik iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvii, xviii, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 20, 25, 26, 28, 30, 33, 48, 50, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 77, 79, 80, 83, 84, 90, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 123, 130, 131, 135, 138, 144, 147, 160, 162, 163, 165, 166, 168, 175, 180, 188, 190, 191, 198, 201, 204, 205, 206
- Polri xii, 9, 12
- PPATK 30, 31, 45
- Pramoedya Ananta Toer 79
- Presiden x, xii, xiii, 6, 9, 35, 52, 53, 55, 65, 103, 122, 129, 131, 135, 172, 173, 180, 184, 193, 222, 224, 235
- Presiden Joko Widodo xii, 9, 35, 52, 172, 180, 224
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 173
- President of Rissno Koesi-kai 26
- Prioritas Strategi Nasional (PSN) 195
- Produk Domestik Bruto (PDB) 72, 74
- produsen xv, 10, 11, 12, 13, 22, 49, 60, 71, 78, 95, 173, 226, 230
- profesional 205, 213
- Professor Humbolt University 27
- Program Strategis Nasional (PSN) 196
- PT Alam Sutera Realty 235
- PT Freeport Indonesia (FI) 137
- PT Indoguna Utama xii, 9
- PT Jaya Real Property Tbk 235

- PT Kukuh Mandiri Lestari 234
 PT Lippo Karawaci Tbk 235
 PTN 185, 186
 PT Newmont 137
 PTS 185, 186, 218
 PT Sinarmas Land 235
 PT Summarecon Agung Tbk 235
 Purchasing Managers' Index
 (PMI) 225
 Purchasing Power Parity (PPP) 7
 Pusat Pelaporan dan Analisis
 Transaksi Keuangan 30
- Q**
- QS. al-Hasyir xvi, 115, 162
 QS. al Ma'un xvi, 89, 115, 162
- R**
- Rahardjo v, 55, 179
 rakyat x, xiii, xiv, xvi, xvii, xviii,
 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16,
 18, 19, 27, 29, 31, 32, 35,
 48, 49, 50, 53, 58, 60, 61,
 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
 70, 71, 77, 78, 79, 80, 85,
 88, 89, 90, 93, 95, 99, 101,
 102, 103, 105, 107, 110,
 113, 114, 116, 122, 130,
 131, 136, 138, 139, 141,
 144, 148, 149, 150, 152,
 160, 161, 162, 163, 174,
 175, 176, 183, 184, 201, 234
 rakyat China xiv, 71
 Ramadhan xxi, 19, 203, 206, 224,
 228, 229, 230, 231
 Rasulullah saw 10, 89, 148, 155,
 164
 RDTR (Rencana Detail Tata Ru-
 ang) 63
- Reformasi 6, 50, 98, 99, 105, 180,
 206, 238
 regulasi perpajakan 42, 44
 Rencana Pembangunan Jangka
 Panjang Nasional (RPJPN)
 119, 132
 REPUBLIKA 66, 71
 Revolusi vii, xx, 50
 revolusi teknologi v
 Risalah Pencerahan xxi, 203, 204,
 206
 riset 3, 6, 30, 40, 41, 45, 60, 106,
 110, 123, 133, 144, 212,
 220, 227, 229, 237
 ritel 16, 111
 Robertson 53
 Romawi 44
 Roosita Meilani Dewi xix
 RPJPN xv, xx, 119, 120, 121, 122,
 125, 127, 128, 132
 RRC 159
 RUU Harmonisasi Peraturan
 Perpajakan (HPP) 44
- S**
- Sarinah 14
 Satgas Pangan Bareskrim Polri
 xii, 9
 saudagar 154, 155, 156, 157, 158,
 159, 160
 Schneider 46
 SDM 131, 167, 189, 212
 SEAFDA 77, 78
 sembako xii, xiii, 9, 10, 12
 shadow economy 44, 45, 46, 123
 Sidang Tanwir Muhammadiyah
 203
 Sidang Umum IV MPRS 32
 simbiosis mutualisme iii

- Singapura 54, 55, 156, 166, 179, 189
- sistem ekonomi iii, v, vii, 28, 56, 108
- social capital 197, 211
- sophisticated 48, 49, 144
- sosial ekonomi vii, 73, 77, 198
- sosialisme vii, 152, 159, 160
- sosiolog viii
- South-East Asian Forum for Development Alternatives 77
- South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEA-PAC) 42
- Sritua Arief 49, 183
- stabilitas moneter kondusif 52
- Stein Ringen 3
- Stuart Mill ix
- Suara Muhammadiyah ii, iv, xix, 24, 191
- suku Mandar 139
- Sulawesi Barat 139
- Surat Keputusan Bersama (SKB) 215
- surat pemberitahuan tahunan 47, 133
- Sutan Sjahrir 100
- Swasono xvi, 56, 88, 89, 115, 118, 121, 136, 148, 149, 150, 162, 163, 168, 170, 190
- swasta xii, 9, 12, 20, 31, 42, 75, 109, 126, 167, 190, 201, 217, 223, 236
- Swiss 53
- syirkah xvi, 25, 85, 89, 108, 115, 162
- T**
- Taiwan 54, 55, 179
- Tangerang Internasional City 234
- Tan Malaka 100
- Tanwir Muhammadiyah di Bandung 84
- Taqyuddin an Nabhani 164
- Tax Amnesty xx, 34
- Tax Justice Network 57
- telekomunikasi 72, 74, 75
- Tempo 30, 123
- Tenaga Kerja (TK) 236
- Tenaga Profesi xv, xxi, 220
- Tengkulak xii, xx
- teori keadilan 37
- Terorisme xx, 14
- Terorisme ekonomi 14
- Thailand 5, 16, 41, 156, 226, 229
- the Asian Drama 47
- the Farm Credit System 21, 199
- the Institute For Global Justice (IGJ) 31
- The Price of Inequality 14, 26
- Thomas S. Raffles 193
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 236
- TKI 209, 210, 211, 220, 221
- Todaro 54, 73, 183
- toleransi 25, 28, 29, 32, 197, 198, 201
- Total Factor Productivity (TFP) 124
- tradisi perahu Sendeq 139
- transdisiplin vi
- Trisakti 63, 68, 102
- TVRI 173
- U**
- Uang Kuliah Tunggal (UKT) 218
- Uganda 15
- Umar bin Khattab 164

umat Islam 28, 85, 143, 144, 151,
176, 204
UMKM 172, 209, 210, 219, 220,
221
Uni Eropa 70, 92
Universitas Muhammadiyah Yog-
karta 203
UUD 1945 xvi, 22, 33, 56, 63, 66,
85, 86, 90, 95, 96, 98, 100,
101, 107, 108, 111, 120,
121, 136, 137, 148, 149,
152, 161, 162, 163, 168,
171, 176, 190, 194, 199, 201
UU Minerba 137
UU Pengampunan Pajak 34

V

Vietnam 5, 41, 166, 189, 219
Vilfredo Pareto x
Villa Borsig, Berlin, Jerman 27
virtual 205
Visi Abadi Indonesia 120
VOC 64, 102

W

Wajib Pajak 35, 36, 37, 38, 46
Wakil Gubernur Jawa Barat 62
Wakil Ketua Majelis Ekonomi,
Bisnis dan Pariwisata
(MEBP) PP Muhamma-
diah 237
waqaf xviii, 116

warga Indonesia 5
warga Muhammadiyah 84, 154,
155, 156, 205
Warga Negara Indonesia (WNI)
31, 46, 124
warisan budaya 139
Wibowo 22
Wijaya 14
Winters 4, 6, 30, 106, 181, 200
World Bank 25, 157
World Economic Forum 123
World Economic Outlook (WEO)
226
World Health Organization
(WHO) 214

X

X-M 41

Y

Yahudi 27, 65, 103
yatim xvii, 90, 115, 151, 162
Yogyakarta xix

Z

Zakat xviii, 110, 114, 116
Zakat, Infaq, Shodaqah xviii, 110,
114, 116
zaman Hindia Belanda xiii, 19
zaman kolonialisme 48
ZIS xviii, 110, 114, 116
Zoya 62

ESAI-ESAI EKONOMI POLITIK

Antara Kegamangan dan Kebijakan

Setiap kebijakan ekonomi dan politik selalu ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Acapkali, pemerintah menghadapi tantangan untuk memformulasi kebijakan yang muarab. Pada studi kasus kelangkaan minyak goreng yang kerap membelit masyarakat di Tanah Air misalnya. Dalam perspektif ekonomi politik, terutama pasar, tidak semata dilihat dari aspek perilaku jual beli, tapi ada aktor konstituen, yang merupakan rakyat sebagai aktor penting yang harus diperhatikan. Dalam pasar, ada aktor yang acapkali menerpedo pasar sehingga menyeruak perilaku distortif. Pasar, akhirnya distreotipkan sebagai wahana kerumunan kejahatan. Perilaku bandit harga dan pemburu rente menjadi momok dalam pasar, dan itu sekoyong-konyong dianggap lumrah. Kelangkaan minyak goreng sebagai kasus, jelas ihwal itu adalah peristiwa abnormal dan dibutuhkan kebijakan politik yang afirmatif.

Dalam kaitan itu, teringat pada sebuah teorema yang diintrodusir ekonom Italia Vilfredo Pareto (1848-1923) tentang *Pareto Optimum*. Teori ini acapkali disebut *pareto efficiency* adalah kondisi ekonomi, tatkala sebuah pihak mendapatkan keuntungan, maka pihak lain akan mendapatkan kerugian dalam transaksi yang sama. Apabila peningkatan keuntungan suatu pihak tidak membuat pihak lain merugi, maka ini disebut dengan *pareto improvement*. Dalam perspektif ekonomi politik, teori dan perilaku ekonomi harus disinkronkan dengan teori dan kebijakan politik yang seimbang.

Beranjak pada deskripsi ringkas tentang teori ekonomi politik di atas, buku yang ada dihadapan pembaca ini, mengulas beragam studi kasus (esai-esai) ekonomi politik dan tanpa disadari, juga akan mengulas irisan pendekatan politik ekonomi, yang memberi aksentuasi, bagaimana kekuatan-kekuatan politik mampu melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat di tengah kegamangan, misalnya, berupa regulasi atau aturan dari tingkat pusat ke daerah.